



KAJIAN INDIKATOR LINTAS SEKTOR

Potret Awal Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) di Indonesia



Potret Awal Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) di Indonesia



POTRET AWAL TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS) DI INDONESIA

ISBN : 978-602-438-071-7

No. Publikasi : 07330.1701

Katalog BPS : 3102028

Ukuran Buku : 17,6 cm x 25 cm

Jumlah Halaman : xviii+291 halaman

Naskah : Badan Pusat Statistik

Penyunting : Subdirektorat Indikator Statistik

Gambar Kulit : Subdirektorat Indikator Statistik

Diterbitkan Oleh :

© Badan Pusat Statistik/Statistics Indonesia

Dicetak Oleh :

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

TIM PENYUSUN

Pengarah :
Sentot Bangun Widoyono

Editor :
Ali Said
Indah Budiati

Penulis :
Ali Said
Indah Budiati
Henri Asri Reagan
Riyadi
Adwi Hastuti
Chairul Anam
Putri Larasaty
Nia Setiyawati
Bayu Hardika
M. Wildan Agusta
Machmud Arifin
Rifka Dharma Andriastuti
Dian Tama

Pengolahan Data :
Nia Setiyawati
Putri Larasaty
Aprilia Ira Pratiwi

Desain/Layout :
Yogi Ariawan
Chairul Anam

Kontributor Data :
Direktorat Diseminasi Statistik
Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat
Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan
Direktorat Statistik Ketahanan Sosial
Direktorat Neraca Produksi
Direktorat Statistik Industri
Kementerian/Lembaga

KATA PENGANTAR

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) baru saja digulirkan dan Indonesia berkomitmen penuh untuk melaksanakan dan menyukseskannya. Suksesnya implementasi SDGs di Indonesia tidak terlepas dari masalah ketersediaan data. Badan Pusat Statistik sebagai instansi yang berperan penting dalam monitoring dan evaluasi SDGs berupaya untuk menyediakan data dan informasi bagi indikator SDGs baik melalui survei-survei yang secara rutin dilakukan oleh BPS maupun melalui kolaborasi dan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga dalam penyediaan data untuk SDGs.

Untuk mendukung pelaksanaan SDGs di Indonesia, khususnya dalam memberikan gambaran tentang kondisi awal capaian sejumlah indikator SDGs, disusunlah publikasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dengan mengambil tema "**Potret Awal Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) di Indonesia**". Publikasi ini menyajikan informasi tentang posisi pembangunan berkelanjutan Indonesia pada tahun 2016 sebagai acuan (*starting point*) dalam melihat kemajuan yang akan dicapai di masa mendatang. Publikasi ini diterbitkan sekaligus sebagai revisi terhadap publikasi sebelumnya, karena indikator SDGs yang dicakup dalam publikasi ini telah mengacu pada indikator SDGs yang sudah disepakati di level internasional.

Informasi yang disajikan dalam publikasi ini pada prinsipnya mencakup seluruh tujuan yang ada pada SDGs. Akan tetapi mengingat keterbatasan ketersediaan data, tidak semua indikator dapat disajikan dalam publikasi ini. Dengan demikian publikasi ini belum mampu memotret semua target yang ada di SDGs. Diharapkan posisi capaian SDGs dan perkembangannya dapat dipotret di masa mendatang seiring dengan semakin bertambahnya ketersediaan data untuk indikator SDGs.

Publikasi ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar perumusan kebijakan, perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan SDGs di Indonesia. Penghargaan yang tinggi disampaikan kepada tim yang telah berhasil menyusun publikasi ini.

Jakarta, Desember 2016
Kepala Badan Pusat Statistik
Republik Indonesia



Dr. Suhariyanto

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	v
Daftar isi	vii
Daftar Tabel	ix
Daftar Gambar	x
Pendahuluan	1
Tujuan 1. Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun	9
Tujuan 2. Mengakhiri Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Peningkatan Gizi, dan Peningkatan Gizi, dan Menganangkan Pertanian Berkelanjutan	23
Tujuan 3. Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	43
Tujuan 4. Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata Serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat Untuk Semua	63
Tujuan 5. Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan.....	79
Tujuan 6. Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan untuk Semua.....	91
Tujuan 7. Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern Untuk Semua	111
Tujuan 8. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	119
Tujuan 9. Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi.....	139
Tujuan 10. Mengurangi Kesenjangan Intra dan Antarneegara	157
Tujuan 11. Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh, dan Berkelanjutan.....	173
Tujuan 12. Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan.....	187
Tujuan 13. Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan iklim dan Dampaknya	197
Tujuan 14. Melestarikan dan Memanfaatkan secara Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan dan Samudera untuk Pembangunan Berkelanjutan	203
Tujuan 15. Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan Secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman hayati	213

Tujuan 16. Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di semua Tingkatan	225
Tujuan 17. Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan	247
Penutup	269
Lampiran	281
Daftar Pustaka	289

<http://www.bps.go.id>

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 3.1	Kepadatan dan Distribusi Tenaga Kesehatan (Dalam 100.000 Penduduk), 2016.....	60
Tabel 8.1.	Jumlah Kantor Bank, Jumlah Penduduk Dewasa, dan Jumlah Kantor Bank per 10.000 Orang Dewasa.....	134
Tabel 8.2.	Kepesertaan Perusahaan & Tenaga Kerja Aktif sebagai Peserta BPJS Ketenagakerjaan, 2014 dan 2015	137
Tabel 13.1.	Jumlah Korban Meninggal, Hilang, dan Terkena Dampak Bencana per 100.000 Orang	199
Tabel 15.1.	Rekapitulasi Peningkatan Populasi Satwa Terancam Punah Prioritas, Tahun 2015	219
Tabel 17.1	Jumlah Pranata Komputer dan Pejabat Fungsional Statistisi Berstatus Aktif Menurut Instansi per Akhir Juni 2016	264

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1.1.	Porporasi penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan internasional (1,25 USD per hari) tahun 1990 – 2014.....	11
Gambar 1.2.	Proporsi penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional tahun 2011–2015	12
Gambar 1.3.	Persentase Perempuan Pernah Kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan tahun 2015.....	13
Gambar 1.4.	Persentase anak berusia 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap tahun 2015	14
Gambar 1.5.	Angka pemakaian kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang pernah kawin tahun 2015.....	15
Gambar 1.6.	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Layanan Sumber Air Minum Layak dan Berkelanjutan Tahun 2011-2015.....	15
Gambar 1.7.	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Layanan Sanitasi Layak dan Berkelanjutan tahun 2015.....	16
Gambar 1.8.	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di SD/MI/ sederajat tahun 2011-2015.....	17
Gambar 1.9.	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di SMP/MTs/ sederajat tahun 2011-2015.....	17
Gambar 1.10.	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di SMA/MA/ sederajat tahun 2011-2015.....	18
Gambar 1.11.	Persentase Penduduk Usia 0-17 Tahun dengan Kepemilikan Akta Kelahiran Tahun 2011-2015	19
Gambar 1.12.	Persentase Rumah Tangga Miskin dan Rentan yang Sumber Penerangan Utamanya Listrik Baik dari PLN dan Bukan PLN Tahun 2011-2015.....	19
Gambar 1.13.	Jumlah Korban Meninggal, Hilang, dan Terluka Terkena Dampak Bencana Per 100.000 Orang Tahun 2016	20
Gambar 2.1.	Prevalensi balita gizi kurang menurut Provinsi di Indonesia tahun 2013	26
Gambar 2.2.	Prevalensi balita gizi buruk menurut Provinsi di Indonesia tahun 2013.	27
Gambar 2.3.	Persentase balita kekurangan gizi berdasarkan berat badan menurut umur (BB/U) menurut provinsi, Riskesdas tahun 2013.....	27
Gambar 2.4.	Rata-Rata Konsumsi Kalori (Kkal) per Kapita Dalam Sehari Menurut Provinsi Bulan September 2015	29
Gambar 2.5.	Rata-Rata Konsumsi Kalori (Kkal) per Kapita Sehari di Daerah Perkotaan menurut Provinsi Bulan September 2015	29

Gambar 2.6.	Rata-Rata Konsumsi Kalori (Kkal) per Kapita Sehari di Daerah Pedesaan menurut Provinsi Bulan September 2015	30
Gambar 2.7.	Persentase Balita Pendek dan Sangat Pendek Menurut Provinsi Tahun 2015.....	31
Gambar 2.8.	Persentase Baduta Pendek dan Sangat Pendek Menurut Provinsi Tahun 2015.....	31
Gambar 2.9.	Persentase Balita Obesitas Menurut Provinsi Tahun 2015 Menurut Kelompok Umur 0-2	32
Gambar 2.10.	Persentase Balita Obesitas Menurut Provinsi Tahun 2015 Menurut Kelompok Umur 0-4 Tahun.....	32
Gambar 2.11.	Prevalensi Anemia pada Ibu Hamil Berdasarkan Desa/kota Tahun 2013	33
Gambar 2.12.	Persentase Bayi Usia Kurang Dari 6 Bulan yang Mendapatkan ASI Eksklusif Tahun 2013	34
Gambar 2.13.	Produksi Pangan Komoditi Padi, Jagung, Kedelai, Daging Sapi, Ikan dan Garam Indonesia Tahun 2012-2015.....	35
Gambar 2.14.	Produksi Komoditi Padi Per Provinsi Tahun 2012-2015	35
Gambar 2.15.	Produksi Komoditi Jagung Per Provinsi Tahun 2012-2015.....	36
Gambar 2.16.	Produksi Komoditi Kedelai Per Provinsi Tahun 2012-2015.....	37
Gambar 2.17.	Produksi Komoditi Daging Sapi Per Provinsi Tahun 2012-2015	37
Gambar 2.18.	Produksi Komoditi Ikan Per Provinsi Tahun 2012-2015	38
Gambar 2.19.	Produksi Komoditi Garam Per Provinsi Tahun 2012-2015	39
Gambar 3.1.	Angka Kematian Ibu.....	45
Gambar 3.2.	Persentase Perempuan Kawin Berusia 15-49 Tahun yang Proses Kelahiran Terakhirnya oleh Tenaga Kesehatan Terlatih.....	46
Gambar 3.3.	Angka Kematian Balita per 1000 Kelahiran Hidup, 1991-2012.....	47
Gambar 3.4.	Angka Kematian Neonatal dan Bayi per 1000 Kelahiran, 1991-2012.....	48
Gambar 3.5.	Angka Infeksi Baru HIV per 1000 Populasi Tidak Terinfeksi HIV, 2011-2014	49
Gambar 3.6.	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 Penduduk, 2010-2015	50
Gambar 3.7.	Kejadian Malaria per 100.000 Penduduk, 2010-2015.....	50
Gambar 3.8.	Persentase Merokok pada Penduduk Usia ≤ 18 tahun, 2015	51
Gambar 3.9.	Prevalensi Tekanan Darah Tinggi, 2007 dan 2013	52
Gambar 3.10.	Prevalensi Obesitas, 2007 dan 2013	52
Gambar 3.11.	Rata-Rata Konsumsi Alkohol Per Kapita Setahun (liter), 2015 dan 2016.	53
Gambar 3.12.	Proporsi Perempuan (15-49 Tahun) atau Pasangannya yang Memiliki Kebutuhan KB dan Menggunakan Alat Kontrasepsi Metode Modern, 1991-2012	54
Gambar 3.13.	Angka Kelahiran pada Perempuan Usia 15-19 Tahun (ASFR), 2000-2015	55
Gambar 3.14.	UNMEET NEED pelayanan kesehatan, 2011-2015	56
Gambar 3.15.	Persentase Merokok pada Penduduk Umur ≥ 15 Tahun Menurut Klasifikasi Wilayah dan Jenis Kelamin, 2015.....	58

Gambar 3.16.	Persentase Merokok pada Penduduk Umur ≥ 15 Tahun Menurut Kelompok Umur, 2015	58
Gambar 4.1.	Persentase SD/MI dan SMP/MTS berakreditasi minimal B, 2015	66
Gambar 4.2.	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat, 2011-2015.....	66
Gambar 4.3.	Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 Tahun dan ke Atas, 2011-2015	67
Gambar 4.4.	APK Anak 3-6 Tahun yang Mengikuti PAUD Menurut Klasifikasi Wilayah dan Jenis Kelamin, 2011-2015	68
Gambar 4.5.	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat, 2011-2015.....	69
Gambar 4.6.	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT), 2011-2015.....	70
Gambar 4.7.	Proporsi Remaja (15-24 Tahun) dengan Keterampilan Teknologi Informasi dan Komputer (TIK), 2011-2015	71
Gambar 4.8.	Proporsi Dewasa (15-59 tahun) dengan Keterampilan Teknologi Informasi dan Komputer (TIK), 2011-2015	71
Gambar 4.9.	Rasio APM Perempuan/Laki-laki SD-SMA dan Rasio APK Perguruan Tinggi Perempuan/Laki-laki, 2015.....	72
Gambar 4.10.	Persentase Angka Melek Aksara (AMH) Penduduk Usia di Atas 15 tahun, 2011-2015	74
Gambar 4.11.	Persentase AMH Penduduk Usia 15-24 Tahun dan Usia 15-59 tahun, 2015	75
Gambar 4.12.	Persentase Guru Kualifikasi Minimal S1 Pada Taman Kanak-Kanak, 2012/2013-2014/2015	77
Gambar 4.13.	Persentase Guru Kualifikasi Minimal S1 Pada Sekolah Luar Biasa, 2014/2015-2015/2016	77
Gambar 4.14.	Persentase Guru Kualifikasi Minimal S1 Pada SD, SMP, SMA dan SMK, Tahun 2010/2011 - 2015/2016.....	77
Gambar 5.1.	Prevalensi Kasus Kekerasan Terhadap Anak Perempuan, 2013	82
Gambar 5.2.	Persentase Wanita Umur 20-24 Tahun yang Berstatus Kawin atau Berstatus Hidup Bersama, 2011-2015	83
Gambar 5.3.	Persentase Kursi yang Diduduki Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), 1999-2014.....	84
Gambar 5.4.	Persentase Kursi yang Diduduki Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), 2009 dan 2014.....	84
Gambar 5.5.	Distribusi Jabatan Manager Menurut Jenis Kelamin, 2016.....	85
Gambar 5.6.	Unmet Need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak Terpenuhi), 1994-2012.....	86
Gambar 5.7.	Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) yang Memiliki Pengetahuan dan Pemahaman Tentang Metode Kontrasepsi Modern, 1994-2012	87
Gambar 5.8.	Proporsi Individu (5 Tahun ke Atas) yang Memiliki Telepon Genggam Menurut Jenis Kelamin (Persen), 2015.....	88
Gambar 6.1.	Persentase Rumah Tangga Menurut Tipe Daerah dan Sumber Air Minum Layak 2011-2015	93

Gambar 6.2.	Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas yang Mencuci Tangan dengan Air dan Sabun Menurut Aktivitas yang Mengharuskan Cuci Tangan dan Tipe Daerah, 2013	95
Gambar 6.3.	Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas yang Mencuci Tangan dengan Air dan Sabun Menurut Aktivitas yang Mengharuskan Cuci Tangan dan Jenis Kelamin, 2013.....	96
Gambar 6.4.	Persentase Rumah Tangga Menurut Tipe Daerah dan Sanitasi Layak, 2009-2015	97
Gambar 6.5.	Jumlah Pembangunan dam Pengendali dan Dam Penahan, tahun 2011-2015	102
Gambar 6.6.	Jumlah Pembangunan Embung Air dan Sumur Serapan, Tahun 2011-2015	102
Gambar 6.7.	Perkembangan Kegiatan Rehabilitasi, Tahun 2011-2015	108
Gambar 6.8.	Luas Lahan Kritis, Tahun 2006, 2011, 2013 (000 Ha)	108
Gambar 7.1	Rasio Elektrifikasi, Tahun 2011 – 2015.....	113
Gambar 7.2.	Konsumsi Listrik Per Kapita, Tahun 2011 – 2015	114
Gambar 7.3.	Proporsi Supply Biomassa, 2009-2013.....	115
Gambar 8.1.	Laju pertumbuhan PDB per Kapita (Persen), 2011-2015	121
Gambar 8.2.	PDB per kapita Menurut Harga Berlaku (Juta Rupiah), 2011-2015.....	122
Gambar 8.3.	Laju Pertumbuhan PDB per Tenaga Kerja per Tahun (Persen), 2011-2015	122
Gambar 8.4.	Proporsi Pekerja Informal Sektor Non-Pertanian Menurut Jenis Kelamin, 2015 dan 2016	123
Gambar 8.5.	Persentase Penduduk Bekerja Menurut Kegiatan Formal/Informal, 2014-2016	124
Gambar 8.6.	Persentase Penduduk Bekerja Menurut Kegiatan Formal/Informal, 2016	124
Gambar 8.7.	Komposisi Pekerja Formal Menurut Jenis Kelamin, 2016	124
Gambar 8.8.	Proporsi Lapangan Kerja Informal Sektor Pertanian Menurut Klasifikasi Tempat Tinggal, 2015.....	125
Gambar 8.9.	Proporsi Lapangan Kerja Informal Sektor Pertanian Menurut Jenis Kelamin, 2015	125
Gambar 8.10.	Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Jenis Kelamin (Persen), 2011-2016	126
Gambar 8.11.	Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut daerah Tempat Tinggal (Persen), 2011-2016	127
Gambar 8.12.	Persentase Setengah Pengangguran Menurut Jenis Kelamin, 2016.....	127
Gambar 8.13.	Persentase Setengah Pengangguran Menurut Klasifikasi Daerah, 2016	127
Gambar 8.14.	Proporsi Kontribusi Pariwisata Terhadap PDB (Persen), 2011-2015	130
Gambar 8.15.	Jumlah Wisatawan Mancanegara (Juta Orang), 2011-2015.....	131

Gambar 8.16.	Distribusi Wisatawan Mancanegara Menurut Asal Negara (Juta Orang), 2015.....	131
Gambar 8.17.	Jumlah Kunjungan Perjalanan Wisatawan Nusantara (Juta Orang), 2011-2015	132
Gambar 8.18.	Jumlah Devisa Sektor Pariwisata (miliar USD), 2011-2015	132
Gambar 8.19.	Kontribusi Pekerja pada Industri Pariwisata Dalam Proporsi Terhadap Total Pekerja (Persen).....	133
Gambar 8.20.	Jumlah Tenaga Kerja Langsung, Tidak Langsung dan Ikutan Sektor Pariwisata (Juta Orang)	133
Gambar 8.21.	Posisi Kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah Bank Umum (Triliun Rupiah), 2011-2016.....	135
Gambar 9.1.	Capaian Kemantapan Jalan Nasional (Km), 2010-2014	142
Gambar 9.2.	Persentase Panjang Jalan Nasional dalam Kondisi Mantap, 2010-2014..	142
Gambar 9.3.	Progres Pembangunan Panjang Jalan Tol di Indonesia (Km) Tahun 2014	143
Gambar 9.4.	Persentase Panjang Jalan Tol yang Beroperasi Menurut Operatornya (Km) Tahun 2014	143
Gambar 9.5.	Panjang Jaringan Jalan Rel Kereta Api di Indonesia (Km) Tahun 2015	144
Gambar 9.6.	Panjang Jaringan Jalan Rel Kereta Api yang Beroperasi di Sumatera dan Jawa Tahun 2015.....	144
Gambar 9.7.	Jumlah Bandara di Indonesia Menurut Penggunaan Bandar Udara Tahun 2013.....	145
Gambar 9.8.	Jumlah Bandara di Indonesia Menurut Hierarki Bandar Udara Tahun 2013.....	145
Gambar 9.9.	Perkembangan Jumlah Pelabuhan Penyeberangan di Indonesia, 2008-2014	146
Gambar 9.10.	Jumlah Pelabuhan Penyeberangan di Indonesia Menurut Jenis Pengoperasian Tahun 2014	146
Gambar 9.11.	Perkembangan Jumlah Pelabuhan di Indonesia, 2011-2015.....	147
Gambar 9.12.	Jumlah Pelabuhan di Indonesia Menurut Jenis Pengelola Tahun 2014 dan 2015	147
Gambar 9.13.	Proporsi Nilai Tambah Sektor Industri Manufaktur terhadap PDB, 2010-2016	148
Gambar 9.14.	Proporsi Nilai Tambah Sektor Industri Manufaktur Perkapita, 2010-2016.... ..	148
Gambar 9.15.	Laju Pertumbuhan PDB Industri Manufaktur, 2011-2016.....	149
Gambar 9.16.	Proporsi Tenaga Kerja pada Sektor Industri Manufaktur, 2010-2016	150
Gambar 9.17.	Proporsi Nilai Tambah Industri Kecil terhadap Total Nilai Tambah Industri	150

Gambar 9.18.	Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Menguasai/ Memiliki Telepon Seluler (HP)/ Nirkabel dalam 3 Bulan Terakhir menurut Daerah Tempat Tinggal, 2015 dan 2016.....	154
Gambar 9.19.	Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Menguasai/ Memiliki Telepon Seluler (HP)/Nirkabel dalam 3 Bulan Terakhir menurut Jenis Kelamin, 2015 dan 2016.....	154
Gambar 9.20.	Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Mengakses Internet (Termasuk Facebook, Twitter, BBM, Whatsapp) dalam 3 Bulan Terakhir menurut Daerah Tempat Tinggal, 2015 dan 2016.....	155
Gambar 9.21.	Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Mengakses Internet (Termasuk Facebook, Twitter, BBM, Whatsapp) dalam 3 Bulan Terakhir menurut Jenis Kelamin, 2015 dan 2016.....	155
Gambar 10.1.	Koefisien Gini, 2010-2016.....	159
Gambar 10.2.	Persentase Penduduk Miskin, 2010-2016.....	160
Gambar 10.3.	Jumlah Daerah/Kabupaten Tertinggal, 2015	161
Gambar 10.4.	Persentase Desa Tertinggal Tahun 2014.....	161
Gambar 10.5.	Persentase Desa Mandiri Tahun 2014	162
Gambar 10.6.	Rata-Rata Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Tertinggal, 2010-2016	162
Gambar 10.7.	Rata-Rata Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Tertinggal, 2015.	163
Gambar 10.8.	Perkembangan Indeks Kebebasan Sipil di Indonesia, 2009-2015	165
Gambar 10.9.	Nilai Belanja Fungsi Perlindungan Sosial Pemerintah Pusat dan Persentase terhadap Belanja Pemerintah Pusat, 2012-2017	168
Gambar 11.1.	Persentase Rumah Tangga yang Menempati Rumah Layak Huni Menurut Tipe Daerah, 2013-2015.....	176
Gambar 11.2.	Persentase Rumah Tangga dengan Angkutan Utama yang Biasa Digunakan Menuju ke Tempat Bekerja dan Sekolah Tahun 2014.....	177
Gambar 11.3.	Jumlah Metropolitan Baru di Luar Jawa sebagai Pusat Kegiatan Nasional, 2014 dan 2015-2019	178
Gambar 11.4.	Jumlah Korban Manusia yang Diakibatkan Bencana Alam, 2011-2015..	180
Gambar 11.5.	Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota Menurut Tingkat Risiko Bencana, 2011 dan 2013	181
Gambar 11.6.	Perkiraan Produksi Sampah dan Volume Sampah Terangkut (ribu meter kubik), serta Persentase Sampah yang Tertanggulangi di 34 Ibu Kota Provinsi di Indonesia, 2014 dan 2015.....	182
Gambar 11.7.	Persentase Korban Kejahatan dalam 12 Bulan Terakhir yang Melaporkan Kepada Polisi, 2015	184
Gambar 12.1.	Trend Ketaatan PROPER 2010-2015.....	191
Gambar 12.2.	Limbah B3 Dikelola dan Tidak Dikelola Dir.PKPLB3 2015.....	192
Gambar 12.3.	Jumlah Limbah B3 Dikelola Per Sektor Dir.PKPLB3 2015	192

Gambar 13.1.	Persentase Rumah Tangga yang Mengetahui Tanda-tanda dan Peringatan untuk Mengatasi Bencana Alam di Lingkungan Tempat Tinggal, 2014.....	201
Gambar 13.2.	Persentase Rumah Tangga yang Mengikuti Pelatihan Simulasi dan Penyelamatan Bencana Alam, 2014	201
Gambar 14.1.	Luas Kawasan Konversi Perairan (KKP) yang Dikelola (juta ha), 2011-2015	206
Gambar 14.2.	Proporsi Tangkapan Ikan yang Berada dalam Batasan Biologis yang Aman, 2011-2015	207
Gambar 14.3.	Luas Kawasan Konservasi Perairan, 2015.....	207
Gambar 15.1.	Penutupan Lahan dalam Kawasan Hutan, 2013 dan 2014.....	215
Gambar 15.2.	Perkembangan Luas Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam (juta ha).....	217
Gambar 15.3.	Perkembangan Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (ha), 2011-2015	218
Gambar 15.4.	Penyelesaian Tindak Pidana Lingkungan Hidup sampai dengan P21 (persen), 2015	221
Gambar 15.5.	Tipologi Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan (persen), 2015.....	221
Gambar 16.1.	Jumlah Kejahatan Terhadap Nyawa/Pembunuhan, 2011-2015	227
Gambar 16.2.	Proporsi Penduduk yang Menjadi Korban Kejahatan dalam 12 Bulan Terakhir Menurut Klasifikasi Wilayah dan Jenis Kelamin, 2012-2015	228
Gambar 16.3.	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya Menurut Klasifikasi Wilayah, 2014.....	229
Gambar 16.4.	Proporsi Rumah Tangga yang Memiliki Anak Umur 1-14 Tahun yang Mengalami Hukuman Fisik Dan/Atau Agresi Psikologis dari Pengasuh Dalam Sebulan Terakhir	230
Gambar 16.5.	Proporsi Korban Kekerasan dalam 12 Bulan Terakhir yang Melaporkan Kepada Polisi Menurut Jenis Kelamin, 2011-2015.....	232
Gambar 16.6.	Proporsi Tahanan Terhadap Seluruh Jumlah Tahanan dan Narapidana, 2011-2016	232
Gambar 16.7.	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK), 2012-2015.....	234
Gambar 16.8.	CORRUPTION PERCEPTION INDEX (CPI), 2012-2015	235
Gambar 16.9.	Proporsi Pengeluaran Utama Pemerintah Terhadap Anggaran yang Disetujui.....	235
Gambar 16.10.	Persentase Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah Menurut Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan UU Pelayanan Publik, 2013 dan 2014	236
Gambar 16.11.	Persentase Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang Berjenis Kelamin Perempuan, 1999-2014.....	237

Gambar 16.12. Persentase Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang Berjenis Kelamin Perempuan, 1999-2014.....	237
Gambar 16.13. Indeks Lembaga Demokrasi, 2011-2015.....	238
Gambar 16.14. Indeks Kebebasan Sipil, 2011-2015	239
Gambar 16.15. Indeks Hak-Hak Politik, 2011-2015.....	239
Gambar 16.16. Persentase Anak Berumur 0-4 Tahun yang Memiliki Akta Kelahiran Menurut Klasifikasi Wilayah dan Jenis Kelamin, 2013-2015.....	240
Gambar 16.17. Jumlah Kasus yang Ditangani oleh Lembaga Layanan Bagi Perempuan Korban Kekerasan	242
Gambar 16.18. Persentase Badan Publik yang Melaksanakan Ketentuan Keterbukaan Informasi Publik	242
Gambar 16.19. Persentase Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi Non Litigasi	243
Gambar 16.20. Jumlah Penambahan Kebijakan Diskriminatif Atas Nama Agama dan Moralitas yang Dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah, 2014-2015.....	244
Gambar 17.1. Total Pendapatan Pemerintah Sebagai Proporsi Terhadap GDP Harga Berlaku Menurut Sumbernya (Persen), 2012-2014	249
Gambar 17.2. Rasio Penerimaan Pajak Terhadap PDB, 2012-2014.....	250
Gambar 17.3. Rasio Penerimaan Pajak Menurut Sumbernya Terhadap PDB, 2012-2014	250
Gambar 17.4. Proporsi Anggaran Domestik yang Didanai oleh Pajak Domestik, 2012-2014	251
Gambar 17.5. Kontribusi Remitansi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dalam PDB (dalam persen), 2011-2015	251
Gambar 17.6. Debt Service Ratio Indonesia, 2011-2015.....	252
Gambar 17.7. Persentase Penduduk Usia 5 Tahun ke Atas yang Pernah Mengakses Internet dalam 3 Bulan Terakhir Menurut Jenis Kelamin Tahun 2010 – 2015	254
Gambar 17.8. Persentase Penduduk Usia 5 Tahun ke Atas yang Pernah Mengakses Internet dalam 3 Bulan Terakhir Menurut Kelompok Umur Tahun 2011 – 2015	254
Gambar 17.9. Persentase Penduduk Usia 5 Tahun ke Atas yang Pernah Mengakses Internet dalam 3 Bulan Terakhir Menurut Lokasi Tahun 2010 – 2015	255
Gambar 17.10. Pertumbuhan Ekspor Non-Migas Indonesia berdasarkan Harga (Juta US\$) (persen), 2011-2015	257
Gambar 17.11. Inflasi Umum di Indonesia, 2011-2016.....	258
Gambar 17.12. Laju Pertumbuhan PDB (Seri 2010) (persen), 2014-2016.....	259
Gambar 17.13. Persentase Konsumen yang Puas dengan Kualitas Data BPS, 2014.....	261
Gambar 17.14. Persentase Konsumen yang Menjadikan Data dan Informasi Statistik BPS sebagai Rujukan Utama, 2015.....	262

Gambar 17.15. Jumlah Metadata Kegiatan Statistik Sektoral dan Khusus yang Dihimpun, 2011-2015	262
Gambar 17.16. Persentase Publikasi/ Laporan Statistik yang Terbit Tepat Waktu, Tidak Tepat Waktu, dan Batal Rilis Tahun 2012-2016.....	263
Gambar 17.17. Jumlah Pengunjung Website BPS pada Januari – Oktober 2016.....	266
Gambar 17.18. Persentase Kepuasan Konsumen pada Akses Data BPS, 2013 – 2015.....	266
Gambar 17.19. Persentase Tujuan Konsumen Yang Menggunakan Data BPS Tahun 2015.....	267

<http://www.bps.go.id>

TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN



LATAR BELAKANG

Berakhirnya MDGs pada 2015 masih menyisakan sejumlah pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pada periode Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) yang akan dilaksanakan sampai dengan 2030. Tujuan Pembangunan Milenium (*Millennium Development Goals/MDGs*) yang telah dilaksanakan selama periode 2000-2015 memang telah membawa berbagai kemajuan. Sekitar 70 persen dari total indikator yang mengukur target MDGs telah berhasil dicapai oleh Indonesia. Akan tetapi, beberapa indikator yang mengukur target di bidang kesehatan masih cukup jauh dari capaian dan harus mendapatkan perhatian khusus. Target yang belum tercapai di antaranya adalah tingkat kemiskinan nasional, angka kematian bayi, angka kematian ibu, prevalensi gizi buruk, prevalensi HIV dan AIDS serta beberapa indikator terkait lingkungan.

Indonesia sebagai salah satu negara yang telah menyepakati penerapan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) berkomitmen untuk menyukseskan pelaksanaan SDGs melalui berbagai kegiatan dan telah mengambil langkah-langkah strategis. Sejumlah langkah yang telah ditempuh Indonesia sampai dengan akhir 2016 antara lain (i) melakukan pemetaan antara tujuan dan target SDGs dengan prioritas pembangunan nasional, (ii) melakukan pemetaan ketersediaan data dan indikator SDGs pada setiap target dan tujuan termasuk indikator proksi, (iii) melakukan penyusunan definisi operasional untuk setiap indikator SDGs, (iv) menyusun peraturan presiden terkait dengan pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan, dan (v) mempersiapkan rencana aksi nasional dan rencana aksi daerah terkait dengan implementasi SDGs di Indonesia.

Untuk menjamin implementasi SDGs berjalan dengan baik, pemerintah telah membentuk Sekretariat Nasional Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Sekretariat Nasional SDGs bertugas mengkoordinasikan berbagai kegiatan terkait pelaksanaan SDGs di Indonesia. Sejumlah pemangku kepentingan yang mencakup kementerian/lembaga, BPS, akademisi, pakar, organisasi masyarakat sipil dan filantropi & bisnis telah dilibatkan dalam berbagai proses persiapan pelaksanaan SDGs di Indonesia.

Dalam implementasinya, ada beberapa prinsip yang telah disepakati juga diadopsi oleh Indonesia. Prinsip pertama adalah *universality*. Prinsip ini mendorong penerapan SDGs di semua negara baik negara maju maupun negara berkembang. Dalam konteks nasional, implementasi SDGs akan diterapkan di seluruh wilayah Indonesia. Prinsip kedua adalah *integration*. Prinsip ini mengandung makna bahwa SDGs dilaksanakan secara terintegrasi dan saling terkait pada semua dimensi sosial, ekonomi dan lingkungan. Prinsip kedua ini telah dipegang teguh dalam penyusunan rencana aksi khususnya terkait dengan penyusunan program dan kegiatan serta penganggarannya. Prinsip terakhir adalah "*No One Left Behind*" yang menjamin bahwa pelaksanaan SDGs harus memberi manfaat bagi semua, terutama yang rentan dan pelaksanaannya melibatkan semua pemangku kepentingan. Prinsip ini juga telah diterapkan dalam setiap tahapan/proses pelaksanaan SDGs di Indonesia.

PERLUNYA MEMOTRET KONDISI AWAL SDGS

Untuk melihat potret awal pembangunan berkelanjutan, publikasi ini mencoba menyajikan sejumlah indikator SDGs yang tersedia di Indonesia untuk masing-masing tujuan dan target. Penyajian potret awal pembangunan berkelanjutan di Indonesia ini diharapkan bisa menjadi masukan dalam tahap perencanaan dan implementasi SDGs khususnya terkait dengan penyusunan rencana aksi nasional dan rencana aksi daerah untuk pelaksanaan SDGs di Indonesia. Selain itu, gambaran awal dari pembangunan berkelanjutan ini juga dapat digunakan sebagai *benchmark* dalam melihat kemajuan atau progress di masa mendatang.

Sejumlah indikator SDGs yang disajikan dan dianalisis dalam publikasi ini difokuskan pada indikator SDGs yang datanya tersedia di Indonesia khususnya di Badan Pusat Statistik dan beberapa instansi lain yang berhasil dikompilasi. Sejumlah indikator SDGs lain yang mungkin sudah tersedia belum disajikan dalam publikasi ini karena belum bisa dikompilasi/dihitung. Sebelum analisis dilakukan terhadap setiap indikator SDGs yang tersedia, kiranya perlu membahas secara ringkas beberapa aspek penting terkait dengan persiapan pelaksanaan SDGs di Indonesia antara lain pemetaan kesesuaian antara SDGs dengan prioritas pembangunan nasional dan pemetaan ketersediaan indikator SDGs di Indonesia.

KESESUAIAN ANTARA SDGS DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL

Prioritas pembangunan nasional jangka menengah Indonesia telah didokumentasikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Meskipun RPJMN 2015-2019 disusun pada tahun 2014, banyak dari target SDGs yang sudah tercakup dalam prioritas pembangunan nasional. Dari sebanyak 169 target yang ada di SDGs, sekitar 57 persen (96 target SDGs) telah sesuai dengan prioritas pembangunan nasional.

Jika dilihat berdasarkan pilar SDGs, pilar sosial yang mencakup 5 tujuan/goal yakni tujuan 1-5 dan 47 target, hanya sebanyak 27 target yang selaras dengan RPJMN. Di pilar ekonomi yang mencakup tujuan 7,8,9,10, 17 dan 54 target, sebanyak 30 target telah sejalan dengan prioritas nasional. Untuk pilar lingkungan dengan 6 tujuan (6, 11, 12, 13, 14, 15) dan 56 target, ada sebanyak 31 target yang telah diakomodasi dalam agenda pembangunan nasional. Selanjutnya pada pilar hukum dan tatakelola dengan hanya 1 tujuan (tujuan 16) dan memuat 12 target, sebanyak 8 target SDGs telah sesuai dengan prioritas pembangunan nasional (lihat Tabel 1.1).

TABEL 1.1 PRIORITAS NASIONAL DAN TARGET RPJMN YANG SESUAI DENGAN TARGET SDGS

PILAR/GOAL	#TARGET GLOBAL	#TARGET RPJMN 2015-2019	BEBERAPA PRIORITAS NASIONAL
SOSIAL (1, 2, 3, 4, 5)	47	27	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanggulangan Kemiskinan 2. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat 3. Peningkatan Kedaulatan Pangan 4. Pelaksanaan Program Indonesia Pintar dan Indonesia Sehat 5. Melindungi Anak, Perempuan dan Kelompok Marjinal

PILAR/GOAL	#TARGET GLOBAL	#TARGET RPJMN 2015-2019	BEBERAPA PRIORITAS NASIONAL
EKONOMI (7, 8, 9, 10, 17)	54	30	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kedaulatan Energi 2. Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Nasional 3. Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja 4. Membangun Konektivitas Nasional 5. Pemerataan Pembangunan Antar Wilayah 6. Pelaksanaan Politik LN Bebas Aktif
LINGKUNGAN (6, 11, 12, 13, 14, 15)	56	31	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketahanan Air 2. Membangun Perumahan dan Kawasan Permukiman 3. Penanganan Perubahan Iklim dan Penyediaan Informasi Iklim dan Kebencanaan RAN Pengurangan Emisi GRK 4. Pengembangan Ekonomi Maritim dan Kelautan 5. Pelestarian SDA, LH dan Pengelolaan Bencana 6. Rencana Aksi dan Strategi Keanekaragaman Hayati Indonesia
HUKUM DAN TATA KELOLA (16)	12	8	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan Kualitas Perlindungan WNI 2. Peningkatan Penegakan Hukum yang Berkeadilan 3. Membangun Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan
TOTAL	169	96	

Catatan: Prioritas nasional secara lengkap menurut Tujuan SDGs dapat dilihat pada Lampiran 1.
Sumber: Sekretariat SDGs Nasional

Selain itu, program Nawacita yang diusung pemerintah Jokowi-JK juga sudah dipetakan dengan tujuan-tujuan yang ada di SDGs. Dari 9 agenda nawacita yang ada, semua agenda tersebut telah selaras dengan 17 tujuan/goal yang ada di SDGs. Dengan demikian agenda Nawacita pemerintahan Jokowi-JK akan mendukung pelaksanaan pencapaian SDGs di Indonesia. Pada Tabel 1.2 jelas terlihat bahwa sejumlah goal atau tujuan yang sama dalam SDGs dicapai melalui beberapa program nawacita yang berbeda.

TABEL 1.2 KESESUAIAN ANTARA AGENDA NAWACITA DAN SDGS

AGENDA NASIONAL (NAWACITA)	SDGs
Nawacita 1 Menghadirkan Kembali Negara untuk Melindungi Segenap Bangsa Dan Memberikan Rasa Aman Pada Seluruh Warga Negara	Goal 3, 10, 16, 17
Nawacita 2 Membuat Pemerintah Selalu Hadir dengan Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis, dan Terpercaya	Goal 16
Nawacita 3 Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah-Daerah dan Desa Dalam Negara Kesatuan	Goal 1-11

AGENDA NASIONAL (NAWACITA)	SDGs
Nawacita 4 Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya	Goal 14-16
Nawacita 5 Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia	Goal 1-6
Nawacita 6 Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya	Goal 1-10
Nawacita 7 Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dengan Menggerakkan Sektor-sektor Strategis Ekonomi Domestik	Goal 1-5, 8, 9, dan 12-15
Nawacita 8 Melakukan Revolusi Karakter Bangsa	Goal 3-4, and 11
Nawacita 9 Memperteguh Ke-Bhineka-an dan Memperkuat Restorasi Sosial Indonesia	Goal 5, 10, 16, 17

PEMETAAN KETERSEDIAAN INDIKATOR SDGS DI INDONESIA

Pemetaan ketersediaan indikator SDGs di Indonesia telah diinisiasi oleh Sekretariat SDGs/Bappenas sejak tahun 2015. Proses pemetaan berdasarkan indikator-indikator SDGs yang telah ditetapkan oleh UN telah selesai dilakukan pada 2016. Pemetaan indikator SDGs mencakup berbagai aspek seperti ketersediaan data dan sumber data, kementerian/lembaga yang bertanggung jawab terhadap masing-masing indikator SDGs, level disagregasi, jenis disagregasi, dan periode ketersediaan datanya. Informasi lengkap terkait dengan indikator SDGs beserta definisi operasionalnya akan disajikan secara khusus oleh Sekretariat Nasional SDGs/Bappenas.

Pemetaan indikator SDGs diklasifikasikan menurut ketersediaan sumber data dan ketersediaan data yang sudah ada di Indonesia. Secara umum ketersediaan indikator SDGs di Indonesia dikelompokkan menjadi 3 kelompok yakni indikator nasional yang sesuai dengan indikator global, indikator nasional sebagai proksi terhadap indikator global dan indikator global yang harus dikembangkan (karena data belum tersedia). Penjelasan detail terkait dengan pengelompokan tersebut adalah sebagai berikut:

1. *Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global* yaitu indikator nasional yang konsep dan cara pengukurannya merupakan proksi untuk menjawab metadata indikator global.

Contoh:

 - Angka Kematian Ibu.
 - Jumlah Luas Kawasan Konservasi Perairan.
 - Bauran Energi Terbarukan
2. *Indikator nasional sebagai proksi indikator global* yaitu indikator nasional yang konsep dan cara pengukurannya merupakan proksi untuk menjawab metadata indikator global.

Contoh:

 - Proporsi penduduk dengan akses terhadap layanan **air minum layak** sebagai proksi indikator proporsi penduduk dengan akses terhadap layanan **air minum**

yang aman.

- Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagai proksi indikator global kebijakan fiskal, upah, dan perlindungan sosial
- Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan


3. *Indikator global yang harus dikembangkan* yaitu indikator global yang belum dimiliki Indonesia dan belum ada proksinya di nasional karena metadata global belum tersedia.

Contoh:

- Proporsi penduduk yang percaya pada pengambilan keputusan yang inklusif dan responsif.
- Indeks Kemiskinan Multidimensi
- Rata-rata keasaman Laut (pH) yang diukur pada jaringan stasiun sampling yang disetujui dan memadai
- Jumlah kesepakatan kerja sama program-program di bidang sains dan/atau teknologi antarnegara menurut tipe kerja samanya

Hasil pemetaan ketersediaan indikator SDGs di Indonesia diperoleh sebanyak 85 indikator nasional yang telah sesuai dengan indikator global, sementara sebanyak 71 indikator global akan diukur dengan indikator proksi. Sisanya sebanyak 85 indikator global belum tersedia datanya dan harus dikembangkan di masa mendatang. Informasi ini menunjukkan bahwa dari sebanyak 241 indikator SDGs, hanya sekitar sepertiga dari total indikator global tersebut yang bisa digunakan oleh Indonesia untuk keterbandingan internasional dalam memonitor perkembangan capaian SDGs.

GAMBAR 1 KETERSEDIAAN INDIKATOR SDGS DI INDONESIA MENURUT PILAR



Sumber: Sekretariat SDGs Nasional

Selanjutnya jika dilihat menurut pilar, kesesuaian antara indikator nasional dan indikator global terbanyak ada pada pilar sosial yang mencakup 41 indikator diikuti pilar ekonomi sebanyak 24 indikator. Indikator proksi terbanyak ada pada pilar lingkungan. Besarnya jumlah indikator proksi pada pilar lingkungan dapat dipahami mengingat banyak di antara indikator pada pilar ini dihasilkan dari pengukuran yang tidak didasarkan pada hasil survei dengan pendekatan rumah tangga. Bahkan beberapa di antara indikator SDGs di pilar lingkungan harus diperoleh melalui pengukuran laboratorium.

Dengan demikian salah satu tantangan terbesar dalam pelaksanaan SDGs di Indonesia adalah dalam hal penyediaan data. Untuk memenuhi keterbandingan internasional atau antar negara dalam memonitor perkembangan atau kemajuan dalam capaian pembangunan berkelanjutan, sejumlah indikator proksi kiranya perlu disempurnakan konsep dan definisinya khususnya dalam hal pengumpulan datanya agar sesuai dengan konsep dan definisi indikator global. Di sisi lain, masih besarnya indikator global yang belum tersedia (85 indikator) perlu mendapatkan perhatian dari seluruh pemangku kepentingan dan juga badan dunia, mengingat terbatasnya kapasitas yang ada baik dari segi pendanaan maupun sumber daya manusia.

TUJUAN PENYUSUNAN PUBLIKASI

Secara umum tujuan penyusunan publikasi ini adalah untuk memberikan gambaran umum tentang kondisi capaian awal pembangunan berkelanjutan di Indonesia berdasarkan data yang tersedia. Secara detail, publikasi ini disusun untuk:

1. Menyajikan indikator-indikator SDGs yang tersedia di Indonesia khususnya Badan Pusat Statistik dan beberapa instansi lain.
2. Untuk mengetahui posisi capaian awal pembangunan berkelanjutan pada setiap tujuan SDGs dengan melakukan analisis terhadap indikator yang tersedia.
3. Mendorong kepada para pemangku kepentingan dalam menyediakan data dan informasi bagi ketersediaan indikator SDGs di Indonesia.

SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan publikasi SDGs ini secara ringkas dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian utama. Bagian pertama (Pendahuluan) menyajikan latar belakang, perlunya memotret kondisi awal SDGs, kesesuaian antara SDGs dan prioritas pembangunan nasional, dan pemetaan ketersediaan indikator SDGs di Indonesia. Bagian kedua menyajikan analisis tentang potret awal pembangunan berkelanjutan berdasarkan ketersediaan indikator di masing-masing tujuan dan target. Bagian ketiga sebagai penutup menyajikan sejauh mana kesiapan daerah dalam implementasi TPB.



TUJUAN 1

MENGAKHIRI SEGALA BENTUK KEMISKINAN DIMANAPUN

Salah satu tujuan yang dicanangkan oleh pemerintah dalam agenda SDGs di Indonesia yaitu pemerintah Indonesia memiliki komitmen untuk menghapus segala bentuk kemiskinan selama 15 tahun ke depan. Target yang ingin dicapai pada tahun 2030 ini mensyaratkan bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki akses terhadap pelayanan dasar dan memiliki hak untuk menikmati suatu standar kehidupan yang layak serta pemerintah harus dapat menjamin masyarakat yang sangat miskin dengan suatu program jaminan sosial.

TARGET 1.1




PADA TAHUN 2030, MENGENTASKAN KEMISKINAN EKSTREM BAGI SEMUA ORANG YANG SAAT INI BERPENDAPATAN KURANG DARI 1,25 DOLAR AMERIKA PER HARI

INDIKATOR 1.1.1 TINGKAT KEMISKINAN EKSTREM

Tingkat kemiskinan esktrim didefinisikan sebagai proporsi penduduk di bawah garis kemiskinan internasional dan untuk menentukan garis kemiskinan internasional tersebut perlu mempertimbangkan kemampuan daya beli (*purchasing power parity*) masing-masing negara yang berbeda-beda. Sejak tahun 2005 *World Bank* telah menggunakan 1,25 dolar Amerika (dengan harga tahun dasar 2005) sebagai batas garis kemiskinan internasional.

GAMBAR 1.1 PROPORSI PENDUDUK YANG HIDUP DI BAWAH GARIS KEMISKINAN INTERNASIONAL (1,25 USD PER HARI), TAHUN 1990 - 2014



Keadaan makroekonomi yang stabil membuat tren penurunan tingkat kemiskinan ekstrem tetap terjaga.

Sumber: *Unstats dan World Bank*

Melemahnya perekonomian dunia berakibat pada melambatnya perekonomian Indonesia namun pemerintah dan Bank Indonesia dengan berbagai kebijakannya masih mampu untuk menjaga kondisi makroekonomi Indonesia tetap stabil. Keadaan makroekonomi yang stabil ini menyebabkan kondisi ketenagakerjaan menjadi stabil pula sehingga berimbas pada tren penurunan tingkat kemiskinan ekstrem yang tetap terjaga. Pada Gambar 1.1 memperlihatkan bahwa proporsi penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan internasional (1,25 dolar Amerika per hari) pada tahun 1990 mencapai 54,3 persen dan jumlahnya menurun menjadi 9,1 persen ditahun 2014.


TARGET 1.2

PADA TAHUN 2030, MENGURANGI SETIDAKNYA SETENGAH PROPORSI LAKI-LAKI, PEREMPUAN DAN ANAK-ANAK DARI SEMUA USIA, YANG HIDUP DALAM KEMISKINAN DI SEMUA DIMENSI, SESUAI DENGAN DEFINISI NASIONAL.

INDIKATOR 1.2.1

PROPORSI PENDUDUK YANG HIDUP DI BAWAH GARIS KEMISKINAN NASIONAL, MENURUT JENIS KELAMIN DAN KELOMPOK UMUR

GAMBAR 1.2 PROPORSI PENDUDUK YANG HIDUP DI BAWAH GARIS KEMISKINAN NASIONAL, TAHUN 2011 – 2015



Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susesnas), Badan Pusat Statistik

Menurunnya proporsi penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan secara nasional dari tahun 2011-2015 menunjukkan bahwa pembangunan yang berorientasi pada pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah telah menunjukkan hasil yang positif. Usaha pemerintah beserta *stakeholder* lainnya dalam menjalankan program dalam pengentasan kemiskinan tersebut perlu diapresiasi terlihat bahwa secara nasional proporsi penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan di tahun 2011 sebesar 12,49 persen dan di tahun 2015 proporsinya menurun menjadi 11,22 persen. Hal ini juga menunjukkan bahwa program pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah berada di jalur yang benar (*on the right track*) sehingga pemerintah perlu mempertahankan konsistensi tren penurunan tersebut. Meskipun demikian perlu dicatat bahwa target MDGs untuk indikator ini belum tercapai. Upaya yang lebih terarah dalam penghapusan kemiskinan agar tujuan 1 bisa tercapai pada tahun 2030.

TARGET 1.3

MENERAPKAN SECARA NASIONAL SISTEM DAN UPAYA PERLINDUNGAN SOSIAL YANG TEPAT BAGI SEMUA, TERMASUK KELOMPOK YANG PALING MISKIN, DAN PADA TAHUN 2030 MENCAPAI CAKUPAN SUBSTANSIAL BAGI KELOMPOK MISKIN DAN RENTAN.

INDIKATOR 1.3.1.(A) PROPORSI PENDUDUK PENERIMA BANTUAN IURAN (PBI) MELALUI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)/KARTU INDONESIA SEHAT (KIS)

Penerima Bantuan iuran (PBI) adalah peserta jaminan kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sebagaimana diamanatkan dalam UU Sistem jaminan sosial nasional yang

jurannya dibayar oleh pemerintah sebagai peserta program jaminan kesehatan. Indikator ini merupakan indikator nasional sebagai proksi indikator global.


TARGET 1.4



PADA TAHUN 2030, MENJAMIN BAHWA SEMUA LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN, KHUSUSNYA MASYARAKAT MISKIN DAN RENTAN, MEMILIKI HAK YANG SAMA TERHADAP SUMBER DAYA EKONOMI, SERTA AKSES TERHADAP PELAYANAN DASAR, KEPEMILIKAN DAN KONTROL ATAS TANAH DAN BENTUK KEPEMILIKAN LAIN, WARISAN, SUMBER DAYA ALAM, TEKNOLOGI BARU, DAN JASA KEUANGAN YANG TEPAT, TERMASUK KEUANGAN MIKRO

INDIKATOR 1.4.1.(A) PERSENTASE PEREMPUAN PERNAH KAWIN UMUR 15-49 TAHUN YANG PROSES MELAHIRKAN TERAKHIRNYA DI FASILITAS KESEHATAN

GAMBAR 1.3 PERSENTASE PEREMPUAN PERNAH KAWIN UMUR 15-49 TAHUN YANG PROSES MELAHIRKAN TERAKHIRNYA DI FASILITAS KESEHATAN, TAHUN 2015



Kesenjangan antara kelompok miskin dan kaya dalam pemanfaatan fasilitas kesehatan penolong kelahiran masih tinggi. Pada kelompok termiskin tercatat sebesar 68,26 persen dibandingkan dengan kelompok kaya yang mencapai 92,4%.


Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Badan Pusat Statistik

Kesenjangan antara kelompok miskin dan kaya dalam hal pemanfaatan fasilitas kesehatan untuk menolong proses kelahiran masih tinggi. Pada kelompok termiskin proses kelahiran di fasilitas kesehatan tercatat hanya sebesar 68,26 persen dibandingkan dengan kelompok kaya yang mencapai 92,4 persen.

Proses kelahiran atau persalinan di fasilitas kesehatan dapat berdampak langsung pada kesehatan ibu dan anak yang akan dilahirkan. Pada fasilitas kesehatan tersedia perlengkapan dan tenaga kesehatan yang siap menolong sewaktu-waktu bila terjadi komplikasi persalinan. Hasil Susenas tahun 2015 menunjukkan bahwa persentase perempuan pernah kawin berusia 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan sebesar 77,63 persen, yang berarti masih ada sekitar 22 persen perempuan pernah kawin berusia 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya belum memanfaatkan fasilitas kesehatan. Selain ketersediaan fasilitas kesehatan, salah satu penyebab belum optimalnya pemanfaatan fasilitas kesehatan untuk persalinan adalah pengeluaran rumah tangga, dari hasil Susenas tahun 2015 menunjukkan bahwa persentase terendah perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses kelahiran terakhirnya di fasilitas kesehatan berasal dari kuintil 1 rumah tangga dengan tingkat pengeluaran terendah. Pemanfaatan fasilitas kesehatan oleh kelompok miskin juga mungkin disebabkan belum semua keluarga miskin menerima kartu jaminan kesehatan untuk berobat di fasilitas kesehatan.

INDIKATOR 1.4.1(B) PERSENTASE ANAK BERUSIA 12-23 BULAN YANG MENERIMA IMUNISASI DASAR LENGKAP

GAMBAR 1.4 PERSENTASE ANAK BERUSIA 12-23 BULAN YANG MENERIMA IMUNISASI DASAR LENGKAP, TAHUN 2015



Persentase anak yang menerima imunisasi dasar lengkap pada rumah tangga dengan tingkat pengeluaran rendah cenderung lebih kecil.

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Badan Pusat Statistik


Imunisasi merupakan usaha memberikan kekebalan pada bayi dan anak dengan memasukkan vaksin kedalam tubuh yang bertujuan untuk mencegah terjadinya penyakit tertentu pada bayi dan anak tersebut. Tujuan imunisasi yaitu menghilangkan penyakit tertentu pada sekelompok masyarakat (populasi) atau bahkan menghilangkan suatu penyakit tertentu dari dunia. Begitu pentingnya imunisasi tersebut sehingga pemerintah menggalakan program imunisasi dasar bagi seluruh bayi dan anak di Indonesia, tidak terkecuali dari masyarakat miskin dengan berbagai program misalnya dengan menggratiskan biaya imunisasi. Walaupun biaya imunisasi sudah gratis, namun dari hasil Susenas BPS tahun 2015 menunjukkan bahwa masih kurang dari setengah atau 44,85 persen anak-anak berusia 12-23 bulan yang sudah menerima imunisasi lengkap. Selanjutnya apabila dilihat dari tingkat pengeluaran rumah tangga maka anak-anak berusia 12-23 bulan yang belum menerima imunisasi lengkap berasal dari rumah tangga yang pada kelompok pengeluaran kuintil 1 dan 2 terendah.

INDIKATOR 1.4.1.(C) ANGKA PEMAKAIAN KONTRASEPSI (CPR) SEMUA CARA PADA PASANGAN USIA SUBUR (PUS) USIA 15-49 TAHUN YANG PERNAH KAWIN TAHUN 2015

Jumlah penduduk Indonesia yang begitu besar telah menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki jumlah penduduk terbesar didunia. Jumlah penduduk yang begitu besar jika dibarengi dengan laju pertumbuhan penduduk yang tinggi dan tidak terkontrol maka akan menyebabkan permasalahan-permasalahan sosial seperti pengangguran, kemiskinan dan sebagainya. Untuk menekan dan mengontrol laju pertumbuhan penduduk tersebut maka pemerintah menggalakan program Keluarga Berencana yang bukan hanya bertujuan untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk tapi untuk meningkatkan kualitas keluarga. Dalam menjalankan program keluarga berencana pemerintah memiliki tanggung jawab dalam menjamin ketersediaan tenaga, fasilitas pelayanan, alat dan obat serta memberikan pelayanan keluarga berencana yang aman bermutu dan terjangkau oleh masyarakat.

Pada gambar 1.5 terlihat bahwa pada tahun 2015 persentase pemakaian alat kontrasepsi pada pasangan usia subur (PUS) yang tinggal di wilayah perdesaan lebih besar jika dibandingkan dengan pus yang tinggal di wilayah perkotaan. Selanjutnya persentase pemakaian alat

GAMBAR 1.5 ANGKA PEMAKAIAN KONTRASEPSI (CPR) SEMUA CARA PADA PASANGAN USIA SUBUR (PUS) USIA 15-49 TAHUN YANG PERNAH KAWIN, TAHUN 2015




Persentase pemakaian alat kontrasepsi pada pus yang berasal dari kelompok miskin (kuintil 1 dan 2) justru memiliki persentase yang lebih tinggi.

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Badan Pusat Statistik

kontrasepsi pada pus yang berasal dari kelompok miskin (kuintil 1 dan 2) justru memiliki persentase yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan pus yang memiliki pengeluaran lebih tinggi. Hal ini sejalan dengan hasil SDKI yang menunjukkan pola serupa dimana persentase terbesar pemakaian alat kontrasepsi pada perempuan pernah kawin usia 15-49 tahun yang tinggal di perdesaan dan berasal dari rumah tangga dengan tingkat pengeluaran rendah (kuintil 2). Sekali lagi, ini adalah hasil positif yang ditunjukkan program dan intervensi pemerintah dalam menjalankan program KB.

INDIKATOR 1.4.1.(D) PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG MEMILIKI AKSES TERHADAP LAYANAN SUMBER AIR MINUM LAYAK DAN BERKELANJUTAN

GAMBAR 1.6 PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG MEMILIKI AKSES TERHADAP LAYANAN SUMBER AIR MINUM LAYAK DAN BERKELANJUTAN TAHUN 2011-2015



Lebih dari setengah jumlah rumah tangga di Indonesia masih belum memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.


Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Badan Pusat Statistik

Ketersediaan sumber air minum yang layak merupakan hal yang sangat mendasar bagi setiap manusia. Sumber air minum yang layak sangat penting untuk menjaga kesehatan masyarakat terutama anak-anak, bila sumber air minum yang layak tidak tersedia maka anak-anak akan rentan terkena berbagai macam penyakit khususnya diare. Hal ini akan membuat anak-anak

sulit untuk tumbuh dan berkembang serta mencapai potensi terbaik mereka dan dalam jangka waktu yang panjang akan menimbulkan implikasi serius terhadap kualitas sumber daya manusia di masa yang akan datang. Kondisi ketersediaan sumber air minum layak di Indonesia dapat dikatakan baik, secara nasional di tahun 2015 persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap pelayanan sumber air minum layak sudah diatas 70 persen.

INDIKATOR 1.4.1.(E) PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG MEMILKI AKSES TERHADAP LAYANAN SANITASI LAYAK DAN BERKELANJUTAN

GAMBAR 1.7 PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG MEMILKI AKSES TERHADAP LAYANAN SANITASI LAYAK DAN BERKELANJUTAN TAHUN 2015




Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenans), Badan Pusat Statistik

Sanitasi layak dapat didefinisikan sebagai penggunaan kloset leher angsa atau plengsengan dengan tutup, tempat pembuangan akhir tinjanya menggunakan tangki septik atau SPAL, dan digunakan oleh rumah tangga sendiri atau bersama. Dari hasil Susenas tahun 2015, memperlihatkan bahwa secara nasional rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak sebesar 62,14 persen. Apabila dilihat dari kelompok kuintil pengeluaran rumah tangga maka mengindikasikan semakin rendah pengeluaran rumah tangga maka persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak semakin rendah. Hal ini disebabkan oleh ketiadaan biaya untuk membuat sanitasi layak dan tingkat pengetahuan akan pentingnya sanitasi layak yang dimiliki oleh rumah tangga pengeluaran rendah (miskin).

INDIKATOR 1.4.1.(G) RASIO ANGKA PARTISIPASI MURNI (APM) PEREMPUAN/LAKI-LAKI DI SD/MI/SEDERAJAT

GAMBAR 1.8 RASIO ANGKA PARTISIPASI MURNI (APM) PEREMPUAN/LAKI-LAKI DI SD/MI/SEDERAJAT, TAHUN 2011-2015




Pada tahun 2015 capaian APM SD/MI/ sederajat telah seimbang bahkan capaian APM SD/MI/ sederajat perempuan sedikit lebih baik jika dibandingkan laki-laki.

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Badan Pusat Statistik

Angka Partisipasi Murni (APM) SD menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah (7-12 tahun) yang bersekolah di SD/MI/ sederajat. APM SD ini selain menunjukkan bagaimana partisipasi sekolah di tingkat SD yang bersekolah tepat waktu juga digunakan untuk melihat pemerataan dan perluasan akses pendidikan pada jenjang SD. Salah satu indikator SDGs yang digunakan adalah rasio APM SD/MI/ sederajat, indikator ini membandingkan antara capaian APM SD/MI/ sederajat antara perempuan dan laki-laki. Jika rasionya sebesar 100 hal ini mengindikasikan bahwa seimbang antara capaian APM perempuan dan laki-laki. Secara nasional rasio APM SD/MI/ sederajat di tahun 2011 sebesar 98,76 hal ini mengindikasikan bahwa capaian APM SD/MI/ sederajat perempuan lebih rendah jika dibandingkan laki-laki. Namun jika dilihat perkembangannya di tahun 2015 rasio APM SD/MI/ sederajat telah mencapai 100,33 yang berarti bahwa capaian APM SD/MI/ sederajat telah seimbang bahkan capaian APM SD/MI/ sederajat perempuan sedikit lebih baik jika dibandingkan laki-laki.

INDIKATOR 1.4.1.(H) RASIO ANGKA PARTISIPASI MURNI (APM) PEREMPUAN/LAKI-LAKI DI SMP/MTS/SEDERAJAT

GAMBAR 1.9 RASIO ANGKA PARTISIPASI MURNI (APM) PEREMPUAN/LAKI-LAKI DI SMP/MTS/SEDERAJAT, TAHUN 2011-2015




Gap antara capaian APM SMP/MTs/ sederajat antara perempuan dan laki-laki semakin besar

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Badan Pusat Statistik

Secara nasional rasio APM perempuan/laki-laki di SMP/MTs/ sederajat pada tahun 2011 sebesar 103,31 yang berarti bahwa capaian APM perempuan di SMP/MTs/ sederajat lebih baik jika dibandingkan dengan laki-laki. Jika dilihat perkembangan dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015, maka nilai rasio APM di SMP/MTs/ sederajat terlihat semakin besar, hal ini menunjukkan bahwa **gap** antara capaian APM SMP/MTs/ sederajat antara perempuan dan laki-laki semakin besar. Hal ini tidak mencerminkan prinsip pelaksanaan SDGs di Indonesia yaitu *no one left behind*, sehingga pemerintah perlu melakukan program-program pemerataan dan perluasan akses pendidikan pada jenjang SMP/MTs/ sederajat secara setara antara anak perempuan dan anak laki-laki sehingga *gap* diantara keduanya semakin mengecil.

INDIKATOR 1.4.1.(I) RASIO ANGKA PARTISIPASI MURNI (APM) PEREMPUAN/LAKI-LAKI DI SMA/MA/SEDERAJAT

GAMBAR 1.10. RASIO ANGKA PARTISIPASI MURNI (APM) PEREMPUAN/LAKI-LAKI DI SMA/MA/SEDERAJAT, TAHUN 2011-2015




Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Badan Pusat Statistik

Berbeda dengan perkembangan rasio APM perempuan/laki-laki di SMP/MTs/ sederajat, pada tingkat SMA/MA/ sederajat dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 terlihat berfluktuasi. Pada tahun 2011, rasio APM perempuan/laki-laki di SMA/MA/ sederajat tercatat sebesar 101,11 dan pada tahun 2012 rasionya menurun menjadi 99,70 selanjutnya nilainya kembali meningkat dari tahun 2013 sampai tahun 2015. Hal yang menarik ditunjukkan dari perkembangan nilai rasio APM SMA/MA/ sederajat bila dilihat berdasarkan klasifikasi daerah tempat tinggal dimana untuk yang tinggal di perkotaan pada tahun 2011 rasionya sebesar 97,03 dan pada tahun 2015 rasionya menjadi 102,77. Hal ini berarti pada tahun 2011 nilai APM anak laki-laki usia SMA/MA/ sederajat nilainya lebih besar di bandingkan dengan anak perempuan dan berangsur-angsur menjadi sebaliknya mulai tahun 2014-2015. Selanjut pada gambar 1.10 terlihat antara tahun 2011-2015, capaian rasio APM perempuan/laki-laki di SMA/MA/ sederajat antara yang tinggal di perkotaan dan perdesaan semakin setara nilainya.

INDIKATOR 1.4.1.(J) PERSENTASE PENDUDUK USIA 0-17 TAHUN DENGAN KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN

GAMBAR 1.11 PERSENTASE PENDUDUK USIA 0-17 TAHUN DENGAN KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN, TAHUN 2011-2015




Persentase penduduk usia 0-17 tahun yang memiliki akta kelahiran yang tinggal di perdesaan persentasenya lebih sedikit jika dibandingkan dengan yang tinggal di perkotaan.

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Badan Pusat Statistik

Pada tahun 2015 sekitar 20 persen anak Indonesia yang berusia 0-17 tahun yang masih belum tercatat identitasnya atau belum memiliki akta kelahiran, dengan tidak dicatat identitasnya dalam akta kelahiran secara *de jure* keberadaannya dianggap tidak ada oleh negara. Kepemilikan akta kelahiran merupakan hal yang penting bagi kesejahteraan dan pembangunan sosial bagi anak-anak di Indonesia. Dengan memiliki akta kelahiran merupakan syarat untuk dapat mendaftar masuk sekolah dasar, untuk mendapatkan jaminan kesehatan pemerintah dan untuk keperluan administrasi pemerintah lainnya. Bila dilihat dari klasifikasi daerah tempat tinggal maka akan terlihat bahwa persentase penduduk usia 0-17 tahun yang memiliki akta kelahiran yang tinggal di perdesaan persentasenya lebih sedikit jika dibandingkan dengan yang tinggal di perkotaan. Hal ini seharusnya menjadi perhatian pemerintah agar dapat meningkatkan kepemilikan akte kelahiran bagi masyarakat yang tinggal di perdesaan.

INDIKATOR 1.4.1.(K) PERSENTASE RUMAH TANGGA MISKIN DAN RENTAN YANG SUMBER PENERANGAN UTAMANYA LISTRIK BAIK DARI PLN DAN BUKAN PLN

GAMBAR 1.12 PERSENTASE RUMAH TANGGA MISKIN DAN RENTAN YANG SUMBER PENERANGAN UTAMANYA LISTRIK BAIK DARI PLN DAN BUKAN PLN, TAHUN 2011-2015



Perkembangan persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN dari tahun 2011 – 2015 menunjukkan perkembangan yang positif.

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Badan Pusat Statistik

Pada jaman modern seperti saat ini listrik sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Dalam kehidupan sehari-hari listrik dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan manusia dari mulai sebagai sumber penerangan lampu dirumah-rumah sampai dengan sebagai sumber energi penggerak mesin-mesin industri, sehingga tanpa ada listrik dapat membuat roda perekonomian menjadi macet. Ketersediaan listrik tidak menjamin semua lapisan masyarakat dapat menikmati aliran listrik. Tidak adanya biaya untuk membayar listrik merupakan salah satu alasan masih adanya rumah tangga miskin yang belum menikmati listrik. Namun, bila dilihat perkembangan persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN dari tahun 2011 – 2015 menunjukkan perkembangan yang positif karena di tahun 2011 mencapai 91,59 persen dan di tahun 2015 meningkat menjadi 95,75 persen.

TARGET 1.5




PADA TAHUN 2030, MEMBANGUN KETAHANAN MASYARAKAT MISKIN DAN MEREKA YANG BERADA DALAM KONDISI RENTAN, DAN MENGURANGI KERENTANAN MEREKA TERHADAP KEJADIAN EKSTREM TERKAIT IKLIM DAN GUNCANGAN EKONOMI, SOSIAL, LINGKUNGAN, DAN BENCANA

INDIKATOR 1.5.1

JUMLAH KORBAN MENINGGAL, HILANG, DAN TERKENA DAMPAK BENCANA PER 100.000 ORANG

GAMBAR 1.13 JUMLAH KORBAN MENINGGAL, HILANG, DAN TERLUKA TERKENA DAMPAK BENCANA PER 100.000 ORANG, TAHUN 2016



Pada tahun 2016 akibat dari bencana menyebabkan lebih dari 12 juta orang mengungsi dari tempat tinggal.

Sumber: Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI) oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Proyeksi Penduduk.

Jenis bencana terdiri dari: kebakaran, kecelakaan transportasi, kebakaran hutan dan lahan, banjir, kecelakaan industri, puting beliung, gelombang pasang/abrasi, tsunami, banjir dan tanah longsor, gempa bumi, konflik/kerusuhan sosial, tanah longsor, kekeringan, letusan gunung api, gempa bumi dan tsunami dan aksi teror/sabotase.

Wilayah Indonesia yang luas dan terdiri dari puluhan ribu pulau membuat wilayah Indonesia sangat rentan dengan bencana. Bencana bukan hanya dapat mengakibatkan kehidupan masyarakat menjadi terganggu tapi bahkan dapat merenggut korban jiwa. Lahan pertanian dan jalur transportasi yang rusak akibat bencana akan membuat masyarakat kehilangan bukan hanya sumber daya ekonomi yang dimiliki tetapi juga akses dan peluang untuk dapat melakukan kegiatan ekonomi. Pada akhirnya bencana tersebut akan menyebabkan kemiskinan.

Pada tahun 2016 akibat dari bencana tercatat jumlah korban yang meninggal adalah 16 ribu orang, korban hilang sebanyak 4 ribu orang, korban terluka sebanyak 18 ribu orang terluka dan akibat dari bencana menyebabkan lebih dari 12 juta orang mengungsi dari tempat tinggal. Dengan begitu banyaknya korban yang terkena dampak dari bencana maka dibutuhkan suatu mitigasi bencana yang baik dan terstruktur untuk mengurangi dan memperkecil dampak dari bencana.

TARGET 1.A



MENJAMIN MOBILISASI YANG SIGNIFIKAN TERKAIT SUMBER DAYA DARI BERBAGAI SUMBER, TERMASUK MELALUI KERJASAMA PEMBANGUNAN YANG LEBIH BAIK, UNTUK MENYEDIAKAN SARANA YANG MEMADAI DAN TERJANGKAU BAGI NEGARA BERKEMBANG, KHUSUSNYA NEGARA KURANG BERKEMBANG UNTUK MELAKSANAKAN PROGRAM DAN KEBIJAKAN MENGAKHIRI KEMISKINAN DI SEMUA DIMENSI.

INDIKATOR 1.A.1 PROPORSI SUMBER DAYA YANG DIALOKASIKAN OLEH PEMERINTAH SECARA LANGSUNG UNTUK PROGRAM PEMBERANTASAN KEMISKINAN

Penanggulangan kemiskinan memerlukan upaya bersama dan sumber daya dari berbagai Kementerian/Lembaga (K/L) terkait yang dilaksanakan secara terkoordinasi. Hampir semua K/L memiliki kegiatan untuk penanggulangan kemiskinan sesuai dengan tugas dan fungsi K/L tersebut. Untuk itu diperlukan perolehan data dan informasi tentang besaran dana untuk penanggulangan kemiskinan dari tiap K/L. Sumber daya dapat berupa alokasi dana untuk program penanggulangan kemiskinan di berbagai sektor.

INDIKATOR 1.A.2 PENGELUARAN UNTUK LAYANAN POKOK (PENDIDIKAN, KESEHATAN DAN PERLINDUNGAN SOSIAL) SEBAGAI PERSENTASE DARI TOTAL BELANJA PEMERINTAH

Untuk pengeluaran pendidikan, dana pendidikan (termasuk gaji) yang dialokasikan minimal 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Untuk pengeluaran kesehatan, besar anggaran kesehatan selain gaji dialokasikan minimal sebesar 5 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor kesehatan dan minimal 10persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sedangkan pengeluaran perlindungan sosial meliputi: jumlah alokasi dana yang dikeluarkan pemerintah untuk kesehatan melalui jaminan sosial (PBI) dan jumlah alokasi dana yang dikeluarkan pemerintah untuk bantuan sosial (KIP, KPS, PKH ,Rastra/Raskin) dibagi dengan total APBN.

TARGET 1.B.



MEMBUAT KERANGKA KEBIJAKAN YANG KUAT DI TINGKAT NASIONAL, REGIONAL DAN INTERNASIONAL, BERDASARKAN STRATEGI PEMBANGUNAN YANG MEMIHAK PADA KELOMPOK MISKIN DAN PEKA TERHADAP ISU GENDER UNTUK Mendukung INVESTASI YANG CEPAT DALAM TINDAKAN PEMBERANTASAN KEMISKINAN

INDIKATOR 1.B.1 PROPORSI PENGELUARAN RUTIN DAN PEMBANGUNAN PADA SEKTOR-SEKTOR YANG MEMBERI MANFAAT PADA KELOMPOK PEREMPUAN, KELOMPOK MISKIN DAN RENTAN

Merupakan indikator global yang masih harus dikembangkan dan belum tersedia metadatanya.



TUJUAN 2

MENGHILANGKAN KELAPARAN, MENCAPAI KETAHANAN PANGAN DAN GIZI YANG BAIK, SERTA MENINGKATKAN PERTANIAN BERKELANJUTAN

Tujuan 2 mengupayakan penyelesaian berkelanjutan untuk mengakhiri segala jenis kelaparan pada tahun 2030 dan mengupayakan ketahanan pangan. Tujuannya untuk menjamin setiap orang di manapun ia berada, memiliki ketahanan pangan yang baik untuk menuju kehidupan sehatnya. Pencapaian tujuan ini membutuhkan akses yang lebih baik terhadap pangan dan ajakan budidaya pertanian secara luas berkelanjutan. Hal tersebut mencakup pengembangan produktivitas dan pemasukan petani kecil dengan mendorong kesamaan luas lahan, teknologi dan penjualan, sistem produksi pangan yang berkelanjutan, dan budidaya yang terus menerus. Hal ini membutuhkan peningkatan investasi melalui kerjasama internasional untuk mendukung kapasitas produksi pertanian negara berkembang.

TARGET 2.1



PADA TAHUN 2030, MENGHILANGKAN KELAPARAN DAN MENJAMIN AKSES BAGI SEMUA ORANG, KHUSUSNYA ORANG MISKIN DAN MEREKA YANG BERADA DALAM KONDISI RENTAN, TERMASUK BAYI, TERHADAP MAKANAN YANG AMAN, BERGIZI, DAN CUKUP SEPANJANG TAHUN

INDIKATOR 2.1.1 PREVALENSI KETIDAKCUKUPAN KONSUMSI PANGAN (PREVALENCE OF UNDERNOURISHMENT)

Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan atau *Prevalence of Undernourishment* (PoU) adalah proporsi dari suatu penduduk, di mana konsumsi makanan sehari-hari tidak cukup untuk memenuhi tingkat energi yang dibutuhkan untuk hidup normal, aktif dan sehat. Secara singkat dapat diartikan sebagai probabilitas individu yang dipilih secara acak dari suatu populasi referensi, yang secara reguler mengkonsumsi makanan yang kurang dari kebutuhan energinya.

Ketidakcukupan konsumsi pangan (*undernourishment*) didefinisikan sebagai suatu kondisi di mana seseorang, secara reguler, mengkonsumsi sejumlah makanan yang tidak cukup untuk menyediakan energi yang dibutuhkan untuk hidup normal, aktif, dan sehat. Karena pertimbangan konsep dan definisi yang tersedia, indikator ini hanya dapat diaplikasikan untuk mengestimasi pada level suatu populasi atau group individu, bukan pada level individu itu sendiri, sehingga indikator ini tidak tepat digunakan untuk mengidentifikasi individu mana dari populasi tersebut yang mengalami undernourished.


Indikator PoU ini digunakan untuk memonitor tren atau perubahan pola ketidakcukupan konsumsi energi dari makanan, dalam suatu populasi, secara berkala dari waktu ke waktu. Indikator ini dapat menggambarkan perubahan dalam ketersediaan makanan dan kemampuan rumah tangga untuk mengakses makanan tersebut, pada tingkat sosial ekonomi yang berbeda, serta pada tingkat nasional dan sub-nasional.

INDIKATOR 2.1.1.(A) PREVALENSI KEKURANGAN GIZI (UNDERWEIGHT) PADA ANAK BALITA

Kurang gizi tingkat berat disebabkan oleh rendahnya konsumsi energi dan protein dari makanan sehari-hari yang terjadi dalam waktu yang cukup lama. Gizi buruk diketahui dengan cara pengukuran berat badan menurut umur (BB/U) dibandingkan standar dengan atau tanpa tanda-tanda klinis. Balita dikatakan mengalami gizi buruk apabila Z_{score} kurang dari $-3,0$ SD dan dikatakan gizi kurang apabila antara kurang dari $-2,0$ SD dan lebih dari $-3,0$ SD.

Pengukuran ini dilakukan untuk mengukur besarnya balita yang mempunyai konsumsi energi yang sangat rendah sehingga memerlukan prioritas di dalam upaya perbaikan pangan dan gizi. Pembangunan berkelanjutan memerlukan usaha konkrit untuk mengurangi kemiskinan serta mencari solusi menghilangkan kelaparan dan kekurangan gizi. Berdasarkan data Riskesdas tahun 2013, prevalensi balita gizi buruk di Indonesia yaitu sebesar 5,7 persen dan 13,9 persen untuk gizi kurang.

GAMBAR 2.1 PREVALENSI BALITA GIZI KURANG MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2013




Terdapat 15 dari 33 provinsi di Indonesia yang memiliki persentase balita gizi kurang di bawah angka nasional

Dari 33 provinsi di Indonesia hanya 12 provinsi yang memiliki persentase balita gizi buruk di bawah angka nasional. Provinsi yang memiliki persentase balita gizi buruk paling tinggi yaitu Provinsi Papua Barat dengan besar 11,9 persen sedangkan Provinsi Bangka Belitung dan DKI Jakarta merupakan provinsi yang memiliki persentase gizi buruk balita paling rendah di Indonesia (2,8 persen). Sementara itu, 15 dari 33 provinsi yang memiliki persentase balita gizi kurang di bawah angka nasional. Provinsi Sulawesi Barat memiliki persentase balita gizi kurang paling tinggi yaitu mencapai 22,1 persen, sedangkan Provinsi Bali merupakan provinsi yang memiliki persentase balita gizi kurang yaitu sebesar 10,2 persen.


Sumber: Riskesdas, 2013

GAMBAR 2.2 PREVALENSI BALITA GIZI BURUK MENURUT PROVINSI DI INDONESIA, TAHUN 2013



Sumber: Riskesdas, 2013

GAMBAR 2.3 PERSENTASE BALITA KEKURANGAN GIZI BERDASARKAN BERAT BADAN MENURUT UMUR (BB/U) MENURUT PROVINSI, RISKESDAS TAHUN 2013



Dari 33 provinsi, hanya 12 provinsi di Indonesia yang memiliki persentase balita gizi buruk di bawah angka nasional, dan persentase balita kekurangan gizi di Indonesia masih jauh dari target pemerintah pada tahun 2017.

Bila dilihat secara nasional, persentase balita kekurangan gizi (buruk-kurang) di Indonesia mencapai angka 19,6 persen. Angka ini masih jauh dari target pemerintah pada tahun 2017 yaitu 17 persen. Di antar 33 provinsi, masih terdapat 19 provinsi yang memiliki persentase balita kekurangan gizi di atas angka nasional, di mana provinsi yang memiliki persentase paling besar yaitu Provinsi Nusa Tenggara Barat (33 persen).

INDIKATOR 2.1.2 PREVALENSI PENDUDUK DENGAN KERAWANAN PANGAN SEDANG ATAU BERAT, BERDASARKAN PADA SKALA PENGALAMAN KERAWANAN PANGAN

Indikator ini mengukur persentase individu di populasi secara nasional yang memiliki pengalaman atau mengalami tingkat kerawanan pangan sedang atau parah, setidaknya sekali dalam 12 bulan terakhir. Tingkat keparahan kerawanan pangan bersifat laten diukur berdasarkan Skala Pengalaman Kerawanan Pangan (*Food Insecurity Experience Scale/ FIES*) berdasarkan referensi global.

Skala pengalaman ini berkisar dari ketidakmampuan untuk mendapatkan makanan dalam jumlah yang cukup, ketidakmampuan untuk mengonsumsi makanan yang berkualitas dan beragam, terpaksa untuk mengurangi porsi makan atau mengurangi frekuensi makan dalam sehari, hingga kondisi ekstrim merasa lapar karena tidak mendapatkan makanan sama sekali.

Skala ini dapat memperlihatkan perbedaan tingkat kerawanan pangan berdasarkan pengalaman dalam mengakses pangan antara laki-laki dan perempuan. Hal ini dapat berguna untuk meningkatkan status akses pangan perempuan dalam rumah tangga.


Pemerintah dapat menggunakan skala ini untuk mengidentifikasi secara spesifik tingkat kerawanan pangan sehingga menjamin hak asasi penduduk dalam mengakses pangan yang cukup dan beragam. Skala ini memungkinkan pemerintah untuk memonitor tingkat kerawanan pangan secara simpel, mudah, dan tepat waktu dan dapat berfungsi sebagai sistem peringatan dini terhadap keadaan rawan pangan sehingga dapat mencegah terjadinya akibat jangka panjang kekurangan gizi di masyarakat. Skala ini juga berguna untuk mengukur dampak dari program dan kebijakan terkait akses terhadap pangan.

INDIKATOR 2.1.2.(A) PROPORSI PENDUDUK DENGAN ASUPAN KALORI MINIMUM DI BAWAH 1400 Kkal/KAPITA/HARI

Tingkat konsumsi energi minimum yang dianjurkan besarnya 70 persen dari Angka Kecukupan Gizi (2100 kkal). Pengukuran asupan kalori minimum perkapita dalam sehari dilakukan untuk mengukur besarnya penduduk yang memiliki konsumsi energi di bawah batas minimum, yaitu 1400 kkal. Data ini dapat digunakan sebagai acuan dalam upaya perbaikan pangan dan gizi. Sebab, pembangunan berkelanjutan memerlukan usaha kongkrit untuk mengurangi kemiskinan serta mencari solusi menghilangkan kelaparan dan kekurangan gizi.

Pada tahun 2015, rata-rata konsumsi kalori per kapita penduduk Indonesia lebih dari batas minimum yang telah ditentukan, yaitu sebesar 1982,42 kkal dalam sehari. Seluruh provinsi di Indonesia telah memiliki rata-rata asupan kalori dalam sehari lebih dari batas minimum. Terdapat 16 provinsi yang memiliki rata-rata asupan kalori dalam sehari yang berada di atas angka nasional dan Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan provinsi yang memiliki rata-rata tertinggi yaitu sebesar 2167,26 kkal. Sedangkan provinsi yang memiliki rata-rata paling rendah yaitu Provinsi Maluku Utara dengan angka sebesar 1700,69 kkal dalam sehari.

GAMBAR 2.4 RATA-RATA KONSUMSI KALORI (KKAL) PER KAPITA SEHARI MENURUT PROVINSI, SEPTEMBER 2015.




Sumber: Publikasi Susenas September 2015

NTB merupakan provinsi yang rata-rata penduduknya paling banyak mengonsumsi kalori per hari, dan penduduk diperkotaan seluruh Indonesia memenuhi asupan 1400 Kkal/kapita/hari


Di daerah perkotaan maupun pedesaan, seluruh provinsi telah memiliki rata-rata konsumsi kalori dalam sehari di atas batas minimum (1400 kkal). Pada daerah perkotaan terdapat 17 provinsi yang memiliki rata-rata di atas angka nasional, di mana Provinsi Lampung merupakan provinsi yang memiliki rata-rata konsumsi kalori paling rendah, yaitu sebesar 1695,19 kkal dalam sehari dan Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan provinsi yang memiliki rata-rata paling tinggi di daerah perkotaan yaitu angkanya mencapai 2202,68 kkal dalam sehari. Sedangkan untuk daerah pedesaan, terdapat 16 provinsi yang memiliki rata-rata konsumsi kalori di atas angka nasional. Provinsi yang memiliki rata-rata konsumsi kalori paling tinggi yaitu Provinsi DI Yogyakarta (2186,72 kkal dalam sehari) dan Provinsi Maluku Utara merupakan provinsi yang memiliki rata-rata paling rendah (1667,46 kkal dalam sehari).

GAMBAR 2.5 RATA-RATA KONSUMSI KALORI (KKAL) PER KAPITA SEHARI DI DAERAH PERKOTAAN MENURUT PROVINSI BULAN SEPTEMBER 2015.



GAMBAR 2.6 RATA-RATA KONSUMSI KALORI (KKAL) PER KAPITA SEHARI DI DAERAH PERDESAAN MENURUT PROVINSI, SEPTEMBER 2015.

DI Yogyakarta merupakan provinsi yang memiliki rata-rata konsumsi kalori per kapita per hari pada wilayah pedesaan paling tinggi di Indonesia.



Sumber: Publikasi Susenas September 2015

TARGET 2.2




PADA TAHUN 2030, MENGHILANGKAN SEGALA BENTUK KEKURANGAN GIZI, TERMASUK PADA TAHUN 2025 MENCAPAI TARGET YANG DISEPAKATI SECARA INTERNASIONAL UNTUK ANAK PENDEK DAN KURUS DI BAWAH USIA 5 TAHUN, DAN MEMENUHI KEBUTUHAN GIZI REMAJA PEREMPUAN, IBU HAMIL DAN MENYUSUI, SERTA MANULA

INDIKATOR 2.2.1 PREVALENSI STUNTING (PENDEK DAN SANGAT PENDEK) PADA ANAK DI BAWAH LIMA TAHUN/ BALITA


Stunting (pendek/sangat pendek) adalah kondisi kurang gizi kronis khususnya pada bayi yang diukur berdasarkan indeks tinggi badan menurut umur (TB/U) dibandingkan dengan standar WHO pada tahun 2005. Stunting pada anak-anak dapat memiliki dampak serius pada perkembangan fisik, mental, dan emosional anak-anak, dan bukti menunjukkan bahwa efek dari stunting pada usia muda, khususnya pada perkembangan otak, sulit untuk memperbaikinya pada usia lanjut walaupun jika anak menerima gizi yang tepat. Selain itu anak yang mengalami stunting beresiko lebih besar menderita penyakit menular dan tidak menular pada usia dewasa seperti jantung, diabetes, dan penyakit pembuluh darah. Oleh karena itu, indikator ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya memberikan gizi yang cukup untuk anak-anak.

Berdasarkan gambar di atas, terlihat masih banyak provinsi yang memiliki *prevalensi stunting* pada balita lebih besar dari persentase nasional yaitu sebanyak 15 provinsi, artinya hampir 50 persen atau setengah dari seluruh provinsi di Indonesia masih berkuat dengan permasalahan stunting. Akan tetapi, melihat prevalensi nasional tahun 2015 sebesar 29 persen, jika dibandingkan tahun 2013 sebesar 32,9 persen telah terjadi penurunan yang cukup signifikan. Penurunan prevalensi tersebut dapat dikatakan cukup baik mengingat target nasional pada tahun 2019 sebesar 28 persen.

GAMBAR 2.7 PERSENTASE BAYI PENDEK DAN SANGAT PENDEK MENURUT PROVINSI, TAHUN 2015



GAMBAR 2.8 PERSENTASE BADUTA PENDEK DAN SANGAT PENDEK MENURUT PROVINSI TAHUN 2015



Sumber : Buku Saku Pemantauan Status Gizi 2015, Kemenkes

15 dari 34 Provinsi di Indonesia memiliki persentase bayi pendek dan sangat pendek lebih tinggi dari persentase nasional. Satu dari lima bayi usia kurang dari dua tahun di Indonesia mengalami kondisi pendek atau sangat pendek.


Prevalensi stunting pada anak dibawah dua tahun (baduta) tidak berbeda jauh dari balita, dari 34 provinsi sebanyak 15 provinsi memiliki prevalensi yang lebih besar dari prevalensi nasional dimana prevalensi tertinggi adalah provinsi NTT dengan 32,7 persen dan tertinggi kedua provinsi Kalimantan Selatan dengan 30,9 persen. Sehingga dapat dikatakan bahwa dari lima bayi usia kurang dari dua tahun di Indonesia, satu diantaranya mengalami *stunting*.

Dengan penurunan *prevelensi stunting* pada skala nasional baik di usia lima tahun maupun dua tahun, dapat disimpulkan bahwa telah terjadi perbaikan status gizi penduduk secara nasional di Indonesia, walaupun di beberapa provinsi masih menghadapi permasalahan *Stunting* dengan serius.


INDIKATOR 2.2.2 PREVALENSI MALNUTRISI (WASTING/OBESITAS) PADA ANAK BALITA

Wasting (kurus) adalah kondisi kurang gizi akut yang diukur berdasarkan indeks berat badan menurut tinggi badan (BD/TB) dibandingkan dengan menggunakan standar WHO 2005 digunakan pada balita. Sebaliknya, obesitas (gemuk/sangat gemuk) adalah penyakit kronis dengan ciri-ciri timbunan lemak tubuh yang berlebihan (eksesif), biasanya menggunakan ukuran berat badan menurut tinggi badan dibandingkan tinggi badan >2 standar WHO 2005. Indikator prevalensi malnutrisi ini menunjukkan anak balita yang menderita obesitas.

GAMBAR 2.9 PERSENTASE BALITA OBESITAS MENURUT PROVINSI TAHUN 2015 MENURUT KELOMPOK UMUR 0-2 TAHUN



GAMBAR 2.10 PERSENTASE BALITA OBESITAS MENURUT PROVINSI TAHUN 2015 MENURUT KELOMPOK UMUR 0-59 BULAN



Sumber : Buku Saku Pemantauan Status Gizi 2015, Kemenkes


Papua merupakan provinsi yang persentase obesitas balita kelompok umur 0-2 tahun paling tinggi di Indonesia. DKI Jakarta dan Bali merupakan provinsi yang persentase obesitas balita kelompok umur 0-4 tahun paling tinggi di Indonesia.

Obesitas merupakan indikator risiko terhadap beberapa penyakit dan kematian. Pada tahun 2015, sebanyak 1,4 persen bayi berumur 0-2 tahun di Indonesia mengalami obesitas. Persentase bayi berumur 0-2 tahun yang mengalami obesitas tertinggi di Indonesia yaitu di Papua dan disusul oleh Sulawesi Utara dengan persentase 3,1 persen dan 2,8 persen. Di sisi lain, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Utara merupakan provinsi dengan kasus bayi berumur 0-2 tahun yang menderita obesitas terendah, yaitu sebesar 0,7 persen dan 0,8 persen.

Masalah pertumbuhan anak di Indonesia dengan kelompok umur 0-4 tahun yang mengalami kelebihan berat badan atau obesitas yaitu sebesar 2,7 persen. DKI Jakarta dan Bali merupakan provinsi dengan persentase bayi berumur 0-4 tahun yang menderita obesitas paling tinggi di Indonesia, yaitu 3,3 persen. Selanjutnya, Sulawesi Barat merupakan provinsi yang memiliki kasus balita obesitas terendah di Indonesia dengan persentase sebesar 0,6 persen. Diharapkan pemerintah mengupayakan agar masalah kekurangan gizi, dalam hal ini obesitas, dapat berkurang sehingga target untuk menghilangkan masalah kekurangan gizi di Indonesia pada tahun 2030 dapat tercapai.

INDIKATOR 2.2.2.(A) PREVALENSI ANEMIA PADA IBU HAMIL

GAMBAR 2.11 PREVALENSI ANEMIA PADA IBU HAMIL BERDASARKAN DESA/KOTA TAHUN 2013.




Sumber: Hasil Riskesdas 2013

Kelompok ibu hamil (bumil) merupakan salah satu kelompok yang berisiko tinggi mengalami anemia, meskipun anemia yang dialami umumnya merupakan anemia relatif akibat perubahan fisiologis tubuh selama kehamilan. Anemia pada populasi ibu hamil menurut kriteria anemia yang ditentukan WHO dan pedoman Kemenkes 1999, adalah sebesar 37,1 persen dan proporsinya hampir sama antara bumil di perkotaan (36,4 persen) dan perdesaan (37,8 persen). Hal ini berarti satu dari tiga ibu hamil di Indonesia mengalami anemia.

INDIKATOR 2.2.2.(B) PERSENTASE BAYI USIA KURANG DARI 6 BULAN YANG MENDAPATKAN ASI EKSKLUSIF

GAMBAR 2.12 PERSENTASE BAYI USIA KURANG DARI 6 BULAN YANG MENDAPATKAN ASI EKSKLUSIF PER PROVINSI, 2013



Provinsi NTB memiliki persentase tertinggi bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI eksklusif.

Terdapat 19 dari 33 provinsi yang mempunyai persentase ASI eksklusif di atas angka nasional. Provinsi yang memiliki persentase ASI eksklusif tertinggi adalah Nusa Tenggara Barat dan yang terendah adalah Maluku. Untuk saat ini, angka ASI eksklusif nasional masih lebih tinggi dari angka global (< 40%). Dengan demikian, hanya ada empat provinsi (Maluku, Papua, Jabar, dan Sulut) yang berada di bawah angka ASI eksklusif global.

Sumber: Laporan Dinas Kesehatan Provinsi, 2013

INDIKATOR 2.2.2.(C) KUALITAS KONSUMSI PANGAN YANG DIINDIKASIKAN OLEH SKOR POLA PANGAN HARAPAN (PPH) MENCAPAI; DAN TINGKAT KONSUMSI IKAN

TARGET 2.3



PADA TAHUN 2030, MENGGANDAKAN PRODUKTIVITAS PERTANIAN DAN PENDAPATAN PRODUSEN MAKANAN SKALA KECIL, KHUSUSNYA PEREMPUAN, MASYARAKAT PENDUDUK ASLI, KELUARGA PETANI, PENGGEMBALA DAN NELAYAN, TERMASUK MELALUI AKSES YANG AMAN DAN SAMA TERHADAP LAHAN, SUMBER DAYA PRODUKTIF, DAN INPUT LAINNYA, PENGETAHUAN, JASA KEUANGAN, PASAR, DAN PELUANG NILAI TAMBAH, DAN PEKERJAAN NON-PERTANIAN


INDIKATOR 2.3.1. NILAI TAMBAH PERTANIAN DIBAGI JUMLAH TENAGA KERJA DI SEKTOR PERTANIAN (RUPIAH PER TENAGA KERJA)

INDIKATOR 2.3.1.(A) KETERSEDIAAN PANGAN KOMODITAS PADI, JAGUNG, KEDELAI, GULA, DAGING SAPI, IKAN, DAN GARAM

Indikator ini merupakan upaya perlindungan dan pemberdayaan petani dengan arah kebijakan umum ketahanan pangan yang salah satunya dengan pemantapan ketahanan pangan menuju kemandirian pangan dengan peningkatan produksi pangan pokok, dengan strategi peningkatan kapasitas produksi padi dalam negeri.

GAMBAR 2.13 PRODUKSI PANGAN KOMODITAS PADI, JAGUNG, KEDELAI, DAGING SAPI, IKAN DAN GARAM INDONESIA, TAHUN 2012-2015

Peningkatan kapasitas produksi sangat diperlukan untuk memenuhi target produksi tahun 2019




Pada tahun 2019, ditargetkan untuk kapasitas produksi dalam negeri pada setiap komoditas yaitu, padi (82 juta ton), jagung (24.1 juta ton), kedelai (2.6 juta ton), gula (3.8 juta ton), daging sapi (0.76 juta), ikan (diluar rumput laut) (18.8 juta ton), dan garam (4.5 juta ton). Berdasarkan gambar 2.13, produksi komoditas padi pada tingkat nasional merupakan komoditas yang paling tinggi tingkat produksinya dari tahun 2012-2015. Untuk komoditas lainnya sebaiknya pemerintah berusaha untuk meningkatkan

kembali produktivitas bagi setiap komoditas dengan berbagai program ataupun kebijakan agar target yang ditetapkan dapat tercapai.

GAMBAR 2.14 PRODUKSI KOMODITI PADI PER PROVINSI TAHUN 2012-2015


Provinsi Jawa Timur merupakan penghasil komoditi padi tertinggi di Indonesia diikuti Provinsi Jawa Barat



Sumber : Badan Pusat Statistik

Untuk komoditas padi, berdasarkan gambar 2.14 Provinsi Jawa Timur merupakan penghasil padi terbesar di Indonesia di ikuti Provinsi Jawa Barat. Hal tersebut masih jauh dari target yang ditetapkan pada tahun 2019 yaitu 82 juta ton. Dengan target produksi yang cukup tinggi, sebaiknya pemerintah memaksimalkan produktivitas dari provinsi-provinsi yang memiliki potensi cukup besar sebagai penghasil padi.

GAMBAR 2.15 PRODUKSI KOMODITI JAGUNG PER PROVINSI TAHUN 2012-2015




Penghasil komoditi Jagung tertinggi di Indonesia ditempati oleh Provinsi Jawa Timur diikuti oleh Provinsi Jawa Tengah.

Sumber : Badan Pusat Statistik

Untuk komoditas jagung, berdasarkan gambar 2.15 Provinsi Jawa Timur masih merupakan penghasil komoditas jagung tertinggi pada tahun 2012-2015 diikuti oleh Provinsi Jawa Tengah. Dengan target pada tahun 2019 mencapai 24,1 ton, hasil produksi jagung pada 2015 masih jauh dari target tersebut.


Untuk komoditas kedelai, berdasarkan gambar 2.16 Provinsi Jawa Timur merupakan penghasil komoditas kedelai tertinggi di Indonesia, diikuti oleh Provinsi Jawa Tengah. Target yang ditetapkan untuk komoditas kedelai yaitu pada tahun 2019 mencapai 2,6 juta ton sementara pada tahun 2015 produksi kedelai hanya sekitar 900 ribu ton, sehingga target tersebut masih harus dikejar.

GAMBAR 2.16 PRODUKSI KOMODITI KEDELAI PER PROVINSI TAHUN 2012-2015



Sumber : Badan Pusat Statistik

GAMBAR 2.17 PRODUKSI KOMODITI DAGING SAPI PER PROVINSI TAHUN 2012-2015




Sumber : Badan Pusat Statistik

Untuk komoditas daging sapi, berdasarkan gambar 2.17 Provinsi Jawa Timur merupakan penghasil komoditas daging sapi tertinggi

di Indonesia, diikuti oleh Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah. Walaupun produksi daging sapi di ketiga daerah tersebut merupakan yang tertinggi di Indonesia, dari tahun ke tahun produksinya semakin berkurang. Target yang ditetapkan untuk komoditas daging sapi yaitu 0,76 juta ton sedangkan pada tahun 2015 sudah mencapai 0,50 juta ton, sehingga target tersebut diharapkan akan tercapai pada tahun 2019.

GAMBAR 2.18 PRODUKSI KOMODITI IKAN PER PROVINSI TAHUN 2012-2015




Sumber : Badan Pusat Statistik

Untuk komoditas ikan, berdasarkan gambar 2.18 Provinsi Jawa Tengah merupakan provinsi dengan produksi ikan paling tinggi di Indonesia diikuti oleh Provinsi Jawa Timur dan Jawa Barat. Produksi ikan tersebut di setiap provinsi mengalami fluktuasi yang sangat signifikan. Pada beberapa provinsi seperti Aceh dan Jawa Timur pada tahun 2014 merupakan tahun dengan produksi ikan paling tinggi lalu tahun 2015 mengalami penurunan yang sangat tajam. Dengan target sebanyak 18,8 juta ton pada tahun 2019, sedangkan pada 2015 hanya mencapai 0,53 juta ton. Hal ini masih jauh dari target, sehingga pemerintah sebaiknya memberi bantuan kepada para nelayan penangkap ikan agar target yang ditetapkan dapat tercapai.

Untuk produksi komoditas garam, data hanya tersedia pada tahun 2012 dan 2013. Gambar

GAMBAR 2.19 PRODUKSI KOMODITI GARAM PER PROVINSI TAHUN 2012-2015



Sumber : Kementerian Kelautan dan Perikanan

2.19 hanya ada beberapa provinsi saja yang menjadi penghasil garam di Indonesia yaitu provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Bali, dan Aceh. Produksi garam pada 2013 menurun tajam dibandingkan dengan tahun 2012. Hal ini disebabkan anomali cuaca yang berakibat pada masa produksi yang hanya berlangsung selama 1,5 bulan.

INDIKATOR 2.3.2 RATA-RATA PENDAPATAN PRODUSEN PERTANIAN SKALA KECIL, MENURUT JENIS DAN STATUS ADAT

INDIKATOR 2.3.2.(A) TERLAKSANYA DISTRIBUSI HAK ATAS TANAH BAGI PETANI, BURUH TANI DAN NELAYAN

INDIKATOR 2.3.2.(B) BERKEMBANGNYA USAHA SEKTOR PERTANIAN DAN PERIKANAN, KHUSUSNYA BAGI PETANI DAN NELAYAN YANG KURANG MAMPU

Dengan indikator ini, kita dapat melihat bagaimana perkembangan usaha sektor pertanian dan sektor perikanan khususnya bagi petani dan nelayan yang kurang mampu. Perkembangan kedua sektor usaha tersebut diharapkan dapat merangsang tingkat produktivitas produk pertanian melalui pendekatan yang lebih mutakhir serta meningkatkan pendapatan terutama masyarakat dari sektor pertanian dan terutama masyarakat di wilayah perdesaan.

TARGET 2.4

PADA TAHUN 2030, MENJAMIN SISTEM PRODUKSI PANGAN YANG BERKELANJUTAN DAN MENERAPKAN PRAKTEK PERTANIAN TANGGUH YANG MENINGKATKAN PRODUKSI DAN PRODUKTIVITAS, MEMBANTU MENJAGA EKOSISTEM, MEMPERKUAT KAPASITAS ADAPTASI TERHADAP PERUBAHAN IKLIM, CUACA EKSTRIM, KEKERINGAN, BANJIR, DAN BENCANA LAINNYA, SERTA SECARA PROGRESIF MEMPERBAIKI KUALITAS TANAH DAN LAHAN

INDIKATOR 2.4.1 PENETAPAN KAWASAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

INDIKATOR 2.4.1.(A) TERSALURKANNYA SARANAN PRODUKSI PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN, TERUTAMA PUPUK, BENIH DAN ALAT MESIN PERTANIAN/PERIKANAN

TARGET 2.5

PADA TAHUN 2020, MENGELOLA KERAGAMAN GENETIK BENIH, TANAMAN BUDIDAYA DAN HEWAN TERNAK DAN PELIHARAAN DAN SPESIES LIAR TERKAIT SERTA MENINGKATKAN AKSES TERHADAP PEMBAGIAN KEUNTUNGAN YANG ADIL DAN MERATA, HASIL DARI PEMANFAATAN SUMBER DAYA GENETIK DAN PENGETAHUAN TRADISIONAL TERKAIT, SEBAGAIMANA YANG DISEPAKATI SECARA INTERNASIONAL

INDIKATOR 2.5.1 VARIETAS UNGGUL TANAMAN DAN HEWAN UNTUK PANGAN YANG DILEPAS KE MASYARAKAT

Varietas unggul merupakan varietas yang dikembangkan oleh peneliti dan sudah dilepas ke masyarakat melalui penetapan SK Menteri Pertanian. Dengan varietas unggul produksi pangan dapat ditingkatkan melalui peningkatan produktivitas, ketahanan terhadap serangan hama dan penyakit dan cekaman iklim. Indikator ini bermanfaat untuk merespon perubahan lingkungan dan iklim, karena varietas unggul dan benih induknya tersimpan dengan baik dalam Bank Gen. Tercapainya indikator ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup manusia.

INDIKATOR 2.5.2 PROPORSI HEWAN TERNAK DAN SEJENISNYA DIKLASIFIKASIKAN MENURUT TINGKAT RISIKO KEPUNAHAN

Suatu rumpun dinyatakan berisiko apabila dalam status kritis (*critical*), kritis dipertahankan (*critical-maintained*), terancam punah (*endangered*) atau hampir punah yang dipelihara (*endangered-maintained*). Hewan ternak yang berada pada klasifikasi berisiko berada pada kondisi yang mengarah pada kehilangan sumber daya genetik ternak tersebut. Indikator ini berupaya untuk meningkatkan jumlah rumpun hewan ternak sampai tidak berisiko sehingga dapat terjamin keberadaannya.

TARGET 2.A**MENINGKATKAN INVESTASI UNTUK MENINGKATKAN KAPASITAS PRODUKTIF PERTANIAN****INDIKATOR 2.A.1 INDEKS PENGELUARAN PEMERINTAH UNTUK PERTANIAN**

Indeks pengeluaran pemerintah untuk pertanian didefinisikan sebagai kontribusi pertanian dalam pengeluaran pemerintah dibagi dengan kontribusi pertanian terhadap PDB dengan pertanian merujuk kepada pertanian, kehutanan, dan perikanan. Indeks pengeluaran pemerintah untuk pertanian lebih dari 1 memiliki arti bahwa negara memiliki orientasi tinggi

terhadap sektor pertanian. Sebaliknya, indeks dengan nilai kurang dari 1 merefleksikan orientasi negara yang rendah terhadap sektor pertanian, dan nilai sama dengan 1 memberi arti kenetralan pemerintah terhadap sektor ini.

INDIKATOR 2.A.2 TOTAL BANTUAN PEMBANGUNAN (ODA) DAN BANTUAN LAIN UNTUK SEKTOR SEKTOR PERTANIAN

Total bantuan pembangunan (ODA) bagi sektor pertanian dan pembangunan desa. Total bantuan pembangunan (ODA) merupakan ukuran kerjasama pembangunan internasional.

TARGET 2.B MEMPERBAIKI DAN MENCEGAH PEMBATASAN DAN DISTORSI DALAM PASAR PETANIAN DUNIA, TERMASUK MELALUI PENGHAPUSAN SECARA BERSAMA BERSAMAAN SEGALA BENTUK SUBSIDI EKSPOR DENGAN EFEK SETARA

INDIKATOR 2.B.1 PERKIRAAN DUKUNGAN KEBIJAKAN KEPADA PRODUSEN

Persentase perkiraan dukungan kebijakan kepada produsen menggambarkan kebijakan transfer kepada produsen pertanian yang diukur pada petani dan menyatakan kontribusi pendapatan bersih petani. Indikator perkiraan dukungan kebijakan kepada produsen menunjukkan kontribusi dari dukungan terhadap pertanian yang seperti apa yang dapat dipertimbangkan sebagai produksi tinggi maupun distortif perdagangan. Indikator ini bermanfaat untuk mengamati dan mengevaluasi pembangunan dalam kebijakan pertanian, untuk menetapkan kebijakan dasar di antara negara-negara, dan untuk menyediakan data yang dapat menilai efektivitas dan efisiensi dari kebijakan-kebijakan.

INDIKATOR 2.B.2 SUBSIDI EKSPOR PERTANIAN

TARGET 2.C MENGADOPSI LANGKAH-LANGKAH UNTUK MENJAMIN BERFUNGSIONYA PASAR KOMODITAS PANGAN SERTA TURUNANNYA DENGAN TEPAT, DAN MEMFASILITASI PADA WAKTU YANG TEPAT AKSES TERHADAP INFORMASI PASAR UNTUK MEMBANTU MEMBATASI VOLATILITAS HARGA PANGAN YANG EKSTRIM.

INDIKATOR 2.C.1 ANOMALI HARGA PANGAN

Indikator anomali harga pangan mengukur jumlah anomali harga yang terjadi pada harga komoditas pangan pada periode waktu tertentu. Anomali harga didefinisikan sebagai catatan dari tingkat pertumbuhan majemuk yang lebih tinggi dari rata-ratanya pada bulan tertentu oleh satu standar deviasi atau lebih. Indikator ini berupaya untuk menangkap kejadian kenaikan harga secara tiba-tiba yang dapat mengindikasikan kegagalan pasar komoditas pangan, dan dapat digunakan untuk mengamati berfungsinya pasar komoditas pangan yang sesuai dengan target.



definisi & pre neonatal
esensial keracunan

bayi

calabunan

Tujuan

ibu

balita

anak

ibu

ibu

ibu

ibu

ibu

ibu

ibu



TUJUAN 3

MENJAMIN KEHIDUPAN YANG SEHAT DAN MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SELURUH PENDUDUK SEMUA USIA

Tujuan 3 berupaya untuk memastikan kesehatan dan kesejahteraan bagi semua penduduk pada setiap tahap kehidupan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesehatan reproduksi serta kesehatan ibu dan anak; mengakhiri epidemi HIV/AIDS, malaria, TBC dan penyakit tropis; mengurangi penyakit tidak menular dan environmental; mencapai cakupan kesehatan universal; dan menjamin akses universal untuk aman, terjangkau serta obat-obatan dan vaksin yang efektif. Para pemimpin dunia berkomitmen untuk mendukung penelitian dan pengembangan, meningkatkan pembiayaan kesehatan, dan memperkuat kapasitas semua negara untuk mengurangi dan mengelola risiko kesehatan.

TARGET 3.1



PADA TAHUN 2030, MENGURANGI RASIO ANGKA KEMATIAN IBU HINGGA KURANG DARI 70 PER 100.000 KELAHIRAN HIDUP

INDIKATOR 3.1.1

ANGKA KEMATIAN IBU

Angka Kematian Ibu (AKI) adalah banyaknya wanita yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk sebab-sebab karena kecelakaan atau alasan insidental) yang terjadi selama kehamilan, persalinan, dan masa nifas (42 hari dari terminasi kehamilan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup per tahun.

GAMBAR 3.1 ANGKA KEMATIAN IBU, 2010 DAN 2015



Sumber: Sensus Penduduk 2010 dan SUPAS 2015

Di Indonesia, Angka Kematian Ibu masih tinggi meskipun dari hasil Sensus Penduduk 2010 dan SUPAS 2015 ada penurunan dari 346 per 100.000 kelahiran hidup menjadi 305 per 100.000 kelahiran hidup. Masih jauh dari harapan Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) yang menargetkan AKI di tahun 2015 adalah 102 per 100.000 kelahiran hidup. Menurut laporan rutin Pemantauan Wilayah Setempat (PWS), penyebab langsung kematian ibu adalah perdarahan, keracunan kehamilan, dan infeksi. Kondisi tersebut ditunjang juga dengan keadaan sosial ekonomi sebagian masyarakat yang masih berada di garis kemiskinan, serta fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan yang belum tersebar secara merata di seluruh wilayah Indonesia.

Untuk menurunkan tingkat kematian ibu ini perlu dirancang program-program terobosan seperti mendewasakan usia pernikahan dini atau menunda kehamilan pertama sampai usia

ibu minimal 18 tahun. Kemudian upaya pertolongan persalinan ibu hamil agar dibantu oleh tenaga kesehatan terlatih (dokter kandungan, dokter umum, atau bidan) dan dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan. Dengan demikian diharapkan pada tahun 2030 AKI kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup sesuai target 3.1 bukan hanya sekedar impian.


INDIKATOR 3.1.2 PERSENTASE PEREMPUAN PERNAH KAWIN BERUSIA 15-49 TAHUN YANG PROSES KELAHIRAN TERAKHIRNYA DITOLONG OLEH TENAGA KESEHATAN TERLATIH, 2011-2015

Proses kelahiran yang dibantu oleh tenaga kesehatan terlatih cenderung meningkat, angkanya sudah mencapai 91,51 persen pada tahun 2015.

Indikator ini berkaitan dengan indikator AKI karena bertujuan mengurangi resiko kematian ibu. Menurut data Susenas, kelahiran yang dibantu oleh tenaga kesehatan terlatih cenderung meningkat dari tahun 2011 hingga tahun 2015. Persentasenya sudah melebihi 80 persen, bahkan pada tahun 2015 mencapai 91,51 persen. Namun demikian peningkatan proses kelahiran yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih

tersebut belum mampu menurunkan AKI yang masih tetap tinggi. Persalinan ibu yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih juga harus memahami cara menolong persalinan secara bersih dan aman, seperti yang tertuang dalam program *Safe Motherhood*. Program *Safe Motherhood* merupakan upaya yang dilakukan untuk menyelamatkan wanita agar kehamilan dan persalinannya sehat dan aman. Tujuan utamanya untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian ibu hamil, bersalin, nifas serta menurunkan angka kesakitan dan kematian bayi (Safrudin, dkk, 2009).

GAMBAR 3.2 PERSENTASE PEREMPUAN KAWIN BERUSIA 15-49 TAHUN YANG PROSES KELAHIRAN TERAKHIRNYA OLEH TENAGA KESEHATAN TERLATIH



Sumber: Susenas, BPS

Disamping peningkatan pengetahuan tenaga kesehatan, para ibu juga perlu diberi edukasi pengetahuan, sehingga mereka sadar dan mampu menjaga kesehatannya. Pendidikan ibu berpengaruh pada sikap dan perilaku dalam mengakses informasi yang terkait dalam pemeliharaan dan peningkatan kesehatan ibu. Masih banyak ibu dengan pendidikan rendah terutama yang tinggal di perdesaan yang menganggap bahwa kehamilan dan persalinan adalah kodrat wanita yang harus dijalani sewajarnya tanpa memerlukan perlakuan khusus (pemeriksaan dan perawatan). Selain itu pengaruh budaya setempat juga masih sangat berkaitan dengan pengambilan keputusan ibu dalam upaya pemeliharaan dan peningkatan kesehatan ibu. Keputusan yang diambil tidak jarang didasari atas pertimbangan faktor sosial budaya dan faktor ekonomi.

TARGET 3.2




PADA TAHUN 2030, MENGAKHIRI KEMATIAN BAYI BARU LAHIR DAN BALITA YANG DAPAT DICEGAH, DENGAN SELURUH NEGARA BERUSAHA MENURUNKAN ANGKA KEMATIAN NEONATAL SETIDAKNYA HINGGA 12 PER 1000 KELAHIRAN HIDUP (KH) DAN ANGKA KEMATIAN BALITA 25 PER 1000

INDIKATOR 3.2.1 ANGKA KEMATIAN BALITA PER 1000 KELAHIRAN HIDUP

Angka Kematian Balita adalah jumlah anak yang dilahirkan pada tahun tertentu yang meninggal sebelum usia 5 tahun. Indikator ini mengukur kesehatan dan kelangsungan hidup anak dan dinyatakan sebagai jumlah kematian per 1000 kelahiran hidup. Indikator ini terkait langsung dengan target kelangsungan hidup anak dan merefleksikan kondisi sosial ekonomi dan lingkungan anak-anak bertempat tinggal termasuk pemeliharaan kesehatan. Data indikator ini dapat diperoleh dari Sensus Penduduk, SUPAS, dan SDKI, namun pada ulasan perkembangan yang disajikan pada publikasi ini bersumber dari SDKI, mengingat belum adanya kesiapan dari sumber lain.

Angka kematian balita pada tahun 2015 sudah memenuhi target MDGs

GAMBAR 3.3 ANGKA KEMATIAN BALITA PER 1000 KELAHIRAN HIDUP, 1991-2012



Sumber: IDHS/SI 1991, 1994, 1997, 2002-2003, 2007 dan 2012


Menurut data SDKI periode 1991 sampai dengan 2012, angka kematian balita cenderung mengalami penurunan dari 97 per 1000 kelahiran hidup menjadi 40 per 1000 kelahiran hidup. Data SDKI untuk tahun berikutnya belum tersedia, namun menurut SUPAS angka kematian balita pada tahun 2015 hanya sekitar 26,29 kematian per 1000 kelahiran hidup. Ini berarti Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) sudah tercapai (Target MDGs 32).

Untuk mencapai target SDGs angka kematian balita sebesar 25 kematian per 1000 kelahiran hidup bukan hal yang mustahil, asalkan kesehatan balita diperhatikan sehingga terhindar dari gizi buruk dan penyakit beresiko kematian. Menurut WHO penyebab tingginya kematian balita karena penyakit pneumonia. Tingginya angka kematian balita akibat penyakit ini sebagian besar disebabkan oleh terlambatnya penanganan dan pengenalan terhadap gejala yang dialami. Pencegahan pneumonia bisa dilakukan dengan menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Biasakan pula Si Kecil untuk menutup hidung, serta mulut saat bersin atau batuk dan mencuci tangan sebelum makan.

INDIKATOR 3.2.2 ANGKA KEMATIAN NEONATAL (AKN) DAN ANGKA KEMATIAN BAYI PER 1000 KELAHIRAN

Angka kematian neonatal adalah jumlah anak yang dilahirkan pada tahun tertentu dan meninggal dalam periode 28 hari pertama kehidupan, sementara angka kematian bayi adalah jumlah anak yang meninggal pada usia kurang dari satu tahun, dua-duanya dinyatakan dalam per 1000 kelahiran hidup. Angka kematian neonatal pada tahun 2012 berdasarkan SDKI sebesar 19 per 1.000 kelahiran hidup sama dengan tahun 2007. Angka Kematian Bayi (AKB) terus turun, yaitu 68 per 1.000 kelahiran hidup pada SDKI tahun 1991 turun hingga 32 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2012. Menurut hasil SUPAS 2015 angka kematian bayi sebesar 22,23 per 1.000 kelahiran hidup, yang berarti sudah mencapai target MDGs sebesar 23 per 1.000 kelahiran hidup. Jika dilihat menurut daerah, wilayah perdesaan baik angka kematian neonatal maupun angka kematian bayi lebih tinggi dibandingkan dengan di perkotaan.

GAMBAR 3.4 ANGKA KEMATIAN NEONATAL DAN BAYI PER 1000 KELAHIRAN, 1991-2012



Sumber: IDHS/SDKI 1991, 1994, 1997, 2002-2003, 2007 dan 2012

Angka kematian bayi pada tahun 2015 sudah memenuhi target MDGs

Perhatian pemerintah terhadap upaya penurunan angka kematian neonatal menjadi penting karena memberi kontribusi pada kematian bayi. Salah satu upaya untuk menurunkan angka kematian neonatal adalah dengan meluncurkan Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Kematian Ibu (RANPPAK) 2013-2015 dan sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diluncurkan tahun 2014, sehingga dapat menekan angka kematian ibu dan bayi. Upaya lain yang perlu ditingkatkan adalah kemudahan akses ibu hamil dan bayi ke fasilitas kesehatan, sehingga angka kematian neonatal ke arah angka 12 per 1.000 kelahiran hidup sesuai target SDGs dapat tercapai dengan mudah.

TARGET 3.3




PADA TAHUN 2030, MENGAKHIRI EPIDEMI AIDS, TUBERKULOSIS, MALARIA, DAN PENYAKIT TROPIS YANG TERABAIKAN, DAN MEMERANGI HEPATITIS, PENYAKIT BERSUMBER AIR, SERTA PENYAKIT MENULAR LAINNYA

INDIKATOR 3.3.1 ANGKA INFeksi BARU HIV PER 1000 POPULASI TIDAK TERINFeksi HIV

Indikator ini bermanfaat untuk memonitor peningkatan kasus baru HIV pada masyarakat khususnya ibu hamil dan bayi, serta mengupayakan penurunan penularan HIV pada orang yang terinfeksi HIV. Pada gambar 3.5 memperlihatkan bahwa angka infeksi baru HIV sejak tahun 2011 hingga 2013 meningkat cukup pesat hingga mencapai 117 kasus infeksi baru HIV per 1.000.000 penduduk yang tidak terinfeksi. Peningkatan terjadi pada penduduk laki-laki dan perempuan, namun kasus infeksi baru HIV lebih dominan terjadi pada penduduk laki-laki. Pada tahun 2013 mencapai 134 kasus infeksi baru HIV per 1.000.000 penduduk laki-laki yang tidak terinfeksi.

Penduduk kelompok umur 20 sampai 49 tahun paling rentan terkena infeksi HIV

GAMBAR 3.5 ANGKA INFeksi BARU HIV PER 1000 POPULASI TIDAK TERINFeksi HIV, 2011-2014



Catatan: *Kasus HIV sampai dengan Triwulan III
 Sumber: Situasi dan Analisis HIV AIDS 2014, Infodatin Kemenkes RI dan Proyeksi Penduduk, BPS


Jika ditinjau menurut umur, penduduk kelompok umur 20 tahun sampai dengan 49 tahun paling banyak mengalami kasus infeksi baru HIV dibandingkan kelompok umur lainnya. Sarana penularan virus HIV salah satunya dapat melalui hubungan sex dan penggunaan jarum suntik. Pada kelompok umur 20 sampai 49 tahun paling rentan terkena infeksi HIV mengingat pada umur yang tergolong umur produktif tersebut masih besar kemungkinan untuk melakukan aktivitas seperti hubungan seksual dan penyalahgunaan narkotika. Waktu dimana banyak terjadi kehidupan sex bebas akibat pergaulan yang sangat bebas dan penggunaan zat-zat berbahaya seperti narkoba lewat jarum suntik secara bergantian.

INDIKATOR 3.3.2 INSIDEN TUBERKULOSIS (ITB) PER 100.000 PENDUDUK

Masalah kesehatan paru di Indonesia masih memerlukan perhatian karena menurut Ketua Umum Perkumpulan Pemberantasan Tuberkulosis Indonesia (PPTI) Pusat sampai dengan tahun 2014 Indonesia masih menjadi negara kedua terbesar penderita TB setelah India. Insiden TB dari tahun 2010 hingga 2015 cenderung meningkat meskipun peningkatannya

lambat. Pada tahun 2015 angka insiden TB mencapai 130 per 100.000 penduduk, meningkat dibandingkan tahun 2010. Salah satu faktor jumlah kasus TB di Indonesia masih tinggi adalah karena kurangnya kesadaran penderita menjalani tahap pengobatan yang cukup lama sampai sembuh, sehingga hal penting yang perlu dilakukan adalah edukasi terhadap masyarakat mengenai pencegahan TB. Salah satu cara untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian negara di dunia terhadap bahaya TB, WHO menetapkan 24 Maret sebagai hari TB sedunia. Peringatan tersebut, tidak lain adalah kesempatan untuk meningkatkan kampanye dengan penyebaran informasi terkait TB, serta mengajak semua pihak untuk terlibat aktif dalam pencegahan dan pengendalian TB.


GAMBAR 3.6 INSIDEN TUBERKULOSIS (ITB) PER 100.000 PENDUDUK, 2010-2015



Sumber: Profil Kesehatan Indonesia 2015, Kemenkes RI

INDIKATOR 3.3.3 KEJADIAN MALARIA PER 100.000 ORANG

GAMBAR 3.7 KEJADIAN MALARIA PER 100.000 PENDUDUK, 2010-2015



Sumber: Profil Kesehatan Indonesia 2015, Kemenkes RI

Upaya pengendalian penyakit malaria di Indonesia membuahkan hasil, ditandai dengan turunnya kejadian malaria menjadi 85 kejadian per 100.000 penduduk di tahun 2015

Indonesia merupakan negara dengan angka kesakitan dan kematian akibat malaria cukup tinggi. Salah satu sebab suburnya penyakit malaria di Indonesia adalah iklim atau lingkungan yang mendukung berkembangbiaknya nyamuk anopheles yang merupakan nyamuk penyebab penyakit malaria. Untuk memberantas dan membebaskan Indonesia dari penyakit malaria, pemerintah telah mengupayakan berbagai kebijakan dan strategi. Upaya pengendalian penyakit malaria

tersebut sudah membuahkan hasil, ditandai dengan terus menurunnya kejadian malaria atau *annual parasite incidence (API)* selama 2010 sampai dengan 2015 hingga hanya 85 kejadian per 100.000 penduduk. Di Indonesia malaria tersebar di seluruh pulau dengan derajat endemisitas yang berbeda-beda dan dapat terjangkit di daerah dengan ketinggian sampai

1.800 meter di atas permukaan laut. Ada 2 provinsi dengan kejadian malaria paling tinggi berada di kawasan timur, yaitu Provinsi Papua dan Papua Barat yang mencapai lebih dari 3.000 kejadian per 100.000 penduduk (Profil Kesehatan Indonesia 2015, Kemenkes RI).

TARGET 3.4



PADA TAHUN 2030, MENGURANGI HINGGA SEPERTIGA ANGKA KEMATIAN DINI AKIBAT PENYAKIT TIDAK MENULAR, MELALUI PENCEGAHAN DAN PENGOBATAN, SERTA MENINGKATKAN KESEHATAN MENTAL DAN KESEJAHTERAAN

INDIKATOR 3.4.1

KEMATIAN AKIBAT PENYAKIT JANTUNG, KANKER, DIABETES, ATAU PENYAKIT PERNAFASAN KRONIS


Indikator ini didefinisikan sebagai persentase dari orang usia 30 tahun yang akan meninggal sebelum ulang tahun ke-70 akibat penyakit kardiovaskular, kanker, diabetes, atau penyakit pernapasan kronis, dengan asumsi bahwa orang tersebut akan mengalami tingkat kematian saat ini di setiap usia dan tidak akan mati dari penyebab lainnya dari kematian (misalnya, cedera atau HIV / AIDS). Indikator yang spesifik ini tidak tersedia sehingga diproksi menjadi beberapa indikator, di antaranya;

INDIKATOR 3.4.1.(A) PERSENTASE MEROKOK PADA PENDUDUK USIA <=18 TAHUN

Merokok merupakan faktor risiko bersama terhadap penyakit jantung, diabetes, kanker dan penyakit pernapasan kronis. Perokok usia pemula (dibawah 18 tahun) mempunyai probabilitas lebih tinggi untuk terkena penyakit tidak menular (PTM) utama tersebut diatas, dengan demikian akan meningkatkan angka kesakitan, kecacatan dan kematian prematur (umur 30-70 tahun). Kategori merokok di sini adalah yang tiap hari dan kadang-kadang. Menurut data Susenas 2015, remaja umur 10-18 tahun yang merokok mencapai 3,73 persen. Perokok remaja mayoritas pada umur 16-18 tahun atau setara dengan level pendidikan SMA/SMK dan perokok juga dominan pada remaja laki-laki.

Sekitar 1 dari 10 remaja berumur 16-18 tahun adalah perokok pada tahun 2015

GAMBAR 3.8 PERSENTASE MEROKOK PADA PENDUDUK USIA <=18 TAHUN, 2015




Sumber: Susenas, BPS

INDIKATOR 3.4.1.(B) PREVALENSI TEKANAN DARAH TINGGI

Prevalensi tekanan darah tinggi (hipertensi) di Indonesia masih sangat tinggi yaitu 25,8 persen (1 diantara 4 penduduk umur 18 tahun lebih menyandang hipertensi), meskipun sudah mengalami penurunan dari tahun 2007. Penduduk perempuan yang mengidap hipertensi lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Apabila hipertensi tidak dikelola sesuai standar dan terkontrol akan menimbulkan berbagai komplikasi antara lain stroke, jantung, gagal ginjal dan lain-lain yang akan meningkatkan kecacatan, kematian premature dan pembiayaan kesehatan serta meningkatkan beban ekonomi negara.

GAMBAR 3.9 PREVALENSI TEKANAN DARAH TINGGI, 2007 DAN 2013




1 diantara 4 penduduk umur 18 tahun lebih menyandang hipertensi pada tahun 2013

Sumber: Hipertensi, Infodatin Kemenkes RI

INDIKATOR 3.4.1.(C) PREVALENSI OBESITAS PADA PENDUDUK UMUR >18 TAHUN

Prevalensi obesitas di Indonesia menurut Riskesdas terus meningkat baik pada dewasa maupun anak-anak. Pada penduduk umur 19 tahun ke atas, kasus obesitas meningkat dari 21,7 persen pada tahun 2007 menjadi 28,9 persen di tahun 2013. Sebagaimana hipertensi, obesitas banyak terjadi pada penduduk perempuan dibandingkan penduduk laki-laki. Dampak Obesitas adalah meningkatnya probabilitas terkena penyakit diabetes, jantung, stroke, kanker, osteoartritis, gangguan pernapasan, depresi maupun kematian mendadak (*Obstructive Sleeping Apneu*). Apabila tidak dikendalikan meningkatkan kejadian PTM, meningkatkan kecacatan, kematian premature dan pembiayaan kesehatan serta meningkatkan beban ekonomi negara.

GAMBAR 3.10 PREVALENSI OBESITAS PADA PENDUDUK UMUR >18 TAHUN, 2015



Kasus obesitas lebih banyak terjadi pada perempuan dibandingkan laki-laki

Sumber: Riskesdas, Kemenkes RI

TARGET 3.5


MEMPERKUAT PENCEGAHAN DAN PENGOBATAN PENYALAHGUNAAN ZAT, TERMASUK PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DAN PENGGUNAAN ALKOHOL YANG MEMBAHAYAKAN

INDIKATOR 3.5.1

CAKUPAN INTERVENSI PENGOBATAN (FARMAKOLOGI, PSIKOSOSIAL, REHABILITASI DAN LAYANAN PASCA INTERVENSI) BAGI GANGGUAN PENYALAHGUNAAN ZAT

Indikator ini tidak dapat disediakan sesuai dengan indikator global, sehingga digunakan indikator nasional sebagai proksi yang sesuai dengan target nasional (RPJMN 2015-2019). Ada enam yang dijadikan indikator proksi, yaitu;

- Indikator 3.5.1 (a) Jumlah penyalahguna narkotika dan pengguna alkohol yang merugikan, yang mengakses layanan rehabilitasi medis
- Indikator 3.5.1 (b) Jumlah yang menyelesaikan program rehabilitasi medis
- Indikator 3.5.1 (c) Jumlah yang mengakses layanan pasca rehabilitasi
- Indikator 3.5.1 (d) Jumlah korban penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti sesuai standar pelayanan
- Indikator 3.5.1 (e) Jumlah Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA yang telah dikembangkan/ dibantu
- Indikator 3.5.1 (f) Prevalensi penyalahgunaan narkoba


Sumber dan penanggung jawab data diperoleh dari Badan Narkotika Nasional dan Kementerian Sosial, serta di Kementerian Kesehatan. Indikator tersebut belum bisa disajikan dalam publikasi ini karena belum dikompilasi.

INDIKATOR 3.5.2. KONSUMSI ALKOHOL (LITER PER KAPITA) OLEH PENDUDUK USIA 15 TAHUN KE ATAS DALAM SATU TERAKHIR

Jumlah minuman keras/beralkohol (liter per kapita 15 tahun keatas) yang dikonsumsi oleh Penduduk umur ≥ 15 tahun adalah perbandingan antara jumlah minuman keras/beralkohol (liter) yang dikonsumsi penduduk umur ≥ 15 tahun dalam setahun terakhir dengan jumlah penduduk umur ≥ 15 tahun dinyatakan dalam liter per kapita. Minuman mengandung alkohol meliputi bir dan minuman keras lainnya seperti anggur, vodka, dan sebagainya.

Indikator ini digunakan sebagai pendekatan untuk melihat penggunaan berbahaya dari alkohol yang dapat memicu tindak kriminalitas. Sumber yang dapat digunakan untuk memenuhi indikator ini berasal dari susenas modul konsumsi dan pengeluaran, pada konsumsi per kapita minuman keras seminggu yang lalu. Namun pertanyaan di dalam modul susenas ditujukan pada kumulatif seluruh anggota rumah tangga yang mengkonsumsi minuman keras, tanpa melihat kriteria umur. Sebagai proksi, digunakan konsumsi alkohol per kapita yang didasarkan pada data rumah tangga dengan asumsi yang mengkonsumsi adalah mereka yang berumur 15 tahun ke atas.

GAMBAR 3.11 RATA-RATA KONSUMSI ALKOHOL PER KAPITA SETAHUN (LITER), 2015 DAN 2016



Rata-rata konsumsi alkohol di Indonesia mencapai 0,26 liter per kapita di tahun 2016

Sumber: Susenas, BPS

Data Susenas menyebutkan bahwa rata-rata konsumsi alkohol di Indonesia mencapai 0,26 liter per kapita di tahun 2016. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, konsumsi alkohol ini mengalami penurunan. Jumlah konsumsi alkohol tersebut menurut penelitian *Center for Policy Studies (CIPS)* masih tergolong sangat rendah dibandingkan dengan negara lain. Meskipun tingkat konsumsi alkohol di Indonesia masih sangat rendah dibandingkan dengan negara lain, pemerintah perlu memberikan perhatian khusus untuk melindungi remaja dari konsumsi minuman beralkohol. Kepada pelaku usaha baik produsen, retail dan seluruh elemen masyarakat juga diberi kesempatan untuk ikut melakukan aksi nyata melalui edukasi dan peran serta pengawasan.

TARGET 3.6

PADA TAHUN 2020, MENGURANGI SEPARUH KEMATIAN GLOBAL DAN CEDERA DARI KECELAKAAN JALAN LALU LINTAS



INDIKATOR 3.6.1 ANGKA KEMATIAN AKIBAT CEDERA FATAL KECELAKAAN LALU LINTAS

Data/Indikator ini tidak tersedia di target nasional (RPJMN 2015-2019) atau Renstra Kemenkes. Target 3.6 diterima dan indikator 3.6.1 diterima, namun masih perlu dikembangkan pada Rencana Aksi Nasional (RAN)


TARGET 3.7

PADA TAHUN 2030, MENJAMIN AKSES UNIVERSAL TERHADAP LAYANAN KESEHATAN SEKSUAL DAN REPRODUKSI, TERMASUK KELUARGA BERENCANA, INFORMASI DAN PENDIDIKAN, DAN INTEGRASI KESEHATAN REPRODUKSI KE DALAM STRATEGI DAN PROGRAM NASIONAL



INDIKATOR 3.7.1 PROPORSI PASANGAN USIA SUBUR (15-49 TAHUN) YANG MEMILIKI KEBUTUHAN KB DAN MENGGUNAKAN ALAT KONTRASEPSI METODE MODERN

GAMBAR 3.12 PROPORSI PASANGAN USIA SUBUR (15-49 TAHUN) YANG MEMILIKI KEBUTUHAN KB DAN MENGGUNAKAN ALAT KONTRASEPSI METODE MODERN, 1991-2012



Selama periode tahun 1991-2012 pasangan usia subur yang terpenuhi kebutuhan pelayanan KB selalu meningkat

Sumber: SDKI

Indikator ini berguna untuk mengukur perbaikan kesehatan ibu melalui pengaturan kelahiran. Indikator ini juga digunakan sebagai proksi untuk mengukur akses terhadap pelayanan reproduksi kesehatan yang sangat esensial. Alat kontrasepsi metode modern terdiri dari sterilisasi perempuan, sterilisasi pria, pil, spiral/IUD, suntik KB, susuk KB, kondom, metode amenore laktasi (MAL). Menurut SDKI, proporsi pasangan usia subur (15-49 tahun) yang memiliki kebutuhan KB dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern pada


tahun 2012 baru mencapai sekitar 62 persen (Gambar 3.12). Berarti masih ada sekitar 38 persen pasangan usia subur yang belum terpenuhi kebutuhan kontrasepsinya. Namun jika dilihat perkembangannya, sejak tahun 1991 sampai dengan 2012 pasangan usia subur yang terpenuhi kebutuhan pelayanan KB selalu meningkat. Untuk memenuhi target 3.7 terkait akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi termasuk KB ini, dibutuhkan peran pemerintah untuk mewujudkannya, terutama dalam hal penyediaan alat kontrasepsi dan kemudahan masyarakat dalam mengaksesnya.

INDIKATOR 3.7.2 ANGKA KELAHIRAN PADA PEREMPUAN USIA 15-19 TAHUN (*AGE SPECIFIC FERTILITY RATE/ASFR*)

Fertilitas remaja merupakan isu penting dari segi kesehatan dan sosial karena berhubungan dengan tingkat kesakitan serta kematian ibu dan anak. Ibu yang berumur remaja, terutama di bawah umur 18 tahun, lebih berpeluang untuk mengalami masalah pada bayinya atau bahkan mengalami kematian yang berkaitan dengan persalinan dibandingkan dengan wanita yang lebih tua. Melahirkan pada umur muda juga mengurangi kesempatan mereka untuk melanjutkan pendidikan atau mendapat pekerjaan. Indikator ini diperlukan untuk memantau besarnya masalah kelahiran remaja. Semakin tinggi angka kelahiran remaja maka akan semakin tinggi resiko kematian ibu melahirkan dan bayi baru lahir. Berdasarkan data Sensus Penduduk (SP) dan SUPAS, angka kelahiran pada remaja umur 15-19 tahun mengalami penurunan dari 44 pada tahun 2000 menjadi 40 per 1000 remaja umur 15-19 tahun pada tahun 2015. Jika melihat indikator kinerja sasaran strategis BKKBN tahun 2015-2019, maka ASFR sebanyak 40 ini sudah melampaui target 46 per 1000 remaja umur 15-19 tahun di tahun 2015.

Angka kelahiran pada perempuan usia 15-19 tahun (ASFR) di tahun 2015 sudah memenuhi target kinerja sasaran strategis BKKBN tahun 2015-2019

GAMBAR 3.13 ANGKA KELAHIRAN PADA PEREMPUAN USIA 15-19 TAHUN (ASFR), 2000-2015



Sumber: Sensus Penduduk dan SUPAS

TARGET 3.8




MENCAPAI CAKUPAN KESEHATAN UNIVERSAL, TERMASUK PERLINDUNGAN RESIKO KEUANGAN, AKSES TERHADAP PELAYANAN KESEHATAN DASAR YANG BAIK, DAN AKSES TERHADAP OBAT-OBATAN DAN VAKSIN DASAR YANG AMAN, EFEKTIF, BERKUALITAS, DAN TERJANGKAU BAGI SEMUA ORANG

INDIKATOR 3.8.1 CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN ESENSIAL (DIDEFINISIKAN SEBAGAI RATA-RATA CAKUPAN INTERVENSI YANG DAPAT DILACAK TERMASUK REPRODUKSI, IBU, BAYI BARU LAHIR, DAN KESEHATAN ANAK, PENYAKIT MENULAR, PENYAKIT TIDAK MENULAR, KAPASITAS LAYANAN SERTA AKSES UNTUK PENDUDUK SECARA UMUM DAN PENDUDUK KURANG BERUNTUNG)

Indikator ini diproksi dengan indikator 3.8.1(a) **unmeet need pelayanan kesehatan** (indikator nasional) sesuai dengan target nasional RPJMN 2015-2019 yaitu meningkatnya perlindungan finansial serta meningkatnya pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan dan sumber daya kesehatan. *Unmeet need* pelayanan kesehatan merupakan proksi untuk melihat cakupan penduduk yang seharusnya berobat ketika sakit, namun pada kenyataannya tidak berobat. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai hal seperti; tidak punya biaya berobat, tidak punya biaya transportasi, tidak ada sarana transportasi, atau karena waktu tunggu pelayanan yang lama sehingga berat hati untuk berobat

GAMBAR 3.14 UNMEET NEED PELAYANAN KESEHATAN, 2011-2015



Sumber: Susenas KOR, BPS

Menurut data Susenas, penduduk yang mengalami keluhan kesehatan dan terganggu aktivitasnya tetapi tidak berobat jalan pada periode tahun 2011-2015 cenderung menurun dari 6,26 persen menjadi 4,66 persen. Hal ini menandakan beberapa alasan yang menjadi kendala penduduk untuk berobat mulai berkurang. Namun jika dilihat menurut wilayah, penduduk perdesaan masih lebih banyak yang belum mengobati keluhan kesehatannya dibandingkan penduduk perkotaan. Jika dilihat menurut kelompok umur, penduduk yang belum mengobati keluhan kesehatannya paling banyak pada kelompok umur 75 tahun ke atas. Persentase penduduk yang berobat terus menurun seiring dengan urutan kelompok umur dari kelompok umur 75 tahun ke atas hingga kelompok umur 20-24 tahun, baru terlihat meningkat lagi pada kelompok umur kurang dari 20 tahun (Gambar 3.14).

Penduduk berumur 70 tahun ke atas lebih banyak yang belum mengobati keluhan kesehatannya

TARGET 3.9



PADA TAHUN 2030, SECARA SIGNIFIKAN MENGURANGI JUMLAH KEMATIAN DAN KESAKITAN AKIBAT BAHAN KIMIA BERBAHAYA, SERTA POLUSI DAN KONTAMINASI UDARA, AIR, DAN TANAH

Target 3.9 ini terdiri dari tiga indikator, yaitu indikator 3.9.1 Angka kematian akibat tangga dan polusi udara ambien, indikator 3.9.2 Angka kematian akibat air tidak aman, sanitasi tidak aman, dan tidak higienis, serta indikator 3.9.3 Angka kematian akibat keracunan yang tidak disengaja. Indikator 3.9.1 dan indikator 3.9.2 belum bisa disediakan datanya di Indonesia dan belum ada dalam target nasional (RPJMN 2015-2019), sehingga menjadi indikator global yang harus dikembangkan.

Untuk indikator 3.9.3 juga belum dapat disediakan datanya, sehingga untuk memenuhi ketersediaan datanya didekati dengan indikator nasional, yaitu **angka kematian akibat keracunan**. Indikator ini digunakan untuk melihat kecenderungan angka kematian akibat keracunan dan penyebabnya. Dengan demikian dapat disusun kebijakan, program dan kegiatan pencegahan yang lebih baik.

Angka kematian akibat keracunan dirumuskan menjadi jumlah kematian akibat keracunan dibagi dengan jumlah kematian seluruhnya dikalikan dengan 100 persen. Sumber data dapat diperoleh dari Balitbang melalui *Sample Registrasion System (SRS)*, Kementerian Kesehatan. Untuk penyajian publikasi saat ini indikator 3.9.3 belum dapat disajikan karena belum dikompilasi.

TARGET 3.A



MEMPERKUAT PELAKSANAAN THE FRAMEWORK CONVENTION WHO DI SELURUH NEGARA SEBAGAI LANGKAH YANG TEPAT


INDIKATOR 3.A.1 PERSENTASE MEROKOK PADA PENDUDUK UMUR 15 TAHUN KE ATAS

Kriteria merokok yang dimaksudkan adalah merokok tembakau setiap hari selama sebulan terakhir dan rokok yang dihisap meliputi tembakau maupun cerutu. Indikator ini merupakan proxy untuk memonitor pelaksanaan *Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) WHO* di Indonesia, di mana prevalensi tinggi penduduk yang merokok dapat berisiko terhadap kondisi kesehatan masyarakat. Menurut data Susenas 2015, sekitar 27 persen penduduk Indonesia berumur 15 tahun ke atas

Sekitar satu dari dua laki-laki berumur 15 tahun ke atas adalah perokok.


setiap hari merokok. Sekitar satu dari dua laki-laki berumur 15 tahun ke atas adalah perokok. Penduduk yang merokok tersebar di semua kelompok umur. Lebih dari 30 persen perokok tersebar di kelompok umur 25-29 tahun hingga kelompok umur 45-49 tahun. Penduduk perdesaan lebih banyak yang merokok dibandingkan penduduk daerah perkotaan. Ada lima provinsi dengan penduduk yang merokok lebih dari 30 persen, yaitu Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, dan Banten.

GAMBAR 3.15 PERSENTASE MEROKOK PADA PENDUDUK UMUR ≥ 15 TAHUN MENURUT KLASIFIKASI WILAYAH DAN JENIS KELAMIN, 2015



Sumber: Susenas, BPS

GAMBAR 3.16 PERSENTASE MEROKOK PADA PENDUDUK UMUR ≥ 15 TAHUN MENURUT KELOMPOK UMUR, 2015



Sumber: Susenas, BPS

TARGET 3.B



MENDUKUNG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN VAKSIN DAN OBAT PENYAKIT MENULAR MAUPUN TIDAK MENULAR YANG SANGAT BERPENGARUH TERHADAP NEGARA-NEGARA BERKEMBANG, MENYEDIAKAN AKSES OBAT DAN VAKSIN DASAR YANG TERJANGKAU, SESUAI DOHA DECLARATION TENTANG TRIPS AGREEMENT MENEGASKAN HAK NEGARA BERKEMBANG UNTUK MENGGUNAKAN SECARA PENUH KETENTUAN-KETENTUAN DALAM KESEPAKATAN ATAS ASPEK-ASPEK TERKAIT PERDAGANGAN PADA HAK PROPRTI INTELEKTUAL TERKAIT KELELUASAAN UNTUK MELINDUNGI KESEHATAN MASYARAKAT, DAN PADA KHUSUSNYA, MENYEDIAKAN AKSES OBAT BAGI SEMUA ORANG.

INDIKATOR 3.B.1 PROPORSI POPULASI DENGAN AKSES KE OBAT-OBATAN DAN VAKSIN YANG TERJANGKAU SECARA BERKELANJUTAN

Indikator ini didekati dengan **Indikator 3.b.1 (a) Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas** sesuai dengan target nasional (RPJMN 2015-2019) yaitu memastikan ketersediaan obat dan mutu obat dan makanan. Penanggungjawab data ada di Kementerian Kesehatan melalui Survei Indikator Kesehatan Nasional (Sirkesnas) dan/atau Laporan Rutin Program.

Jumlah puskesmas dengan kecukupan ketersediaan obat dan vaksin esensial dinyatakan dalam persentase. Obat esensial adalah obat terpilih yang paling dibutuhkan untuk pelayanan kesehatan, mencakup upaya diagnosis, profilaksis, terapi dan rehabilitasi, yang diupayakan tersedia di fasilitas kesehatan sesuai dengan fungsi dan tingkatnya. Batasan atau standar kecukupan mengacu pada daftar obat esensial nasional puskesmas tahun 2013 yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 312/MENKES/SK/IX/2013.

Obat sebagai salah satu indikator yang dipantau ketersediaannya merupakan obat indikator untuk pelayanan kesehatan dasar dan obat yang mendukung pelaksanaan program kesehatan. Untuk itu obat yang digunakan dalam program yang telah memenuhi kriteria obat esensial dicantumkan dalam DOEN. Jumlah item obat dan vaksin yang dipantau adalah 144 item yang terdiri dari 135 item obat dan 9 item vaksin untuk imunisasi dasar.

TARGET 3.C



MENINGKATKAN PEMBIAYAAN KESEHATAN DAN PENGADAAN, PENGEMBANGAN, PELATIHAN, DAN PENYIMPANAN TENAGA KESEHATAN SECARA BERMAKNA DI NEGARA-NEGARA BERKEMBANG, KHUSUSNYA NEGARA-NEGARA KURANG BERKEMBANG

INDIKATOR 3.C.1 KEPADATAN DAN DISTRIBUSI TENAGA KESEHATAN

Tenaga kesehatan terdiri dari tenaga medis, tenaga psikologi klinis, tenaga keperawatan, tenaga kebidanan, tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan lingkungan, tenaga gizi, tenaga keterampilan fisik, tenaga keteknisian medis, tenaga teknis biomedika, tenaga kesehatan tradisional, dan tenaga kesehatan lain (UU Kesehatan No.36 Tahun 2014). Indikator ini dapat digunakan sebagai landasan perencanaan untuk pengembangan dan pemetaan tenaga kesehatan khususnya di daerah terpencil.

Berbicara mengenai pelayanan kesehatan berkaitan dengan sumber daya kesehatan. Sumber daya kesehatan yang baik harus sesuai dengan jumlah penduduk, status kesehatan penduduk dan ketersediaan sumber daya kesehatan. Menurut Badan PPSDM Kesehatan Kementerian Kesehatan, masih terjadi ketimpangan pelayan kesehatan, kepadatan dan distribusi tenaga

kesehatan, sehingga berpengaruh pada tidak meratanya pelayanan kesehatan. Normalnya, sebagai contoh setiap 100.000 penduduk terdapat 40 dokter atau setiap 100.000 penduduk terdapat 11 dokter gigi. Hanya satu provinsi yang sudah standar normal dalam distribusi dokter umum dan dokter gigi, yaitu Provinsi DI Yogyakarta.

TABEL 3.1 KEPADATAN DAN DISTRIBUSI TENAGA KESEHATAN (DALAM 100.000 PENDUDUK), 2016

NAMA PROVINSI	DOKTER UMUM	DOKTER GIGI	PERAWAT	BIDAN	FARMASI	KESEHATAN MASYARAKAT	KESEHATAN LINGKUNGAN	GIZI	AHLI TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK	PEKARYA
ACEH	31	6	168	124	23	63	17	15	13	0
SUMATERA UTARA	24	7	72	63	11	21	4	8	5	1
SUMATERA BARAT	20	8	114	83	18	15	7	9	11	2
RIAU	17	5	88	68	15	8	4	5	6	2
JAMBI	19	5	110	73	17	34	11	6	11	2
SUMATERA SELATAN	15	3	113	87	13	22	8	6	7	6
BENGKULU	20	5	144	133	14	34	8	10	11	3
LAMPUNG	14	3	51	31	6	15	5	3	5	1
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	25	6	180	68	20	23	16	10	13	2
KEPULAUAN RIAU	28	7	125	52	12	16	5	6	7	2
DKI JAKARTA	26	9	115	21	26	4	2	4	8	6
JAWA BARAT	11	4	48	21	7	4	2	2	4	2
JAWA TENGAH	15	4	90	39	13	10	4	5	7	1
DI YOGYAKARTA	40	11	135	33	33	6	9	9	15	2
JAWA TIMUR	12	4	70	38	10	3	3	4	5	4
BANTEN	12	4	68	42	11	5	2	3	5	1
BALI	28	7	101	44	10	22	8	8	7	5
NUSA TENGGARA BARAT	12	3	82	37	9	5	8	9	6	1
NUSA TENGGARA TIMUR	13	3	96	37	12	17	11	8	8	3
KALIMANTAN BARAT	14	3	90	41	12	11	6	8	10	4
KALIMANTAN TENGAH	21	4	156	57	15	26	9	15	10	2
KALIMANTAN SELATAN	18	4	100	47	13	21	7	10	8	3
KALIMANTAN TIMUR	25	7	187	65	21	6	6	7	11	1
KALIMANTAN UTARA	32	8	211	73	19	33	6	9	9	7
SULAWESI UTARA	39	4	142	33	18	15	13	14	1	2
SULAWESI TENGAH	18	4	142	49	20	48	11	6	4	1
SULAWESI SELATAN	17	7	131	54	16	18	8	10	9	3
SULAWESI TENGGARA	16	5	111	44	16	41	18	19	5	0
GORONTALO	22	4	96	64	20	29	17	21	3	3
SULAWESI BARAT	13	5	138	95	13	12	9	8	6	1
MALUKU	19	5	157	48	12	20	16	18	3	1
MALUKU UTARA	21	4	159	110	18	52	7	19	6	3
PAPUA BARAT	25	5	166	52	18	33	12	12	10	1
PAPUA	24	4	127	37	13	35	9	12	9	1

Sumber: Informasi SDM Kesehatan Badan PPSDM Kesehatan, Kemenkes RI

TARGET 3.D



MEMPERKUAT KAPASITAS SEMUA NEGARA, KHUSUSNYA NEGARA-NEGARA BERKEMBANG DALAM HAL PERINGATAN DINI, PENGURANGAN RISIKO DAN MANAJEMEN RISIKO KESEHATAN NASIONAL DAN GLOBAL

INDIKATOR 3.D.1 PERATURAN KESEHATAN INTERNASIONAL-TERKAIT KEMAMPUAN DAN KESIAPSIAGAAN DALAM MENGHADAPI DARURAT KESEHATAN.

Indikator ini masih belum tersedia data serta proksinya. Di dalam target nasional (RPJMN 2015-2019) juga belum ada.

<http://www.bps.go.id>



TUJUAN 4

MENJAMIN KUALITAS PENDIDIKAN YANG INKLUSIF DAN MERATA SERTA MENINGKATKAN KESEMPATAN BELAJAR SEPANJANG HAYAT UNTUK SEMUA

Tujuan 4 bertujuan untuk menjamin dan memastikan bahwa semua orang memiliki akses terhadap pendidikan yang berkualitas dan memiliki kesempatan belajar yang merata selama hidupnya. Tujuan ini berfokus pada perolehan keterampilan dasar dan tinggi di semua jenjang pendidikan; akses yang lebih besar dan lebih adil terhadap pendidikan berkualitas di semua jenjang, termasuk pendidikan teknis dan kejuruan; dan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang dibutuhkan untuk berfungsi dan berkontribusi dengan baik dalam kehidupan sosial.

TARGET 4.1



PADA TAHUN 2030, MENJAMIN BAHWA SEMUA ANAK PEREMPUAN DAN LAKI-LAKI MENYELESAIKAN SD-SMP TANPA DIPUNGUT BIAYA, SETARA, DAN BERKUALITAS, YANG MENGARAH PADA CAPAIAN PEMBELAJARAN YANG RELEVAN DAN EFEKTIF

INDIKATOR 4.1.1

PROPORSI ANAK-ANAK DAN REMAJA: (a) PADA KELAS 4, (b) TINGKAT AKHIR SD/KELAS 6, (c) TINGKAT AKHIR SMP/KELAS 9 YANG MENCAPAI STANDAR KEMAMPUAN MINIMUM DALAM: (i) MEMBACA, (ii) MATEMATIKA

Indikator ini dihitung sebagai jumlah anak-anak dan orang muda di akhir pendidikan SD atau menengah, mencapai atau melebihi tingkat kemahiran minimum (membaca dan berhitung), dinyatakan sebagai persentase dari semua anak-anak dan orang muda di akhir tingkat pendidikan primer atau tingkat pendidikan menengah. Indikator ini juga dapat digunakan sebagai pemantauan mutu pendidikan karena merupakan ukuran langsung dari hasil belajar yang dicapai dalam dua bidang studi pada akhir tingkat pendidikan yang relevan. Data untuk indikator ini dapat diperoleh dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Namun karena data belum diperoleh, data yang disajikan adalah data untuk indikator nasional sebagai indikator proksi.


INDIKATOR 4.1.1.(A) PERSENTASE SD/MI BERAKREDITASI MINIMAL B DAN INDIKATOR 4.1.1.(B) PERSENTASE SMP/MTS BERAKREDITASI MINIMAL B

Sebagian besar SD/MI an SMP/MTS berakreditasi minimal B

Pada tahun 2015, sekitar 84 persen SD/MI dan sekitar 79 persen SMP/MTS sudah berakreditasi A atau B. Namun persentase SMP/MTS yang berakreditasi minimal B masih sedikit di bawah persentase SD/MI. Dengan demikian, pembinaan SMP/MTS perlu lebih diperhatikan.

Hal ini dilakukan untuk menghasilkan fasilitas pendidikan dasar yang berkualitas, sehingga tujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan peningkatan mutu serta daya saing bangsa dapat tercapai.

GAMBAR 4.1 PERSENTASE SD/MI DAN SMP/MTS BERAKREDITASI MINIMAL B, 2015




Sumber: Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah

INDIKATOR 4.1.1.(D) ANGKA PARTISIPASI KASAR (APK) SD/MI/SEDERAJAT

Penyerapan penduduk usia sekolah pada jenjang SD/MI/ sederajat sudah baik

Selama tahun 2011-2015, APK SD/MI/ sederajat meningkat secara konsisten. Bahkan APK SD/MI/ sederajat ini melebihi angka seratus, yaitu sebesar 110,5 persen pada tahun 2015. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat penduduk yang bukan berusia sekolah dasar (7-12 tahun) yang sedang menempuh pendidikan di jenjang SD/MI/ sederajat. Dari situ terlihat bahwa kapasitas sistem pendidikan dasar sudah cukup untuk menampung siswanya. Tidak hanya itu, ketimpangan APK SD/MI/ sederajat antar daerah tempat tinggal dan antar jenis kelamin tidak terlihat secara signifikan. Dengan demikian, akses menempuh pendidikan dasar bagi semua penduduk cenderung sama dan merata.

GAMBAR 4.2 ANGKA PARTISIPASI KASAR (APK) SD/MI/SEDERAJAT, 2011-2015




Sumber: Susenas KOR, BPS

INDIKATOR 4.1.1.(G) RATA-RATA LAMA SEKOLAH PENDUDUK UMUR ≥ 15 TAHUN

Kualitas penduduk dalam hal mengenyam pendidikan formal dapat terlihat dari capaian rata-rata lama sekolah. Selama tahun 2011-2015, capaian rata-rata lama sekolah di Indonesia meningkat setiap tahunnya, tetapi peningkatan tersebut cukup lambat. Pada tahun 2015, jenjang pendidikan yang rata-rata pernah/sedang diduduki penduduk Indonesia sekitar kelas 8 atau 9. Kemudian, jenjang pendidikan yang pernah/sedang diduduki laki-laki dan perempuan tidak berbeda jauh, yaitu masih di level SMP.

GAMBAR 4.3 RATA-RATA LAMA SEKOLAH PENDUDUK USIA 15 TAHUN DAN KE ATAS, 2011-2015



Sumber: Susenas KOR, BPS

Akan tetapi, ketimpangan rata-rata lama sekolah ini terlihat antar daerah tempat tinggal. Pada tahun 2015, jenjang pendidikan yang pernah/sedang diduduki penduduk daerah perkotaan adalah kelas 9 atau kelas 10. Di sisi lain, jenjang pendidikan yang pernah/sedang diduduki penduduk daerah perkotaan adalah kelas 6 atau kelas 7. Hal ini menunjukkan kesempatan belajar mengenyam pendidikan formal antar daerah tempat tinggal tidak merata. Dengan demikian, pemerintah perlu memberikan perhatian lebih untuk pendidikan di perdesaan agar tercapai target TPB yaitu menjamin pendidikan yang setara.

Ketimpangan capaian pendidikan dalam rata-rata lama sekolah terlihat jelas antar daerah tempat tinggal

TARGET 4.2



PADA TAHUN 2030, MENJAMIN BAHWA SEMUA ANAK PEREMPUAN DAN LAKI-LAKI MEMILIKI AKSES TERHADAP PERKEMBANGAN DAN PENGASUHAN ANAK USIA DINI, PENGASUHAN, PENDIDIKAN PRA-SEKOLAH DASAR YANG BERKUALITAS, SEHINGGA MEREKA SIAP UNTUK MENEMPUH PENDIDIKAN DASAR

INDIKATOR 4.2.1 PROPORSI ANAK USIA DI BAWAH 5 TAHUN YANG BERKEMBANG DENGAN BAIK DALAM BIDANG KESEHATAN, PEMBELAJARAN, DAN PSIKOSOSIAL, MENURUT JENIS KELAMIN

Perkembangan balita dalam bidang kesehatan, pembelajaran, dan psikosial sangat penting untuk diperhatikan. Indikator ini merupakan ukuran perkembangan, kompetensi, pengetahuan, dan kesiapan anak untuk masuk ke pendidikan dasar. Namun demikian, data untuk indikator ini belum ada di Indonesia. Dengan demikian indikator ini merupakan indikator global yang perlu dikembangkan.


INDIKATOR 4.2.2 TINGKAT PARTISIPASI DALAM PEMBELAJARAN YANG TEROGANISIR (SATU TAHUN SEBELUM USIA SEKOLAH DASAR), MENURUT JENIS KELAMIN

Indikator ini adalah indikator global yang belum ada metadatanya secara global. Untuk menggambarkan partisipasi dalam pembelajaran sebelum usia sekolah dasar, indikator ini diprosikan dengan indikator nasional, yaitu Angka Partisipasi Kasar (APK) anak yang mengikuti pendidikan anak usia dini (PAUD).

INDIKATOR 4.2.2.(A) ANGKA PARTISIPASI KASAR (APK) ANAK YANG MENGIKUTI PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

APK PAUD ini merupakan indikator yang paling sederhana dalam mengukur kapasitas sistem pendidikan usia dini dalam menampung penduduk usia dini. Meski persentase APK PAUD selama tahun 2011-2015 terus meningkat, anak usia sekolah yang berusia 3-6 tahun dan mengikuti PAUD masih belum begitu banyak di Indonesia. Anak yang mengikuti PAUD cenderung lebih tinggi pada anak perempuan. Jika ditinjau menurut daerah tempat tinggal, anak yang tinggal di perkotaan cenderung lebih tinggi untuk mengikuti PAUD.

GAMBAR 4.4 APK ANAK 3-6 TAHUN YANG MENGIKUTI PAUD MENURUT KLASIFIKASI WILAYAH DAN JENIS KELAMIN, 2011-2015



Anak usia 3-6 tahun yang mengikuti PAUD belum begitu besar, cenderung lebih tinggi pada anak perempuan dan anak yang tinggal di perkotaan

Sumber: Susenas KOR, BPS

Seperti yang telah diketahui, pendidikan anak usia dini memiliki fungsi mengembangkan aspek perkembangan anak, seperti perkembangan kognitif, bahasa, fisik, sosial, dan emosional. Rendahnya partisipasi PAUD tersebut menunjukkan pengasuhan anak usia dini yang kurang berkualitas dan dapat menyebabkan tidak siapnya anak dalam menempuh pendidikan dasar. Oleh karena itu, pemerintah perlu bekerja lebih keras lagi untuk meningkatkan partisipasi PAUD dengan membangun fasilitas pendidikan PAUD dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan anak usia dini.

TARGET 4.3




PADA TAHUN 2030, MENJAMIN AKSES YANG SAMA BAGI SEMUA PEREMPUAN DAN LAKI-LAKI, TERHADAP PENDIDIKAN TEKNIK, KEJURUAN DAN PENDIDIKAN TINGGI, TERMASUK UNIVERSITAS, YANG TERJANGKAU DAN BERKUALITAS

INDIKATOR 4.3.1 TINGKAT PARTISIPASI REMAJA DAN DEWASA DALAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL DAN NON FORMAL DALAM 12 BULAN TERAKHIR, MENURUT JENIS KELAMIN

Indikator ini merupakan ukuran akses pendidikan dan pelatihan dalam jangka waktu tertentu bagi penduduk remaja dan dewasa. Idealnya, penyajian indikator ini dibedakan berdasarkan jenis program seperti TVRT, pendidikan tinggi, pendidikan orang dewasa, dan pendidikan lainnya baik formal maupun non formal. Namun, karena ketersediaan data di Indonesia, indikator global ini diprosikan dengan indikator nasional, yaitu (1) **Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat**; dan (2) **Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT)**.

GAMBAR 4.5 ANGKA PARTISIPASI KASAR (APK) SMA/SMK/MA/ SEDERAJAT, 2011-2015



Partisipasi kasar untuk tingkat SMA/ sederajat meningkat perlahan, dengan kecenderungan yang lebih tinggi untuk anak perempuan dan anak yang tinggal di perkotaan

Sumber: Susenas KOR, BPS

INDIKATOR 4.3.1.(A) ANGKA PARTISIPASI KASAR (APK) SMA/SMK/MA/ SEDERAJAT


Indikator ini mengukur kemudahan akses bagi penduduk terutama remaja usia sekolah dalam menempuh pendidikan di tingkat SMA/SMK/MA/ sederajat. Selama tahun 2011-2015, APK SMA/ sederajat cenderung meningkat, bahkan peningkatan yang signifikan terjadi pada wilayah perdesaan, yaitu dari 55,73 persen di tahun 2011 menjadi 70,23 persen di tahun 2015. Namun angka tersebut masih berada di bawah angka untuk wilayah perkotaan, dimana APK SMA/ sederajat di wilayah perkotaan pada tahun 2015 sebesar 85,46 persen. Di sisi lain, perbedaan APK SMA/ sederajat antar jenis kelamin tidak terlampaui jauh, bahkan APK untuk perempuan lebih tinggi. Pada tahun 2015, APK SMA/ sederajat sebesar 76,40 persen untuk

laki-laki dan 79,77 persen untuk perempuan. Besaran kedua angka yang tidak signifikan berbeda tersebut akan menjamin tercapainya target akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki terhadap pendidikan yang berkualitas di tahun 2030.

INDIKATOR 4.3.1.(B) ANGKA PARTISIPASI KASAR (APK) PERGURUAN TINGGI (PT)

Selama tahun 2011-2014, APK Perguruan Tinggi terus meningkat, tetapi angka tersebut mengalami penurunan dari 25,76 persen di tahun 2014 menjadi 20,89 persen pada tahun 2015 dan angka tersebut pun sangat rendah. Penurunan dan rendahnya APK perguruan tinggi tersebut menunjukkan berkurangnya kemudahan bagi penduduk untuk mengakses pendidikan tinggi. Padahal tujuan pembangunan berkelanjutan memiliki program untuk terus meningkatkan kesempatan belajar, salah satunya di pendidikan tinggi. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengupayakan peningkatan akses di universitas dan perguruan tinggi.

GAMBAR 4.6 ANGKA PARTISIPASI KASAR (APK) PERGURUAN TINGGI (PT), 2011-2015



Sumber: Susenas KOR, BPS

Kemudian, APK Perguruan Tinggi di wilayah perdesaan masih sangat jauh tertinggal dibandingkan di wilayah perkotaan. Pada tahun 2015, APK Perguruan Tinggi di perkotaan sebesar 29,36 persen, sedangkan APK Perguruan Tinggi di perdesaan hanya sebesar 10,66 persen. Hal tersebut menunjukkan adanya ketimpangan pembangunan dalam pendidikan tinggi. Kondisi ini juga menandakan belum terjaminnya kualitas pendidikan yang merata. Di sisi lain, capaian APK Perguruan Tinggi antara laki-laki dengan perempuan tidak jauh berbeda. Pada tahun 2015, APK Perguruan Tinggi laki-laki sebesar 19,20 persen sedangkan APK Perguruan Tinggi perempuan sebesar 22,63 persen. Meski perbedaan tersebut tidak jauh berbeda, akses perguruan tinggi untuk laki-laki harus ditingkatkan lebih cepat agar mencapai target terjaminnya akses yang sama bagi laki-laki dan perempuan dalam memperoleh pendidikan yang berkualitas.

TARGET 4.4




PADA TAHUN 2030, MENINGKATKAN SECARA SIGNIFIKAN JUMLAH PEMUDA DAN ORANG DEWASA YANG MEMILIKI KETERAMPILAN YANG RELEVAN, TERMASUK KETERAMPILAN TEKNIK DAN KEJURUAN, UNTUK PEKERJAAN, PEKERJAAN YANG LAYAK DAN KEWIRAUSAHAAN

INDIKATOR 4.4.1 PROPORSI REMAJA/DEWASA DENGAN KETERAMPILAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMPUTER (TIK)


Keterampilan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi (TIK) menentukan penggunaan yang efektif dari produk-produk teknologi. Selama tahun 2011-2015, teknologi yang ada terus digunakan secara efektif dan ditunjukkan dengan terus meningkatnya proporsi remaja dengan keterampilan TIK. Pada tahun 2015, sekitar setengah dari remaja di Indonesia memiliki keterampilan TIK. Kemudian, berdasarkan jenis kelamin, proporsi keterampilan TIK tidak jauh berbeda antara laki-laki dan perempuan. Akan tetapi, ketimpangan keterampilan TIK terlihat dari sisi daerah tempat tinggal. Pada tahun 2015, sekitar 66 persen remaja di perkotaan memiliki keterampilan TIK sedangkan di perdesaan, hanya sekitar 35 persen yang memiliki keterampilan TIK. Kurangnya keterampilan TIK pada penduduk perdesaan dapat menjadi hambatan mereka untuk mengembangkan pekerjaannya.

Sebagian remaja memiliki keterampilan teknologi informasi dan komunikasi, dengan kecenderungan yang lebih tinggi pada remaja di perkotaan dan sedikit lebih tinggi pada remaja perempuan

GAMBAR 4.7 PROPORSI REMAJA (15-24 TAHUN) DENGAN KETERAMPILAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMPUTER (TIK), 2011-2015



GAMBAR 4.8 PROPORSI DEWASA (15-59 TAHUN) DENGAN KETERAMPILAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMPUTER (TIK), 2011-2015



Sumber: Susenas KOR, BPS

Baru sedikit penduduk dewasa yang memiliki keterampilan teknologi informasi dan komunikasi, dengan kecenderungan yang lebih tinggi pada dewasa di perkotaan dan pada dewasa laki-laki

Tidak jauh berbeda tren dengan penduduk remaja, tren proporsi penduduk dewasa dengan keterampilan TIK juga terus meningkat selama tahun 2011-2015. Akan tetapi, proporsi dewasa dengan keterampilan TIK masih jauh dibawah proporsi remaja, yaitu hanya mencapai 27,04 persen di tahun 2015. Kemudian, rendahnya keterampilan TIK pada penduduk dewasa ini sangat terlihat di wilayah perdesaan, yang hanya sebesar 14,88 persen di tahun 2015. Rendahnya keterampilan TIK pada orang dewasa

tentu dapat sangat merugikan mereka sendiri karena tidak dapat memanfaatkan potensi teknologi dalam memperoleh informasi dan komunikasi. Dengan demikian, penduduk dewasa akan kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak atau mengembangkan kewirausahaannya.


TARGET 4.5



PADA TAHUN 2030, MENGHILANGKAN DISPARITAS GENDER DALAM PENDIDIKAN, DAN MENJAMIN AKSES YANG SAMA UNTUK SEMUA TINGKAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEJURUAN, BAGI MASYARAKAT RENTAN TERMASUK PENYANDANG CACAT, MASYARAKAT PENDUDUK ASLI, DAN ANAK-ANAK DALAM KONDISI RENTAN

INDIKATOR 4.5.1 RASIO ANGKA PARTISIPASI MURNI (APM) PEREMPUAN/LAKI-LAKI DI (1) SD/MI/SEDERAJAT; (2) SMP/MTS/SEDERAJAT; (3) SMA/SMK/MA/SEDERAJAT; DAN RASIO ANGKA PARTISIPASI KASAR (APK) (4) PERGURUAN TINGGI PEREMPUAN/LAKI-LAKI

GAMBAR 4.9 RASIO APM PEREMPUAN/LAKI-LAKI SD-SMA DAN RASIO APK PERGURUAN TINGGI PEREMPUAN/LAKI-LAKI, 2015



Sumber: Susenas KOR, BPS

Partisipasi bersekolah siswa perempuan lebih tinggi dibandingkan siswa laki-laki dari jenjang SD, SMP, SMA, dan Perguruan Tinggi

Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) ini merupakan indikator kesempatan memperoleh pendidikan antara perempuan dan laki-laki. Pada tahun 2015, rasio APM perempuan/laki-laki di jenjang SD, SMP, dan SMA serta rasio APK perguruan tinggi perempuan/laki-laki bernilai di atas 100 persen, yang berarti bahwa partisipasi perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki di semua jenjang. Pemikiran

dahulu yang beranggapan kaum perempuan tidak perlu menempuh pendidikan sudah mulai memudar. Hal tersebut dibuktikan dengan lebih tingginya partisipasi pendidikan kaum perempuan dibandingkan dengan laki-laki, terlebih untuk rasio APK Perguruan Tinggi yang mencapai 117,87 persen.

Berdasarkan evaluasi MDGs, pencapaian indikator ini pun sudah tercapai. Pada MDGs, target di tahun 2015, rasio perempuan/laki-laki untuk SD/MI sebesar 100,40 persen, untuk SMP/MTs sebesar 104,52 persen, dan untuk SMA/SMK/MA sebesar 104,44 persen. Akan tetapi, capaian indikator rasio APM perempuan/laki-laki di perguruan tinggi masih perlu kerja keras lagi karena capaian yang masih jauh dibawah target 2015 yang sebesar 122,14 persen. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan perlu diupayakan lebih dalam akses pendidikan tinggi. Dengan demikian, kesetaraan dan keadilan gender di bidang pendidikan akan tercapai dan dapat menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan.

TARGET 4.6



PADA TAHUN 2030, MENJAMIN BAHWA SEMUA REMAJA DAN PROPORSI KELOMPOK DEWASA TERTENTU, BAIK LAKI-LAKI MAUPUN PEREMPUAN, MEMILIKI KEMAMPUAN LITERASI DAN NUMERASI

INDIKATOR 4.6.1

PERSENTASE REMAJA/DEWASA PADA KELOMPOK USIA TERTENTU, PALING TIDAK MAHIR/MAMPU PADA LEVEL TERTENTU DALAM KETERAMPILAN (i) MEMBACA DAN (ii) MENGHITUNG, MENURUT JENIS KELAMIN

Indikator ini adalah ukuran langsung dari tingkat keterampilan penduduk remaja dan dewasa pada dua hal, yaitu membaca dan menghitung. Akan tetapi, karena keterbatasan ketersediaan data, indikator global ini diprosikan dengan indikator nasional, yaitu (1) **Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥ 15 tahun**; dan (2) **Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun**.


INDIKATOR 4.6.1.(A) **PERSENTASE ANGKA MELEK AKSARA (ANGKA MELEK HURUF/AMH) PENDUDUK USIA DI ATAS 15 TAHUN**

Persentase penduduk yang melek aksara cenderung lebih tinggi di perkotaan dan laki-laki

Selama tahun 2011-2015, persentase angka melek aksara (Angka Melek Huruf/AMH) penduduk usia 15 tahun terus meningkat. Peningkatan ini menunjukkan semakin efektifnya sistem pendidikan dasar dan semakin majunya pembangunan sosial dan ekonomi. Akan tetapi, ketimpangan kemampuan literasi dan numerasi ini cukup terlihat di antar klasifikasi wilayah dan jenis

kelamin. Pada tahun 2015, persentase AMH penduduk usia di atas 15 tahun sebesar 97,11 persen untuk perkotaan dan 93,34 persen untuk perdesaan. Kemudian persentase AMH penduduk di atas 15 tahun yang berjenis kelamin laki-laki sebesar 97,43 persen dan yang berjenis kelamin perempuan sebesar 92,91 persen.

GAMBAR 4.10 PERSENTASE ANGKA MELEK AKSARA (AMH) PENDUDUK USIA DI ATAS 15 TAHUN, 2011-2015



Sumber: Susenas KOR, BPS

Dengan demikian, pemerintah perlu terus berupaya agar tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan yang menjamin bahwa semua remaja dan dewasa baik laki-laki maupun perempuan memiliki kemampuan literasi dan numerasi di tahun 2030. Target pemerintah terkait AMH ini pun tercantum dalam RPJMN, di mana target AMH di tahun 2019 adalah 97,5 persen. Upaya peningkatan AMH yang konsisten terutama peningkatan yang lebih cepat di perkotaan dan perempuan, target TPB di tahun 2030 dan RPJMN di tahun 2019 optimis tercapai.


INDIKATOR 4.6.1.(B) PERSENTASE ANGKA MELEK AKSARA (AMH) PENDUDUK USIA 15-24 TAHUN DAN USIA 15-59 TAHUN

Kecenderungan kemampuan melek huruf lebih besar pada kelompok remaja (15-24 tahun)

Pada tahun 2015, Angka Melek Huruf penduduk hampir mendekati 100 persen. Angka tersebut menandakan hampir semua remaja di Indonesia memiliki kemampuan baca tulis. Tidak hanya itu, gambar 4.11 menunjukkan tidak adanya ketimpangan kemampuan baca tulis berdasarkan daerah tempat tinggal dan jenis kelamin. Dari evaluasi capaian MDGs pun, AMH penduduk usia 15-24 tahun dan rasio melek huruf perempuan terhadap

laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun sudah tercapai. Dengan demikian, target TPB pada tahun 2030 juga optimis tercapai pada kelompok remaja.

GAMBAR 4.11 PERSENTASE AMH PENDUDUK USIA 15-24 TAHUN DAN USIA 15-59 TAHUN, 2015



Sumber: Susenas KOR, BPS

Sedikit berbeda dengan kelompok remaja, angka melek huruf pada penduduk kelompok dewasa (15-59 tahun) masih belum terlalu dekat dengan 100 persen. Bahkan ketimpangan kemampuan baca tulis antar daerah tempat tinggal dan antar jenis kelamin masih cukup tinggi. Dari situ terlihat bahwa keefektifan pendidikan dasar bagi penduduk dewasa masih kurang. Dengan demikian, demi tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan dalam kemampuan literasi dan numerasi, pemangku kebijakan harus menyediakan fasilitas pendidikan dasar bagi penduduk usia dewasa terutama di perdesaan dan bagi kaum perempuan.

TARGET 4.7



PADA TAHUN 2030, MENJAMIN SEMUA PESERTA DIDIK MEMPEROLEH PENGETAHUAN DAN KETERAMPILAN YANG DIPERLUKAN UNTUK MENINGKATKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN, TERMASUK ANTARA LAIN, MELALUI PENDIDIKAN UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DAN GAYA HIDUP YANG BERKELANJUTAN, HAK ASASI MANUSIA, KESETARAAN GENDER, PROMOSI BUDAYA DAMAI DAN NON-KEKERASAN, KEWARGANEGARAAN GLOBAL DAN PENGHARGAAN TERHADAP KEANEKARAGAMAN BUDAYA DAN KONTRIBUSI BUDAYA TERHADAP PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

INDIKATOR 4.7.1 PENGARUSUTAMAAN PADA SEMUA JENJANG PENDIDIKAN, (I) PENDIDIKAN KEWARGAAN DUNIA, (II) PENDIDIKAN UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN TERMASUK KESETARAAN GENDER DAN HAK ASASI MANUSIA PADA (A) KEBIJAKAN PENDIDIKAN NASIONAL, (B) KURIKULUM, (C) PENDIDIKAN GURU, (D) PENILAIAN SISWA

Indikator ini merupakan indikator yang belum ada metadanya secara global. Untuk di Indonesia, juga belum ada indikator proksi dan indikator ini adalah indikator global yang harus dikembangkan di Indonesia.

TARGET 4.A

MEMBANGUN DAN MENINGKATKAN FASILITAS PENDIDIKAN YANG RAMAH ANAK, RAMAH PENYANDANG CACAT DAN GENDER, SERTA MENYEDIAKAN LINGKUNGAN BELAJAR YANG AMAN, ANTI KEKERASAN, INKLUSIF DAN EFEKTIF BAGI SEMUA

INDIKATOR 4.A.1 PROPORSI SEKOLAH DENGAN AKSES KE: (A) LISTRIK (B) INTERNET UNTUK TUJUAN PENGAJARAN, (C) KOMPUTER UNTUK TUJUAN PENGAJARAN, (D) INFRASTRUKTUR DAN MATERI MEMADAI BAGI SISWA DISABILITAS, (E) AIR MINUM LAYAK, (F) FASILITAS SANITASI DASAR PER JENIS KELAMIN, (G) FASILITAS CUCI TANGAN (TERDIRI AIR, SANITASI, DAN HIGIENIS BAGI SEMUA (WASH))

Indikator ini mengukur akses di sekolah-sekolah untuk memasukkan layanan dasar yang diperlukan untuk memastikan lingkungan belajar yang aman dan efektif untuk semua siswa. Indikator ini disajikan menurut tiap fasilitas atau layanan dasar di setiap jenjang pendidikan. Data untuk indikator ini dapat diperoleh dari Data Pokok Pendidikan, Pusat Data dan Statistik Pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

TARGET 4.B

PADA TAHUN 2020, SECARA SIGNIFIKAN MEMPERLUAS SECARA GLOBAL, JUMLAH BEASISWA BAGI NEGARA BERKEMBANG, KHUSUSNYA NEGARA KURANG BERKEMBANG, NEGARA BERKEMBANG PULAU KECIL, DAN NEGARA-NEGARA AFRIKA, UNTUK MENDAFTAR DI PENDIDIKAN TINGGI, TERMASUK PELATIHAN KEJURUAN, TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI, PROGRAM TEKNIK, PROGRAM REKAYASA DAN ILMIAH, DI NEGARA MAJU DAN NEGARA BERKEMBANG LAINNYA

INDIKATOR 4.B.1 JUMLAH BANTUAN RESMI PEMERINTAH INDONESIA KEPADA MAHASISWA ASING PENERIMA BEASISWA KEMITRAAN NEGARA BERKEMBANG

Indikator ini merupakan jumlah mahasiswa asing yang menerima bantuan beasiswa pendidikan dari Pemerintah Indonesia dalam bentuk Beasiswa Kemitraan Negara Berkembang (BKNB) dan dinyatakan dalam orang. Tujuan dari indikator ini, antara lain memperkuat hubungan dan kerjasama Internasional Indonesia dengan negara sahabat, mempromosikan pendidikan dan pemahaman Bahasa Indonesia, Seni dan Budaya, serta memajukan kerjasama di bidang pendidikan Indonesia dengan negara sahabat. Data untuk indikator ini dapat diperoleh dari Biro Perencanaan dan Kerja Sama Luar Negeri, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Luar Negeri.

TARGET 4.C

PADA TAHUN 2030, SECARA SIGNIFIKAN MENINGKATKAN PASOKAN GURU YANG BERKUALITAS, TERMASUK MELALUI KERJASAMA INTERNASIONAL DALAM PELATIHAN GURU DI NEGARA BERKEMBANG, TERUTAMA NEGARA KURANG BERKEMBANG, DAN NEGARA BERKEMBANG KEPULAUAN KECIL


INDIKATOR 4.C.1 PERSENTASE GURU TK, SD, SMP, SMA, SMK, DAN SLB YANG BERSERTIFIKAT PENDIDIK

Kompetensi guru di jenjang SD, SMP, SMA dan SMA, serta SLB sudah cukup baik, tetapi kompetensi guru TK masih banyak yang belum cukup baik

Peningkatan kompetensi guru yang terlihat cukup signifikan ada pada tingkat pendidikan taman kanak-kanak dan sekolah dasar. Pada sekolah dasar, persentase guru kualifikasi minimal S1 ada


sebesar 52,97 persen di tahun 2011/2012 dan menanjak tajam menjadi 80,33 persen di tahun 2015/2016. Pada Taman Kanak-Kanak, persentase guru kualifikasi minimal S1 ada sebesar 28,53 persen di tahun 2012/2013 dan meningkat menjadi 48,93 persen di tahun 2014/2015. Kemudian, persentase guru kualifikasi minimal S1 untuk jenjang SMP, SMA dan SMK, serta SLB sudah ada sekitar 80 hingga 95 persen pada tahun 2015/2016.

GAMBAR 4.12 PERSENTASE GURU KUALIFIKASI MINIMAL S1 PADA TAMAN KANAK-KANAK, 2012/2013-2014/2015




Sumber: Publikasi Statistik Pendidikan Anak Usia Dini 2012/2013-2014/2015, Kemendikbud

GAMBAR 4.13 PERSENTASE GURU KUALIFIKASI MINIMAL S1 PADA SEKOLAH LUAR BIASA, 2014/2015-2015/2016



Sumber: Publikasi Statistik Sekolah Luar Biasa 2014/2015 dan 2015/2016, Kemendikbud

GAMBAR 4.14 PERSENTASE GURU KUALIFIKASI MINIMAL S1 PADA SD, SMP, SMA DAN SMK, TAHUN 2010/2011 - 2015/2016



Sumber: Publikasi Statistik Sekolah SD, SMP, SMA dan SMK 2011/2012-2015/2016, Kemendikbud

Meski demikian, kompetensi guru di taman kanak-kanak perlu mendapat perhatian lagi, karena tidak sampai setengah gurunya berpendidikan minimal S1. Padahal kompetensi guru yang baik tentu memengaruhi proses pembelajaran dan hasil belajar siswa. Apalagi usia dini anak adalah usia emas bagi seseorang dalam memperoleh pendidikan, sehingga mereka membutuhkan tenaga pendidik yang berkualitas. Peningkatan kompetensi guru ini juga akan mendukung tercapainya target TPB pada tahun 2030, yaitu meningkatkan pasokan guru yang berkualitas.



TUJUAN 5

MENCAPAI KESETARAAN GENDER DAN MEMBERDAYAKAN KAUM PEREMPUAN

Tujuan ini memiliki maksud untuk meningkatkan pemberdayaan kaum perempuan untuk mengembangkan bakat dan potensinya sehingga mereka memiliki kesempatan yang sama dengan kaum laki-laki. Hal ini berarti, segala bentuk diskriminasi dan kekerasan kaum perempuan harus dihilangkan, termasuk kekerasan seksual, kekerasan oleh pasangan, perkawinan anak, sunat perempuan, dan yang lainnya. Dengan begitu, kaum perempuan memiliki kesempatan untuk mendapatkan kesehatan seksual dan hak bereproduksi. Selain itu, pembangunan yang adil dan berkelanjutan ini juga harus menjamin akses perempuan ke sumber daya produktif dan hak partisipasi yang setara dengan laki-laki dalam kehidupan politik, ekonomi, bermasyarakat, serta memiliki hak membuat keputusan dalam bidang publik dan swasta.

TARGET 5.1



MENGAKHIRI SEGALA BENTUK DISKRIMINASI TERHADAP KAUM PEREMPUAN DI MANAPUN

INDIKATOR 5.1.1

JUMLAH KEBIJAKAN YANG RESPONSIF GENDER MENDUKUNG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Hukum nasional responsif gender adalah sistem atau peraturan hukum yang berlaku di Indonesia yang berpihak pada kesetaraan gender terhadap akses, partisipasi, manfaat, kontrol terhadap sumber daya dan pembangunan. Hukum nasional yang ditinjau meliputi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Instruksi Presiden, dan Peraturan Menteri (KemenPPPA). Perhitungan indikator ini dilakukan dengan cara menjumlahkan peraturan/kebijakan responsif gender yang harmonis baik antar peraturan horizontal maupun antar peraturan vertikal. Data Indonesia untuk indikator ini dapat diperoleh dari KPPPA, KemenHukHam, Kemdagri, Komnas Perempuan, dan Bappenas.

TARGET 5.2



MENGHAPUSKAN SEGALA BENTUK KEKERASAN TERHADAP KAUM PEREMPUAN DI RUANG PUBLIK DAN PRIBADI, TERMASUK PERDAGANGAN ORANG DAN EKSPLOITASI SEKSUAL, SERTA BERBAGAI JENIS EKSPLOITASI LAINNYA

INDIKATOR 5.2.1

PROPORSI PEREMPUAN DEWASA DAN ANAK PEREMPUAN (UMUR 15-64 TAHUN) MENGALAMI KEKERASAN (FISIK, SEKSUAL, ATAU EMOSIONAL) OLEH PASANGAN ATAU MANTAN PASANGAN DALAM 12 BULAN TERAKHIR

Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap seseorang yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Kekerasan dapat berupa kekerasan fisik, kekerasan seksual, dan kekerasan emosional. Kekerasan terhadap perempuan ini penting diperhatikan, karena akan timbulnya masalah kesehatan moral, masalah masyarakat, serta gerakan dan tindakan perempuan

yang terbatas. Di Indonesia, data untuk indikator ini dapat diperoleh dari BPS melalui Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN). Namun, SPHPN ini baru dilaksanakan tahun 2016, sehingga data belum dapat disajikan. Untuk mengukur Target 5.2 didekati dengan indikator nasional yang sesuai dengan target nasional (RPJMN 2015-2019), yaitu **prevalensi kasus kekerasan terhadap anak perempuan**.

INDIKATOR 5.2.1.(A) PREVALENSI KASUS KEKERASAN TERHADAP ANAK PEREMPUAN

GAMBAR 5.1 PREVALENSI KASUS KEKERASAN TERHADAP ANAK PEREMPUAN, 2013



Sumber: Survei Kekerasan Terhadap Anak (SKtA), Kementerian Sosial

Perlindungan anak dalam segala aspek merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, apalagi bila dikaitkan dengan isu gender. Pada tahun 2013, prevalensi kasus kekerasan terhadap anak perempuan sebesar 23,47 persen. Angka tersebut harus terus ditekan agar dapat tercapainya target pembangunan berkelanjutan dalam menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan, terutama terhadap anak. Hal ini dikarenakan anak adalah generasi penerus bangsa yang potensial sehingga perkembangan fisik, emosional, dan moralitasnya perlu dijaga.

INDIKATOR 5.2.2 PROPORSI PEREMPUAN DEWASA DAN ANAK PEREMPUAN (UMUR 15-64 TAHUN) MENGALAMI KEKERASAN SEKSUAL OLEH ORANG LAIN SELAIN PASANGAN DALAM 12 BULAN TERAKHIR

Kekerasan seksual didefinisikan sebagai perilaku seksual yang berbahaya atau tidak diinginkan yang dikenakan pada seseorang. Ini termasuk tindakan hubungan seksual yang kasar, keterlibatan paksa dalam tindakan seksual, melakukan tindakan seksual tanpa persetujuan, pelecehan seksual, dll. Indikator ini dapat menggambarkan insiden dan prevalensi kekerasan seksual terhadap perempuan, sehingga data tersebut dapat dijadikan acuan dalam mengambil kebijakan pencegahan yang efektif dan tepat sasaran. Di Indonesia, data untuk indikator ini dapat diperoleh dari BPS melalui Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN). Namun, SPHPN ini baru dilaksanakan tahun 2016, sehingga data belum dapat disajikan.

TARGET 5.3




MENGHAPUSKAN SEMUA PRAKTIK BERBAHAYA, SEPERTI PERKAWINAN USIA ANAK, PERKAWINAN PERNIKAHAN DINI DAN PAKSA, SERTA SUNAT PEREMPUAN

INDIKATOR 5.3.1

PERSENTASE WANITA UMUR 20-24 TAHUN YANG BERSTATUS KAWIN ATAU BERSTATUS HIDUP BERSAMA SEBELUM BERUSIA 15 TAHUN DAN SEBELUM BERUSIA 18 TAHUN

GAMBAR 5.2 PERSENTASE WANITA UMUR 20-24 TAHUN YANG BERSTATUS KAWIN ATAU BERSTATUS HIDUP BERSAMA, 2011-2015



Sumber: Susenas KOR, BPS

Praktik perkawinan dini di Indonesia masih ada, meski demikian persentase wanita umur 20-24 tahun yang menikah sebelum usia 15 tahun atau 18 tahun perlahan menurun selama tahun 2011-2015. Persentase wanita 20-24 tahun yang menikah sebelum usia 15 tahun pun tidak mencapai satu persen di tahun 2015. Akan tetapi persentase wanita 20-24 tahun yang menikah sebelum 18 tahun masih ada sekitar 12 persen. Oleh karena itu, angka ini perlu terus ditekan agar praktik perkawinan dini dapat dihapuskan. Hal ini dikarenakan pernikahan dini dapat memberikan resiko bagi kesehatan perempuan, memicu kekerasan seksual, dan pelanggaran HAM. Selain itu pernikahan dini juga merupakan salah satu penyebab angka fertilitas tinggi.

INDIKATOR 5.3.2 PERSENTASE ANAK PEREMPUAN DAN PEREMPUAN BERUSIA 15-49 TAHUN YANG TELAH MENJALANI FGM/C, MENURUT KELOMPOK UMUR

Female Genital Mutilation/Cutting (FGM/C) atau sunat perempuan adalah pelanggaran terhadap hak asasi perempuan. FGM/C dianggap sebagai salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan dan akan merugikan kesehatan mereka baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Oleh karena itu, FGM/C dilarang oleh sejumlah perjanjian dan konvensi internasional termasuk Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Namun, data untuk indikator ini belum tersedia di Indonesia, sehingga indikator global ini perlu dikembangkan di Indonesia.

TARGET 5.4



MENGENALI DAN MENGHARGAI PEKERJAAN MENGASUH DAN PEKERJAAN RUMAH TANGGA YANG TIDAK DIBAYAR MELALUI PENYEDIAAN PELAYANAN PUBLIK, INFRASTRUKTUR DAN KEBIJAKAN PERLINDUNGAN SOSIAL, DAN PENINGKATAN TANGGUNG JAWAB BERSAMA DALAM RUMAH TANGGA DAN KELUARGA YANG TEPAT SECARA NASIONAL

INDIKATOR 5.4.1 PROPORSI WAKTU YANG DIHABISKAN UNTUK PEKERJAAN RUMAH TANGGA DAN PERAWATAN, BERDASARKAN JENIS KELAMIN, KELOMPOK UMUR, DAN LOKASI

Indikator ini mengukur waktu yang dihabiskan oleh kaum perempuan untuk pekerjaan yang tidak dibayar. Pekerjaan tidak dibayar tersebut adalah pekerjaan dan perawatan rumah tangga, seperti pekerjaan produksi atau penyediaan jasa untuk konsumsi sendiri dan pekerjaan sukarela untuk kepentingan masyarakat, lingkungan, dan orang-orang selain keluarga. Padahal pekerjaan yang tidak dibayar tersebut erat dengan kemiskinan dan kesejahteraan sosial yang kurang dan pekerjaan tersebut identik dengan kaum perempuan. Namun, data untuk indikator ini belum tersedia di Indonesia, sehingga indikator global ini perlu dikembangkan.


TARGET 5.5




MENJAMIN PARTISIPASI PENUH DAN EFEKTIF, DAN KESEMPATAN YANG SAMA BAGI PEREMPUAN UNTUK MEMIMPIN DI SEMUA TINGKAT PENGAMBILAN KEPUTUSAN DALAM KEHIDUPAN POLITIK, EKONOMI, DAN MASYARAKAT

INDIKATOR 5.5.1 PROPORSI KURSI YANG DIDUDUKI PEREMPUAN DI PARLEMEN TINGKAT PUSAT DAN DAERAH (DPR DAN DPRD PROVINSI/KABUPATEN/KOTA)

GAMBAR 5.3 PERSENTASE KURSI YANG DIDUDUKI PEREMPUAN DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR), 1999-2014



GAMBAR 5.4 PERSENTASE KURSI YANG DIDUDUKI PEREMPUAN DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD), 2009 DAN 2014



Sumber: Statistik Indonesia 2011 dan 2016, BPS

Keterwakilan perempuan dalam anggota dewan menurun selama tahun 2009-2014


Peran perempuan dalam pengambilan keputusan publik harus mulai diperhitungkan, karena dapat menjadi sudut pandang dalam menyejahterakan kaum perempuan. Selama tahun 1999-2009, keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengalami peningkatan yang signifikan, yaitu dari 8,80 persen di tahun 1999 menjadi 17,86 persen di tahun 2009. Akan tetapi persentase perempuan dalam anggota DPR menurun di tahun 2014, menjadi 17,32 persen.

Begitupun untuk anggota DPRD, kursi DPRD yang diduduki perempuan menurun dari 26,52 persen pada tahun 2009 menjadi 25,76 persen di tahun 2014. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan partisipasi politik perempuan dalam menetapkan kebijakan publik berkurang. Dengan demikian, keterwakilan perempuan yang berkurang dikhawatirkan menghasilkan keputusan yang tidak responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan, terutama bagi kaum perempuan.

INDIKATOR 5.5.2 PROPORSI PEREMPUAN YANG BERADA DI POSISI MANAGERIAL

Proporsi perempuan di posisi kepemimpinan di sejumlah area seperti pemerintah di tingkat eksekutif, legislatif, peradilan dan penegak hukum, serta perusahaan milik publik atau swasta. Jabatan manajer menurut Klasifikasi Baku Jabatan Indonesia (KBJI) 2014 BPS meliputi: Pimpinan Eksekutif, Pejabat Tinggi Pemerintah dan Pejabat Pembuat Peraturan Perundang-undangan (kode 11); Manajer Administrasi dan Komersial (kode 12); Manajer Produksi dan Pelayanan Khusus (kode 13); dan Manajer Jasa Perhotelan, Perdagangan, dan Jasa Lainnya (kode 14).

GAMBAR 5.5 DISTRIBUSI JABATAN MANAGER MENURUT JENIS KELAMIN, 2016



Satu dari empat tenaga manager adalah perempuan

Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2016, BPS

Pada tahun 2016, sekitar 24 persen jabatan manager diduduki oleh perempuan. Indikator ini merupakan komponen dari Indeks Pemberdayaan Gender. Terdapatnya perempuan yang menduduki posisi manager menunjukkan bahwa perempuan dapat berpartisipasi penuh dan mendapat kesempatan yang untuk kepemimpinan pada semua level pengambilan keputusan dalam kehidupan ekonomi. Namun, angka tersebut harus terus ditingkatkan untuk mencapai target terjaminnya partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.

TARGET 5.6




MENJAMIN AKSES UNIVERSAL TERHADAP KESEHATAN SEKSUAL DAN REPRODUKSI, DAN HAK REPRODUKSI SEPERTI YANG TELAH DISEPAKATI SESUAI DENGAN *PROGRAMME OF ACTION OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON POPULATION AND DEVELOPMENT AND THE BEIJING PLATFORM* SERTA DOKUMEN-DOKUMEN HASIL REVIEW DARI KONFERENSI-KONFERENSI TERSEBUT.

INDIKATOR 5.6.1 PROPORSI PEREMPUAN UMUR 15-49 TAHUN YANG MEMBUAT KEPUTUSAN SENDIRI TERKAIT HUBUNGAN SEKSUAL, PENGGUNAAN KONTRASEPSI, DAN LAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI

Perhitungan dalam indikator ini mengkomputasikan tiga pertanyaan yang diajukan kepada perempuan, yaitu (1) mengatakan tidak kepada suami atau pasangan untuk melakukan hubungan seksual, (2) membuat keputusan untuk menggunakan alat kontrasepsi, dan (3) membuat keputusan untuk memperoleh pelayanan kesehatan seksual dan reproduksi untuk dirinya sendiri. Indikator ini menggambarkan kewenangan dan kemampuan perempuan untuk membuat keputusan dalam mengontrol kelahiran, keinginan untuk melahirkan dan pelayanan kesehatan yang digunakan berpengaruh pada status perempuan dalam rumah tangga, gambaran terhadap dirinya sendiri (*self image*) dan kemampuan perempuan dalam memberdayakan diri sendiri. Data untuk indikator ini dapat diperoleh dari Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI).

INDIKATOR 5.6.1.(A) UNMET NEED KB (KEBUTUHAN KELUARGA BERENCANA/KB YANG TIDAK TERPENUHI)

GAMBAR 5.6 UNMET NEED KB (KEBUTUHAN KELUARGA BERENCANA/KB YANG TIDAK TERPENUHI), 1994-2012




Sumber: Publikasi *Demographic and Health Survey 1994-2012*

Unmet need KB adalah proporsi pasangan usia subur (PUS) dalam status kawin yang tidak menggunakan alat kontrasepsi meskipun mereka menyatakan ingin menunda atau menjarangkan anak. Selama tahun 1994-2012, angka *unmet need* KB terus menurun hingga 11,4 persen. Semakin rendahnya angka *unmet need* KB ini menjelaskan bahwa pelayanan KB telah memenuhi kebutuhan masyarakat. Terus menurunnya angka ini juga memberikan optimisme tercapainya target tujuan pembangunan berkelanjutan dalam menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi.

INDIKATOR 5.6.1(B) PENGETAHUAN DAN PEMAHAMAN PASANGAN USIA SUBUR (PUS) TENTANG METODE KONTRASEPSI MODERN

GAMBAR 5.7 PERSENTASE PASANGAN USIA SUBUR (PUS) YANG MEMILIKI PENGETAHUAN DAN PEMAHAMAN TENTANG METODE KONTRASEPSI MODERN, 1994-2012



Sumber: Publikasi *Demographic and Health Survey 1994-2012*

Penggunaan alat/cara kontrasepsi yang efektif sangat bergantung pada pengetahuan yang dimiliki oleh suatu pasangan. Selama tahun 1994-2012, pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern terus meningkat, hingga hampir 99 persen. Hal ini menandakan besarnya pengetahuan pasangan tentang cara pembatasan kelahiran dan keluarga berencana (KB). Kondisi ini tentu akan mendukung keberhasilan program keluarga berencana yang terus menjadi perhatian pemerintah. Tingginya pengetahuan pasangan akan alat/cara kontrasepsi juga menjelaskan terjaminnya akses bagi semua orang terhadap kesehatan seksual dan reproduksi.

INDIKATOR 5.6.2 UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN PEMERINTAH (PP) YANG MENJAMIN PEREMPUAN UMUR 15-49 TAHUN UNTUK MENDAPATKAN PELAYANAN, INFORMASI DAN PENDIDIKAN TERKAIT KESEHATAN SEKSUAL DAN REPRODUKSI

Indikator ini bertujuan untuk menjamin pemenuhan hak kesehatan reproduksi setiap orang yang diperoleh melalui pelayanan kesehatan yang bermutu, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan. Indikator ini juga dapat menjadi ukuran terjaminnya kesehatan ibu dalam usia reproduksi agar mampu melahirkan generasi yang sehat dan berkualitas serta mengurangi angka kematian ibu. Pelayanan kesehatan ibu dilakukan sedini mungkin dimulai dari masa remaja sesuai dengan perkembangan mental dan fisik (PP No. 61 tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi).

Data indikator ini dapat disajikan dengan mengidentifikasi ada tidaknya peraturan/perundang-undangannya (UU, PP, Permen, Perda) terkait yang tertera pada definisi pada level pusat dan mengidentifikasi ada tidaknya peraturan pelaksanaannya dalam bentuk Pergub, Perbup/perwali pada level daerah. Sumber yang dapat digunakan dalam perolehan data antara lain, KemenHukHam, BKKBN, Kemenkes, KPPPA, dan Kemendikbud.

TARGET 5.A



MELAKUKAN REFORMASI UNTUK MEMBERI HAK YANG SAMA KEPADA PEREMPUAN TERHADAP SUMBER DAYA EKONOMI, SERTA AKSES TERHADAP KEPEMILIKAN DAN KONTROL ATAS TANAH DAN BENTUK KEPEMILIKAN LAIN, JASA KEUANGAN, WARISAN DAN SUMBER DAYA ALAM, SESUAI DENGAN HUKUM NASIONAL

INDIKATOR 5.A.1 PROPORSI PENDUDUK YANG MEMILIKI HAK TANAH PERTANIAN; (2) PROPORSI PEREMPUAN PEMILIK ATAU YANG MEMILIKI HAK LAHAN PERTANIAN, MENURUT JENIS KEPEMILIKAN

Indikator ini dibagi menjadi dua bagian yaitu (a) mengukur jumlah orang dengan kepemilikan hak atas tanah di antara total penduduk pertanian, dan (b) memfokuskan pada kesetaraan gender dengan mengukur jumlah perempuan dalam kepemilikan hak atas tanah pertanian. Indikator ini memantau kepemilikan hak atas tanah dan memberikan gambaran yang jelas tentang kesenjangan sosial antar gender dalam kepemilikan/penguasaan tanah. Namun demikian, indikator ini belum tersedia di Indonesia, sehingga menjadi indikator global yang perlu dikembangkan.

INDIKATOR 5.A.2 PROPORSI NEGARA DENGAN KERANGKA HUKUM (TERMASUK HUKUM ADAT) YANG MENJAMIN PERSAMAAN HAK PEREMPUAN UNTUK KEPEMILIKAN TANAH DAN/ATAU HAK KONTROL

Indikator memonitor reformasi yang memberikan hak yang sama bagi perempuan terhadap sumber daya ekonomi, serta akses ke kepemilikan dan kontrol atas tanah. Lebih khusus, indikator memungkinkan untuk memantau perkembangan kesetaraan gender melalui adopsi langkah-langkah khusus perempuan untuk melindungi hak-hak bagi perempuan atas kepemilikan tanah. Ukuran ini juga memberikan indikasi adanya upaya pemerintah untuk bergerak ke arah kesetaraan gender dalam penguasaan lahan. Namun demikian, indikator ini belum tersedia di Indonesia, sehingga menjadi indikator global perlu dikembangkan.


TARGET 5.B



MENINGKATKAN PENGGUNAAN TEKNOLOGI YANG MEMAMPUKAN, KHUSUSNYA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI UNTUK MENINGKATKAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

INDIKATOR 5.B.1 PROPORSI INDIVIDU (5 TAHUN KE ATAS) YANG MEMILIKI TELEPON GEGGAM, MENURUT JENIS KELAMIN, 2015

GAMBAR 5.8 PROPORSI INDIVIDU (5 TAHUN KE ATAS) YANG MEMILIKI TELEPON GEGGAM MENURUT JENIS KELAMIN (PERSEN), 2015



Sumber: Susenas KOR, BPS

Pada tahun 2015, proporsi perempuan yang memiliki telepon genggam lebih rendah dibandingkan proporsi laki-laki, yaitu sebesar 50,38 persen untuk perempuan dan 63,41 persen untuk laki-laki (Susenas KOR, BPS). Kemudian, jika ditinjau berdasarkan kelompok umur, pola antara perempuan dan laki-laki sedikit berbeda. Proporsi penduduk laki-laki yang memiliki telepon genggam terus meningkat hingga kelompok umur 20-24 tahun, kemudian menurun pada kelompok umur 25-29 tahun. Di sisi lain, proporsi perempuan yang memiliki telepon genggam meningkat hanya sampai kelompok umur 15-19 tahun kemudian menurun pada kelompok umur 20-24 tahun dan seterusnya. Secara umum, puncak kepemilikan telepon genggam penduduk laki-laki berada pada kelompok umur 20-24 tahun sampai dengan 30-34 tahun, sedangkan perempuan berada pada kelompok umur 15-19 tahun sampai dengan 20-24 tahun.

Hal tersebut menunjukkan akses perempuan terhadap komunikasi dan informasi melalui jaringan bergerak (*mobile Fixed Wireless Access*) dan seluler menurun pada umur 20-24 tahun. Padahal penggunaan teknologi pada kaum perempuan dapat meningkatkan pemberdayaan perempuan. Apalagi, usia 20-24 tahun merupakan usia dimana kaum perempuan dapat berkarya dengan mandiri. Menurunnya proporsi kepemilikan telepon genggam ini dapat dikarenakan masih terbatasnya hak perempuan dalam menggapai teknologi. Oleh karena itu, pemerintah perlu terus memantau kemudahan akses teknologi yang memungkinkan bagi kaum perempuan.

TARGET 5.C



MENGADOPSI DAN MEMPERKUAT KEBIJAKAN YANG BAIK DAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU UNTUK PENINGKATAN KESETARAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN KAUM PEREMPUAN DI SEMUA TINGKATAN

INDIKATOR 5.C.1

KETERSEDIAAN SISTEM UNTUK MELACAK DAN MEMBUAT ALOKASI UMUM UNTUK KESETARAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Sistem pelacakan alokasi anggaran dan pengeluaran merupakan hal yang penting dan utama untuk menghilangkan kesenjangan antar gender. Kurangnya investasi dalam kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan telah memperlambat pembangunan dan memberikan dampak pembangunan yang tidak merata. Oleh karena itu, pembiayaan yang memadai harus menjadi perhatian penting terutama dalam pelaksanaan hukum dan kebijakan yang responsif terhadap gender. Namun, indikator ini belum tersedia di Indonesia, sehingga indikator global ini perlu dikembangkan.





TUJUAN 6

MENJAMIN KETERSEDIAAN SERTA PENGELOLAAN AIR BERSIH DAN SANITASI YANG BERKELANJUTAN UNTUK SEMUA

TARGET 6.1



PADA TAHUN 2030, MENCAPAI AKSES UNIVERSAL DAN MERATA TERHADAP AIR MINUM YANG AMAN DAN TERJANGKAU BAGI SEMUA


INDIKATOR 6.1.1.(A) PROPORSI POPULASI YANG MEMILIKI AKSES TERHADAP LAYANAN SUMBER AIR MINUM LAYAK DAN BERKELANJUTAN

Air minum layak dan bersih adalah air minum yang terlindung meliputi air ledeng (keran), keran umum, *hydrant* umum, terminal air, penampungan air hujan (PAH) atau mata air dan sumur terlindung, sumur bor atau sumur pompa, yang jaraknya minimal 10 meter dari pembuangan kotoran, penampungan limbah dan pembuangan sampah. Tidak termasuk air kemasan, air dari penjual keliling, air yang dijual melalui tanki, air sumur dan mata air tidak terlindung.

Indikator ini mengukur persentase penduduk perkotaan dan perdesaan yang mengakses pelayanan dasar untuk air minum yang aman, seperti yang didefinisikan oleh *Joint Monitoring Programme* (Program Pemantauan Gabungan) *WHO/UNICEF*. Indikator ini menjelaskan keadaan air minum yang lebih rinci dibandingkan indikator “air minum dasar” yang telah dirancang sebelumnya dengan menggabungkan penilaian terhadap kualitas dan keamanan air yang digunakan masyarakat. Dalam laporan ini indikator air minum aman belum bisa disajikan karena masalah ketersediaan data. Sebagai proksi digunakan indikator air minum layak.

Selama tahun 2011-2015, persentase rumah tangga di Indonesia yang memiliki akses air minum yang layak terus meningkat. Secara agregat (perkotaan+perdesaan), persentase rumah tangga yang memiliki akses air minum yang layak meningkat setiap tahunnya, yaitu dari 63,95

GAMBAR 6.1 PERSENTASE RUMAH TANGGA MENURUT TIPE DAERAH DAN SUMBER AIR MINUM LAYAK¹⁾, 2011-2015



Pada tahun 2015, persentase rumah tangga di Indonesia yang memiliki akses air minum layak sebesar 70,97 persen. Rumah tangga di daerah perkotaan lebih banyak dibandingkan rumah tangga di daerah perdesaan.

Catatan :1) Indikator air minum layak mulai tahun 2011 menggunakan rumus baru yaitu air minum layak sudah mencakup air minum utama dan air mandi/cuci. Sedangkan sebelum tahun 2011 menggunakan rumus lama yaitu hanya air minum utama merupakan data backsting.

Sumber : <http://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1548>

persen pada tahun 2011 menjadi 70,97 persen pada tahun 2015. Dengan peningkatan yang konsisten, target SDGs untuk memberikan kemudahan bagi seluruh penduduk dan menjamin akses perumahan dengan pelayanan dasar yang layak pada tahun 2030 juga optimis akan tercapai.

Kemudian, selama periode yang sama, untuk daerah perkotaan persentase rumah tangga yang memiliki akses air minum layak meningkat setiap tahunnya. Daerah perkotaan di Indonesia menunjukkan kondisi perumahan dengan pelayanan dasar yang lebih layak. Pada tahun 2015, persentase rumah tangga dengan akses air minum layak sudah mencapai 81,30 persen dan sudah melebihi target MDGs yaitu sebesar 75,29 persen pada tahun 2015. Dengan demikian, upaya pemerintah untuk memenuhi pelayanan air minum yang aman bagi penduduk perkotaan sudah tepat dan telah mencapai target MDGs. Tingginya persentase rumah tangga dengan akses air minum yang layak juga memberikan optimisme tercapainya target SDGs dengan tetap mengupayakan mempertahankan dan meningkatkan pelayanan dasar untuk air minum yang aman bagi rumah tangga perkotaan. Tinggal akses sumber air minum layak untuk penduduk perdesaan yang masih perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah.

INDIKATOR 6.1.1.(B) KAPASITAS PRASARANA AIR BAKU UNTUK MELAYANI RUMAH TANGGA, PERKOTAAN DAN INDUSTRI DAN PENYEDIAAN AIR BAKU UNTUK 60 PULAU PULAU

Air Baku adalah air yang berasal dari sumber air permukaan, air tanah, air hujan dan air laut yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai Air Baku untuk Air Minum. (PP No. 122/2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum).

Kapasitas prasarana air baku adalah kapasitas debit rata-rata prasarana air baku yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, perkotaan, industri, serta pulau-pulau.

Manfaat indikator ini digunakan untuk memantau kapasitas pelayanan penyediaan air baku untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, perkotaan, industri dan pulau-pulau, sehingga terwujud pengelolaan dan pelayanan air minum yang berkualitas. Indikator ini belum tersedia datanya dan akan dikembangkan lebih lanjut.

TARGET 6.2



PADA TAHUN 2030, MENCAPAI AKSES TERHADAP SANITASI DAN KEBERSIHAN YANG MEMADAI DAN MERATA BAGI SEMUA, DAN MENGHENTIKAN PRAKTIK BUANG AIR BESAR DI TEMPAT SEMBARANG, MEMBERIKAN PERHATIAN KHUSUS PADA KEBUTUHAN KAUM PEREMPUAN, SERTA KELOMPOK MASYARAKAT RENTAN.

INDIKATOR 6.2.1.(A) PROPORSI POPULASI YANG MEMILIKI FASILITAS CUCI TANGAN DENGAN SABUN DAN AIR

Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air adalah perbandingan antara banyaknya penduduk dan rumah tangga yang memiliki kebiasaan mencuci tangan menggunakan sabun dengan jumlah penduduk dan rumah tangga seluruhnya, dinyatakan dalam persentase.


Mencuci tangan dengan air saja tidak cukup. Menurut penelitian, perilaku mencuci tangan pakai sabun merupakan intervensi kesehatan yang paling murah dan efektif dibandingkan dengan cara lainnya untuk mengurangi risiko penularan penyakit.

Data yang diukur menggunakan variabel kombinasi antara perilaku cuci tangan dan ketersediaan sarana prasarana cuci tangan dengan sabun dan air. Hal ini dimaksudkan agar variabel yang diukur dapat secara tepat menggambarkan kondisi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan disertai dengan perilaku mencuci tangan dengan sabun dan air, sehingga lebih tepat sasaran.

Peningkatan fasilitas sanitasi, akses air bersih, dan sabun sangat penting. Mempromosikan mencuci tangan dengan sabun merupakan upaya yang dinilai paling efektif dalam meningkatkan kesehatan masyarakat. Membuat masyarakat untuk mencuci tangan dengan sabun setelah menggunakan kamar kecil atau sebelum makan, memerlukan perubahan perilaku.

Setiap rumah tangga tersebut disarankan untuk memiliki tempat khusus untuk mencuci tangan serta tersedianya air dan bahan pembersih untuk mencuci tangan. Pentingnya fasilitas mencuci tangan dikarenakan mencuci tangan menggunakan air bersih dan sabun merupakan salah satu perilaku hidup dan sehat yang harus dipraktikkan dalam rumah tangga.

GAMBAR 6.2 PERSENTASE PENDUDUK BERUMUR 10 TAHUN KE ATAS YANG MENCUCI TANGAN DENGAN AIR DAN SABUN MENURUT AKTIVITAS YANG MENGHARUSKAN CUCI TANGAN DAN TIPE DAERAH, 2013




Pada tahun 2013, kesadaran akan kebersihan bagi penduduk 10 tahun ke atas yang mencuci tangan dengan air bersih dan sabun setelah beraktivitas buang air besar/kecil sebanyak 65,83 persen.

Sumber : Statistik Kesehatan, 2013

Pada gambar 6.2. terlihat bahwa penduduk berumur 10 tahun ke atas yang mencuci tangan dengan air dan sabun pada tahun 2013, sesudah buang air besar/kecil mencapai 65,83 persen, kemudian sesudah menceboki bayi 28,09 persen, sebelum makan atau menyuyapi anak 37,78 persen, setelah memegang hewan 34,17 persen, dan setelah bermain di tanah sebesar 42,37 persen. Kebiasaan mencuci tangan harus dibangun mulai dari tempat tinggal.

Jika dilihat menurut wilayah, penduduk perkotaan lebih gemar mencuci tangan dibandingkan penduduk perdesaan di semua kegiatan. Penduduk perempuan rata-rata lebih menyadari pentingnya mencuci tangan di setiap kegiatan dibandingkan penduduk laki-laki, kecuali aktivitas setelah memegang hewan.

GAMBAR 6.3 PERSENTASE PENDUDUK BERUMUR 10 TAHUN KE ATAS YANG MENCUCI TANGAN DENGAN AIR DAN SABUN MENURUT AKTIVITAS YANG MENGHARUSKAN CUCI TANGAN DAN JENIS KELAMIN, 2013



Aktivitas mencuci tangan dengan air bersih dan sabun didominasi oleh penduduk perempuan yang tercatat sebanyak 69,13 persen pada tahun 2013.

Sumber : Statistik Kesehatan, 2013

INDIKATOR 6.2.1.(B) PROPORSI POPULASI PENDUDUK YANG MEMILIKI AKSES TERHADAP LAYANAN SANITASI LAYAK DAN BERKELANJUTAN

Fasilitas sanitasi layak adalah fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan, antara lain klosetnya menggunakan leher angsa atau plengsengan dengan tutup, tempat pembuangan akhir tinjanya menggunakan tanki septik (*septic tank*) atau Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL), dan fasilitas sanitasi tersebut digunakan oleh rumah tangga sendiri atau bersama dengan rumah tangga lain tertentu.

Sanitasi layak dan berkelanjutan meliputi 5 (lima) kriteria yaitu (1) stop buang air besar sembarangan; (2) cuci tangan pakai sabun; (3) pengelolaan air minum dan makanan rumah tangga; (4) pengelolaan sampah rumah tangga dengan aman; dan (5) pengelolaan limbah cair rumah tangga dengan aman.


Proporsi populasi yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan adalah perbandingan rumah tangga yang memiliki akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak dengan rumah tangga seluruhnya, dinyatakan dalam persentase.

Indikator ini digunakan untuk mengukur penduduk atau rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak baik yang ada di perkotaan maupun di perdesaan. Indikator ini menggambarkan tingkat kesejahteraan rakyat dari aspek kesehatan.

Selama tahun 2011-2015, persentase rumah tangga di Indonesia yang memiliki akses sanitasi layak mengalami peningkatan. Angka persentase rumah tangga dengan sanitasi layak mencapai 62,14 persen pada tahun 2015. Dengan peningkatan yang konsisten tiap tahun, target SDGs untuk memberikan akses sanitasi dan kesehatan yang mudah dan merata bagi seluruh penduduk pada tahun 2030 optimis akan tercapai.

Pada periode yang sama, persentase rumah tangga daerah perkotaan yang memiliki sanitasi layak meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2015, persentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak sudah mencapai 76,36 persen. Hal tersebut menunjukkan bahwa proporsi rumah tangga dengan akses sanitasi layak sesuai target MDGs sebesar 76,82 persen pada tahun

GAMBAR 6.4 PERSENTASE RUMAH TANGGA MENURUT TIPE DAERAH DAN SANITASI LAYAK, 2009-2015



Rumah tangga di Indonesia pada tahun 2015 yang memiliki akses sanitasi layak mencapai 62,14 persen, rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak di perkotaan lebih tinggi dibandingkan di daerah perdesaan.

Sumber : <https://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1550>

2015 belum sepenuhnya tercapai. Dengan upaya yang terus menerus dalam meningkatkan pelayanan akses sanitasi yang layak, target SDGs optimal akan tercapai.

Rumah tangga di daerah perdesaan yang memiliki sanitasi layak lebih sedikit dibanding rumah tangga di perkotaan. Dalam perkembangannya selama tahun 2011-2015 persentasenya meningkat setiap tahun dari 39,04 persen menjadi 47,84 persen. Masih banyaknya rumah tangga yang belum memiliki akses sanitasi layak mengharuskan pemerintah untuk memberikan perhatian khusus atas pelayanan sanitasi tersebut terkait dengan target MDGs yang harus mencapai 55,55 persen pada tahun 2015. Dengan demikian, pemerintah masih harus kerja keras untuk mencapai target SDGs pada tahun 2030, yaitu tercapainya akses sanitasi dan kesehatan yang mudah dan merata bagi seluruh penduduk.

INDIKATOR 6.2.1.(C) JUMLAH DESA/KELURAHAN YANG MELAKSANAKAN SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT (STBM)

Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) adalah pendekatan untuk mengubah perilaku higienis dan saniter melalui pemberdayaan masyarakat dengan cara pemicuan. STBM meliputi 5 (lima) kriteria yaitu (1) stop buang air besar sembarangan; (2) cuci tangan pakai sabun; (3) pengelolaan air minum dan makanan rumah tangga; (4) pengelolaan sampah rumah tangga dengan aman; dan (5) pengelolaan limbah cair rumah tangga dengan aman.

Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) adalah kondisi ketika setiap individu dalam suatu komunitas tidak lagi melakukan perilaku buang air besar sembarangan yang berpotensi menyebarkan penyakit.

Cuci Tangan Pakai Sabun adalah perilaku cuci tangan dengan menggunakan air bersih yang mengalir dan sabun.

Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga adalah melakukan kegiatan mengelola air minum dan makanan di rumah tangga untuk memperbaiki dan menjaga kualitas air dari sumber air yang akan digunakan untuk air minum, serta untuk menerapkan prinsip higiene sanitasi pangan dalam proses pengelolaan makanan di rumah tangga.

Pengamanan Sampah Rumah Tangga adalah melakukan kegiatan pengolahan sampah di rumah tangga dengan mengedepankan prinsip mengurangi, memakai ulang, dan mendaur ulang.

Pengamanan Limbah Cair Rumah Tangga adalah melakukan kegiatan pengolahan limbah cair di rumah tangga yang berasal dari sisa kegiatan mencuci, kamar mandi dan dapur yang memenuhi standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan yang mampu memutus mata rantai penularan penyakit.

Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan STBM adalah banyaknya desa/kelurahan yang melaksanakan STBM guna mendukung peningkatan akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan terutama upaya menghentikan praktik BABS.

Indikator ini digunakan untuk memantau pelaksanaan STBM di desa/kelurahan untuk mewujudkan perilaku masyarakat yang higienis dan saniter secara mandiri dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

INDIKATOR 6.2.1.(D) JUMLAH KOTA/KAB YANG TERBANGUN INFRASTRUKTUR AIR LIMBAH DENGAN SYSTEM TERPUSAT SKALA KOTA, KAWASAN DAN KOMUNAL.

Sistem pengelolaan air limbah terpusat adalah sistem pengelolaan air limbah dengan jangkauan pelayanan minimal 10 rumah tangga.

Sistem air limbah skala permukiman adalah sebuah sistem pelayanan sanitasi yang melayani sekelompok rumah tangga, memiliki jaringan pipa tersier, dan unit pengolahan air limbah.

Sistem air limbah skala kawasan adalah sebuah sistem pelayanan sanitasi yang melayani kompleks perumahan dan kompleks perkantoran, memiliki jaringan pipa sekunder, dan unit pengolahan air limbah.

Sistem air limbah skala kota adalah sebuah sistem pelayanan sanitasi yang melayani wilayah luas dalam kota, memiliki jaringan pipa lengkap (pipa primer, sekunder dan tersier) dan unit pengolahan air limbah.

Jumlah kota/kabupaten yang terbangun infrastruktur air limbah adalah banyaknya kota/kabupaten yang telah membangun infrastruktur air limbah sistem terpusat skala kota, kawasan, dan komunal.

Indikator ini digunakan untuk memantau pengelolaan air limbah skala kota sehingga meningkatkan pelayanan sanitasi kota secara menyeluruh.

TARGET 6.3

PADA TAHUN 2030, MENINGKATKAN KUALITAS AIR DENGAN MENGURANGI POLUSI, MENGHILANGKAN DUMPING DAN MEMINIMALKAN PELEPASAN MATERIAL DAN BAHAN KIMIA BERBAHAYA, MENGURANGI SEPARUH PROPORSI AIR LIMBAH YANG TIDAK DIOLAH, DAN MENINGKATKAN DAUR ULANG SERTA PENGGUNAAN KEMBALI BARANG DAUR ULANG YANG AMAN SECARA GLOBAL

INDIKATOR 6.3.1(A) KUALITAS PENGELOLAAN LUMPUR TINJA PERKOTAAN DAN PEMBANGUNAN INSTALASI PENGELOLAAN TINJA (IPLT)

Lumpur tinja adalah limbah cair yang dihasilkan oleh manusia (tinja). Sementara instalasi pengelolaan lumpur tinja (IPLT) adalah instalasi pengelolaan lumpur tinja rumah tangga.

Jumlah kota/kabupaten yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan IPLT adalah banyaknya kota/kabupaten yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan melalui pembangunan IPLT.

Indikator ini digunakan untuk memantau peningkatan kota atau kabupaten yang telah terlayani IPLT sehingga tidak mencemari lingkungan dan kesehatan masyarakat dapat terpelihara.

Indikator ini digunakan untuk memantau perubahan kualitas air pada 15 danau prioritas dari waktu ke waktu yang dipengaruhi oleh berbagai kegiatan yang bisa mencemarinya.

INDIKATOR 6.3.2.(A) KUALITAS AIR DANAU

Pengelolaan kualitas air adalah upaya pemeliharaan air sehingga tercapai kualitas air yang diinginkan sesuai peruntukannya untuk menjamin agar kualitas air tetap dalam kondisi alamiahnya (PP No. 82/2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air).

Air permukaan termasuk air sungai dan danau dimanfaatkan untuk berbagai keperluan manusia seperti: sumber air minum, perumahan, irigasi, peternakan, perikanan pembangkit listrik, transportasi, dan sebagai tempat rekreasi.

Danau adalah cekungan besar di permukaan bumi yang digenangi oleh air tawar atau air asin yang seluruh cekungan tersebut dikelilingi oleh daratan.

Ada 7 (tujuh) parameter yang digunakan dalam menghitung indeks kualitas air (IKA), yang dianggap mewakili kondisi riil kualitas air permukaan yaitu: TSS (*total suspended solid* atau zat padat tersuspensi); DO (*dissolved oxygen* atau oksigen terlarut); BOD (*biochemical oxygen demand* atau kebutuhan oksigen biokimiawi); COD (*chemical oxygen demand* atau kebutuhan oksigen kimiawi) T-P (*total phosfat*); fecal coli dan total coli.

Kualitas air danau adalah meningkatnya 7 (tujuh) parameter indeks kualitas air (IKA) pada 15 danau prioritas.

Indikator ini digunakan untuk memantau perubahan kualitas air pada 15 danau prioritas dari waktu ke waktu yang dipengaruhi oleh berbagai kegiatan yang bisa mencemarinya.

INDIKATOR 6.3.2.(B) KUALITAS AIR SUNGAI SEBAGAI SUMBER AIR BAKU

Pengelolaan kualitas air adalah upaya pemeliharaan air sehingga tercapai kualitas air yang diinginkan sesuai peruntukannya untuk menjamin agar kualitas air tetap dalam kondisi alamiahnya. (PP No. 82/2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air).

Air Baku adalah air yang berasal dari sumber air permukaan, air tanah, air hujan dan air laut yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai Air Baku untuk Air Minum (PP No. 122/2015 tentang Sistem Penyediaan Air

Ada 7 (tujuh) parameter yang digunakan dalam menghitung indeks kualitas air (IKA), yang dianggap mewakili kondisi riil kualitas air sungai yaitu: TSS; DO; BOD; COD; T-P; fecal coli dan total coli.

Kualitas air sungai sebagai air baku adalah meningkatnya indeks kualitas air (IKA) sungai sehingga memenuhi baku mutu rata-rata air sungai kelas II.

Indikator ini digunakan untuk memantau perubahan kualitas air sungai dari waktu ke waktu yang dipengaruhi oleh berbagai kegiatan yang bisa mencemarnya, sekaligus menjadi dasar perhitungan Indeks Kualitas Air (IKA).

TARGET 6.4



PADA TAHUN 2030, SECARA BERMAKNA MENINGKATKAN EFISIENSI PENGGUNAAN AIR DI SEMUA SEKTOR, DAN MENJAMIN KEBERLANJUTAN PENGGUNAAN DAN PASOKAN AIR TAWAR UNTUK MENGATASI KELANGKAAN AIR, DAN SECARA BERMAKNA MENGURANGI JUMLAH ORANG YANG MENDERITA AKIBAT KELANGKAAN AIR

INDIKATOR 6.4.1.(A) PENGENDALIAN PENEGAKAN HUKUM BAGI PENGGUNAAN AIR TANAH YANG BERLEBIHAN, PERCEPATAN PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN AIR BAKU KAWASAN PEREKONOMIAN, DAN PENERAPAN KEBIJAKAN PENGENAAN TARIF AIR INDUSTRI YANG KOMPETITIF.

Guna menjamin ketahanan air untuk mendukung ketahanan nasional dilakukan melalui arah kebijakan pembangunan untuk ketahanan air, antara lain melalui pemenuhan kebutuhan air untuk kebutuhan sosial dan ekonomi produktif. Pemenuhan kebutuhan air untuk kebutuhan sosial dan ekonomi produktif dilakukan antara lain melalui pengendalian dan penegakan hukum bagi penggunaan air tanah yang berlebihan diiringi percepatan penyediaan dan pengelolaan air baku kawasan perekonomian, dan penerapan kebijakan pengenaan tarif air industri yang kompetitif.

Pengendalian dan penegakan hukum bagi penggunaan air tanah yang berlebihan adalah upaya menjamin ketahanan air sebagai upaya pemenuhan kebutuhan air untuk kebutuhan sosial dan ekonomi produktif, yang diikuti percepatan penyediaan dan pengelolaan air baku kawasan perekonomian, dan penerapan kebijakan pengenaan tarif air industri yang kompetitif.

Indikator ini digunakan untuk mendorong upaya menjamin ketahanan air untuk mendukung ketahanan nasional yang dilakukan melalui pemenuhan kebutuhan air untuk kebutuhan sosial dan ekonomi produktif melalui upaya mengurangi penggunaan sumber daya air secara berlebihan dan tidak terkendali.

INDIKATOR 6.4.1(B) INSENTIF PENGHEMATAN AIR PERTANIAN/PERKEBUNAN DAN INDUSTRI SERTA PENGEMBANGAN KONSEP PEMANFAATAN AIR LIMBAH YANG AMAN UNTUK PERTANIAN.

Guna menjamin ketahanan air untuk mendukung ketahanan nasional dilakukan melalui arah kebijakan pembangunan untuk ketahanan air, antara lain melalui pemenuhan kebutuhan air untuk kebutuhan sosial dan ekonomi produktif. Pemenuhan kebutuhan air untuk kebutuhan sosial dan ekonomi produktif dilakukan antara lain melalui pemberian insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri termasuk penerapan prinsip *reduce*, mengembangkan *reuse* dan *recycle*; serta pengembangan konsep pemanfaatan air limbah yang aman untuk pertanian (*safe use of wastewater in agriculture*).

Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri, serta pengembangan konsep pemanfaatan air limbah yang aman untuk pertanian adalah upaya pemberian dukungan regulasi dan fasilitasi dalam pemanfaatan sumber daya air secara efisien dan efektif untuk berbagai sektor pembangunan, termasuk dalam penerapan prinsip *reduce*, mengembangkan *reuse* dan *recycle*; serta pengembangan konsep pemanfaatan air limbah yang aman untuk pertanian (*safe use of wastewater in agriculture*). Indikator ini digunakan untuk mendorong upaya menjamin ketahanan air untuk mendukung ketahanan nasional melalui upaya pemberian dukungan regulasi dan fasilitasi dalam pemanfaatan sumber daya air secara efisien dan efektif untuk berbagai sektor pembangunan.

TARGET 6.5



PADA TAHUN 2030, MENERAPKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR TERPADU DI SEMUA TINGKATAN, TERMASUK MELALUI KERJASAMA LINTAS BATAS YANG TEPAT

INDIKATOR 6.5.1.(A) JUMLAH RENCANA PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI TERPADU (RPDAST) YANG DIINTERNALISASI KE DALAM RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW)


Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktifitas daratan (PP no. 37/2012 tentang Pengelolaan DAS).

Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) adalah banyaknya rencana pengelolaan DAS yang masuk dalam kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah baik berdasarkan wilayah administratif, fungsi, kegiatan dan nilai strategis kawasan (dalam mendukung Wilayah Sungai).

Indikator ini digunakan untuk memantau adanya RTRW yang selaras dengan rencana pengelolaan DAS secara terpadu dalam mendukung perlindungan fungsi DAS terhadap dampak negatif akibat pemanfaatan ruang wilayah yang tidak terkendali.

DAS sebagai penampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut, maka dilakukan upaya rehabilitasi terhadap lahan potensial kritis yang kondisinya masih baik. Untuk mencapai keadaan yang diinginkan dilakukan melalui upaya konservasi tanah. Teknologi konservasi tanah diterapkan melalui bangunan konservasi dengan menerapkan teknologi ramah lingkungan dan dapat diterima masyarakat, yang terdiri dari; Dam Pengendali, Dam Penahan, Embung Air dan Sumur resapan.

GAMBAR 6.5 JUMLAH PEMBANGUNAN DAM PENGENDALI DAN DAM PENAHAN, TAHUN 2011-2015




Sumber: Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2015

Pembangunan Dam Pengendali meningkat hingga tahun 2015 tercatat sebanyak 1.372 unit, sedangkan Dam Penahan tercatat sebanyak 3.988 unit.

Dam pengendali adalah bendungan kecil yang dapat menampung air (tidak lolos air), dengan konstruksi urugan tanah dengan lapisan atau konstruksi beton (tipe busur) untuk mengendalikan erosi dan banjir. Manfaat dam pengendali antara lain dapat mengendalikan endapan aliran air yang ada dipermukaan tanah yang berasal dari daerah tangkapan air di bagian hulunya dan berfungsi sebagai sumber air bagi masyarakat dan irigasi. Pembangunan dam pengendali sejak

tahun 2011 sampai dengan 2015 telah dilaksanakan sebanyak 1.372 unit. Pembangunan Dam Penahan selama periode 5 tahun terakhir sejak tahun 2011 sampai dengan 2015 telah dilaksanakan sebanyak 3.988.

GAMBAR 6.6 JUMLAH PEMBANGUNAN EMBUNG AIR DAN SUMUR SERAPAN, TAHUN 2011-2015



Sumber: Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2015

Pembangunan Embung air sebanyak 556 unit (2014) dan sumur resapan sebanyak 3.443 unit (2015)

Embung air adalah bangunan penampung air berbentuk kolam yang berfungsi menampung air hujan atau air limpasan pada lahan tadah hujan yang berguna sebagai sumber air pada saat musim kemarau. Pembangunan embung air hingga tahun 2014 telah dibangun sebanyak 556 unit embung air. Begitu halnya dengan pembangunan sumur resapan air pada tahun 2015 sebanyak 3.443 unit, sehingga pada periode 2011 – 2015 telah

dibangun sebanyak 8.781 unit sumur resapan.

INDIKATOR 6.5.1.(B) JUMLAH STASIUN HIDROLOGI DAN KLIMATOLOGI YANG DILAKUKAN UPDATING DAN REVITALISASI

Stasiun hidrologi adalah suatu tempat/lokasi peralatan hidrologi yang dibangun melalui tahapan survei dan perencanaan jaringan hidrologi yang berfungsi sebagai pemantau karakteristik hidrologi.

Stasiun klimatologi adalah suatu/lokasi yang dibangun untuk melakukan pengukuran secara kontinyu dan meliputi periode waktu yang lama (minimal 10 tahunan). Pengamatan utama yang dilakukan stasiun klimatologi meliputi unsur curah hujan, suhu udara, arah dan laju angin, kelembaban, tinggi dasar awan, banglash, durasi penyinaran matahari dan suhu tanah.

Jumlah stasiun hidrologi dan klimatologi yang dilakukan updating dan revitalisasi adalah stasiun hidrologi dan klimatologi yang mengalami pembaharuan dan pengembangan baik pada alat pengukuran yang digunakan maupun sarana dan prasarananya.

Indikator ini digunakan untuk memantau dan mendorong pihak terkait untuk melakukan updating dan revitalisasi sarana dan prasarana stasiun hidrologi dan klimatologi sehingga kegiatan pengukuran data hidrologi dan klimatologi dapat dilakukan secara kontinyu.

INDIKATOR 6.5.1.(C) JUMLAH JARINGAN INFORMASI SUMBER DAYA AIR YANG DIBENTUK

Sumber daya air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya. (UU. No. 7/2004 tentang Sumber Daya Air).

Sistem informasi sumber daya air merupakan jaringan informasi sumber daya air yang tersebar dan dikelola oleh berbagai intitusi yang meliputi informasi mengenai kondisi hidrologis, hidrometeorologis, hidrogeologis, kebijakan sumber daya air, prasarana sumber daya air, teknologi sumber daya air, lingkungan pada sumber daya air dan sekitarnya, serta kegiatan sosial ekonomi, budaya masyarakat yang terkait dengan sumber daya air (UU. No. 7/2004).

Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk adalah banyaknya jaringan informasi terpadu yang dibentuk untuk menggabungkan informasi hidrologis, hidrometeorologis, hidrogeologis, kebijakan sumber daya air, prasarana sumber daya air, teknologi sumber daya air, lingkungan pada sumber daya air dan sekitarnya, hingga kegiatan sosial ekonomi, budaya masyarakat yang terkait dengan sumber daya air.

Indikator ini digunakan untuk memantau jumlah jaringan sumber daya air guna mendukung pengelolaan sumber daya air secara menyeluruh, terpadu, dan berwawasan lingkungan dengan tujuan mewujudkan kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan untuk kemakmuran rakyat.

INDIKATOR 6.5.1.(D) JUMLAH DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) YANG MENINGKAT JUMLAH MATA AIRNYA DAN JUMLAH DAS YANG MEMILIKI MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU) LINTAS NEGARA.

Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktifitas daratan (PP no. 37/2008 tentang Pengelolaan DAS).

DAS lintas negara adalah suatu wilayah DAS yang secara geografis melintasi batas antar negara.

Nota Kesepahaman/*Memorandum of Understanding* (MoU) adalah kesepakatan di antara pihak untuk berunding dalam rangka membuat perjanjian di kemudian hari, apabila hal-hal yang belum pasti telah dapat dipastikan.

Indikator ini digunakan untuk memantau jumlah DAS yang ditingkatkan kesehatannya melalui upaya peningkatan jumlah mata air dan pengelolaan terpadu berdasarkan MoU untuk DAS lintas negara.

INDIKATOR 6.5.1.(E) JUMLAH DAS YANG DIPULIHKAN KESEHATANNYA MELALUI PENGEMBANGAN HUTAN SERTA PENINGKATAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU (HHBK)

Hutan Tanaman Rakyat (HTR) adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan (PP. No. 6/2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan).

Hutan Kemasyarakatan (HKm) adalah hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat (PP. No. 6/2007).

Hutan Desa (HD) adalah hutan negara yang belum dibebani izin/hak, yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa. (PP. No. 6/2007).

Hutan Adat (HA) adalah hutan yang berada didalam wilayah masyarakat hukum adat (Permen LHK No. P.32/MENLHK-SEKJEN/2015 tentang Hutan Hak).

Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) adalah hasil hutan hayati baik nabati maupun hewani beserta produk turunan dan budidaya kecuali kayu yang berasal dari hutan. (PP No. 91/2014 tentang Penataan Usaha Hasil Hutan Bukan Kayu yang Berasal dari Hutan Negara).

Jumlah DAS yang dipulihkan kesehatannya melalui pengembangan hutan serta peningkatan HHBK adalah banyaknya DAS yang dipulihkan kesehatannya melalui pengembangan HTR, HKm, HD, HA dan HR serta peningkatan HHBK.

Indikator ini digunakan untuk mendorong pemulihan kesehatan DAS melalui pengembangan Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa (HD), Hutan Adat dan Hutan Rakyat (HR) serta peningkatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) dengan tetap mempertahankan kelestarian dan fungsi sumber daya air DAS.

INDIKATOR 6.5.1.(F) JUMLAH WILAYAH SUNGAI (WS) YANG MEMILIKI PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM SUMBER DAYA AIR DI DAERAH SUNGAI DAN DANAU.

Wilayah sungai (WS) adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 Km² (dua ribu kilo meter persegi) (PP No.38/2011 tentang Sungai).

Masyarakat adalah seluruh rakyat Indonesia, baik sebagai orang perseorangan, kelompok orang, masyarakat adat, badan usaha, maupun yang berhimpun dalam suatu lembaga atau organisasi kemasyarakatan (PP No.38/2011).

Daerah tangkapan air danau adalah luasan lahan yang mengelilingi danau dan dibatasi oleh tepi sempadan danau sampai dengan punggung bukit pemisah aliran air (Permen PU & PR No. 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau).

Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau adalah banyaknya WS yang pengelolannya melibatkan partisipasi masyarakat sejak perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pengevaluasian, pendayagunaan hingga upaya pengendalian daya rusak airnya.

Indikator ini digunakan untuk mendukung pola pengelolaan sumber daya air dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.

INDIKATOR 6.5.1.(G) JUMLAH DAS PRIORITAS YANG MENINGKAT JUMLAH MATA AIRNYA MELALUI KONSERVASI SUMBER DAYA AIR DI DAERAH HULU DAS SERTA SUMUR SERAPAN

Guna menjamin ketahanan air untuk mendukung ketahanan nasional dilakukan melalui arah kebijakan pembangunan untuk ketahanan air, antara lain melalui penataan kelembagaan sumber daya air.

Penataan kelembagaan sumber daya air dilakukan melalui upaya: (1) Mensinergikan pengaturan kewenangan dan tanggung jawab di semua tingkat pemerintahan beserta seluruh pemangku kepentingan serta menjalankannya secara konsisten; (2) Meningkatkan kemampuan komunikasi, kerjasama, dan koordinasi antarlembaga serta antar-wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air yang telah terbentuk; dan (3) Meningkatkan kapasitas kelembagaan pengelolaan sumber daya air.

Kapasitas kelembagaan pengelolaan sumber daya air adalah upaya menjamin ketahanan air melalui upaya harmonisasi pengaturan kewenangan dan tanggung jawab; peningkatan kemampuan komunikasi, kerjasama, dan koordinasi antarlembaga serta antar-wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air yang telah terbentuk; dan upaya peningkatan kapasitas kelembagaan pengelolaan sumber daya air.

Indikator ini digunakan untuk mendorong upaya menjamin ketahanan air untuk mendukung ketahanan nasional yang dilakukan melalui penataan kelembagaan sumber daya air.

INDIKATOR 6.5.1.(H) JUMLAH DAS PRIORITAS YANG DIPULIHKAN KESEHATANNYA MELALUI PEMBANGUNAN EMBUNG DAM PENGENDALI, DAM PENAHAN SKALA KECIL DAN MENENGAH

DAS prioritas yang memiliki lahan kritis perlu dilakukan upaya rehabilitasi antara lain melalui upaya konservasi tanah. Teknologi konservasi tanah diterapkan melalui bangunan konservasi tanah yang dalam pelaksanaannya diarahkan untuk menerapkan teknologi yang ramah lingkungan dan dapat diterima masyarakat, terdapat di lokasi serta tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.

Bangunan teknik konservasi tanah antara lain adalah sumur resapan yang merupakan salah satu rekayasa teknik konservasi air berupa bangunan yang dibuat sedemikian rupa sehingga menyerupai bentuk sumur gali dengan kedalaman tertentu yang berfungsi sebagai tempat menampung air hujan yang jatuh dari atas atap rumah atau daerah kedap air dan meresapkannya ke dalam tanah.

Jumlah DAS prioritas yang meningkat jumlah mata airnya melalui konservasi sumber daya air di daerah hulu DAS serta sumur resapan adalah banyaknya DAS yang diupayakan meningkat jumlah mata airnya melalui konservasi sumber daya air serta pembangunan sumur resapan.

Indikator ini digunakan untuk memantau DAS prioritas yang meningkat jumlah mata airnya melalui penerapan teknologi yang ramah lingkungan dan dapat diterima masyarakat, serta tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.

INDIKATOR 6.5.2.(A) JUMLAH CEKUNGAN LINTAS BATAS YANG MEMILIKI PENATAAN KELEMBAGAAN SUMBER DAYA AIR

Dalam laporan ini indikator jumlah cekungan lintas batas belum bisa disajikan karena masalah ketersediaan data.

TARGET 6.6 PADA TAHUN 2020, MELINDUNGI DAN MERESTORASI EKOSISTEM TERKAIT SUMBER DAYA AIR, TERMASUK PEGUNUNGAN, HUTAN, LAHAN BASAH, SUNGAI, AIR TANAH DAN DANAU

INDIKATOR 6.6.1.(A) JUMLAH DANAU YANG DITINGKATKAN KUALITAS AIRNYA

Danau prioritas adalah danau yang memiliki kondisi ekosistem yang semakin terancam akibat kerusakan dan pencemaran lingkungan pada daerah tangkapan air (DTA) hingga perairan danau.

Kebijakan penyelamatan danau diprioritaskan pada 15 danau di Indonesia yaitu Danau Toba, Danau Maninjau, Danau Singkarak, Danau Kerinci, Danau Tondano, Danau Limboto, Danau Poso, Danau Tempe, Danau Matano, Danau Mahakam (Semayang, Jempang, Melintang), Danau Sentarum, Danau Sentani, Rawa Danau, Danau Batur, dan Danau Rawa Pening.

Ada 7 (tujuh) parameter yang digunakan dalam menghitung indeks kualitas air (IKA), yang dianggap mewakili kondisi riil kualitas air permukaan yaitu: TSS; DO; BOD; COD; T-P; fecal coli dan total coli.

Jumlah danau yang ditingkatkan kualitas airnya adalah banyaknya danau yang meningkat kualitas 7 (tujuh) parameter indeks kualitas air (IKA) pada 15 danau prioritas.

Indikator ini digunakan untuk memantau perubahan kualitas air pada 15 danau prioritas dari waktu ke waktu yang dipengaruhi oleh berbagai kegiatan yang bisa mencemarinya.

INDIKATOR 6.6.1.(B) JUMLAH DANAU YANG PENDANGKALANNYA KURANG DARI 1%.

Danau adalah cekungan besar di permukaan bumi yang digenangi oleh air tawar atau air asin yang seluruh cekungan tersebut dikelilingi oleh daratan.

Sedimentasi jumlah material tanah berupa kadar lumpur dalam air oleh aliran air sungai yang berasal dari proses erosi di daerah hulu, yang diendapkan pada suatu daerah di hilir dimana kecepatan pengendapan butir-butir material suspensi telah lebih kecil dari kecepatan angkutnya (Permenhut No. P.4/Menhut-II/2011 tentang Pedoman Reklamasi Hutan)

Jumlah danau yang pendangkalannya kurang dari 1% adalah banyaknya danau yang mengalami pendangkalan kurang dari 1% akibat sedimentasi.

Indikator ini digunakan untuk memantau dan mendorong perbaikan danau dan ekosistemnya melalui penurunan laju sedimentasi sehingga dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.

INDIKATOR 6.6.1.(C) JUMLAH DANAU YANG MENURUN TINGKAT EROSINYA

Danau adalah cekungan besar di permukaan bumi yang digenangi oleh air tawar atau air asin yang seluruh cekungan tersebut dikelilingi oleh daratan.

Erosi adalah proses pengelupasan dan pemindahan partikel-partikel tanah atau batuan akibat energi kinetis berupa air, salju, dan angin (Permenhut No. P.4/Menhut-II/2011).

Jumlah danau yang menurun tingkat erosinya adalah banyaknya danau yang mengalami penurunan proses pengelupasan dan pemindahan partikel-partikel tanah atau batuan akibat energi kinetis.

Indikator ini digunakan untuk memantau dan mendorong perbaikan danau dan ekosistemnya melalui penurunan erosinya sehingga dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.

INDIKATOR 6.6.1.(D) LUAS LAHAN KRITIS DALAM KPH YANG DIREHABILITASI

Lahan kritis adalah lahan yang berada di dalam dan di luar kawasan hutan yang telah menurun fungsinya sebagai unsur produksi dan media pengatur tata air daerah aliran sungai (DAS) (Permenhut No. P.9/menhut-II/2013 tentang Tata cara pelaksanaan, kegiatan pendukung dan pemberian insentif kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan).


Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien dan lestari (Permenhut No.P.6/Menhut-II/2009 tentang Pembentukan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan).

Kesatuan Pengelolaan Hutan terdiri atas Kesatuan Hutan Konservasi (KPHK), Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL), dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP).

Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) adalah KPH yang luas wilayahnya seluruhnya atau didominasi oleh kawasan hutan konservasi.

Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) adalah KPH yang luas wilayahnya seluruh atau didominasi oleh kawasan hutan lindung.

GAMBAR 6.7 PERKEMBANGAN KEGIATAN REHABILITASI, TAHUN 2011-2015



Rehabilitasi lahan kritis terus digalakkan hingga tahun 2013 masih tersisa sebanyak 24.196 ribu Ha, yang pada tahun 2006 terdapat 30.197 ribu Ha lahan kritis.

Sumber: Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2015


Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) adalah KPH yang luas wilayahnya seluruh atau didominasi oleh kawasan hutan produksi.

Luas lahan kritis dalam KPH yang direhabilitasi adalah jumlah luas lahan kritis dalam KPH yang direhabilitasi untuk mengembalikan unsur produksi dan media pengatur tata air daerah aliran sungainya.

Indikator ini digunakan untuk memantau pemulihan lahan kritis yang berada dalam KPH untuk mendukung pemulihan fungsinya sebagai penahan air, pengendali erosi, siklus hara, pengatur iklim mikro dan retensi karbon. Luas lahan kritis di Indonesia mengalami penurunan dari 30.179 Ha pada tahun 2006 menjadi 24.196 Ha pada tahun 2013. Penurunan ini terkait dengan kegiatan rehabilitasi lahan.

Kegiatan rehabilitasi hutan kurun waktu 2001-2015 mencakup 344.056 Ha, dan kegiatan rehabilitasi hutan untuk tahun 2015 sebanyak 10.508 Ha. Kegiatan rehabilitasi untuk lahan dilaksanakan melalui kegiatan penanaman pohon/reboisasi lahan sangat kritis di luar kawasan hutan, dimana selama kurun waktu 2011-2015 telah dilaksanakan seluas 2.032.797 Ha, dan realisasi tahun 2015 seluas 203.151 Ha. Untuk rehabilitasi lahan/hutan rakyat selama periode tersebut mencapai 2.014.916 Ha, sedangkan untuk tahun 2015 adalah seluas 189.218 Ha.

GAMBAR 6.8 LUAS LAHAN KRITIS, TAHUN 2006, 2011, 2013 (000 HA)



Rehabilitasi Hutan pada tahun 2015 10.508 Ha, Rehabilitasi Lahan sebanyak 203.151 Ha dan rehabilitasi hutan rakyat tercatat sebesar 189.218 Ha.

Sumber: Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2015

INDIKATOR 6.6.1.(E) JUMLAH DAS PRIORITAS YANG DILINDUNGI MATA AIRNYA DAN DIPULIHKAN KESEHATANNYA

Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktifitas daratan (PP no. 37/2008 tentang Pengelolaan DAS).

Menurut RPJMN 2015-2019, DAS prioritas Indonesia terdiri atas 15 DAS yaitu Citarum, Ciliwung, Cisadane, Serayu, Solo, Brantas, Asahan Toba, Siak, Musi, Way Sekampung, Way Seputih, DAS Moyo; di Kalimantan, DAS Kapuas, DAS Jeneberang dan Saddang.

Sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah (PP No. 42/2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air).

Konservasi sumber daya air adalah upaya memelihara keberadaan, serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi sumber daya air agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun generasi yang akan datang (PP No. 42/2008).

TARGET 6.A

PADA TAHUN 2030, MEMPERLUAS KERJASAMA DAN DUKUNGAN INTERNASIONAL DALAM HAL PEMBANGUNAN KAPASITAS BAGI NEGARA-NEGARA BERKEMBANG, DALAM PROGRAM DAN KEGIATAN TERKAIT AIR DAN SANITASI, TERMASUK PEMANENAN AIR, DESALINASI, EFISIENSI AIR, PENGOLAHAN AIR LIMBAH, DAUR ULANG DAN TEKNOLOGI DAUR ULANG

TARGET 6.B

MENDUKUNG DAN MEMPERKUAT PARTISIPASI MASYARAKAT LOKAL DALAM MENINGKATKAN PENGELOLAAN AIR DAN SANITASI

INDIKATOR 6.B.1

PROPORSI UNIT PEMERINTAH LOKAL YANG MENERBITKAN DAN MELAKSANAKAN KEBIJAKAN DAN PROSEDUR TERKAIT PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN AIR DAN SANITASI

Indikator ini didasarkan pada data yang sudah dikumpulkan oleh UN-Water GLAAS, di tingkat nasional, berdasarkan undang-undang atau kebijakan untuk partisipasi oleh pengguna layanan. Indikator ini juga akan membangun data yang dikumpulkan untuk Status of Integrated Water Resources Management (IWRM) pelaporan di SDG target 6.5, khususnya pada keberadaan struktur pemangku kepentingan formal yang didirikan di tingkat sub-DAS. Karena di atas, dipertimbangkan bahwa indikator ini akan berkembang dan akan lebih berkualitas selama periode SDGs, fokus pada sanitasi, air dan kebersihan pertama minum dan kemudian memperluas pengelolaan sumber daya air.

Mendefinisikan prosedur dalam kebijakan atau hukum untuk partisipasi masyarakat lokal sangat penting untuk memastikan kebutuhan semua masyarakat terpenuhi, termasuk kepemilikan paling rentan dan juga mendorong skema yang pada gilirannya berkontribusi terhadap keberlanjutan mereka.

Indikator ini belum tersedia di Indonesia, sehingga indikator global perlu dikembangkan.



TUJUAN 7

MENJAMIN AKSES ENERGI YANG
TERJANGKAU, ANDAL, BERKELANJUTAN DAN
MODERN UNTUK SEMUA

1

2

3

4

5

6

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

TUJUAN 7

MENJAMIN AKSES ENERGI YANG TERJANGKAU, ANDAL, BERKELANJUTAN DAN MODERN UNTUK SEMUA

TARGET 7.1



PADA TAHUN 2030, MENJAMIN AKSES UNIVERSAL LAYANAN ENERGI YANG TERJANGKAU, ANDAL DAN MODERN


Perencanaan energi perlu dilakukan supaya dapat menjamin ketersediaan energi dengan harga yang terjangkau untuk jangka panjang. Kebutuhan energi masyarakat akan terus tumbuh seiring pertumbuhan penduduk, penambahan sarana transportasi seperti kereta api dan angkutan massal *Mass Rapid Transit*/MRT (BPPT, 2014).

INDIKATOR 7.1. RASIO ELEKTRIFIKASI

Indikator ini digunakan untuk mengetahui jumlah rumah tangga yang sudah mendapatkan akses listrik. Akses ke energi yang terjangkau, dapat diandalkan dan berkelanjutan sangat penting untuk mencapai banyak Pembangunan Berkelanjutan dari pengentasan kemiskinan melalui kemajuan dalam kesehatan, pendidikan, pasokan air dan industrialisasi untuk mitigasi perubahan iklim.

Rasio elektrifikasi dan elastisitas kebutuhan listrik untuk periode 2015-2024 mengikuti Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT. PLN (Persero). Rasio elektrifikasi diasumsikan akan mencapai 100% tahun 2030 dan pertumbuhan kebutuhan listrik disesuaikan. Rasio elektrifikasi di Indonesia menunjukkan tren yang terus meningkat. Pada tahun 2011 rasio elektrifikasi tercatat sebesar 72,95 persen dan meningkat menjadi 88,30 persen pada tahun 2015.

GAMBAR 7.1 RASIO ELEKTRIFIKASI, TAHUN 2011 - 2015




Sumber : Statistik Ketenagalistrikan 2015, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

INDIKATOR 7.1.1.(A) KONSUMSI LISTRIK PER KAPITA

Indikator ini digunakan untuk mengetahui rata-rata konsumsi energi listrik per orang. Konsumsi Listrik per kapita (Kwh/Kapita) didefinisikan sebagai total penggunaan energi listrik dibagi dengan jumlah penduduk. Berdasarkan data yang tersedia, kebutuhan tenaga listrik terus meningkat yang tentunya sejalan dengan pertumbuhan jumlah penduduk. Konsumsi listrik per kapita yang setiap tahun terus meningkat. Tahun 2011, konsumsi listrik per kapita tercatat sebesar 0,74 megawhatt, dan meningkat pada tahun 2015 menjadi 0,91 MWh.

GAMBAR 7.2 KONSUMSI LISTRIK PER KAPITA, TAHUN 2011 - 2015



Sumber : Statistik Ketenagalistrikan 2015, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

INDIKATOR 7.1.2.(A) JUMLAH SAMBUNGAN JARINGAN GAS UNTUK RUMAH TANGGA

Jumlah sambungan jaringan gas untuk rumah tangga (Sambungan Rumah (SR)) didefinisikan sebagai banyaknya jaringan distribusi gas bumi untuk rumah tangga. Jumlah sambungan jaringan gas untuk rumah tangga merupakan indikator dalam program prioritas nasional yaitu berupa pembangunan jaringan distribusi gas untuk rumah tangga yang bertujuan untuk diversifikasi energi, pengurangan subsidi, penyediaan energi bersih serta program komplementer konversi minyak tanah ke *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) guna percepatan pengurangan penggunaan minyak bumi. Melalui program ini, masyarakat diharapkan mendapatkan bahan bakar yang lebih bersih dan aman.

INDIKATOR 7.1.2.(B) RASIO PENGGUNAAN GAS RUMAH TANGGA

Rasio penggunaan gas rumah tangga dihitung sebagai perbandingan antara jumlah rumah tangga yang menggunakan gas terhadap total rumah tangga. Indikator ini digunakan untuk melihat proporsi rumah tangga yang sudah memanfaatkan penggunaan gas sebagai bahan bakar untuk memasak yang lebih bersih dan aman.

TARGET 7.2.



PADA TAHUN 2030, MENINGKAT SECARA SUBSTANSIAL PANGSA ENERGI TERBARUKAN DALAM BAURAN ENERGI GLOBAL

INDIKATOR 7.2.1 BAURAN ENERGI TERBARUKAN

Indikator ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar proporsi penggunaan energi terbarukan terhadap energi total. Ada beberapa istilah yang perlu diketahui sebelum membahas tentang energi terbarukan antara lain;


Energi final: energi yang langsung dapat dikonsumsi oleh pengguna akhir (PP No. 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional).

Energi terbarukan : energi yang berasal dari sumber energi terbarukan antara lain berasal dari panas bumi, angin, bioenergi, sinar matahari, aliran dan air terjun, serta gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut.

Bauran energi terbarukan (%); persentase antara total konsumsi final energi terbarukan terhadap total konsumsi energi final.

Di Indonesia, indikator ini diukur dengan indikator proporsi *supply* energi terbarukan terhadap total *supply* energi primer yang disediakan oleh Kementerian ESDM. Energi terbarukan yang diukur yaitu *hydropower* (tenaga air), *geothermal* (panas bumi), dan biomassa. *Hydropower* (tenaga air) adalah energi potensial dari air yang mengalir. Energi ini dihitung sebagai input daya untuk menghasilkan listrik dan terdiri dari bendungan, aliran sungai, *mini hydro* dan *micro hydro*. Jumlah energi hidro yang dibutuhkan setara dengan energi fosil yang diperlukan untuk menghasilkan listrik. *Geothermal* (panas bumi) adalah salah satu jenis energi yang dihasilkan dari magma di dalam bumi dalam daerah vulkanik. Tekanan panas dan uap tinggi yang dipancarkan dapat dimanfaatkan untuk menekan turbin uap di Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi atau dimanfaatkan secara langsung untuk pengeringan produk pertanian. Biomassa adalah jenis bahan bakar berbasis bahan organik terbarukan. Jenis-jenis biomassa antara lain kayu bakar (kayu dan limbah kayu), limbah pertanian (sekam padi, jerami, daun-daun palem, batok kelapa, dll), limbah padat perkotaan, dan limbah industri.

GAMBAR 7.3 PROPORSI SUPPLY BIOMASSA, 2009-2013



Selama periode 2009-2013 proporsi *supply* biomassa terus menurun dari 21,71 persen (2009) jadi 17,67 persen (2013). Secara umum pemanfaatan energi terbarukan masih relatif kecil.

Sumber : Handbook of Energi & Economic Statistics of Indonesia 2014, Kementerian ESDM

Gambar 7.3 menggambarkan proporsi penyediaan energi terbarukan biomassa terhadap total penyediaan energi primer lebih tinggi dibandingkan *hydropower* dan *geothermal*. Selama periode 2009-2013 proporsi supply biomassa menurun. Hal serupa juga terjadi pada proporsi *supply geothermal*. Potensi energi terbarukan seperti tenaga air, panas bumi, dan biomassa jumlahnya cukup memadai namun tersebar. Secara umum, pemanfaatan energi terbarukan masih relatif kecil. Hal ini disebabkan antara lain tingginya biaya investasi, birokrasi, insentif atau subsidi, dan harga jual produk akhir energi terbarukan yang lebih tinggi dibandingkan dengan energi fosil, kurangnya pengetahuan dalam mengadaptasi fasilitas energi bersih, serta potensi sumber daya energi baru dan terbarukan pada umumnya kecil dan tersebar (BPPT, 2014). Kebijakan pemerintah untuk mendukung peningkatan proporsi energi terbarukan harus dioptimalkan. Jika tidak, target 7.2 akan semakin sulit dicapai. Penghapusan subsidi BBM secara bertahap dan kebijakan *feed-in tariffs* (FIT) pada sektor listrik diharapkan akan berdampak pada berkembangnya pemanfaatan energi baru dan terbarukan di Indonesia (Kementerian ESDM, 2014).

TARGET 7.3



PADA TAHUN 2030, MELAKUKAN PERBAIKAN EFISIENSI ENERGI DI TINGKAT GLOBAL SEBANYAK DUA KALI LIPAT

INDIKATOR 7.3.1 INTENSITAS ENERGI PRIMER

Indikator ini digunakan untuk mengidentifikasi seberapa banyak energi yang digunakan untuk menghasilkan satu unit output ekonomi. Intensitas energi primer merupakan proksi untuk mengukur seberapa efisien perekonomian dapat memanfaatkan energi untuk menghasilkan output. Semakin rendah rasio dari intensitas energi primer maka semakin sedikit energi yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu unit output. Definisi terkait dengan energi primer dan intensitas energi primer adalah sebagai berikut;

Energi primer : energi yang diberikan oleh alam dan belum mengalami proses pengolahan lebih lanjut. (PP 79/2014 tentang Kebijakan Energi Nasional).

Intensitas energi primer (setara Barel Minyak (SBM) per milliard rupiah); jumlah total pasokan energi primer per unit produk domestik bruto.

TARGET 7.A



PADA TAHUN 2030, MEMPERKUAT KERJASAMA INTERNASIONAL UNTUK MEMFASILITAS AKSES PADA TEKNOLOGI DAN RISET ENERGI BERSIH, TERMASUK ENERGI TERBARUKAN, EFISIENSI ENERGI, CANGGIH, TEKNOLOGI BAHAN BAKAR FOSIL LEBIH BERSIH, DAN MEMPROMOSIKAN INVESTASI DI BIDANG INFRASTRUKTUR ENERGI DAN TEKNOLOGI ENERGI BERSIH

INDIKATOR 7.A.1 TERMOBILISASIKAN DANA PER TAHUN (US \$) MULAI TAHUN 2020 AKUNTABEL MENUJU KOMITMEN US \$100 MILIAR

TARGET 7.B



PADA TAHUN 2030, MEMPERLUAS INFRASTRUKTUR DAN MENINGKATKAN TEKNOLOGI UNTUK PENYEDIAAN LAYANAN ENERGI MODERN DAN BERKELANJUTAN BAGI SEMUA NEGARA-NEGARA BERKEMBANG, KHUSUSNYA NEGARA KURANG BERKEMBANG, NEGARA BERKEMBANG PULAU KECIL DAN NEGARA BERKEMBANG

INDIKATOR 7.B.1 PROPORSI NILAI INVESTASI EFISIENSI ENERGI TERHADAP PDB DAN JUMLAH TRANSFER DANA INVESTASI LUAR NEGERI LANGSUNG (FDI) UNTUK INFRASTRUKTUR DAN TEKNOLOGI PELAYANAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Indikator ini belum tersedia di Indonesia, sehingga indikator global perlu dikembangkan.

<http://www.bps.go.id>



TUJUAN 8

MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN, KESEMPATAN KERJA YANG PRODUKTIF DAN MENYELURUH, SERTA PEKERJAAN YANG LAYAK UNTUK SEMUA

Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif merupakan prasyarat untuk pembangunan berkelanjutan, yang dapat berkontribusi untuk meningkatkan mata pencaharian bagi orang-orang di seluruh wilayah. Pertumbuhan ekonomi dapat menciptakan kesempatan kerja baru dan lebih baik dan memberikan jaminan ekonomi yang lebih besar untuk semua. Selain itu, pertumbuhan yang cepat dapat membantu mengurangi kesenjangan upah sehingga dapat mengurangi kesenjangan yang mencolok antara kaya dan miskin.

TARGET 8.1




MEMPERTAHANKAN PERTUMBUHAN EKONOMI PER KAPITA SESUAI DENGAN KONDISI NASIONAL DAN, KHUSUSNYA, SETIDAKNYA 7 PERSEN PERTUMBUHAN PRODUK DOMESTIK BRUTO PER TAHUN DI NEGARA KURANG BERKEMBANG

INDIKATOR 8.1.1

LAJU PERTUMBUHAN PDB PER KAPITA

GAMBAR 8.1 LAJU PERTUMBUHAN PDB PER KAPITA (PERSEN), 2011-2015




Sumber: BPS

Pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 3,44 persen pada tahun 2015 masih jauh dari memenuhi target 7 persen pertumbuhan PDB di negara-negara berkembang

Pada periode 2011-2015, laju pertumbuhan PDB riil per kapita Indonesia menunjukkan adanya tren penurunan. Pada tahun 2011 laju pertumbuhan PDB riil per kapita mencapai 4,65 persen dan secara bertahap setiap tahunnya terus mengalami penurunan. Hingga tahun 2015 tercatat laju pertumbuhan PDB riil per kapita Indonesia hanya mencapai 3,44 persen. Angka tersebut hanya setengah dari target minimal 7 persen per tahun. Hal ini menunjukkan bahwa masih perlu kerja keras untuk mencapai tujuan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.

INDIKATOR 8.1.1.(A) PDB PER KAPITA

GAMBAR 8.2 PDB PER KAPITA MENURUT HARGA BERLAKU (JUTA RUPIAH), 2011-2015



PDB per kapita Indonesia selalu menunjukkan peningkatan setiap tahunnya hingga mencapai 45,18 juta per kapita pada tahun 2015

Sumber: BPS

Salah satu ukuran yang paling dapat diandalkan untuk melihat tingkat kesejahteraan suatu negara yaitu pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita yang meningkat dapat menunjukkan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Berdasarkan data BPS, PDB per kapita Indonesia menunjukkan kenaikan dalam lima tahun terakhir. PDB per kapita masyarakat Indonesia atas dasar harga berlaku pada 2011 mencapai Rp 32,36 juta. Setahun kemudian naik mencapai Rp 35,11 juta per orang. Data terakhir mencatatkan bahwa pada tahun 2015 PDB per kapita masyarakat Indonesia mencapai Rp 45,18 juta per tahun.


TARGET 8.2



MENCAPAI TINGKAT PRODUKTIVITAS EKONOMI YANG LEBIH TINGGI, MELALUI DIVERSIFIKASI, PENINGKATAN DAN INOVASI TEKNOLOGI, TERMASUK MELALUI FOKUS PADA SEKTOR YANG MEMBERI NILAI TAMBAH TINGGI DAN PADAT KARYA

INDIKATOR 8.2.1 LAJU PERTUMBUHAN PDB PER TENAGA KERJA/TINGKAT PERTUMBUHAN PDB RIIL PER ORANG BEKERJA PER TAHUN

GAMBAR 8.3 LAJU PERTUMBUHAN PDB PER TENAGA KERJA PER TAHUN (PERSEN), 2011-2015



Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja per tahun di Indonesia mengalami kecenderungan penurunan selama periode 2011-2015

Sumber: BPS

Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja (r) adalah rata-rata laju pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) per tenaga kerja dalam periode waktu tertentu. Indikator ini digunakan untuk melihat pertumbuhan produktivitas tenaga kerja dalam menghasilkan nilai tambah ekonomi. Selama tahun 2011-2015 produktivitas tenaga kerja di Indonesia menunjukkan

adanya pertumbuhan, walaupun tingkat pertumbuhannya berfluktuasi dan cenderung menurun.

TARGET 8.3




MENGALAKKAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN YANG Mendukung KEGIATAN PRODUKTIF, PENCIPTAAN LAPANGAN KERJA LAYAK, KEWIRAUSAHAAN, KREATIVITAS DAN INOVASI, DAN MENDORONG FORMALISASI DAN PERTUMBUHAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH, TERMASUK MELALUI AKSES TERHADAP JASA KEUANGAN

INDIKATOR 8.3.1 PROPORSI LAPANGAN KERJA INFORMAL SEKTOR NON-PERTANIAN, BERDASARKAN JENIS KELAMIN

Pekerja informal di sektor non-pertanian adalah penduduk yang bekerja di sektor non pertanian dengan status pekerjaan berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/pekerja keluarga, pekerja bebas. Proporsi pekerja informal di sektor non-pertanian dapat diperoleh dengan membagi jumlah penduduk yang bekerja informal di sektor non-pertanian, dengan jumlah keseluruhan penduduk bekerja di sektor non pertanian dikali 100 persen. Indikator ini digunakan untuk mendorong kebijakan yang berorientasi pembangunan yang mendukung aktivitas produktif, penciptaan lapangan kerja yang baik, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong pembentukan dan pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah, termasuk melalui akses terhadap layanan pendanaan/permodalan. Semakin menurunnya indikator ini menunjukkan bahwa terjadi pembentukan dan pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah yang mampu menampung dan menyediakan lapangan kerja yang lebih terlindungi (*secure*). Secara total, terjadi peningkatan pekerja informal di sektor non pertanian yaitu dari 29,11 persen pada tahun 2015 menjadi 29,34 persen pada tahun 2016. Menurut jenis kelaminnya terlihat bahwa pekerja perempuan lebih banyak yang berkecimpung di lapangan pekerjaan informal sektor non pertanian dibandingkan laki-laki yaitu 29,34 persen berbanding 29,11 persen.

GAMBAR 8.4 PROPORSI PEKERJA INFORMAL SEKTOR NON-PERTANIAN MENURUT JENIS KELAMIN, 2015 DAN 2016



Pada tahun 2016, pekerja perempuan lebih banyak berkecimpung di lapangan kerja informal sektor non pertanian dibandingkan laki-laki


Sumber: Sakernas Agustus 2015 dan 2016, BPS

INDIKATOR 8.3.1.(A) PERSENTASE TENAGA KERJA FORMAL

Pekerja formal dan informal dapat diidentifikasi secara sederhana berdasarkan status pekerjaannya. Pekerja formal mencakup penduduk yang bekerja dengan status berusaha dibantu buruh tetap dan status sebagai buruh karyawan. Sementara yang lainnya dapat dikatakan sebagai pekerja informal. Berdasarkan hal tersebut, menurut data BPS pada Agustus 2016 penduduk yang bekerja pada kegiatan formal sebesar 42,40 persen dan yang bekerja

pada kegiatan informal sebesar 57,60 persen. Bila dibandingkan dengan kondisi Agustus 2015 persentase pekerja formal mengalami kenaikan dari 42,24 persen menjadi 42,40 persen pada Agustus 2016.

GAMBAR 8.5 PERSENTASE PENDUDUK BEKERJA MENURUT KEGIATAN FORMAL/INFORMAL, 2014-2016




Sumber: BPS

Persentase pekerja laki-laki di sektor formal lebih tinggi daripada pekerja perempuan


Dilihat berdasarkan jenis kelamin, persentase penduduk laki-laki yang bekerja pada kegiatan formal lebih tinggi daripada penduduk perempuan. Pada tahun 2016 penduduk laki-laki yang bekerja di kegiatan formal sebesar 45,05 persen, sedangkan penduduk perempuan sebesar 38,16 persen. Begitu juga halnya jika dilihat dari komposisi penduduk yang bekerja di kegiatan formal. Penduduk laki-laki mendominasi pekerja formal dengan persentase sebesar 65,45 persen dan sisanya sebesar 34,55 persen merupakan pekerja formal perempuan.

GAMBAR 8.6 PERSENTASE PENDUDUK BEKERJA MENURUT KEGIATAN FORMAL/INFORMAL, 2016



Sumber: BPS

GAMBAR 8.7 KOMPOSISI PEKERJA FORMAL MENURUT JENIS KELAMIN, 2016




INDIKATOR 8.3.1.(B) PROPORSI LAPANGAN KERJA INFORMAL SEKTOR PERTANIAN BERDASARKAN JENIS KELAMIN


Sektor pertanian merupakan sektor/lapangan pekerjaan yang masih banyak menyerap tenaga kerja di Indonesia. Banyak pekerja khususnya di daerah perdesaan yang menggantungkan pekerjaannya pada sektor ini. Sebagian besar dari pekerja di sektor pertanian merupakan pekerja informal. Bila dibandingkan dengan total tenaga kerja, pekerja informal di sektor pertanian pada tahun 2016 mencapai 28,26 persen atau mengalami penurunan dari tahun 2015 yang sebesar 28,64 persen. Menurut daerah tempat tinggal menunjukkan bahwa

di perdesaan pekerja informal di sektor pertanian memang mendominasi karena sektor pertanian menjadi tumpuan utama penduduk di perdesaan dalam mencari pendapatan. Berbeda dengan di perkotaan yang pekerja informalnya berada pada sektor non pertanian. Lebih jauh lagi jika dilihat dari jenis kelamin menunjukkan bahwa antara pekerja laki-laki dan pekerja perempuan, mempunyai persentase yang hampir sama atau hanya memiliki perbedaan yang sedikit yaitu 28,12 persen berbanding 28,47 persen pada tahun 2016.

GAMBAR 8.8 PROPORSI LAPANGAN KERJA INFORMAL SEKTOR PERTANIAN MENURUT KLASIFIKASI TEMPAT TINGGAL, 2015



GAMBAR 8.9 PROPORSI LAPANGAN KERJA INFORMAL SEKTOR PERTANIAN MENURUT JENIS KELAMIN, 2015



Sumber: BPS

INDIKATOR 8.3.1.(C) PERSENTASE AKSES UMKM (USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH) KE LAYANAN KEUANGAN

Indikator ini digunakan untuk mengidentifikasi berapa banyak UMKM yang sudah mendapatkan akses terhadap layanan keuangan formal. Layanan keuangan dalam bentuk layanan dari lembaga bank maupun badan usaha bukan bank yang langsung ataupun tidak langsung menghimpun dana dari masyarakat, menanamkannya dalam bentuk aset keuangan serta menyalurkannya untuk pembiayaan investasi baik berupa pinjaman maupun penyertaan modal.

TARGET 8.4



MENINGKATKAN SECARA PROGRESIF, HINGGA 2030, EFISIENSI SUMBER DAYA GLOBAL DALAM KONSUMSI DAN PRODUKSI, SERTA USAHA MELEPAS KAITAN PERTUMBUHAN EKONOMI DARI DEGRADASI LINGKUNGAN, SESUAI DENGAN THE 10-YEAR FRAMEWORK OF PROGRAMS ON SUSTAINABLE CONSUMPTION AND PRODUCTION, DENGAN NEGARA-NEGARA MAJU SEBAGAI PENGARAH

INDIKATOR 8.4.1 JEJAK MATERIAL (MATERIAL FOOTPRINT) YANG DIHITUNG SELAMA TAHUN BERJALAN

Indikator ini dihitung untuk mengetahui jejak material selama tahun berjalan. Indikator ini akan dikembangkan pada RAN TPB/SDGs

INDIKATOR 8.4.2 KONSUMSI MATERIAL DOMESTIK (DOMESTIC MATERIAL CONSUMPTION)

Indikator ini dihitung untuk mengetahui konsumsi material domestik pada waktu tertentu. Indikator ini akan dikembangkan pada RAN TPB/SDGs.

TARGET 8.5 PADA TAHUN 2030, MENCAPAI PEKERJAAN TETAP DAN PRODUKTIF DAN PEKERJAAN YANG LAYAK BAGI SEMUA PEREMPUAN DAN LAKI-LAKI, TERMASUK BAGI PEMUDA DAN PENYANDANG DIFABILITAS, DAN UPAH YANG SAMA UNTUK PEKERJAAN YANG SAMA NILAINYA

INDIKATOR 8.5.1 UPAH RATA-RATA PER JAM PEKERJA


Upah rata-rata per jam kerja merupakan imbalan atau penghasilan rata-rata yang diperoleh tiap jam baik berupa uang maupun barang dihitung dengan cara membagi upah baik uang maupun barang yang diperoleh dalam sebulan dengan jumlah jam kerja biasanya dalam tiga minggu dan jam kerja aktual seminggu yang lalu. Indikator ini menggambarkan kesetaraan upah bagi pekerjaan yang mempunyai nilai yang sama guna mendukung pencapaian ketenagakerjaan secara penuh dan produktif dan pekerjaan yang baik bagi seluruh perempuan dan laki-laki.

INDIKATOR 8.5.2 TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA BERDASARKAN JENIS KELAMIN DAN KELOMPOK UMUR

Tingkat pengangguran terbuka di perkotaan lebih tinggi daripada di perdesaan


Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Menurut BPS, konsep pengangguran yaitu penduduk yang aktif mencari pekerjaan, penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru, (penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan serta kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

GAMBAR 8.10 TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA MENURUT JENIS KELAMIN (PERSEN), 2011-2016



Sumber: BPS

GAMBAR 8.11 TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA MENURUT DAERAH TEMPAT TINGGAL (PERSEN), 2011-2016



Sumber: BPS


Selama kurun waktu 2011-2016 tingkat pengangguran terus mengalami penurunan. Pada tahun 2011 tingkat pengangguran terbuka sebesar 7,48 persen dan terus turun hingga 5,61 persen pada tahun 2016. Tingkat pengangguran terbuka (Agustus 2016) di perkotaan (6,60 persen) secara umum terlihat lebih tinggi jika dibandingkan di daerah perdesaan (4,93 persen).

Tingkat pengangguran laki-laki lebih rendah daripada perempuan kecuali tahun 2016

Lebih tingginya TPT di daerah perkotaan menunjukkan bahwa lapangan kerja yang tersedia di perkotaan belum mampu menyerap jumlah tenaga kerja dalam jumlah yang besar. Hal ini terkait dengan jumlah lapangan kerja yang terbatas dan adanya kecenderungan penyerapan tenaga kerja dengan keahlian khusus. Berdasarkan jenis kelamin juga terlihat bahwa selama kurun waktu 2011-2015 tingkat pengangguran penduduk laki-laki ternyata lebih rendah daripada penduduk perempuan, namun pada tahun 2016 mulai menunjukkan perubahan yaitu tingkat pengangguran penduduk laki-laki lebih tinggi daripada penduduk perempuan yaitu 5,70 persen berbanding 5,45 persen.


INDIKATOR 8.5.2.(A) PERSENTASE SETENGAH PENGANGGURAN

GAMBAR 8.12 PERSENTASE SETENGAH PENGANGGURAN MENURUT JENIS KELAMIN, 2016



Sumber: BPS

GAMBAR 8.13 PERSENTASE SETENGAH PENGANGGURAN MENURUT KLASIFIKASI DAERAH, 2016



Tingkat setengah pengangguran laki-laki lebih tinggi daripada perempuan

Pekerja setengah pengangguran adalah mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu) dan masih mencari pekerjaan atau masih bersedia menerima pekerjaan (dahulu disebut setengah pengangguran terpaksa). Persentase setengah pengangguran didapatkan dari pembagian penduduk yang termasuk dalam kategori setengah pengangguran dan angkatan kerja dikali 100 persen. Indikator ini bermanfaat untuk mengetahui proporsi

penduduk yang setengah pengangguran sebagai proksi tenaga kerja yang belum memiliki produktivitas optimal. Hal ini dapat menjadi acuan pemerintah dalam rangka meningkatkan tingkat utilisasi, kegunaan, dan produktivitas pekerja.

Dari hasil pengolahan data Sakernas menunjukkan adanya persentase setengah pengangguran di Indonesia pada tahun 2016 sebesar 7,15 persen dari seluruh penduduk yang bekerja. Berdasarkan jenis kelamin menunjukkan bahwa persentase pekerja setengah pengangguran laki-laki lebih besar daripada perempuan yaitu 7,19 persen berbanding 7,10 persen. Sementara itu dilihat dari wilayah perkotaan dan perdesaan menunjukkan angka setengah pengangguran di perdesaan lebih tinggi daripada di perkotaan.

Di perdesaan ternyata lebih banyak setengah penganggur daripada di perkotaan

TARGET 8.6



PADA TAHUN 2020, SECARA SUBSTANSIAL MENGURANGI PROPORSI USIA MUDA YANG TIDAK BEKERJA, TIDAK MENEMPUH PENDIDIKAN ATAU PELATIHAN

INDIKATOR 8.6.1

PERSENTASE USIA MUDA (15-24) YANG SEDANG TIDAK SEKOLAH, BEKERJA ATAU MENGIKUTI PELATIHAN (NEET)

NEET memberikan ukuran pemuda yang berada di luar sistem pendidikan, tidak dalam pelatihan dan tidak dalam pekerjaan, dan dengan demikian berfungsi sebagai ukuran lebih luas dari pendatang muda pasar tenaga kerja potensial dari pengangguran kaum muda. Tingkat NEET tinggi dibandingkan dengan tingkat pengangguran kaum muda bisa berarti bahwa sejumlah besar pemuda pekerja berkecil, atau tidak memiliki akses ke pendidikan atau pelatihan. Tingkat NEET tinggi di antara perempuan dibandingkan dengan laki-laki sering indikasi ketidakseimbangan gender, dengan perempuan muda yang terlibat dalam pekerjaan rumah tangga seperti mencuci pakaian, memasak, membersihkan dan merawat saudara.

TARGET 8.7



MENGAMBIL TINDAKAN CEPAT DAN UNTUK MEMBERANTAS KERJA PAKSA, MENGAKHIRI PERBUDAKAN DAN PENJUALAN MANUSIA, MENGAMANKAN LARANGAN DAN PENGHAPUSAN BENTUK TERBURUK TENAGA KERJA ANAK, TERMASUK PEREKRUTAN DAN PENGGUNAAN TENTARA ANAK-ANAK, DAN PADA TAHUN 2025 MENGAKHIRI TENAGA KERJA ANAK DALAM SEGALA BENTUKNYA

INDIKATOR 8.7.1

PERSENTASE DAN JUMLAH ANAK USIA 5-17 TAHUN, YANG BEKERJA, DIBEDAKAN BERDASARKAN JENIS KELAMIN DAN KELOMPOK UMUR (DIBEDAKAN BERDASARKAN BENTUK-BENTUK PEKERJAAN TERBURUK UNTUK ANAK)

Pekerja anak mencerminkan keterlibatan anak-anak dalam pekerjaan yang seharusnya dilarang dan lebih umum, terlibat dalam jenis pekerjaan yang seharusnya dihilangkan secara

sosial dan moral yang tidak diinginkan. Kerangka pengukuran statistik untuk pekerja anak ini disusun berdasarkan (i) usia anak; (ii) kegiatan produktif oleh anak, termasuk sifat dan kondisi di mana ini dilakukan, dan durasi keterlibatan anak dalam kegiatan tersebut. Untuk tujuan pengukuran statistik, pekerja anak mencakup semua orang yang berusia 5 sampai 17 tahun yang selama periode waktu tertentu, terlibat dalam satu atau lebih dari kategori berikut kegiatan: (a) bentuk-bentuk terburuk pekerja anak, (b) bekerja di bawah usia minimum, dan (c) layanan rumah tangga yang belum dibayar dan berbahaya, yang berlaku di mana batas produksi umum digunakan sebagai kerangka pengukuran.

TARGET 8.8



MELINDUNGI HAK-HAK TENAGA KERJA DAN MEMPROMOSIKAN LINGKUNGAN KERJA YANG AMAN DAN TERJAMIN BAGI SEMUA PEKERJA, TERMASUK PEKERJA MIGRAN, KHUSUSNYA PEKERJA MIGRAN PEREMPUAN, DAN MEREKA YANG BEKERJA DALAM PEKERJAAN BERBAHAYA

INDIKATOR 8.8.1 TINGKAT FREKUENSI KECELAKAAN KERJA FATAL DAN NON-FATAL, BERDASARKAN JENIS KELAMIN, SEKTOR PEKERJAAN DAN STATUS MIGRAN

Kecelakaan kerja mengacu pada setiap cedera, penyakit atau kematian akibat kecelakaan kerja, yang merupakan kejadian yang tak terduga dan tidak terencana, termasuk tindakan kekerasan, yang timbul dari atau sehubungan dengan pekerjaan yang menghasilkan satu atau lebih pekerja menimbulkan cedera pribadi, penyakit atau kematian. Kecelakaan kerja yang fatal adalah hasil dari kecelakaan kerja di mana kematian terjadi dalam waktu satu tahun dari hari kecelakaan, sedangkan non-fatal kecelakaan kerja memerlukan hilangnya waktu kerja. Tingkat frekuensi kecelakaan kerja fatal dan non-fatal dihitung sebagai jumlah kasus baru kecelakaan kerja fatal dan non-fatal selama tahun referensi masing-masing, dibagi dengan jumlah total jam kerja oleh pekerja di kelompok referensi selama tahun referensi, dikalikan dengan 1.000.000.

Waktu yang hilang akibat kecelakaan kerja mengacu pada jumlah total hari kalender selama orang-orang sementara lumpuh karena kecelakaan kerja tidak mampu bekerja, tidak termasuk hari kecelakaan itu, hingga maksimal satu tahun. Keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja merupakan komponen penting dari pekerjaan yang layak. Tingkat frekuensi kecelakaan kerja fatal dan non-fatal dan waktu yang hilang karena kecelakaan kerja memberikan indikasi sejauh mana pekerja terlindungi dari bahaya yang berhubungan dengan pekerjaan dan risiko, dan menyajikan informasi yang sangat penting untuk merencanakan langkah-langkah *preventive*. Indikator ini akan dikembangkan pada RAN TPB/SDGs.

INDIKATOR 8.8.1.(A) JUMLAH PERUSAHAAN YANG MENERAPKAN NORMA K3

Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disingkat K3 merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Indikator ini digunakan sebagai bentuk tindakan untuk melindungi dan memperhatikan keselamatan dan kesehatan tenaga kerja dan orang lain yang berada di dalam lingkungan tempat kerja dari potensi bahaya.

INDIKATOR 8.8.2 PENINGKATAN KEPATUHAN ATAS HAK-HAK PEKERJA (KEBEBASAN BERSERIKAT DAN PERUNDINGAN KOLEKTIF) BERDASARKAN SUMBER TEKSTUAL ILO DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN NEGARA TERKAIT


Indikator ini digunakan untuk mengetahui kepatuhan atas hak-hak pekerja (kebebasan berserikat dan perundingan kolektif) berdasarkan ketentuan dari ILO dan peraturan perundang-undangan negara terkait Indikator ini akan dikembangkan pada RAN TPB/SDGs.

TARGET 8.9 PADA TAHUN 2030, MENYUSUN DAN MELAKSANAKAN KEBIJAKAN UNTUK MEMPROMOSIKAN PARIWISATA BERKELANJUTAN YANG MENCIPTAKAN LAPANGAN KERJA DAN MEMPROMOSIKAN BUDAYA DAN PRODUK LOKAL

INDIKATOR 8.9.1 PROPORSI KONTRIBUSI PARIWISATA TERHADAP PDB

Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB nasional, yaitu persentase dari dampak yang dihasilkan oleh sektor pariwisata, baik yang bersifat langsung maupun tak langsung, terhadap nilai PDB nasional. Perhitungan indikator ini dilakukan oleh Kementerian Pariwisata bersama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dan dilaporkan sebagai cerminan keberhasilan pemasaran pariwisata untuk meningkatkan kedatangan dan perjalanan wisatawan di Indonesia yang berkualitas sehingga mampu meningkatkan PDB sektor pariwisata. Indikator kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB nasional merupakan dukungan Kementerian Pariwisata terhadap peningkatan laju pertumbuhan ekonomi nasional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Semakin tinggi kontribusi PDB sektor pariwisata, semakin penting pula posisi sektor kepariwisataan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kontribusi ini diupayakan seiring dengan penciptaan lingkungan sosial budaya yang berkualitas, penciptaan rekreasi dan pemanfaatan waktu senggang yang berkualitas, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui tingkat hidup yang berkualitas.

GAMBAR 8.14 PROPORSI KONTRIBUSI PARIWISATA TERHADAP PDB (PERSEN), 2011-2015



Sumber: Kementerian Pariwisata

Indikator kinerja untuk Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB nasional yang memiliki target sebesar 4,00 persen terealisasi sebesar 4,23 persen dengan total nilai sebesar 461,36 triliun rupiah. Dengan demikian indikator kinerja ini melebihi dari target yang telah ditetapkan. Realisasi kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB Nasional tahun 2015 ini meningkat 4,7 persen jika dibandingkan dengan tahun 2014 sebesar 4,04 persen dan jika dibanding dengan realisasi tahun 2013 terjadi peningkatan sebesar 0,49 persen dari 4,02 persen tahun 2013 menjadi 4,04 persen pada tahun 2014. Hal ini mengindikasikan industri pariwisata dapat dijadikan sebagai industri andalan yang dapat membangun perekonomian Indonesia.


INDIKATOR 8.9.1.(A) JUMLAH WISATAWAN MANCANEGERA

Selama lima tahun terakhir terjadi peningkatan kunjungan jumlah wisman


Selama tahun 2011-2015, jumlah wisatawan mancanegara ke Indonesia terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2011 jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia mencapai 7,65 juta orang kemudian meningkat menjadi 8,04 juta orang hingga tahun 2015 yang mencapai 10,41 juta orang.

Capaian 2015 tersebut melampaui target yang telah ditentukan sebesar 10 juta orang atau mengalami peningkatan sebesar 0,26 persen bila dibandingkan dengan capaian tahun 2014 sebanyak 9,44 juta orang. Jumlah kunjungan terbesar wisatawan mancanegara ke Indonesia adalah Singapura sebanyak 1,52 juta orang wisman (14,60 persen), Tiongkok sebanyak 1,32 juta orang (12,73 persen), Malaysia sebanyak 1,2 juta orang (11,53 persen), dan Australia sebanyak 1,04 juta orang (9,95 persen).

GAMBAR 8.15 JUMLAH WISATAWAN MANCANEGERA (JUTA ORANG), 2011-2015



GAMBAR 8.16 DISTRIBUSI WISATAWAN MANCANEGERA MENURUT ASAL NEGARA (JUTA ORANG), 2015




Sumber: Kementerian Pariwisata

INDIKATOR 8.9.1.(B) JUMLAH KUNJUNGAN WISATAWAN NUSANTARA

Jumlah perjalanan wisatawan nusantara sangat berpengaruh terhadap potensi pendapatan negara dan penciptaan kesejahteraan bagi masyarakat setempat dimana destinasi berada. Wisatawan Nusantara adalah penduduk Indonesia yang melakukan perjalanan dalam wilayah geografis Indonesia secara sukarela kurang dari 6 (enam) bulan dan bukan untuk tujuan bersekolah atau bekerja (memperoleh upah/gaji), serta sifat perjalanannya bukan rutin, dengan kriteria : Mereka yang melakukan perjalanan ke obyek wisata komersial tidak memandang apakah menginap atau tidak menginap di hotel/penginapan komersial ataupun perjalanannya lebih kurang dari 100 km (PP); Mereka yang melakukan perjalanan bukan ke objek wisata komersial tetapi menginap di hotel /penginapan komersial, walaupun jarak perjalanannya kurang dari 100 km (PP); dan Mereka yang melakukan perjalanan bukan ke objek wisata komersial tetapi menginap di hotel dan tidak menginap di hotel/penginapan komersial tetapi jarak perjalanannya lebih dari 100 km. Data jumlah wisatawan nusantara diperoleh dari hasil Survei Rumah Tangga (Modul Perjalanan) yang dilakukan sejalan dengan pelaksanaan SUSENAS.

GAMBAR 8.17 JUMLAH KUNJUNGAN PERJALANAN WISATAWAN NUSANTARA (JUTA ORANG), 2011-2015




Peranan sektor pariwisata dalam pembentukan PDB semakin meningkat

Sumber: Kementerian Pariwisata

Sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 Jumlah perjalanan wisatawan nusantara selalu mengalami peningkatan, peningkatan terendah berada pada tahun 2014 sebesar 0,46 persen sedangkan peningkatan tertinggi pada tahun 2012 sebesar 3,61 persen. Jika dibandingkan antara tahun 2014 dan 2015, jumlah perjalanan wisatawan nusantara pada tahun 2014 mencapai 250,00 juta orang dan meningkat pada tahun 2015 menjadi 255,05 juta orang. Pencapaian jumlah perjalanan wisatawan nusantara (wisnus) yang pada tahun 2015 tersebut ternyata juga telah melampaui dengan apa yang sudah ditargetkan sebesar 255 juta perjalanan (100,01 persen). Pencapaian ini didorong adanya beberapa liburan ganda dan liburan nasional. Selain itu faktor lain yang mendukung adalah munculnya kelas menengah baru, pertumbuhan telekomunikasi yang cukup pesat serta teknologi informasi, dan semakin banyaknya konektivitas penghubung antar pulau melalui angkutan udara.

INDIKATOR 8.9.1.(C) JUMLAH DEvisa SEKTOR PARIWISATA

GAMBAR 8.18 JUMLAH DEvisa SEKTOR PARIWISATA (MILIAR USD), 2011-2015



Pemasukan devisa negara dari sektor pariwisata semakin meningkat

Sumber: BPS


Jumlah penerimaan devisa dipengaruhi oleh jumlah serta pengeluaran wisatawan mancanegara di Indonesia. Dalam mengembangkan kepariwisataan nasional, peningkatan jumlah wisatawan mancanegara ke Indonesia diupayakan sejalan dengan peningkatan jumlah pengeluaran wisatawan mancanegara di Indonesia, sehingga penerimaan devisa negara dari kegiatan kepariwisataan pun meningkat. Jumlah penerimaan devisa dari sektor pariwisata selama tahun 2011-2015 selalu menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2011 devisa yang

masuk ke negara mencapai 8,55 miliar USD dan meningkat hingga tahun 2015 mencapai 11,9 miliar atau sekitar 163 triliun rupiah. Jumlah penerimaan devisa wisatawan mancanegara pada tahun 2015 tersebut telah melebihi target pencapaian devisa sebesar 113,2 persen dari target yang ditetapkan (144 triliun rupiah). Bila dibandingkan dengan penerimaan devisa tahun 2014 dapat dikatakan bahwa devisa yang masuk ke negara pada tahun 2015 meningkat sebesar 730 juta USD. Peningkatan penerimaan devisa di tahun 2015 tidak saja bersumber dari peningkatan jumlah wisatawan mancanegara dari 9,44 juta di tahun 2014 dan menjadi 10,41 juta di tahun 2015, tetapi bersumber dari peningkatan rata-rata pengeluaran per kunjungan dari 1.183,43 USD di tahun 2014, menjadi 1.190 USD di tahun 2015. Dengan kata lain, peningkatan kuantitas devisa kepariwisataan diikuti dengan peningkatan kualitas pengeluaran wisatawan.

INDIKATOR 8.9.2 JUMLAH PEKERJA PADA INDUSTRI PARIWISATA DALAM PROPORSI TERHADAP TOTAL PEKERJA

Pariwisata merupakan sektor yang memberikan dampak yang luas bagi sektor-sektor lainnya, termasuk terhadap penyerapan tenaga kerja baik itu tenaga kerja langsung (*direct*), tenaga kerja tidak langsung (*indirect*), maupun tenaga kerja ikutan (*induce*) di sektor pariwisata. Jumlah tenaga kerja langsung, tidak langsung, dan ikutan sektor pariwisata dihitung dari total tenaga kerja yang terserap di sektor-sektor perekonomian akibat adanya aktivitas pariwisata, baik langsung, tidak langsung, maupun ikutan. Penciptaan lapangan pekerjaan sudah dimulai sejak wisatawan akan berangkat (tenaga kerja jasa perjalanan wisata), tiba di bandara (tenaga kerja pengangkutan), dan ketika melakukan aktivitas perjalanan wisata (pemandu wisata dan penginapan).

GAMBAR 8.19 KONTRIBUSI PEKERJA¹⁾ PADA INDUSTRI PARIWISATA DALAM PROPORSI TERHADAP TOTAL PEKERJA (PERSEN)



Sektor pariwisata mampu menyerap tenaga kerja sekitar 10,59 persen

Catatan: ¹⁾Tenaga kerja langsung (*direct*), tenaga kerja tidak langsung (*indirect*), maupun tenaga kerja ikutan (*induce*) di sektor pariwisata

GAMBAR 8.20 JUMLAH TENAGA KERJA LANGSUNG, TIDAK LANGSUNG DAN IKUTAN SEKTOR PARIWISATA (JUTA ORANG)



Jumlah tenaga kerja yang terserap mencapai 12,16 juta orang

Sumber: Kementerian Pariwisata

Selama periode 2011-2015, proporsi tenaga kerja pada sektor industri pariwisata terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2011 sendiri sektor pariwisata mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 7,75 persen dan meningkat menjadi 8,46 persen pada tahun 2012 hingga tahun 2015 menjadi sekitar 10,59 persen. Menurut jumlah tenaga kerja, capaian jumlah tenaga kerja langsung, tidak langsung dan ikutan sektor pariwisata di tahun 2015 melebihi target yang ditetapkan, dari target 11,3 juta orang tercapai sebesar 12,16 juta orang atau sebesar 107,6 persen. Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, capaian jumlah tenaga kerja langsung, tidak langsung dan ikutan sektor pariwisata terus mengalami kenaikan. Perbandingan capaian dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi pada tahun 2015 sebesar 12.16 juta orang meningkat sebesar 11.16 persen jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2014 sebesar 10.32 juta orang dan realisasi pada tahun 2014 meningkat sebesar 9.32 persen jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2013 sebesar 9.61 juta orang.

TARGET 8.10



MEMPERKUAT KAPASITAS LEMBAGA KEUANGAN DOMESTIK UNTUK MENDORONG DAN MEMPERLUAS AKSES TERHADAP PERBANKAN, ASURANSI DAN JASA KEUANGAN BAGI SEMUA

INDIKATOR 8.10.1 JUMLAH KANTOR BANK DAN ATM PER 100.000 JUMLAH ORANG DEWASA

Indikator ini digunakan untuk mengetahui jumlah kantor bank dan ATM per 100 ribu penduduk dewasa (berusia 15 tahun ke atas). Anjungan Tunai Mandiri (ATM) itu sendiri merupakan mesin dengan sistem komputer yang diaktifkan dengan menggunakan kartu magnetik bank yang berkode atau bersandi. Kegunaan mesin ATM ini membuat nasabah dapat menabung, mengambil uang tunai, mentransfer dana antar-rekening, dan transaksi rutin lainnya. Sementara itu, pengertian kantor bank adalah sebagai seluruh jaringan/unit kantor bank yang tercatat dapat memberikan layanan keuangan kepada nasabah (melakukan kegiatan operasional) dan terpisah secara fisik dengan kantor utamanya, antara lain meliputi: Kantor Cabang (KC), Kantor Cabang Pembantu (KCP), Kantor Kas, Unit Usaha Syariah, Kas Mobil, *Payment Point*, *Agency*, dan *Deposit Taking Company* (DTC). Sedangkan yang dimaksud dengan jaringan kantor adalah Jaringan Kantor Bank sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai Bank Umum dan ketentuan Bank Indonesia mengenai Bank Umum Syariah.

TABEL 8.1 JUMLAH KANTOR BANK, JUMLAH PENDUDUK DEWASA, DAN JUMLAH KANTOR BANK PER 100.000 ORANG DEWASA

INDIKATOR	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Jumlah Kantor bank	13.837	24.580	26.894	28.780	30.181	32.963
Jumlah orang dewasa (ribu orang)	170.381	173.447	176.524	179.582	182.608	185.604
Jumlah kantor bank per 100.000 jumlah orang dewasa	8,12	14,17	15,24	16,03	16,53	17,76

Sumber: Statistik Indonesia, BPS

Hingga tahun 2015 jumlah kantor bank mencapai 32.963 kantor yang tersebar di seluruh Indonesia

Selama kurun waktu 2010-2015 terjadi peningkatan jumlah kantor bank di Indonesia. Pada tahun 2010 jumlah kantor bank mencapai 13.837 kantor dan meningkat lebih dari dua kali lipat menjadi 32.963 kantor. Seiring dengan hal tersebut,

rasio jumlah kantor bank terhadap 100 ribu penduduk dewasa juga mengalami peningkatan yaitu tahun 2010 sebanyak 8 kantor bank per 100 ribu penduduk dewasa dan meningkat menjadi 17 kantor bank per 100 ribu penduduk dewasa.

INDIKATOR 8.10.1.(A) RATA-RATA JARAK LEMBAGA KEUANGAN (BANK UMUM)


Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur aksesibilitas penduduk terhadap layanan keuangan formal yaitu rata-rata jarak lembaga keuangan (bank umum). Indikator ini dihitung jarak rata-rata jarak lembaga keuangan (bank umum) dengan kantor desa.

INDIKATOR 8.10.1.(B) PROPORSI KREDIT UMKM TERHADAP TOTAL KREDIT

Kredit UMKM merupakan semua penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dalam rupiah dan valuta asing, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank pelapor dengan bank dan pihak ketiga bukan bank yang memenuhi kriteria usaha sesuai undang-undang tentang UMKM yang berlaku. Kredit dengan penjaminan tertentu merupakan bagian dari kredit UMKM. Kredit Dengan Penjaminan Tertentu adalah kredit/pembiayaan atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank dengan debitur yang dijamin oleh Perusahaan Penjamin dengan kriteria tertentu, sebagaimana Program Pemerintah mengenai Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Indikator proporsi Kredit UMKM terhadap total kredit ini diperoleh dengan membagi jumlah kredit UMKM dengan total kredit dikali dengan 100 persen. Indikator ini digunakan sebagai proksi keterjangkauan UMKM terhadap akses pembiayaan.

GAMBAR 8.21 POSISI KREDIT USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH BANK UMUM (TRILIUN RP), 2011-2016



Catatan: * Kondisi sampai dengan September 2016

Sumber: SEKI, Bank Indonesia

Selama kurun waktu 2011-2016 posisi nilai kredit usaha untuk UMKM menunjukkan adanya peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2011 jumlah kredit yang telah disalurkan ke UMKM mencapai 458,16 triliun rupiah dan meningkat terus sampai tahun 2016 menjadi 781,91 triliun rupiah. Usaha Menengah mendapat nilai kredit usaha terbesar bila dibandingkan dengan usaha mikro dan kecil. Hampir separuh dari total kredit untuk UMKM disalurkan ke usaha menengah ini dan sisanya dialokasikan ke usaha mikro dan kecil.

INDIKATOR 8.10.2 PROPORSI KEPEMILIKAN REKENING BANK ORANG DEWASA (18 TAHUN DAN LEBIH) ATAU LEMBAGA KEUANGAN LAIN ATAU DENGAN PELAYANAN JASA KEUANGAN BERGERAK

Rekening merupakan pencatatan sistematis dalam lembaran buku besar mengenai perubahan nilai dari segala harta atau pemilikan, pendapatan, pengeluaran, dan utang subjek tertentu yang dibuat dari waktu ke waktu; apabila seseorang disebutkan mempunyai akun pada bank, berarti orang tersebut mempunyai simpanan atau utang di bank; akun (*account*). Indikator yang dapat digunakan untuk melihat kepemilikan rekening atau akses masyarakat terhadap lembaga keuangan perbankan yaitu proporsi kepemilikan rekening bank orang dewasa (15 tahun atau lebih) atau lembaga keuangan lain atau dengan pelayanan jasa keuangan bergerak. Indikator ini diperoleh dengan membagi jumlah orang yang memiliki rekening bank dibagi jumlah orang dewasa kemudian dikali 100 persen.

TARGET 8.A MENINGKATKAN BANTUAN UNTUK Mendukung PERDAGANGAN BAGI NEGARA BERKEMBANG, TERUTAMA NEGARA KURANG BERKEMBANG, TERMASUK MELALUI THE ENHANCED INTEGRATED FRAMEWORK FOR TRADE-RELATED TECHNICAL ASSISTANCE BAGI NEGARA KURANG BERKEMBANG

INDIKATOR 8.A.1 BANTUAN UNTUK KOMITMEN PERDAGANGAN DAN PENCAIRAN PENDANAAN

Total bantuan pembangunan resmi (*ODA*) pengeluaran yang memenuhi syarat sebagai bantuan perdagangan. Data dinyatakan dalam dolar AS pada kurs rata-rata tahunan. Dasar Pemikiran dan interpretasi ODA adalah ukuran diterima pengembangan kerjasama internasional. Dalam hal ini menangkap bantuan dalam mendukung proyek-proyek dan program untuk meningkatkan kapasitas perdagangan dan produksi negara-negara berkembang. Indikator ini akan dikembangkan pada RAN TPB/SDGs.

TARGET 8.B PADA TAHUN 2020, MENGEMBANGKAN DAN MENGOPERASIONALKAN STRATEGI GLOBAL UNTUK KETENAGAKERJAAN PEMUDA DAN MENERAPKAN THE GLOBAL JOBS PACT OF THE INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION

INDIKATOR 8.B.1 TOTAL PENGELUARAN PEMERINTAH DALAM PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KETENAGAKERJAAN DALAM PROPORSI TERHADAP ANGGARAN NASIONAL DAN PDB

Indikator ini merupakan pengeluaran publik total dalam perlindungan sosial dan program kerja dinyatakan sebagai persentase dari anggaran nasional dan Produk Domestik Bruto (PDB). Hal ini juga termasuk tingkat cakupan perundingan bersama, yang dihitung sebagai persentase karyawan yang gaji dan kondisi kerja yang ditentukan oleh satu atau lebih kesepakatan bersama. Sebuah kesepakatan tawar-menawar kolektif mengacu pada "semua perjanjian secara tertulis mengenai kondisi kerja dan syarat kerja yang disepakati antara majikan, sekelompok pengusaha atau satu atau lebih organisasi pengusaha, di satu sisi, dan satu atau lebih pekerja perwakilan organisasi, pada yang lain" (*ILO Collective Agreements Recommendation, 1951*).

Total pengeluaran publik dalam program perlindungan dan kerja sosial mensintesis redistributif dan kerja upaya promosi publik secara keseluruhan. Menghitung sebagai persentase dari anggaran nasional dan PDB memungkinkan untuk analisis tempat relatif dalam perekonomian nasional secara keseluruhan. Kolektif tingkat cakupan perundingan

memberikan ukuran dari jangkauan perjanjian perundingan bersama dan, dengan demikian, dapat membantu dalam menilai dan memantau perkembangan hubungan industrial. Indikator ini akan dikembangkan pada RAN TPB/SDGs

INDIKATOR 8.B.1.(A) JUMLAH PESERTA PROGRAM JAMINAN SOSIAL BIDANG KETENAGAKERJAAN

Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang diselenggarakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). SJSN adalah program negara yang bertujuan untuk memberi perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Melalui program ini, setiap penduduk diharapkan dapat memenuhi kebutuhan hidup dasar yang layak apabila terjadi hal-hal yang dapat mengakibatkan hilangnya atau berkurangnya pendapatan, karena menderita sakit, mengalami kecelakaan, kehilangan pekerjaan, memasuki usia lanjut, atau pensiun. Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan terdiri dari Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), Jaminan Kematian (JKm). Indikator yang digunakan untuk mengetahui jumlah peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan sebagai salah satu bentuk perlindungan sosial yaitu jumlah peserta program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan.


Selama tahun 2014-2015 jumlah peserta aktif di BPJS Ketenagakerjaan mengalami kenaikan baik untuk peserta dari perusahaan maupun dari peserta tenaga kerja. Pada tahun 2014 peserta BPJS Ketenagakerjaan mencapai 216.593 perusahaan dan 16.791.397 tenaga kerja. Selanjutnya, sampai dengan 31 Desember 2015, sebanyak 296.791 perusahaan terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dengan jumlah tenaga kerja aktif yang terlindungi oleh jaminan sosial sebanyak 19.275.061 yaitu dari kelompok peserta Penerima Upah sebanyak 18.988.996 tenaga kerja dan Bukan Penerima Upah sebanyak 286.065 tenaga kerja.

Jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan mengalami kenaikan

TABEL 8.2 KEPESERTAAN PERUSAHAAN & TENAGA KERJA AKTIF SEBAGAI PESERTA BPJS KETENAGAKERJAAN, 2014 DAN 2015

INDIKATOR	2010	2011
Jumlah Perusahaan Aktif	216.593	296.791
Jumlah TK Aktif Penerima Upah	16.100.961	18.988.996
Jumlah TK Aktif Bukan Penerima Upah	690.436	286.065
Jumlah TK Aktif	16.791.397	19.275.061

Sumber: BPJS Ketenagakerjaan



TUJUAN 9

MEMBANGUN INFRASTRUKTUR YANG TANGGUH, MENINGKATKAN INDUSTRI INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN, SERTA MENDORONG INOVASI

Pembangunan Berkelanjutan Tujuan 9 mengandung tiga aspek penting dari pembangunan berkelanjutan yaitu: infrastruktur, industrialisasi dan inovasi. Infrastruktur menyediakan fasilitas fisik dasar yang penting untuk bisnis dan masyarakat; industrialisasi mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja sehingga mengurangi ketimpangan pendapatan; dan inovasi memperluas kemampuan teknologi sektor industri dan mengarah pada pengembangan keterampilan baru.

TARGET 9.1



MENGEMBANGKAN INFRASTRUKTUR YANG BERKUALITAS, ANDAL, BERKELANJUTAN DAN TANGGUH, TERMASUK INFRASTRUKTUR REGIONAL DAN LINTAS BATAS, UNTUK MENDUKUNG PEMBANGUNAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MANUSIA, DENGAN FOKUS PADA AKSES YANG TERJANGKAU DAN MERATA BAGI SEMUA.

INDIKATOR 9.1.1

POPULASI PENDUDUK DESA YANG TINGGAL DALAM JARAK 2 KM TERHADAP JALAN YANG LAYAK

Indikator ini dihitung untuk mengetahui jumlah penduduk yang tinggal berada di dalam jarak paling jauh 2 km dari jalan yang kondisinya layak. Ini untuk mengetahui akses penduduk terhadap jalan yang layak. Indikator ini akan dikembangkan pada RAN TPB/SDGs.


INDIKATOR 9.1.1.(A) KONDISI MANTAP JALAN NASIONAL

Undang-Undang No. 38 Tahun 2004 menegaskan tiga peran jalan, yaitu : 1. Sebagai bagian dari prasarana transportasi mempunyai peran penting dalam ekonomi, sosial dan budaya, pertahanan dan keamanan dan lingkungan hidup serta wajib dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat; 2. Sebagai prasarana distribusi barang dan jasa merupakan urat nadi kehidupan masyarakat bangsa dan negara; 3. Sebagai satu kesatuan sistem jaringan jalan mengikat seluruh wilayah Republik Indonesia.

Capaian kemantapan jalan nasional semakin meningkat setiap tahunnya hingga mencapai lebih dari 36 ribu km.

Menurut statusnya, jalan dibagi berdasarkan pembinaannya yaitu jalan nasional, jalan provinsi, Jalan Kabupaten, Jalan Kota, dan Jalan Desa. Jalan Nasional itu sendiri merupakan jalan Arteri dan Jalan Kolektor dalam Sistem Jaringan Jalan Primer. Jalan ini menghubungkan ibukota provinsi, jalan strategis nasional, serta jalan tol. Tanggung jawab pembinaannya berada pada Pemerintah Pusat (Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat).


GAMBAR 9.1 CAPAIAN KEMANTAPAN JALAN NASIONAL (KM), 2010-2014



Sumber: Buku Informasi Statistik Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2015

Jika dilihat dari kemantapannya, maka jalan yang dikatakan dalam kondisi mantap adalah jalan yang dalam kondisi baik dan sedang. Sementara jalan tidak mantap terdiri dari rusak ringan dan rusak berat. Jalan nasional dalam kondisi mantap di hasil survei dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat pada Semester 2 Tahun 2014 sepanjang 36.234,57 km atau 93,95 persen dan dalam kondisi tidak mantap sepanjang 2.335,26 km atau 6,05 persen.

GAMBAR 9.2 PERSENTASE PANJANG JALAN NASIONAL DALAM KONDISI MANTAP, 2010-2014



Panjang jalan nasional yang dalam kategori kondisi mantap telah mencapai 93,95 persen pada tahun 2014 dan mengalami kenaikan setiap tahunnya

Sumber: Buku Informasi Statistik Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2015


Secara umum, perkembangan jalan nasional dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan yang baik sesuai dengan target program yang telah dicanangkan. Persentase kemantapan jalan nasional mengalami peningkatan dari tahun 2010 yang sebesar 82,27 persen menjadi 93,95 persen di tahun 2014. Dengan kondisi ini diharapkan dapat mendorong konektivitas yang semakin baik di sektor transportasi.

INDIKATOR 9.1.1.(B) PANJANG PEMBANGUNAN JALAN TOL


Jalan tol atau disebut jalan bebas hambatan adalah jalan yang masuknya dikendalikan secara penuh, tidak ada persimpangan sebidang, dilengkapi pagar ruang milik jalan dan median, serta paling sedikit memiliki 2 (dua) lajur setiap arah dengan lebar lajur minimal 3,5 m. Jalan tol merupakan jalan umum yang menjadi bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar tol.

Hingga tahun 2014 panjang jalan tol yang sudah beroperasi sebesar 949 km

GAMBAR 9.3 PROGRES PEMBANGUNAN PANJANG JALAN TOL DI INDONESIA (KM) TAHUN 2014



GAMBAR 9.4 PERSENTASE PANJANG JALAN TOL YANG BEROPERASI MENURUT OPERATORNYA (KM) TAHUN 2014



Sumber: Buku Informasi Statistik Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2015

Pemerintah akan melakukan pembangunan jalan tol dengan tiga metode pendanaan, yaitu pembiayaan penuh oleh swasta, pembiayaan oleh pemerintah dan swasta, dan pembiayaan pembangunan oleh pemerintah dengan operasional oleh swasta. Dengan terbukanya peluang investasi bagi sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur jalan tol dapat mengisi keterbatasan dana pemerintah di satu sisi dan membawa manfaat untuk berinvestasi dari pendapatan tol. Selain itu, manfaat yang dirasakan masyarakat selaku pengguna jalan berupa penghematan biaya operasi kendaraan pengguna jalan tol, penghematan waktu tempuh dan peningkatan kenyamanan bagi pengguna jalan tol maupun non tol karena perpindahan sebagian kendaraan ke jalan tol. Manfaat lain bagi pemerintah adalah pengembangan wilayah serta peningkatan ekonomi sebagai hasil dari pengalihan alokasi dana pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dari kota besar, pada umumnya, ke daerah yang belum berkembang.

PT Jasa Marga mengoperasikan jalan tol sepanjang 480,56 km.

Sampai tahun 2014 jalan tol yang beroperasi di Indonesia ada sebanyak 33 ruas dengan panjang 949 km. Jalan tol tersebut berada di empat pulau besar, yaitu Sumatera, Jawa, Bali dan Sulawesi. Dari jumlah tersebut, sepanjang 550,33 km dioperasikan oleh PT Jasa Marga (Persero) Tbk. dan 398,67 km lainnya oleh perusahaan swasta lain.

Ada pula ruas-ruas jalan tol dimana Pemerintah telah menandatangani Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) dengan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT). Jalan tol PPJT tersebut ada dalam tahap desain dan/atau pengadaan tanah dan/atau konstruksi. Jalan tol yang dalam tahap penandatanganan PPJT tersebut ada sebanyak 25 ruas dengan panjang 905,15 km. Sementara itu jalan tol yang masih dalam proses tender sepanjang 40,57 km dan persiapan tender sepanjang 233,84 km.

INDIKATOR 9.1.1.(C) PANJANG JALUR KERETA API

Sampai tahun 2014 jaringan jalan rel kereta api di Indonesia baru berada di Pulau Sumatera, Jawa, dan Madura. Total panjang jaringan jalan rel kereta api sebesar 8.357 km yang terdiri dari jaringan jalan rel yang masih beroperasi sepanjang 5.200 km dan yang tidak beroperasi sepanjang 3.157 km.


Total panjang jaringan rel kereta api di Indonesia mencapai 8.357 km.

GAMBAR 9.5 PANJANG JARINGAN JALAN REL KERETA API DI INDONESIA (KM) TAHUN 2015



Sumber: Buku Informasi Transportasi 2015

GAMBAR 9.6 PANJANG JARINGAN JALAN REL KERETA API YANG BEROPERASI DI SUMATERA DAN JAWA TAHUN 2015



Sebagian besar jaringan rel kereta api di Indonesia berada di Pulau Jawa.

Sebagian besar panjang jaringan jalan rel kereta api yang beroperasi di Indonesia berada di Pulau Jawa yaitu sebesar 73,23 persen (3.808 km) sedangkan di Pulau Sumatera sebesar 26,77 persen (1.392 km). Sementara itu, dari seluruh panjang jaringan jalan rel kereta api yang tidak beroperasi, sekitar 2.685 km berada di Pulau Jawa dan Madura sementara sisanya sekitar 472 km berada di Pulau Sumatera. Mengingat peranan jaringan jalan rel kereta api yang cukup penting,

maka pemerintah sudah memulai menambah pembangunan jaringan jalan rel kereta api tidak hanya di Pulau Jawa dan Sumatera tetapi juga di Pulau Sulawesi yang sudah dimulai sejak tahun 2015 dan rencananya di tahun mendatang di Pulau Kalimantan.

INDIKATOR 9.1.2 JUMLAH PENUMPANG DAN VOLUME PENGANGKUTAN, MENURUT JENIS TRANSPORTASI


Indikator ini akan dikembangkan pada RAN TPB/SDGs

INDIKATOR 9.1.2.(A) JUMLAH BANDARA


Bandar udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya. Hingga tahun 2013 jumlah bandar udara di Indonesia sebanyak 237 bandar udara yang terdiri dari 28 bandar udara internasional dan 209 bandar udara domestik. Sementara itu berdasarkan hierarki bandar udara, terdapat sekitar 35 bandar udara merupakan bandar udara pengumpul dan 202 bandar udara pengumpan.

Bandara-bandara di Indonesia sebagian besar merupakan bandara domestik yang hanya melayani jalur penerbangan domestik.

GAMBAR 9.7 JUMLAH BANDARA DI INDONESIA MENURUT PENGGUNAAN BANDAR UDARA TAHUN 2013



GAMBAR 9.8 JUMLAH BANDARA DI INDONESIA MENURUT HIERARKI BANDAR UDARA TAHUN 2013



Sumber: Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 69 Tahun 2013 tentang Tata Negeri Kebandarudaraan Nasional

Bandar udara pengumpul itu sendiri merupakan bandar udara yang mempunyai cakupan pelayanan yang luas dari berbagai bandar udara yang melayani penumpang dan/atau kargo dalam jumlah besar dan mempengaruhi perkembangan ekonomi secara nasional atau berbagai provinsi. Sedangkan bandar

Hanya sekitar 35 bandara yang mampu melayani jumlah penumpang lebih dari atau sama dengan 500 ribu per tahun.

udara pengumpuan merupakan bandar udara yang mempunyai cakupan pelayanan dan mempengaruhi perkembangan ekonomi lokal, dan sebagai bandar udara tujuan atau bandar udara penunjang dari bandar udara pengumpul.

Dari jenis bandara pengumpul tersebut terdiri dari 13 pengumpul skala primer, 6 pengumpul skala sekunder dan 16 pengumpul skala tersier. Ada Bandar udara pengumpul skala primer mampu melayani penumpang lebih besar atau sama dengan 5 juta orang per tahun, pengumpul skala sekunder melayani penumpang lebih besar atau sama dengan 1 juta orang dan lebih kecil dari 5 juta orang per tahun, dan pengumpul skala tersier melayani penumpang lebih besar atau sama dengan 500 ribu orang dan lebih kecil dari 1 juta orang per tahun.


INDIKATOR 9.1.2.(B) JUMLAH DERMAGA PENYEBERANGAN

Dinas perhubungan mendominasi dalam pengoperasian pelabuhan penyeberangan.

Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas


keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi. Pelabuhan Penyeberangan itu sendiri pelabuhan yang menurut kegiatannya melayani kegiatan angkutan penyeberangan.

GAMBAR 9.9 PERKEMBANGAN JUMLAH PELABUHAN PENYEBERANGAN DI INDONESIA, 2008-2014



Sumber: Perhubungan Darat dalam Angka 2014

GAMBAR 9.10 JUMLAH PELABUHAN PENYEBERANGAN DI INDONESIA MENURUT JENIS PENGOPERASIAN TAHUN 2014




Selama tahun 2008-2014 jumlah pelabuhan penyeberangan Indonesia menunjukkan adanya peningkatan dari 175 pelabuhan penyeberangan pada tahun 2008 kemudian meningkat menjadi 183 pelabuhan pada tahun 2011. Hingga tahun 2014 tercatat sejumlah 210 pelabuhan penyeberangan yang beroperasi di wilayah

Indonesia. Sebagian besar pelabuhan penyeberangan dioperasikan oleh pemerintah yaitu dinas perhubungan, PT ASDP atau UPT Dirjen Perhubungan Darat. Dinas perhubungan merupakan operator yang paling banyak mengoperasikan pelabuhan penyeberangan yaitu sejumlah 117 pelabuhan diikuti oleh PT ASDP sebanyak 35 pelabuhan penyeberangan.

INDIKATOR 9.1.2.(C) JUMLAH PELABUHAN STRATEGIS


GAMBAR 9.11 PERKEMBANGAN JUMLAH PELABUHAN DI INDONESIA, 2011-2015



Catatan: * Data sementara
Sumber: Buku Informasi Statistik Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2015

Pelabuhan sebagai prasarana angkutan laut yang sangat vital dalam penyelenggaraan transportasi laut dalam rangka naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang dari kapal. Hingga tahun 2014 keberadaan pelabuhan laut di Indonesia mencapai 1739 pelabuhan. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2011 yang berjumlah 1495 pelabuhan. Ini juga menunjukkan bahwa selama 3 tahun pemerintah sudah giat membangun pelabuhan sebanyak 244 pelabuhan.

GAMBAR 9.12 JUMLAH PELABUHAN DI INDONESIA MENURUT JENIS PENGELOLA TAHUN 2014 DAN 2015



Catatan: * Data sementara
Sumber: Buku Informasi Statistik Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2015

Pada tahun 2014 sendiri pelabuhan diselenggarakan oleh PT Pelindo dan UPT. Namun ada juga pelabuhan yang merupakan jenis pelabuhan terminal khusus dan TUKS (Terminal Untuk Kepentingan Sendiri). Tercatat sebanyak 574 pelabuhan merupakan jenis TUKS dan 480 pelabuhan merupakan terminal khusus.

TARGET 9.2




MEMPROMOSIKAN INDUSTRIALISASI INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN, DAN PADA TAHUN 2030, SECARA SIGNIFIKAN MENINGKATKAN PROPORSI INDUSTRI DALAM LAPANGAN KERJA DAN PRODUK DOMESTIK BRUTO, SEJALAN DENGAN KONDISI NASIONAL, DAN MENINGKATKAN DUA KALI LIPAT PROPORSINYA DI NEGARA KURANG BERKEMBANG.

INDIKATOR 9.2.1 PROPORSI NILAI TAMBAH SEKTOR INDUSTRI MANUFAKTUR TERHADAP PDB DAN PERKAPITA

Sektor industri merupakan salah satu sektor yang sangat penting dan sebagai sektor yang menyumbang paling besar dalam pembentukan PDB nasional. Kontribusi sektor industri dalam pembentukan PDB menjadi yang teratas diikuti oleh sektor pertanian. Namun, kontribusi sektor industri menunjukkan adanya penurunan dari tahun 2010 hingga tahun 2016. Pada tahun 2010 proporsi nilai tambah sektor industri terhadap PDB sebesar 22,04 persen, kemudian mengalami penurunan hingga 21,03 persen pada tahun 2013. Penurunan terus berlanjut setiap tahunnya hingga tahun 2016 menjadi sekitar 19,90 persen.


Proporsi nilai tambah sektor industri terus mengalami penurunan.

GAMBAR 9.13 PROPORSI NILAI TAMBAH SEKTOR INDUSTRI MANUFAKTUR TERHADAP PDB, 2010-2016



Catatan: * Data sampai Triwulan III 2016
Sumber: Badan Pusat Statistik

GAMBAR 9.14 PROPORSI NILAI TAMBAH SEKTOR INDUSTRI MANUFAKTUR PERKAPITA, 2010-2016



Nilai tambah sektor industri per kapita justru terus mengalami peningkatan.


Berbeda dengan kontribusi sektor industri yang mengalami penurunan, nilai tambah sektor industri per kapita justru mengalami peningkatan. Tercatat dari tahun 2010 nilai tambah sektor industri per kapita

sebesar Rp 6,34 juta per tahun. Dua tahun berikutnya pada tahun 2012 mengalami kenaikan sebesar Rp1,09 juta menjadi Rp 7,53 juta per tahun. Peningkatan terus terjadi setiap tahunnya hingga tahun 2015 yang mencapai Rp 9,42 juta per tahun. Hal ini menunjukkan bahwa sektor industri mengalami perkembangan yang baik selama lima tahun terakhir.

INDIKATOR 9.2.1.(A) LAJU PERTUMBUHAN PDB INDUSTRI MANUFAKTUR

Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur digunakan untuk mengetahui apakah terjadi kenaikan/penurunan dari nilai tambah industri manufaktur pada periode waktu tertentu dibandingkan dengan periode sebelumnya. Pada kurun waktu 2011-2016 terlihat bahwa laju pertumbuhan nilai tambah industri manufaktur cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2011 pertumbuhan nilai tambah industri manufaktur sebesar 6,26 persen, kemudian menurun hingga 4,37 persen pada tahun 2012. Selanjutnya memasuki triwulan III tahun 2016 pertumbuhan industri manufaktur mengalami peningkatan hingga ke level 4,56 persen.

GAMBAR 9.15 LAJU PERTUMBUHAN PDB INDUSTRI MANUFAKTUR, 2011-2016




Catatan: * Data sampai Triwulan III 2016
 Sumber: Badan Pusat Statistik

Sektor industri tetap mengalami pertumbuhan setiap tahunnya meskipun pertumbuhannya melambat.

INDIKATOR 9.2.2 PROPORSI TENAGA KERJA PADA SEKTOR INDUSTRI MANUFAKTUR

Sektor industri manufaktur merupakan lapangan pekerjaan yang cukup banyak menyerap tenaga kerja setelah sektor pertanian; sektor perdagangan, rumah makan dan jasa akomodasi; dan sektor jasa kemasyarakatan, sosial, dan perumahan. Sektor industri manufaktur mampu menyerap tenaga kerja lebih dari dua belas persen setiap tahunnya. Pada kurun waktu waktu 2010-2016 penyerapan tenaga kerja pada sektor industri manufaktur cenderung mengalami sedikit peningkatan. Sektor ini mampu menyerap tenaga kerja sebesar 12,78 persen pada tahun 2010 dan mengalami kenaikan hingga tahun 2012 menjadi 13,88 persen. Namun, kenaikan tersebut tidak berlanjut hingga tahun 2016. Justru terjadi penurunan penyerapan tenaga kerja sektor industri manufaktur pada tahun 2016 menjadi 13,12 persen.

GAMBAR 9.16 PROPORSI TENAGA KERJA PADA SEKTOR INDUSTRI MANUFAKTUR, 2010-2016



Sektor industri manufaktur mampu menyerap tenaga kerja di Indonesia sebesar 13,12 persen pada tahun 2016.

Sumber: Badan Pusat Statistik

TARGET 9.3




MENINGKATKAN AKSES INDUSTRI DAN PERUSAHAAN SKALA KECIL, KHUSUSNYA DI NEGARA BERKEMBANG, TERHADAP JASA KEUANGAN, TERMASUK KREDIT TERJANGKAU, DAN MENINGTEGRASIKAN KE DALAM RANTAI NILAI DAN PASAR.

INDIKATOR 9.3.1 PROPORSI NILAI TAMBAH INDUSTRI KECIL TERHADAP TOTAL NILAI TAMBAH INDUSTRI

Industri Kecil merupakan usaha industri pengolahan yang mempunyai tenaga kerja 5 sampai dengan 19 orang, termasuk pemilik dan pekerja keluarga. Tentunya industri dalam skala kecil juga mempunyai peran dalam pembentukan nilai tambah sektor industri. Untuk mengetahui seberapa besar peranan industri skala kecil ini menggunakan proporsi nilai tambah yang dihasilkan industri kecil terhadap total nilai tambah sektor industri. Perhitungannya diperoleh dengan membagi nilai tambah industri kecil dibagi dengan total nilai tambah industri kecil dikalikan dengan 100 persen. Indikator ini digunakan untuk mengetahui kontribusi dari industri kecil terhadap kontribusi nilai tambah ekonomi.

GAMBAR 9.17 PROPORSI NILAI TAMBAH INDUSTRI KECIL TERHADAP TOTAL NILAI TAMBAH INDUSTRI



Selama periode 2010-2015, proporsi nilai tambah industri kecil terhadap nilai tambah sektor industri tertinggi tahun 2013 sebesar 6,28 persen.

Sumber: Badan Pusat Statistik

Pada kurun waktu waktu 2010-2015 proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri cenderung mengalami peningkatan. Sektor ini mampu memberikan kontribusi terhadap nilai tambah sektor industri sebesar 2,14 persen pada tahun 2010, walaupun sempat mengalami penurunan pada tahun 2011 menjadi 1,09 persen, kontribusi industri kecil mengalami kenaikan selama dua tahun berikutnya hingga tahun 2013 hingga menjadi 6,28 persen. Namun, kenaikan tersebut tidak berlanjut dua tahun kemudian. Pada tahun 2016 terjadi penurunan kontribusi industri kecil menjadi 3,74 persen.

INDIKATOR 9.3.2 PROPORSI INDUSTRI KECIL DENGAN PINJAMAN ATAU KREDIT

Indikator jumlah industri kecil menerima jasa keuangan disajikan dalam persentase dari jumlah total industri kecil. Industri kecil memiliki akses terbatas ke layanan keuangan, sedangkan kebutuhan mereka untuk pinjaman sangat penting. Indikator ini menunjukkan seberapa luas lembaga keuangan yang melayani industri kecil. Indikator ini bersama-sama dengan yang disarankan indikator 1 mencerminkan pesan utama target 9.3 yang bermaksud untuk menyeimbangkan kontribusi industri kecil untuk akses mereka ke layanan keuangan. Indikator ini akan dikembangkan pada RAN TPB/SDGs.

TARGET 9.4



PADA TAHUN 2030, MENINGKATKAN INFRASTRUKTUR DAN RETROFIT INDUSTRI AGAR DAPAT BERKELANJUTAN, DENGAN PENINGKATAN EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBERDAYA DAN ADOPTI YANG LEBIH BAIK DARI TEKNOLOGI DAN PROSES INDUSTRI BERSIH DAN RAMAH LINGKUNGAN, YANG DILAKSANAKAN SEMUA NEGARA SESUAI KEMAMPUAN MASMING.

INDIKATOR 9.4.1 RASIO EMISI CO₂/EMISI GAS RUMAH KACA DENGAN NILAI TAMBAH SEKTOR INDUSTRI

Gas Rumah Kaca (GRK) adalah gas yang terkandung dalam atmosfer baik alami maupun antropogenik yang menyerap dan memancarkan kembali radiasi inframerah. Emisi Gas Rumah Kaca adalah lepasnya GRK ke atmosfer pada suatu area dalam jangka waktu tertentu. Rasio Emisi CO₂/Emisi Gas Rumah Kaca dengan Nilai Tambah Sektor Industri diperoleh dengan cara membagi tingkat Emisi CO₂ dengan nilai tambah sektor industri.

Indikator ini digunakan untuk mengukur nilai tambah sektor industri dengan tingkat emisi yang dihasilkan.

INDIKATOR 9.4.1.(A) PERSENTASE PERUBAHAN EMISI CO₂/EMISI GAS RUMAH KACA

Gas Rumah Kaca (GRK) adalah gas yang terkandung dalam atmosfer baik alami maupun antropogenik yang menyerap dan memancarkan kembali radiasi inframerah. Emisi Gas Rumah Kaca adalah lepasnya GRK ke atmosfer pada suatu area dalam jangka waktu tertentu.

Tingkat Emisi (Juta Ton) diperoleh dengan cara mengalikan Data aktifitas dengan Faktor Emisi. Data aktifitas (AD) adalah besaran kuantitatif kegiatan manusia yang melepas Emisi Gas Rumah Kaca, sedangkan Faktor Emisi adalah faktor yang menunjukkan intensitas emisi per unit aktivitas yang bergantung kepada berbagai parameter terkait proses kimia yang terjadi.

Persentase Perubahan Emisi CO₂/Emisi Gas Rumah Kaca diperoleh dengan cara mengurangi tingkat emisi pada tahun ke - t terhadap tingkat emisi pada tahun ke t-1 (tahun sebelumnya), dibagi dengan tingkat emisi pada tahun ke t-1, dikalikan dengan 100 persen.

Indikator ini digunakan untuk mengetahui hasil kinerja dari program pengurangan emisi CO₂.

TARGET 9.5



MEMPERKUAT RISET ILMIAH, MENINGKATKAN KAPABILITAS TEKNOLOGI SEKTOR INDUSTRI DI SEMUA NEGARA, TERUTAMA NEGARA-NEGARA BERKEMBANG, TERMASUK PADA TAHUN 2030, MENDORONG INOVASI DAN SECARA SUBSTANSIAL MENINGKATKAN JUMLAH PEKERJA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PER 1 JUTA ORANG DAN MENINGKATKAN PEMBELANJAAN PUBLIK DAN SWASTA UNTUK PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN.

INDIKATOR 9.5.1 PROPORSI ANGGARAN RISET PEMERINTAH TERHADAP PDB

Riset terbagi menjadi dua kegiatan yaitu penelitian dan pengembangan. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/ atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sementara pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada, atau menghasilkan teknologi baru.

Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB diperoleh dengan cara membagi jumlah anggaran untuk riset pemerintah dengan PDB dikalikan dengan 100 persen. Indikator ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar dana yang dialokasikan untuk pengembangan riset dan memperkuat daya dukung ilmu pengetahuan dan teknologi bagi keperluan mempercepat pencapaian tujuan negara, serta meningkatkan daya saing dan kemandirian dalam memperjuangkan kepentingan negara di tingkat internasional.

INDIKATOR 9.5.2 JUMLAH PENELITI (EKUIVALEN PENUH WAKTU) PER SATU JUTA PENDUDUK

Indikator ini digunakan untuk mengetahui jumlah peneliti per satu juta penduduk di suatu wilayah. Indikator ini akan dikembangkan pada RAN TPB/SDGs.

TARGET 9.A



MEMFASILITASI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR YANG BERKELANJUTAN DAN TANGGUH DI NEGARA BERKEMBANG, MELALUI PENINGKATAN KEUANGAN, TEKNOLOGI DAN DUKUNGAN TEKNIS BAGI NEGARA-NEGARA AFRIKA, NEGARA-NEGARA KURANG BERKEMBANG, NEGARA-NEGARA BERKEMBANG TERKURUNG DARATAN DAN NEGARA-NEGARA PULAU KECIL.

INDIKATOR 9.A.1 TOTAL DUKUNGAN RESMI INTERNASIONAL (BANTUAN RESMI PEMBANGUNAN DITAMBAH ALIRAN BANTUAN RESMI BIAYA) UNTUK INFRASTRUKTUR

Indikator ini digunakan untuk mengetahui jumlah dukungan resmi internasional untuk infrastruktur. Indikator ini akan dikembangkan pada RAN TPB/SDGs.

TARGET 9.B



MENDUKUNG PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DOMESTIC, RISET DAN INOVASI DI NEGARA-NEGARA BERKEMBANG, TERMASUK DENGAN MEMASTIKAN LINGKUNGAN KEBIJAKAN YANG KONDUSIF, ANTARA LAIN UNTUK DIVERSIFIKASI INDUSTRY DAN PENINGKATAN NILAI TAMBAH KOMODITAS.

INDIKATOR 9.B.1 PROPORSI NILAI TAMBAH TEKNOLOGI MENENGAH DAN TINGGI TERHADAP TOTAL NILAI TAMBAH

Indikator ini digunakan untuk mengetahui proporsi nilai tambah teknologi menengah dan tinggi terhadap total nilai tambah. Indikator ini akan dikembangkan pada RAN TPB/SDGs.

TARGET 9.C



SECARA SIGNIFIKAN MENINGKATKAN AKSES TERHADAP TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI, DAN MENGUSAHAKAN PENYEDIAAN AKSES UNIVERSASL DAN TERJANGKAU INTERNET DI NEGARA-NEGARA KURANG BERKEMBANG PADA TAHUN 2020.

INDIKATOR 9.C.1 PROPORSI PENDUDUK YANG TERLAYANI MOBILE BROADBAND

Akses bergerak pitalebar (*mobile broadband*) adalah akses yang berkecepatan 2 Mbps untuk akses tetap (*fixed*) dan 1 Mbps untuk akses bergerak (*mobile*), sedangkan kecepatan akses tulang punggung (*backbone*) mencapai orde ratusan Gbps. Proporsi penduduk yang terlayani *mobile broadband* diperoleh dengan cara membagi jumlah rumah terlayani mobile broadband dibagi dengan jumlah total penduduk dikalikan dengan 100 persen.


Persentase penduduk yang memiliki telepon seluler di perkotaan lebih tinggi daripada penduduk di perdesaan.

Indikator ini digunakan untuk keterjangkauan jumlah penduduk yang mendapatkan akses atau terlayani fasilitas mobile broadband serta sebagai sarana untuk mendorong pengembangan kemampuan masyarakat dalam menggunakan TIK.

INDIKATOR 9.C.1.(A) PROPORSI INDIVIDU YANG MENGGUNAKAN TELEPON GENGAM


Tingkat akses masyarakat terhadap komunikasi dan informasi melalui jaringan bergerak (*mobile*) *Fixed Wireless Access* dan seluler dapat diketahui dengan indikator proporsi individu yang menggunakan telepon genggam/telepon seluler, termasuk

GAMBAR 9.18 PERSENTASE PENDUDUK BERUMUR 5 TAHUN KE ATAS YANG Menguasai/ MEMILIKI TELEPON SELULER (HP)/ NIRKABEL DALAM 3 BULAN TERAKHIR MENURUT DAERAH TEMPAT TINGGAL, 2015 DAN 2016



Sumber: Susenas, Badan Pusat Statistik

GAMBAR 9.19 PERSENTASE PENDUDUK BERUMUR 5 TAHUN KE ATAS YANG Menguasai/ MEMILIKI TELEPON SELULER (HP)/ NIRKABEL DALAM 3 BULAN TERAKHIR MENURUT JENIS KELAMIN, 2015 DAN 2016



smartphone. Pada tahun 2015 penduduk berumur 5 tahun ke atas yang menguasai/ memiliki telepon seluler (hp)/nirkabel dalam 3 bulan terakhir sebesar 56,92 persen. Kemudian persentase ini meningkat menjadi 58,30 persen. Hal ini menunjukkan bahwa akses masyarakat untuk berkomunikasi semakin meningkat.

Penduduk laki-laki relatif lebih banyak memiliki telepon seluler daripada penduduk perempuan.

Berdasarkan daerah tempat tinggal, persentase penduduk yang memiliki telepon seluler di perkotaan ternyata lebih banyak daripada di perdesaan. Tercatat pada tahun 2016 sebanyak 67,03 persen penduduk memiliki telepon seluler, sedangkan di perdesaan baru mencapai 49,04 persen atau belum mencapai separuh dari jumlah penduduk di perdesaan. Sementara itu, dilihat berdasarkan jenis kelamin, persentase penduduk laki-laki yang memiliki telepon seluler juga lebih tinggi daripada penduduk perempuan dengan persentase masing-masing sebesar 64,43 persen dan 52,13 persen.

INDIKATOR 9.C.1.(B) PROPORSI INDIVIDU YANG MENGGUNAKAN INTERNET

Internet menjadi alat yang penting bagi publik untuk mengakses informasi, yang juga relevan dengan keterbukaan fundamental terhadap informasi. Selain itu, internet juga dapat menjadi indikator kunci yang digunakan oleh pengambil kebijakan untuk mengukur pembangunan masyarakat bidang informasi dan pertumbuhan isi internet. Indikator yang digunakan sebagai proksi keterjangkauan penduduk terhadap penggunaan internet untuk mengukur pembangunan masyarakat di bidang teknologi informasi dan perkembangan masyarakat digital yaitu proporsi


Persentase penduduk yang mengakses internet di perkotaan lebih tinggi daripada penduduk di perdesaan.

individu yang mengakses internet. Indikator ini dapat diperoleh dengan membagi jumlah penduduk usia 5 tahun ke atas yang mengakses internet dengan jumlah penduduk dikalikan dengan 100 persen. Penggunaan internet di sini termasuk dalam mengakses media sosial seperti *facebook*, *twitter*, *BBM*, *whatsapp*.


Pada tahun 2016 persentase penduduk berumur 5 tahun ke atas yang mengakses internet dalam 3 bulan terakhir sebesar 25,37 persen atau mengalami peningkatan meningkat dari tahun 2015 yang sebesar 21,98 persen. Berdasarkan daerah tempat tinggal, persentase penduduk di perkotaan ternyata lebih banyak yang mengakses internet daripada di perdesaan. Tercatat pada tahun 2016 sebanyak 35,86 persen penduduk mengakses internet, sedangkan di perdesaan sebesar 14,23 persen. Sementara itu, dilihat berdasarkan jenis kelamin, persentase penduduk laki-laki yang mengakses internet lebih tinggi daripada penduduk perempuan (27,20 persen berbanding 23,52 persen).

Penduduk laki-laki relatif lebih banyak mengakses internet daripada penduduk perempuan.

GAMBAR 9.20 PERSENTASE PENDUDUK BERUMUR 5 TAHUN KE ATAS YANG MENGGAKSES INTERNET (TERMASUK FACEBOOK, TWITTER, BBM, WHATSAPP) DALAM 3 BULAN TERAKHIR MENURUT DAERAH TEMPAT TINGGAL, 2015 DAN 2016



GAMBAR 9.21 PERSENTASE PENDUDUK BERUMUR 5 TAHUN KE ATAS YANG MENGGAKSES INTERNET (TERMASUK FACEBOOK, TWITTER, BBM, WHATSAPP) DALAM 3 BULAN TERAKHIR MENURUT JENIS KELAMIN, 2015 DAN 2016



Sumber: Susenas, Badan Pusat Statistik



TUJUAN 10

MENGURANGI KESEJANGAN INTRA-DAN ANTARNEGARA

Tujuan 10 yaitu untuk mengurangi kesenjangan pendapatan, berdasarkan jenis kelamin, usia, cacat, ras, kelas, etnis, agama dan kesempatan-baik di dalam dan antar negara. Para pemimpin dunia mengakui kontribusi positif dari migrasi internasional untuk pertumbuhan yang inklusif dan pembangunan berkelanjutan, serta mengakui bahwa hal tersebut menuntut respon yang koheren dan komprehensif. Oleh karena itu, perlu berkomitmen untuk bekerja sama secara internasional untuk memastikan migrasi yang aman, tertib dan teratur. Tujuan 10 ini juga membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan representasi dari negara-negara berkembang dalam pengambilan keputusan global dan bantuan pembangunan.

TARGET 10.1




PADA TAHUN 2030, SECARA PROGRESIF MENCAPAI DAN MEMPERTAHAKAN PERTUMBUHAN PENDAPATAN PENDUDUK YANG BERADA DIBAWAH 40% DARI POPULASI PADA TINGKAT YANG LEBIH TINGGI DARI RATA-RATA NASIONAL.

INDIKATOR 10.1.1 KOEFISIEN GINI

Salah satu ukuran ketimpangan yang sering digunakan adalah Gini Ratio. Nilai gini ratio berkisar antara 0-1. Semakin tinggi nilai Gini Ratio menunjukkan semakin tinggi ketimpangan yang terjadi. Gini Ratio pada tahun 2010 tercatat sebesar 0,378 dan terus meningkat hingga pada Maret 2013 mencapai 0,413. Namun peningkatan tersebut tidak terus terjadi memasuki 2014. Pada Maret 2014 Gini Ratio justru mengalami penurunan yaitu menjadi sebesar 0,406. penurunan ini terus terjadi setiap tahun hingga Maret 2016 mencapai 0,397. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemerataan pengeluaran di Indonesia mengalami perbaikan.

Tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia pada Maret 2016 menurun

GAMBAR 10.1 KOEFISIEN GINI, 2010-2016




Sumber: BPS

Berdasarkan klasifikasi daerah tempat tinggal, secara umum tingkat ketimpangan pendapatan di daerah perdesaan lebih baik daripada di daerah perkotaan. Terlihat bahwa Gini Ratio di daerah perdesaan lebih rendah daripada di daerah perkotaan. Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2016 adalah sebesar 0,410 atau mengalami penurunan sebesar 0,018 poin dibanding Gini Ratio Maret 2015 dan Maret 2014 yang sebesar 0,428. Sementara Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2016 sebesar 0,327 menurun 0,007 poin dibanding Gini Ratio Maret 2015 yang sebesar 0,334 tetapi naik 0,008 poin dibanding Gini Ratio Maret 2014 yang sebesar 0,319.

INDIKATOR 10.1.1.(A) PERSENTASE PENDUDUK YANG HIDUP DI BAWAH GARIS KEMISKINAN NASIONAL

Program penurunan kemiskinan yang dijalankan pemerintah mulai menunjukkan tanda-tanda keberhasilannya. Terlihat dalam beberapa tahun terakhir dari tahun 2010 sampai 2016 terjadi penurunan tingkat kemiskinan yang cukup berarti. Hingga Maret 2016, jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 28,01 juta orang (10,86 persen), berkurang sebesar 0,50 juta orang dibandingkan dengan kondisi Maret 2015 yang sebesar 28,59 juta orang (11,22 persen). Berdasarkan klasifikasi daerah tempat tinggal, persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada Maret 2015 sebesar 8,29 persen, turun menjadi 7,79 persen pada Maret 2016. Sementara persentase penduduk miskin di daerah perdesaan turun dari 14,21 persen pada Maret 2015 menjadi 14,11 persen pada Maret 2016.

GAMBAR 10.2 PERSENTASE PENDUDUK MISKIN, 2010-2016



Selama enam tahun terakhir terjadi penurunan tingkat kemiskinan yang cukup berarti


Sumber: BPS

INDIKATOR 10.1.1.(B) JUMLAH DAERAH TERTINGGAL YANG TERENTASKAN

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 2015 Tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019 yang dimaksud dengan daerah tertinggal adalah daerah kabupaten yang wilayah serta masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional. Suatu daerah ditetapkan sebagai Daerah Tertinggal berdasarkan kriteria: perekonomian masyarakat, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, kemampuan keuangan daerah, aksesibilitas, dan karakteristik daerah.

Menurut PP tersebut pemerintah menetapkan sekitar 122 daerah/kabupaten yang termasuk ke dalam kelompok daerah tertinggal. Sebagian besar daerah tertinggal tersebut berada di wilayah Kawasan Timur Indonesia terutama di Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Sementara itu masih terdapat 6 daerah/kabupaten di Pulau Jawa yang termasuk daerah tertinggal yaitu 4 di Jawa Timur dan 2 di Banten.

GAMBAR 10.3 JUMLAH DAERAH/KABUPATEN TERTINGGAL, 2015



Pemerintah telah menetapkan sebanyak 122 daerah/kabupaten tertinggal tahun 2015-2019

Sumber: Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 2015

INDIKATOR 10.1.1.(C) JUMLAH DESA TERTINGGAL


Desa tertinggal yaitu desa yang belum terpenuhi aspek kebutuhan sosial dasar, infrastruktur dasar, sarana dasar, pelayanan umum, dan penyelenggaraan pemerintahan. Berdasarkan nilai Indeks Pembangunan Desa (IPD) yang dihitung oleh Bappenas dan BPS, secara nasional pada tahun 2014 terdapat setidaknya sekitar 20.432 desa yang dikategorikan sebagai desa tertinggal. Dengan kata lain masih terdapat sekitar 27,22 persen dari total desa yang sebanyak 74.093 desa yang masuk ke dalam kategori desa tertinggal.

Sebaran desa tertinggal terbanyak berada di wilayah Papua sekitar 91 persen atau 6.139 desa

Sebagian besar desa tertinggal berada di wilayah Kawasan Timur Indonesia seperti di Maluku dan Papua. Bahkan di Papua mempunyai jumlah desa tertinggal yang paling banyak bila dibandingkan dengan pulau lainnya. Total terdapat sekitar 6.139 desa termasuk ke dalam kategori desa tertinggal atau sekitar 91,00 persen dari seluruh desa yang ada di Pulau Papua (6.746 desa).

TUJUAN 10

GAMBAR 10.4 PERSENTASE DESA TERTINGGAL TAHUN 2014



Sumber: Indeks Pembangunan Desa 2014, Bappenas dan BPS


INDIKATOR 10.1.1.(D) JUMLAH DESA MANDIRI

Tingkat pembangunan desa yang cukup baik berada di Pulau Jawa dengan menempatkan sekitar 9,70 persen desa sebagai desa mandiri

Kebalikan dari desa tertinggal, desa mandiri merupakan desa yang telah terpenuhi aspek kebutuhan sosial dasar, infrastruktur dasar, sarana dasar, pelayanan umum, dan penyelenggaraan pemerintahan desa, serta kelembagaan desa yang berkelanjutan. Berdasarkan data IPD, terdapat hanya sekitar 2.898 desa dari total 74.093 desa di Indonesia yang termasuk ke dalam kategori desa mandiri (3,92 persen).

Pulau Jawa menjadi pulau yang paling banyak terdapat desa mandiri sebanyak 9,70 persen dari total 23.117 desa. Sementara itu, desa mandiri paling sedikit terdapat di Pulau Sulawesi, Maluku, dan Papua yang persentase desa mandirinya kurang dari satu persen dari total desa yang dimilikinya.


GAMBAR 10.5 PERSENTASE DESA MANDIRI TAHUN 2014



Sumber: Indeks Pembangunan Desa 2014, Bappenas dan BPS

INDIKATOR 10.1.1.(E) RATA-RATA PERTUMBUHAN EKONOMI DI DAERAH TERTINGGAL

GAMBAR 10.6 RATA-RATA PERTUMBUHAN EKONOMI DI KABUPATEN TERTINGGAL, 2010-2016



Rata-rata pertumbuhan ekonomi di kabupaten tertinggal pada tahun 2015 di atas angka pertumbuhan nasional


Catatan: Dihitung dengan rata-rata dari keseluruhan pertumbuhan ekonomi di kabupaten tertinggal

Sumber: Indeks Pembangunan Desa 2014, Bappenas dan BPS

Selama lima tahun terakhir rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal selalu mendekati angka enam persen, bahkan pada tahun 2016 mencapai 6,52 persen. Rata-rata pertumbuhan ekonomi ini berada di atas angka nasional yang sebesar 4,79 persen. Dilihat dari kecenderungannya, dari tahun 2011-2014 menunjukkan terjadinya penurunan angka pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 2011 rata-rata pertumbuhan ekonomi mencapai 6,30 persen, namun tahun demi tahun berikutnya selalu menunjukkan penurunan. Hingga tahun 2014 angka pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal bahkan di bawah enam persen tepatnya 5,96 persen. Penurunan pertumbuhan ekonomi tidak berlanjut pada tahun 2015. Justru mengalami kenaikan pertumbuhan ekonomi hingga 6,52 persen.

INDIKATOR 10.1.1.(F) PERSENTASE PENDUDUK MISKIN DI DAERAH TERTINGGAL

GAMBAR 10.7 RATA-RATA PERSENTASE PENDUDUK MISKIN DI KABUPATEN TERTINGGAL, 2015



Catatan: Dihitung dengan rata-rata dari keseluruhan pertumbuhan ekonomi di kabupaten tertinggal
 Sumber: BPS

Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Secara nasional pada tahun 2015 persentase penduduk miskin di Indonesia mencapai sekitar 11,22 persen. Namun, bila dilihat hanya pada daerah atau kabupaten yang termasuk kategori tertinggal tercatat rata-rata persentase penduduk miskin lebih dari 20 persen. Hal ini tentunya menjadi perhatian pemerintah agar tingkat kemiskinan di daerah tertinggal dapat terus diturunkan agar kemiskinan tidak semakin meningkat.

TARGET 10.2



PADA TAHUN 2030, MEMBERDAYAKAN DAN MENINGKATKAN INKLUSI SOSIAL, EKONOMI DAN POLITIK BAGI SEMUA, TERLEPAS DARI USIA, JENIS KELAMIN, DIFABILITAS, RAS, SUKU, ASAL, AGAMA ATAU KEMAMPUAN EKONOMI ATAU STATUS LAINNYA.

INDIKATOR 10.2.1 PROPORSI POPULASI DENGAN MEDIAN PENDAPATAN DI BAWAH 50 PERSEN, TERPILAH OLEH KELOMPOK USIA, JENIS KELAMIN DAN PARA PENYANDANG DIFABILITAS

Indikator ini digunakan untuk melihat proporsi penduduk dengan median pendapatannya di bawah 50 persen. Indikator ini dapat diintegrasikan menurut kelompok usia, jenis kelamin, dan penyandang difabilitas.

Indikator ini merupakan ukuran kemiskinan pendapatan relatif di tingkat nasional. Ini mengukur bagaimana individu yang jauh dari standar rata-rata hidup. Orang yang hidup dalam kemiskinan relatif sering mengalami berbagai bentuk lain dari kerugian sosial dan

ekonomi melalui pengangguran, perumahan yang buruk, perawatan kesehatan yang tidak memadai dan hambatan dalam mengakses pendidikan dan kegiatan ekonomi, sosial, politik dan budaya, yang dapat hasil dari stigmatisasi sosial.

Indikator ini diusulkan untuk memantau target berikut: 1.2 (Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional), 1.3 (Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan), 5.1 (Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan di mana pun), 10.1 (Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada dibawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional), 10.2 (10.2 Pada tahun 2030, memberdayakan dan meningkatkan inklusi sosial, ekonomi dan politik bagi semua, terlepas dari usia, jenis kelamin, difabilitas, ras, suku, asal, agama atau kemampuan ekonomi atau status lainnya.), 10.3 (Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut), serta 10.4 (Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar.). Indikator ini akan dikembangkan pada RAN TPB/SDGs.

TARGET 10.3



MENJAMIN KESEMPATAN YANG SAMA DAN MENGURANGI KESEJANGAN HASIL, TERMASUK DENGAN MENGHAPUS HUKUM, KEBIJAKAN DAN PRAKTIK YANG DISKRIMINATIF, DAN MEMPROMOSIKAN LEGISLASI, KEBIJAKAN DAN TINDAKAN YANG TEPAT TERKAIT LEGISLASI DAN KEBIJAKAN TERSEBUT.

INDIKATOR 10.3.1 PROPORSI PENDUDUK YANG MELAPORKAN MERASA DIDISKRIMINASIKAN ATAU DILECEHKAN DALAM KURUN 12 BULAN TERAKHIR ATAS DASAR LARANGAN DISKRIMINASI SESUAI HUKUM INTERNASIONAL HAK ASASI MANUSIA

Hukum hak asasi manusia internasional melarang diskriminasi terhadap kelompok penduduk atas dasar karakteristik tertentu atau 'alasan'. Alasan diskriminasi yang dilarang di bawah hukum hak asasi manusia internasional, seperti yang termaktub dalam 1948 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan kemudian dilanjutkan oleh mekanisme HAM internasional, termasuk etnis, jenis kelamin, usia, pendapatan, lokasi geografis, difabel, agama, migrasi, status sipil, orientasi seksual dan identitas gender. Sementara beberapa alasan umum berlaku untuk semua negara dan mengikuti definisi standar seperti jenis kelamin, usia atau difabel, beberapa kategori khusus seperti etnis, lokasi geografis dan agama akan bervariasi sesuai dengan kondisi suatu negara dan dapat ditentukan melalui proses partisipatif di tingkat nasional.


Indikator ini dihitung sebagai persentase orang yang telah melaporkan secara pribadi merasa didiskriminasi atau dilecehkan dalam 12 bulan terakhir sesuai yang diatur dalam hak asasi manusia internasional. Indikator ini memberikan ukuran seberapa baik hukum dan kebijakan non-diskriminatif yang diterapkan dalam praktek, dari perspektif penduduk. Hal ini didasarkan pada pengalaman pribadi bukan persepsi dari pengalaman orang lain yang memungkinkan seseorang akan terpengaruh oleh *stereotip*.

Indikator ini diusulkan untuk memantau target berikut: 10.2 (Pada tahun 2030, memberdayakan dan meningkatkan inklusi sosial, ekonomi dan politik bagi semua, terlepas dari usia, jenis kelamin, difabilitas, ras, suku, asal, agama atau kemampuan ekonomi atau status lainnya.), 10.3 (Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut.), 16.3 (Menggalakkan (kedaulatan) aturan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua.), 16b (Menggalakkan dan menegakkan undang-undang dan kebijakan yang tidak diskriminatif untuk pembangunan berkelanjutan). Indikator ini akan dikembangkan pada RAN TPB/SDGs.

INDIKATOR 10.3.1.(A) INDEKS KEBEBASAN SIPIL

Indeks Kebebasan Sipil Indonesia pada tahun 2015 mencapai angka 80,30 dalam skala 0 sampai 100. Angka ini menurun dibandingkan dengan tahun 2014 yang sebesar 82,62. Bila dibandingkan selama periode 2009-2015 terlihat bahwa indeks kebebasan sipil memiliki kecenderungan yang menurun.

GAMBAR 10.8 PERKEMBANGAN INDEKS KEBEBASAN SIPIL DI INDONESIA, 2009-2015



Secara umum dari tahun 2009 sampai 2015 indeks kebebasan sipil Indonesia dalam kecenderungan yang menurun.

Sumber: Berita Resmi Statistik 2 No. 73/08/Th. XIX, 03 Agustus 2016, BPS

Bila dikategorikan ke dalam klasifikasi tingkat kebebasan sipil “baik” (indeks > 80), “sedang” (indeks 60 – 80), dan “buruk” (indeks < 60), maka dapat dilihat bahwa indeks kebebasan sipil pada tahun 2009 sampai 2011 sudah mencapai kategori “baik”, namun pada 2012 dan 2013 menurun menjadi kategori “sedang”. Kemudian dua tahun terakhir pengukuran indeks kebebasan sipil meningkat kembali mencapai kategori “baik”.

INDIKATOR 10.3.1.(B) JUMLAH PENANGANAN PENGADUAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA (HAM)

Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. (UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia).

Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat Negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak

mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

Diskriminasi ras dan etnis adalah segala bentuk pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis, yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. (UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis)

Indikator ini untuk mengetahui penanganan pengaduan pelanggaran HAM. Indikator ini bermanfaat untuk mendorong langkah rekomendatif dan korektif negara untuk pemajuan hak asasi manusia khususnya pencegahan dan penanganan pelanggaran hak asasi manusia.

INDIKATOR 10.3.1.(C) JUMLAH PENANGANAN PENGADUAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA (HAM) PEREMPUAN TERUTAMA KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

Hak Asasi Perempuan adalah hak untuk bebas dari kekerasan dan diskriminasi atas dasar ras, etnis, jenis kelamin, agama/keyakinan, orientasi politik, kelas dan pekerjaan, dll terutama berbasis gender.

Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, atau psikologis, termasuk ancaman tindakan-tindakan semacam itu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi. (Deklarasi tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan, 20 Desember 1993)

Kekerasan terhadap perempuan mencakup tetapi tidak terbatas pada hal sebagai berikut:

1. Tindak kekerasan secara fisik, seksual, dan psikologis terjadi dalam keluarga, termasuk pemukulan, penyalahgunaan seksual atas perempuan kanak-kanak dalam rumah tangga, kekerasan yang berhubungan dengan mas kawin, perkosaan dalam perkawinan, pengrusakan alat kelamin perempuan, dan praktik-praktik tradisional lain yang berbahaya terhadap perempuan, kekerasan di luar hubungan suami istri, dan kekerasan yang berhubungan dengan eksploitasi;
2. Kekerasan secara fisik, seksual, dan psikologis yang terjadi dalam masyarakat luas, termasuk perkosaan, penyalahgunaan seksual, pelecehan dan ancaman seksual di tempat kerja, dalam lembaga-lembaga pendidikan dan sebagainya, perdagangan perempuan dan pelacuran paksa;
3. Kekerasan secara fisik, seksual, dan psikologis yang dilakukan atau dibenarkan oleh Negara, di manapun terjadinya.

Kekerasan terhadap perempuan mencakup tetapi tidak terbatas pada kekerasan fisik, psikis, seksual, ekonomi baik di ranah personal/privat/domestik, publik/komunitas, negara.

Indikator ini untuk mengetahui penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan. Indikator ini bermanfaat sebagai dasar untuk mendorong langkah rekomendatif dan korektif negara untuk pemajuan hak asasi perempuan khususnya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan.

INDIKATOR 10.3.1.(D) JUMLAH KEBIJAKAN YANG DISKRIMINATIF DALAM 12 BULAN LALU BERDASARKAN PELARANGAN DISKRIMINASI MENURUT HUKUM HAM INTERNASIONAL

Menurut UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya.

Kebijakan yang diskriminatif adalah kebijakan yang memuat unsur pembatasan, pembedaan, pengucilan dan/atau pengabaian yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan pada pembedaan atas dasar apapun, termasuk agama, suku, ras, etnis, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pada pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan, atau penggunaan HAM dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individu maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya.

Diskriminasi ras dan etnis adalah segala bentuk pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis, yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya (UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis).

Indikator ini untuk melihat bagaimana hukum dan kebijakan diskriminatif yang dihasilkan oleh eksekutif, legislatif maupun yudikatif, dan sebagai acuan untuk pembatalan maupun reformasi kebijakan agar menjamin hak asasi perempuan.

TARGET 10.4 MENGADOPSI KEBIJAKAN, TERUTAMA KEBIJAKAN FISKAL, UPAH DAN PERLINDUNGAN SOSIAL, SERTA SECARA PROGRESIF MENCAPAI KESETARAAN YANG LEBIH BESAR.



INDIKATOR 10.4.1 PROPORSI UPAH DAN SUBSIDI PERLINDUNGAN SOSIAL DARI PEMBERI KERJA TERHADAP PDB


Indikator ini digunakan untuk mengetahui proporsi upah dan subsidi perlindungan sosial dari pemberi kerja terhadap PDB. Indikator ini akan dikembangkan pada RAN TPB/SDGs.

INDIKATOR 10.4.1.(A) PERSENTASE RENCANA ANGGARAN UNTUK BELANJA FUNGSI PERLINDUNGAN SOSIAL PEMERINTAH PUSAT

Dalam kurun waktu 2012–2015, realisasi anggaran pada fungsi perlindungan sosial secara nominal mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 60,1 persen per tahun, yaitu dari Rp5,08 triliun pada tahun 2012 meningkat menjadi Rp20,87 triliun pada tahun 2015. Sementara itu, persentase anggaran fungsi perlindungan sosial dalam periode tersebut juga mengalami peningkatan, yaitu dari sebesar 0,50 persen pada tahun 2012 menjadi sebesar 1,76 persen pada tahun 2015.

Dalam kurun waktu 2012-2016 terjadi peningkatan persentase belanja perlindungan sosial hingga mencapai 11,54 persen.

GAMBAR 10.9 NILAI BELANJA FUNGSI PERLINDUNGAN SOSIAL PEMERINTAH PUSAT DAN PERSENTASE TERHADAP BELANJA PEMERINTAH PUSAT, 2012-2017



Sumber: Nota Keuangan dan RAPBN Tahun 2017, Kementerian Keuangan

Pencapaian fungsi perlindungan sosial dalam periode 2012–2015 secara umum ditunjukkan melalui: (1) pelaksanaan bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) tahun 2013, program simpanan keluarga sejahtera melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) pada tahun 2015. BLSM atau KKS merupakan program pemerintah untuk membantu masyarakat miskin dan tidak mampu agar tetap dapat memenuhi kebutuhan dasarnya serta mencegah penurunan taraf kesejahteraan akibat kesulitan ekonomi dan peningkatan cakupan penerima bantuan tunai bersyarat atau Program Keluarga Harapan (PKH) bagi masyarakat miskin dan rentan.

Sementara itu, anggaran pada fungsi perlindungan sosial dalam APBNP tahun 2016 dialokasikan sebesar Rp150,84 triliun, yang berarti mengalami peningkatan sebesar Rp129,97 triliun atau 622,8 persen dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya. Kemudian pada RAPBN 2017 anggaran pada fungsi perlindungan sosial meningkat kembali menjadi Rp158,48 triliun. Secara persentase, anggaran perlindungan sosial juga meningkat dari 1,76 persen pada tahun 2014 menjadi 11,54 persen pada tahun 2016, kemudian meningkat kembali pada RAPBN 2017 yang sebesar 12,09 persen.

TARGET 10.5

MEMPERBAIKI REGULASI DAN PENGAWASAN PASAR DAN LEMBAGA KEUANGAN GLOBAL, DAN MEMPERKUAT PELAKSANAAN REGULASINYA.



INDIKATOR 10.5.1 FINANCIAL SOUNDNESS INDICATOR

Indikator ini digunakan untuk mengetahui tingkat kesehatan keuangan. Indikator ini akan dikembangkan pada RAN TPB/SDGs.

TARGET 10.6

MEMASTIKAN PENINGKATAN REPRESENTASI DAN SUARA BAGI NEGARA BERKEMBANG DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN DI LEMBAGA-LEMBAGA EKONOMI DAN KEUANGAN INTERNASIONAL GLOBAL, UNTUK MEMBENTUK KELEMBAGAAN YANG LEBIH EFEKTIF, KREDIBEL, AKUNTABEL DAN TERLEGITIMASI.

INDIKATOR 10.6.1 PROPORSI ANGGOTA DAN HAK SUARA NEGARA-NEGARA BERKEMBANG DI ORGANISASI INTERNASIONAL

Indikator ini digunakan untuk mengetahui proporsi anggota dan hak suara negara-negara berkembang di organisasi internasional. Indikator ini diusulkan untuk memantau target berikut: 10.6 (Memastikan peningkatan representasi dan suara bagi negara berkembang dalam pengambilan keputusan di lembaga-lembaga ekonomi dan keuangan internasional global, untuk membentuk kelembagaan yang lebih efektif, kredibel, akuntabel dan terlegitimasi.), 16.3 (Menggalakkan kedaulatan aturan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua.), 16.8 (partisipasi negara-negara berkembang di lembaga-lembaga pemerintahan global), 17.10 (Menggalakkan sistem perdagangan multilateral yang universal, berbasis aturan, terbuka, tidak diskriminatif dan adil di bawah the *World Trade Organization* termasuk melalui kesimpulan dari kesepakatan di bawah *Doha Development Agenda*.).

PBB didasarkan pada prinsip persamaan kedaulatan dari semua negara-negara anggota (Pasal 2, Piagam PBB). Hak suara di organisasi internasional, terutama mereka yang di bawah naungan sistem PBB, harus menghormati prinsip ini. Indikator ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana negara-negara menikmati perwakilan yang sama di organisasi internasional.

Indikator ini dihitung sebagai jumlah hak suara yang dialokasikan untuk negara-negara berkembang, dibagi dengan jumlah total hak suara di organisasi internasional, dikalikan dengan 100. Indikator ini akan dikembangkan pada RAN TPB/SDGs.

TARGET 10.7

MEMFASILITASI MIGRASI DAN MOBILITAS MANUSIA YANG TERATUR, AMAN, BERKALA DAN BERTANGGUNG JAWAB, TERMASUK MELALUI PENERAPAN KEBIJAKAN MIGRASI YANG TERENCANA DAN TERKELOLA DENGAN BAIK.

INDIKATOR 10.7.1 PROPORSI BIAYA REKRUTMEN YANG DITANGGUNG PEKERJA TERHADAP PENDAPATAN TAHUNAN DI NEGARA TUJUAN

Indikator ini digunakan untuk mengetahui proporsi biaya rekrutmen yang ditanggung pekerja terhadap pendapatan tahunan di negara tujuan. Indikator ini akan dikembangkan pada RAN TPB/SDGs.

Indikator 10.7.1 memfasilitasi migrasi dan mobilitas orang dengan tertib, aman, teratur dan bertanggung jawab, termasuk melalui pelaksanaan kebijakan migrasi yang direncanakan dan dikelola dengan baik.

Pekerja migran sering membayar agen perekrutan sebesar upah beberapa bulan. Ini bertentangan dengan komitmen Konvensi Agen Tenaga Kerja Swasta ILO untuk menghapuskan biaya tersebut. Biaya ini tidak proporsional mempengaruhi pekerja berpenghasilan rendah, berketerampilan rendah dari negara-negara berpenghasilan rendah. Dengan mengurangi

perekrutan biaya pendapatan disposable pekerja berpenghasilan rendah meningkat dan kesenjangan berkurang dengan memungkinkan orang yang dinyatakan tidak mampu untuk mencari pekerjaan di luar negeri untuk melakukannya tanpa berakhir di jeratan hutang.

INDIKATOR 10.7.2.(A) JUMLAH DOKUMEN KERJASAMA KETENAGAKERJAAN DAN PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN ANTARA NEGARA RI DENGAN NEGARA TUJUAN PENEMPATAN

Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disingkat TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah. (Permennaker No. 22 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri). Untuk menjamin perlindungan TKI di negara tujuan penempatan, diperlukan adanya kerjasama antara Indonesia dengan negara tujuan penempatan, khususnya mengenai perlindungan TKI.

Indikator ini dapat menunjukkan jumlah kerjasama Indonesia dengan negara tujuan penempatan, dalam rangka melindungi TKI.

INDIKATOR 10.7.2 INI DAPAT MENUNJUKKAN BANYAKNYA PELAYANAN YANG SUDAH DILAKUKAN KEPADA TENAGA KERJA LUAR NEGERI YANG SEDANG MEMPERSIAPKAN DIRI DALAM RANGKA BERANGKAT KE NEGARA TUJUAN PENEMPATAN

INDIKATOR 10.7.2.(B) JUMLAH FASILITASI PELAYANAN PENEMPATAN TKLN BERDASARKAN OKUPASI

Penempatan TKI adalah kegiatan pelayanan untuk mempertemukan TKI sesuai bakat, minat dan kemampuannya dengan pemberi kerja di luar negeri yang meliputi keseluruhan proses perekrutan, pengurusan dokumen, pendidikan dan pelatihan, penampungan, persiapan pemberangkatan, pemberangkatan sampai ke negara penempatan, dan pemulangan dari negara penempatan. (Permennaker No. 22 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri).

TARGET 10.A MENERAPKAN PRINSIP PERLAKUAN KHUSUS DAN BERBEDA BAGI NEGARA BERKEMBANG, KHUSUSNYA NEGARA YANG KURANG BERKEMBANG, SESUAI DENGAN KESEPAKATAN *WORLD TRADE ORGANIZATION*

INDIKATOR 10.A.1 BESARAN NILAI TARIF YANG DIBERLAKUKAN UNTUK MENGIMPOR DARI NEGARA KURANG BERKEMBANG/BERKEMBANG DENGAN TARIF NOL PERSEN

Indikator ini digunakan untuk mengetahui nilai tarif yang diberlakukan untuk mengimpor dari negara kurang berkembang/berkembang dengan tarif nol persen. Indikator ini akan dikembangkan pada RAN TPB/SDGs.

TARGET 10.B



MENDORONG BANTUAN PEMBANGUNAN DAN ARUS KEUANGAN YANG RESMI, TERMASUK INVESTASI ASING SECARA LANGSUNG, KE NEGARA-NEGARA YANG PALING MEMBUTUHKAN, TERUTAMA NEGARA KURANG BERKEMBANG, NEGARA-NEGARA AFRIKA, NEGARA BERKEMBANG PULAU KECIL DAN NEGARA TERKURUNG DARATAN, SESUAI DENGAN RENCANA DAN PROGRAM NASIONAL MEREKA.

INDIKATOR 10.B.1 TOTAL ALIRAN SUMBERDAYA YANG MASUK UNTUK PEMBANGUNAN, TERPILAH BERDASARKAN NEGARA-NEGARA PENERIMA DAN DONOR SERTA JENIS ALIRAN (MISALNYA, BANTUAN PEMBANGUNAN RESMI, INVESTASI ASING LANGSUNG, SERTA ALIRAN YANG LAIN)

Indikator ini digunakan untuk mengetahui jumlah aliran sumberdaya yang masuk untuk pembangunan, terpilah berdasarkan negara-negara penerima dan donor serta jenis aliran (misalnya, bantuan pembangunan resmi, investasi asing langsung, serta aliran yang lain). Indikator ini akan dikembangkan pada RAN TPB/SDGs.

INDIKATOR 10.B.1.(A) PENINGKATAN KEGIATAN SALING BERBAGI PENGETAHUAN DALAM KERANGKA KERJASAMA SELATAN-SELATAN DAN TRIANGULAR

Indikator ini digunakan untuk mengetahui kegiatan yang saling berbagi pengetahuan dalam kerangka kerjasam Selatan-Selatan dan Triangulau. Indikator ini akan dikembangkan pada RAN TPB/SDGs.

TARGET 10.C



MEMPERBESAR PEMANFAATAN JASA KEUANGAN BAGI PEKERJA.

INDIKATOR 10.C.1 PROPORSI BIAYA REMITANSI DARI JUMLAH YANG DIKIRIMKAN

Indikator ini digunakan untuk mengetahui berapa besar proporsi biaya pengiriman remitansi dari jumlah yang disetorkan. Target pada tahun 2030 yaitu mengurangi kurang dari 3 persen biaya transaksi pengiriman uang migran dan menghilangkan koridor remittance dengan biaya yang lebih tinggi dari 5 persen. Pengiriman uang merupakan sumber pendapatan pribadi yang penting bagi keluarga migran. Mereka menguntungkan masyarakat yang lebih luas dan meningkatkan pembangunan manusia dari rumah tangga migran. Indikator ini akan dikembangkan pada RAN TPB/SDGs.

INDIKATOR 10.C.1.(A) BIAYA PENGIRIMAN REMITANSI

Indikator ini digunakan untuk mengetahui berapa besar biaya pengiriman remitansi yang telah dikeluarkan. Indikator ini akan dikembangkan pada RAN TPB/SDGs.



TUJUAN 11

MENJADIKAN KOTA DAN PERMUKIMAN INKLUSIF, AMAN, TANGGUH, DAN BERKELANJUTAN

Saat ini, lebih dari setengah populasi dunia tinggal di kota. Pada tahun 2030, diproyeksikan bahwa 6 dari 10 orang merupakan penduduk kota. Meskipun banyak tantangan perencanaan, kota menawarkan ekonomi yang lebih efisien dari skala pada berbagai tingkatan, termasuk penyediaan barang, jasa dan transportasi. Dengan suara, perencanaan dan manajemen risiko-informasi, kota bisa menjadi inkubator untuk inovasi, pertumbuhan, dan *driver* dari pembangunan berkelanjutan.

TARGET 11.1



PADA TAHUN 2030, MENJAMIN AKSES BAGI SEMUA TERHADAP PERUMAHAN YANG LAYAK, AMAN, TERJANGKAU, TERMASUK PENATAAN KAWASAN KUMUH, SERTA AKSES TERHADAP PELAYANAN DASAR PERKOTAAN.

INDIKATOR 11.1.1

PROPORSI POPULASI PENDUDUK PERKOTAAN YANG TINGGAL DI DAERAH KUMUH, PERMUKIMAN LIAR ATAU RUMAH YANG TIDAK LAYAK


Kesenjangan tata ruang/spasial umumnya dinyatakan sebagai pemisahan kelompok populasi tertentu, yang menyerupai kemiskinan serta kondisi hidup yang tidak memadai. Selain itu, urbanisasi yang cepat, jika tidak dikelola dengan baik, akan menyebabkan permukiman yang kumuh, liar dan tidak layak serta kemiskinan. Oleh karena itu, dalam rangka untuk mempertajam kebijakan itu perlu untuk mengidentifikasi dan menghitung daerah kumuh di perkotaan. Sebuah kota yang makmur dan inklusif mampu mengurangi kesenjangan spasial.

Indikator ini merupakan indikator global yang digunakan sebagai bagian dari MDGs dan di *City Prosperity Initiative (CPI)*. Indikator global ini masih perlu untuk dikembangkan. Untuk memenuhinya didekati dengan indikator nasional sebagai proksi yaitu jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.

INDIKATOR 11.1.1.(A) JUMLAH RUMAH TANGGA YANG MEMILIKI AKSES TERHADAP HUNIAN YANG LAYAK DAN TERJANGKAU

Rumah layak huni merupakan indikator komposit dari beberapa indikator yaitu air minum layak, sanitasi layak, kecukupan luas lantai bangunan, dan kualitas perumahan (jenis atap terluas, jenis dinding terluas, jenis lantai terluas, dan sumber penerangan). Dari ketujuh indikator pembentuk layak huni tersebut, rumah tangga dikategorikan menempati rumah layak huni jika terdapat maksimum dua indikator pembentuk yang kurang baik. Sementara itu jika terdapat tiga indikator pembentuk kurang baik maka dikategorikan rumah rawan layak huni. Indikator rumah layak huni dapat berguna untuk mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat dengan indikasi terpenuhinya kebutuhan dasar perumahan.

GAMBAR 11.1 PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG MENEMPATI RUMAH LAYAK HUNI MENURUT TIPE DAERAH, 2013-2015



Sumber: Indikator Perumahan dan Kesehatan Lingkungan, BPS

Selama kurun waktu tahun 2013-2015, rumah tangga yang menempati rumah layak huni mengalami peningkatan. Secara nasional, rumah tangga yang tinggal di rumah layak huni mencapai 86,99 persen pada tahun 2013 dan meningkat menjadi 92,80 persen pada tahun 2015. Peningkatan tersebut juga terjadi di daerah perkotaan dan perdesaan. Hingga tahun 2015, rumah tangga di daerah perdesaan yang menempati rumah layak huni relatif lebih sedikit dibandingkan dengan di daerah perkotaan. Hal ini tentunya diperlukan adanya upaya dalam perbaikan dan penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat di perdesaan.

TUJUAN 11

TARGET 11.2



PADA TAHUN 2030, MENYEDIAKAN AKSES TERHADAP SISTEM TRANSPORTASI YANG AMAN, TERJANGKAU, MUDAH DIAKSES DAN BERKELANJUTAN UNTUK SEMUA, MENINGKATKAN KESELAMATAN LALU LINTAS, TERUTAMA DENGAN MEMPERLUAS JANGKAUAN TRANSPORTASI UMUM, DENGAN MEMBERI PERHATIAN KHUSUS PADA KEBUTUHAN MEREKA YANG BERADA DALAM SITUASI RENTAN, PEREMPUAN, ANAK, PENYANDANG DIFABILITAS DAN ORANG TUA

INDIKATOR 11.2.1 PROPORSI POPULASI YANG MENDAPATKAN AKSES YANG NYAMAN PADA TRANSPORTASI PUBLIK, TERPILAH MENURUT JENIS KELAMIN, KELOMPOK USIA, DAN PENYANDANG DISABILITAS

Indikator ini digunakan untuk mengetahui proporsi populasi yang mendapatkan akses yang nyaman pada transportasi publik. Dapat diagregasikan menurut jenis kelamin, kelompok usia, dan penyandang disabilitas. Indikator ini merupakan indikator global yang perlu dikembangkan, sehingga untuk memenuhinya didekati dengan indikator nasional sebagai proksi yaitu persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan.


INDIKATOR 11.2.1.(A) PERSENTASE PENGGUNA MODA TRANSPORTASI UMUM DI PERKOTAAN

Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan adalah banyaknya orang yang menggunakan kendaraan bermotor umum di perkotaan di bandingkan dengan jumlah penduduk di perkotaan. Indikator ini digunakan untuk memantau peningkatan penduduk kota yang menggunakan moda transportasi umum, untuk mendukung terwujudnya lalulintas dan angkutan jalan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, serta nyaman dan efisien.

Masyarakat yang menggunakan kendaraan umum masih rendah

Data mengenai persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan diperoleh dari publikasi Indikator Perilaku Peduli Lingkungan Hidup 2014 BPS. Namun data indikator berikut belum dapat dipisahkan antara daerah perkotaan dan perdesaan.

GAMBAR 11.2 PERSENTASE RUMAH TANGGA DENGAN ANGKUTAN UTAMA YANG BIASA DIGUNAKAN MENUJU KE TEMPAT BEKERJA DAN SEKOLAH TAHUN 2014



Sumber: Indikator Perilaku Peduli Lingkungan Hidup 2014, BPS

Bagi rumahtangga transportasi merupakan sarana dalam menunjang aktivitas sehari-hari seperti kegiatan bekerja, sekolah, maupun dalam mengurus rumah tangga. Terkait penggunaan kendaraan bermotor untuk menunjang kegiatan bekerja dan sekolah, penggunaan kendaraan umum lebih rendah dibandingkan kendaraan pribadi. Penggunaan kendaraan umum (kendaraan umum rute tertentu dan kendaraan umum tanpa rute tertentu) sebagai alat transportasi penunjang kegiatan bekerja hanya 4,69 persen, sedangkan yang menggunakan kendaraan bermotor pribadi (sepeda motor dan mobil pribadi) sebanyak 40,03 persen. Hal ini juga berlaku bagi pengguna kendaraan bermotor untuk menunjang kegiatan sekolah, dimana pengguna kendaraan bermotor pribadi lebih banyak dibandingkan pengguna kendaraan umum, yaitu 44,55 persen pengguna kendaraan pribadi dan 7,99 persen pengguna kendaraan umum.

TARGET 11.3



PADA TAHUN 2030, MEMPERKUAT URBANISASI YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN SERTA KAPASITAS PARTISIPASI, PERENCANAAN PENANGANAN PERMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN DAN TERINTEGRASI DI SEMUA NEGARA.

INDIKATOR 11.3.1 RASIO LAJU PENINGKATAN KONSUMSI TANAH DENGAN LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK


Indikator ini digunakan untuk mengetahui rasio laju peningkatan konsumsi tanah dengan laju pertumbuhan penduduk. Indikator ini merupakan indikator global yang perlu dikembangkan. Untuk memenuhi indikator ini, diproksi dengan indikator nasional yaitu jumlah Metropolitan baru di luar Jawa sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN).

INDIKATOR 11.3.1.(B) JUMLAH METROPOLITAN BARU DI LUAR JAWA SEBAGAI PUSAT KEGIATAN NASIONAL (PKN)

Kawasan metropolitan adalah kawasan perkotaan yang terdiri atas sebuah kawasan perkotaan yang berdiri sendiri atau kawasan perkotaan inti dengan kawasan perkotaan di sekitarnya yang saling memiliki keterkaitan fungsional yang dihubungkan dengan sistem jaringan prasarana wilayah yang terintegrasi dengan jumlah penduduk secara keseluruhan sekurang-kurangnya 1 juta jiwa (PP No. 26/2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional). Pusat Kegiatan Nasional (PKN) adalah Kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional atau beberapa provinsi (PP No. 26/2008).

Jumlah Metropolitan baru di luar Jawa sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) adalah kawasan perkotaan terpadu dengan sistem jaringan wilayah yang terintegrasi yang berada di luar Jawa yang juga memiliki fungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional atau beberapa provinsi. Indikator ini digunakan untuk memantau perkembangan kawasan metropolitan baru di luar Jawa sehingga dapat memantau laju penggunaan lahan di luar Jawa.

GAMBAR 11.3 JUMLAH METROPOLITAN BARU DI LUAR JAWA SEBAGAI PUSAT KEGIATAN NASIONAL, 2014 DAN 2015-2019



Sumber: RPJMN 2015-2019, Bappenas

Dalam RPJMN 2015-2019, jumlah metropolitan baru di luar Pulau Jawa pada tahun 2014 sebanyak 2 kawasan (*baseline*). Sasaran pembangunan tahun 2015-2019 terdapat pembangunan 5 Kawasan Metropolitan baru di luar Pulau Jawa – Bali sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang diarahkan menjadi pusat investasi dan penggerak pertumbuhan ekonomi bagi wilayah sekitarnya guna mempercepat pemerataan pembangunan di luar Jawa. Kelima kawasan tersebut yaitu:

- Kawasan Perkotaan Patungraya Agung Meliputi Kota Palembang, Kab. Banyuasin (Kec. Betung), Kab. Ogan Ilir (Ibu Kota Kabupaten Indralaya), Kab. Ogan Komering Ilir (Ibu Kota Kabupaten Kayu Agung);

- b. Kawasan Perkotaan Palapa Meliputi Kota Padang, Kab. Padang Pariaman (Kec. Lubuk Alung-La) , Kota Pariaman;
- c. Kawasan Perkotaan Banjarbakula Meliputi Kota Banjarmasin, Kab. Banjarbaru, Kab. Banjar, Kab. Baritokuala, Kab. Tanah Laut;
- d. Kawasan Perkotaan Bimindo Meliputi Kota Bitung, Kab.Minahasa Utara, Kota Manado;
- e. Kawasan Perkotaan Mataram Raya Meliputi Kota Mataram, Kab.Lombok Barat, Kab. Lombok Tengah.

INDIKATOR 11.3.2 PROPORSI KOTA DENGAN STRUKTUR PARTISIPASI LANGSUNG MASYARAKAT SIPIL DALAM PERENCANAAN DAN MANAJEMEN KOTA YANG BERLANGSUNG SECARA TERATUR DAN DEMOKRATIS

Indikator ini dapat digunakan untuk mengetahui proporsi kota dengan struktur partisipasi langsung masyarakat sipil dalam perencanaan dan manajemen kota yang berlangsung secara teratur dan demokratis. Indikator ini merupakan indikator global yang perlu dikembangkan. Ada dua indikator nasional yang disajikan sebagai proksi yaitu jumlah institusi (swasta, ormas, organisasi profesi) yang berperan secara aktif dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Kota Berkelanjutan; dan jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur perkotaan. Namun, kedua indikator tersebut juga belum ditemukan datanya sehingga belum dapat disajikan.

TARGET 11.4 MEMPROMOSIKAN DAN MENJAGA WARISAN BUDAYA DUNIA DAN WARISAN ALAM DUNIA.



INDIKATOR 11.4.1 JUMLAH BELANJA (PUBLIK DAN SWASTA) PER KAPITA YANG DIPERUNTUKAN UNTUK PRESERVASI, PERLINDUNGAN, KONSERVASI PADA SEMUA WARISAN BUDAYA DAN ALAM, MENURUT JENIS WARISAN (BUDAYA, ALAM, TERPADU, DESTINASI PUSAT WARISAN DUNIA), TINGKAT PEMERINTAHAN (NASIONAL DAN SUB NASIONAL), JENIS BELANJA (BELANJA OPERASIONAL ATAU INTERVENSI), DAN TIPE PEMBIAYAAN SWASTA (DONASI NON TUNAI, SWASTA NON PROFIT, SPONSOR)

Persentase anggaran yang disediakan untuk menjaga dan melestarikan warisan budaya dan alam. Indikator ini merupakan bagian dari anggaran yang didedikasikan untuk pengamanan tersebut, perlindungan warisan alam budaya nasional termasuk situs warisan dunia. Melindungi dan menjaga warisan budaya dan alam dunia membutuhkan investasi publik di tingkat yang berbeda dari pemerintah termasuk di tingkat nasional dan daerah. Indikator ini akan memungkinkan wawasan apakah negara mempertahankan, memperluas atau mengurangi upaya mereka untuk menjaga warisan alam budaya mereka. Indikator ini merupakan indikator global yang perlu dikembangkan. Indikator nasional yang digunakan sebagai proksi adalah jumlah kota pusaka di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil. Namun, indikator ini juga belum ditemukan sehingga data belum dapat disajikan.

TARGET 11.5




PADA TAHUN 2030, SECARA SIGNIFIKAN MENGURANGI JUMLAH KEMATIAN DAN JUMLAH ORANG TERDAMPAK, DAN SECARA SUBSTANSIAL MENGURANGI KERUGIAN EKONOMI RELATIF TERHADAP PDB GLOBAL YANG DISEBABKAN OLEH BENCANA, DENGAN FOKUS MELINDUNGI ORANG MISKIN DAN ORANG-ORANG DALAM SITUASI RENTAN

INDIKATOR 11.5.1 JUMLAH KORBAN MENINGGAL, HILANG DAN TERKENA DAMPAK BENCANA PER 100.000 ORANG

Pada tahun 2015 jumlah korban bencana alam mengalami penurunan dibanding tahun 2014

Indikator ini digunakan untuk memantau jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak akibat bencana dari waktu ke waktu untuk mengevaluasi capaian implementasi kebijakan dan strategi pengurangan risiko bencana. Selain korban meninggal dan hilang, ada yang sebagai korban terdampak yaitu korban terdampak langsung yang terdiri atas korban terluka/sakit dan pengungsi.

GAMBAR 11.4 JUMLAH KORBAN MANUSIA YANG DIAKIBATKAN BENCANA ALAM, 2011-2015



Sumber: RPJMN 2015-2019, Bappenas


Selama beberapa tahun terakhir jumlah korban bencana alam mengalami fluktuasi mengingat banyaknya kejadian bencana alam yang terjadi setiap tahunnya berbeda-beda. Pada tahun 2011 korban bencana alam yang meninggal sebanyak 360 orang, hilang 69 orang, dan luka-luka sebanyak 692 orang. Angka ini meningkat cukup tajam pada tahun 2013 yaitu menjadi 468 orang meninggal, 44 orang dinyatakan hilang dan 3.410 orang mengalami luka-luka. Namun seiring dengan meredanya kejadian bencana alam dan upaya pencegahan terjadinya korban bencana alam yang baik dari pemerintah, maka pada tahun 2015 jumlah korban terdampak bencana alam menurun menjadi 216 orang meninggal, 43 dinyatakan hilang dan 368 orang mengalami luka-luka.

INDIKATOR 11.5.1.(A) INDEKS RISIKO BENCANA INDONESIA (IRBI)

Indeks Risiko Bencana adalah indikator nasional sebagai proksi indikator global 11.5.1 yang merupakan indeks yang menunjukkan tingkat risiko bencana tiap-tiap kabupaten/kota di Indonesia sesuai dengan bahaya (*hazard*) yang dimiliki dan gabungan dari bahaya (multi *hazard*) tersebut (Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) Tahun 2013, BNPB). Indeks Risiko Bencana Indonesia dapat digunakan untuk memberikan gambaran perbandingan tingkat risiko dari suatu daerah dibandingkan dengan daerah yang lain. Berdasarkan tingkat risiko ini

dapat digunakan oleh berbagai pihak untuk melakukan analisis sebagai dasar dari kebijakan kelembagaan, pendanaan, perencanaan, statistik dan operasionalisasi penanggulangan bencana.

GAMBAR 11.5 JUMLAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA MENURUT TINGKAT RISIKO BENCANA, 2011 DAN 2013



Sumber: RPJMN 2015-2019, Bappenas

Pada tahun 2013 masih banyak wilayah di Indonesia yang termasuk ke dalam wilayah dengan tingkat risiko tinggi. Berdasarkan IRBI yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), sebanyak 26 dari 33 provinsi serta 322 dari 496 kabupaten/kota merupakan wilayah dengan tingkat risiko bencana tinggi. Walaupun demikian jumlah wilayah tersebut berkurang dari tahun 2011. Namun wilayah yang dulunya memiliki risiko bencana rendah, pada tahun 2013 sudah tidak ada lagi. Hal ini yang harus diperhatikan oleh pemerintah dan seluruh elemen masyarakat agar meningkatkan tingkat kewaspadaannya terhadap bencana.

Pada tahun 2015 jumlah korban bencana alam mengalami penurunan dibanding tahun 2014

INDIKATOR 11.5.2 JUMLAH KERUGIAN EKONOMI LANGSUNG AKIBAT BENCANA

Kerugian ekonomi langsung akibat bencana adalah kerugian materi yang diakibatkan oleh bencana sehingga menyebabkan kebutuhan dasar dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintah. Indikator ini akan memonitor kerugian fisik langsung dalam konteks ekonomi. Data disaster loss sangat terpengaruhi oleh insiden katastrofik yang berskala besar, yang merepresentasikan *outlier* yang penting. Data indikator ini belum ditemukan sehingga belum dapat disajikan.

TARGET 11.6



PADA TAHUN 2030, MENGURANGI DAMPAK LINGKUNGAN PERKOTAAN PER KAPITA YANG MERUGIKAN, TERMASUK DENGAN MEMBERI PERHATIAN KHUSUS PADA KUALITAS UDARA, TERMASUK PENANGANAN SAMPAH KOTA.

INDIKATOR 11.6.1 PROPORSI LIMBAH PADAT PERKOTAAN YANG DIKUMPULKAN SECARA TERATUR DENGAN PEMROSESAN AKHIR YANG BAIK TERHADAP TOTAL LIMBAH PADAT PERKOTAAN YANG DIHASILKAN OLEH SUATU KOTA

Daur ulang dan menggunakan kembali sampah adalah cara untuk mengurangi jumlah sampah yang harus dibuang di tempat pembuangan sampah. Sebuah kota yang makmur berusaha untuk mendaur ulang sebagian besar sampah untuk meningkatkan umur dari tempat pembuangan sampah dan keuntungan limbah padat sebanyak mungkin.


Tingkat daur ulang adalah tonase daur ulang dari sampah kota dibagi dengan total limbah yang timbul. Daun ulang termasuk daur ulang material, kompos dan pencernaan anaerobik. Sampah kota terdiri untuk sebagian besar sampah yang dihasilkan oleh rumah tangga, tetapi juga dapat mencakup limbah serupa yang dihasilkan oleh usaha kecil dan lembaga-lembaga publik dan dikumpulkan oleh pemerintah kota. Indikator proporsi limbah padat perkotaan yang dikumpulkan secara teratur dengan pemrosesan akhir yang baik terhadap total limbah padat perkotaan yang dihasilkan oleh suatu kota merupakan indikator global yang perlu dikembangkan. Sebagai proksi digunakan indikator nasional yaitu persentase sampah perkotaan yang tertangani.

INDIKATOR 11.6.1.(A) PERSENTASE SAMPAH PERKOTAAN YANG TERTANGANI

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2018, Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah meliputi kegiatan: pembatasan timbulan sampah, pendaur ulang sampah, pemanfaatan kembali sampah. Sedangkan kegiatan penanganan sampah meliputi: pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan jenis sampah, pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu, pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir, pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik komposisi dan jumlah sampah, dan/atau pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengambilan sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

Indikator persentase sampah perkotaan yang tertangani adalah persentase jumlah sampah perkotaan yang ditangani dibandingkan dengan jumlah sampah perkotaan secara keseluruhan. Indikator ini digunakan untuk meningkatkan jumlah penanganan sampah perkotaan dalam mengurangi dampak lingkungan dan mendukung peningkatan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan kota.

GAMBAR 11.6 PERKIRAAN PRODUKSI SAMPAH DAN VOLUME SAMPAH TERANGKUT (RIBU METER KUBIK), SERTA PERSENTASE SAMPAH YANG TERTANGGULANGI DI 34 IBU KOTA PROVINSI DI INDONESIA, 2014 DAN 2015



Catatan : *Tahun 2014 tidak termasuk Tanjung Selor dan Jayapura

** Tahun 2015 tidak termasuk Palembang, DKI Jakarta, Mataram, dan Jayapura

Sumber : Statistik Lingkungan Hidup Indonesia 2016, BPS

Selama tahun 2014-2015, produksi sampah per hari di 34 ibu kota provinsi di Indonesia mengalami penurunan yaitu dari 68,64 ribu meter kubik pada tahun 2014 menjadi 50,45 ribu meter kubik. Produksi sampah yang cukup tinggi terjadi di Pulau Jawa, antara lain Jakarta, Surabaya, dan Semarang, sedangkan di luar Pulau Jawa, antara lain Medan, Denpasar, Makassar, dan Manokwari. Produksi sampah yang tinggi bila tidak disertai dengan penanggulangan yang baik akan menimbulkan polusi. Penganggulan sampah juga menunjukkan perkembangan yang baik dengan perentase sampah yang tertanggulangi mengalami peningkatan yaitu dari 70,79 persen menjadi 80,91 persen.

INDIKATOR 11.6.2 RATA-RATA TAHUNAN MATERI PARTIKULAT HALUS (PM 2,5 DAN PM 10) DI PERKOTAAN (DIBOBOTKAN JUMLAH PENDUDUK)

Indikator ini digunakan untuk mengetahui rata-rata tahunan materi partikulat halus (PM 2,5 dan PM 10) di Perkotaan. Indikator ini merupakan indikator global yang perlu dikembangkan.

TARGET 11.7 PADA TAHUN 2030, MENYEDIAKAN RUANG PUBLIK DAN RUANG TERBUKA HIJAU YANG AMAN, INKLUSIF DAN MUDAH DIJANGKAU TERUTAMA UNTUK PEREMPUAN DAN ANAK, MANULA DAN PENYANDANG DIFABILITAS

INDIKATOR 11.7.1 PROPORSI RUANG TERBUKA PERKOTAAN UNTUK SEMUA, MENURUT KELOMPOK USIA, JENIS KELAMIN DAN PENYANDANG DISABILITAS

Ruang publik adalah tanah milik publik dan tersedia untuk digunakan oleh publik. Ruang publik mencakup berbagai lingkungan termasuk untuk jalan, trotoar, taman, taman, kawasan konservasi. Setiap ruang publik memiliki fitur spasial, bersejarah, lingkungan, sosial dan ekonomi sendiri. Indikator proporsi ruang terbuka perkotaan merupakan indikator global yang perlu dikembangkan. Sebagai proksi digunakan indikator nasional yang digunakan sebagai proksi adalah jumlah kota hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang. Namun, indikator ini juga belum dapat disajikan karena belum ditemukan datanya.

INDIKATOR 11.7.2 PROPORSI ORANG YANG MENJADI KORBAN KEKERASAN ATAU PELECEHAN SEKSUAL MENURUT JENIS KELAMIN, USIA, STATUS DISABILITAS, DAN TEMPAT KEJADIAN (12 BULAN TERAKHIR)

Indikator ini digunakan untuk mengetahui proporsi orang yang menjadi korban kekerasan atau pelecehan seksual. Indikator ini dapat diagregasikan menurut jenis kelamin, usia, status disabilitas, dan tempat kejadian (12 bulan terakhir). Indikator ini juga merupakan indikator global yang perlu dikembangkan, sehingga didekati dengan indikator proksi yaitu persentase korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi.


INDIKATOR 11.7.2.(A) PERSENTASE KORBAN KEKERASAN DALAM 12 BULAN TERAKHIR YANG MELAPORKAN KEPADA POLISI

Korban kejahatan adalah seseorang yang diri atau harta bendanya selama setahun terakhir mengalami atau terkena tindak kejahatan atau usaha/percobaan tindak kejahatan. Korban perbuatan santet, guna-guna atau jimat-jimat tidak termasuk sebagai korban kejahatan. Tindak kejahatan yang dimaksud adalah semua tindakan kejahatan dan pelanggaran yang dapat diancam dengan hukuman berdasarkan KUHP yang mengenai diri pribadi seseorang

dan harta bendanya, misalnya penipuan, pencurian, pencurian dengan kekerasan (termasuk penodongan, perampokan), penganiayaan, pelecehan seksual (termasuk perkosaan, pencabulan), dan lainnya seperti penculikan, pemerasan, dan sebagainya.

Indikator ini digunakan untuk memantau dan mendorong pengurangan tingkat kekerasan yang terjadi pada masyarakat sehingga memberikan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan.

GAMBAR 11.7 PERSENTASE KORBAN KEJAHATAN DALAM 12 BULAN TERAKHIR YANG MELAPORKAN KEPADA POLISI, 2015



Sumber: Susenas, Maret 2015

Pada tahun 2015 korban kejahatan yang melaporkan kepada pihak kepolisian sebesar 18,73 persen. Laporan ke pihak kepolisian lebih banyak dilakukan oleh korban kejahatan di daerah perkotaan dibandingkan di perdesaan. Berdasarkan jenis kelamin, ternyata korban kejahatan dari penduduk laki-laki lebih banyak yang melaporkan daripada korban kejahatan dari penduduk perempuan.

TARGET 11.A **MENDUKUNG HUBUNGAN EKONOMI, SOSIAL, DAN LINGKUNGAN ANTARA URBAN, PINGGIRAN KOTA, DAN PERDESAAN DENGAN MEMPERKUAT PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL DAN DAERAH.**



INDIKATOR 11.A.1 **PROPORSI PENDUDUK YANG TINGGAL DI KOTA YANG MELAKSANAKAN PERENCANAAN REGIONAL DAN KOTA TERINTEGRASI DENGAN PROYEKSI POPULASI DAN KEBUTUHAN SUMBER DAYA**

Indikator ini dapat digunakan untuk mengetahui proporsi penduduk yang tinggal di kota yang melaksanakan perencanaan regional dan kota terintegrasi dengan proyeksi populasi dan kebutuhan sumber daya. Indikator ini merupakan indikator global yang perlu dikembangkan.

TARGET 11.B



PADA TAHUN 2020, MENINGKATKAN SECARA SUBSTANSIAL JUMLAH KOTA DAN PERMUKIMAN YANG MENGADOPSI DAN MENGIMPLEMENTASI KEBIJAKAN DAN PERENCANAAN YANG TERINTEGRASI TENTANG PENYERTAAN, EFISIENSI SUMBER DAYA, MITIGASI DAN ADAPTASI TERHADAP PERUBAHAN IKLIM, KETAHANAN TERHADAP BENCANA, SERTA MENGEMBANGKAN DAN MENGIMPLEMENTASIKAN PENANGANAN HOLISTIK RISIKO BENCANA DI SEMUA LINI, SESUAI DENGAN *THE SENDAI FRAMEWORK FOR DISASTER RISK REDUCTION 2015-2030*.

INDIKATOR 11.B.1 PROPORSI PEMERINTAH KOTA YANG MEMILIKI DOKUMEN STRATEGI PENGURANGAN RISIKO BENCANA

Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah adalah dokumen yang berisi strategi dan/atau rencana aksi pencegahan bencana untuk mengurangi ancaman dan kerentanan serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana, termasuk rencana aksi adaptasi perubahan iklim. Dokumen strategi PRB daerah setidaknya tercantum dalam dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Daerah (RPBD), Rencana Aksi Daerah PRB (RAD PRB), serta Rencana Aksi Daerah Adaptasi Perubahan Iklim (RAD API).

Indikator ini digunakan untuk memantau pemerintah kota yang telah mempunyai RPBD dan RAD API sehingga menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh. Data indikator ini belum ditemukan sehingga belum dapat disajikan.

INDIKATOR 11.B.2 DOKUMEN STRATEGI PENGURANGAN RISIKO BENCANA (PRB) TINGKAT NASIONAL DAN DAERAH

Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah adalah dokumen yang berisi strategi dan/atau rencana aksi pencegahan bencana tingkat nasional dan daerah untuk mengurangi ancaman dan kerentanan serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana, termasuk rencana aksi adaptasi perubahan iklim. Dokumen strategi PRB setidaknya tercantum dalam dokumen Kebijakan dan Strategi Penanggulangan Bencana (Jakstra PB); Rencana Penanggulangan Bencana Nasional dan Daerah (Renas PB, RPBD), Rencana Aksi Nasional dan Daerah PRB (RAN PRB, RAD PRB), serta Rencana Aksi Nasional dan Daerah, Adaptasi Perubahan Iklim (RAN API, RAD API).

Indikator ini digunakan untuk memantau ketersediaan kebijakan, strategi, dan rencana aksi PRB yang dituangkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah, serta parapihak lainnya ke dalam strategi PRB tingkat nasional dan daerah (provinsi/kabupaten/kota) guna menjamin PRB secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh. Data indikator ini belum ditemukan sehingga belum dapat disajikan.

TARGET 11.C



MEMBERIKAN DUKUNGAN KEPADA NEGARA-NEGARA KURANG BERKEMBANG, MELALUI BANTUAN KEUANGAN DAN TEKNIS, DALAM MEMBANGUN BANGUNAN YANG BERKELANJUTAN DAN TANGGUH, DENGAN MEMFAATKAN BAHAN LOKAL.

INDIKATOR 11.C.1 PROPORSI DUKUNGAN FINANSIAL KEPADA NEGARA KURANG BERKEMBANG (LDCS) YANG DIALOKASIKAN PADA KONSTRUKSI DAN PERBAIKAN DENGAN SUMBERDAYA YANG EFISIEN, BERKELANJUTAN DAN BERKETAHANAN DENGAN MEMANFAATKAN BAHAN LOCAL

Indikator ini digunakan untuk mengetahui dukungan finansial kepada negara kurang berkembang (LDCs) yang dialokasikan pada konstruksi dan perbaikan dengan sumberdaya yang efisien, berkelanjutan dan berketahanan dengan memanfaatkan bahan local. Indikator ini merupakan indikator global yang perlu dikembangkan.

<http://www.bps.go.id>



TUJUAN 12

MENJAMIN POLA PRODUKSI DAN KONSUMSI YANG BERKELANJUTAN

TARGET 12.1



MELAKSANAKAN THE 10-YEAR FRAMEWORK OF PROGRAMMES ON SUSTAINABLE CONSUMPTION AND PRODUCTION PATTERNS, DENGAN SEMUA NEGARA MENGAMBIL TINDAKAN, DIPIMPIN NEGARA MAJU, DENGAN MEMPERTIMBANGKAN PEMBANGUNAN DAN KAPASITAS NEGARA BERKEMBANG

INDIKATOR 12.1.1 JUMLAH KOLABORASI TEMATIK QUICKWINS PROGRAM

Kolaborasi tematik *quickwins program* adalah dokumen rencana aksi berbagai pihak dalam mendukung keberhasilan prinsip keberkelanjutan pada sektor/tema tertentu, yang meliputi perilaku ramah lingkungan, minimum *waste*, pemanfaatan sesuai daya dukung fisik dan memperhatikan keseimbangan ekologis. Saat ini telah dikembangkan kolaborasi tematik yang terdiri atas :

- ekolabel dan pengadaan publik hijau (*ecolabel and green public procurement*)
- industri hijau (*green industry*),
- bangunan ramah lingkungan (*green building*),
- pariwisata ramah lingkungan (*green tourism*), dan
- pengelolaan limbah dan sampah (*waste management*).

Manfaat dari dokumen ini menunjukkan adanya kebijakan dan strategi, serta rencana aksi yang melibatkan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas kehidupan dalam berbagai sektor guna mendukung pencapaian pembangunan berkelanjutan yang meliputi perilaku ramah lingkungan, minimum *waste*, pemanfaatan sesuai daya dukung fisik dan memperhatikan keseimbangan ekologis. Data untuk indikator ini belum tersedia di Indonesia.

TARGET 12.2



PADA TAHUN 2030, MENCAPAI PENGELOLAAN BERKELANJUTAN DAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM SECARA EFISIEN

INDIKATOR 12.2.1 JEJAK MATERIAL (MATERIAL FOOTPRINT)

Jejak bahan konsumsi merupakan jumlah bahan utama yang dibutuhkan untuk melayani permintaan akhir suatu negara dan dapat diartikan sebagai indikator untuk standar materi hidup/tingkat kapitalisasi ekonomi. Per-kapita MF menjelaskan penggunaan bahan rata-rata untuk permintaan akhir.

Domestic Material Consumption (DMC) dan *Material Footprint* (MF) merupakan suatu kombinasi karena mereka menutupi dua aspek ekonomi, produksi dan konsumsi. DMC adalah jumlah sebenarnya bahan dalam perekonomian, MF jumlah virtual yang diperlukan di seluruh rantai pasokan secara keseluruhan untuk layanan permintaan akhir. Sebuah negara bisa memiliki DMC yang sangat tinggi karena memiliki sektor produksi primer yang besar untuk ekspor. Atau sebaliknya suatu negara bisa memiliki DMC yang sangat rendah karena telah *outsourcing* sebagian besar proses industri bahan intensif untuk negara-negara lain. Jejak bahan mengoreksi untuk kedua fenomena.

INDIKATOR 12.2.2 KONSUMSI MATERIAL DOMESTIK (DOMESTIC MATERIAL CONSUMPTION)

Konsumsi material domestik menyajikan jumlah bahan yang digunakan dalam perekonomian nasional, menyajikan jumlah material yang perlu ditangani dalam ekonomi, yang baik ditambahkan ke saham bahan bangunan dan infrastruktur transportasi atau digunakan untuk bahan bakar ekonomi sebagai *throughput* yang material. Konsumsi material domestik menggambarkan dimensi fisik dari proses ekonomi dan interaksi. Hal ini juga dapat diartikan sebagai setara limbah jangka panjang. Sedangkan konsumsi material domestik per kapita menggambarkan tingkat rata-rata penggunaan bahan dalam indikator ekonomi tekanan lingkungan.

TARGET 12.3



PADA TAHUN 2030, MENGURANGI HINGGA SETENGAHNYA LIMBAH PANGAN PER KAPITA GLOBAL DI TINGKAT RITEL DAN KONSUMEN DAN MENGURANGI KEHILANGAN MAKANAN SEPANJANG RANTAI PRODUKSI DAN PASOKAN TERMASUK KEHILANGAN SAAT PASCA PANEN

INDIKATOR 12.3.1 INDEKS KEHILANGAN MAKANAN GLOBAL

Indikator indeks kehilangan makanan global ini mengukur totalitas kerugian yang terjadi dari waktu di mana produksi produk pertanian dicatat hingga mencapai konsumen akhir sebagai makanan. Sementara dihitung secara kuantitas, kemudian diubah menjadi pasokan energi makanan (dalam kkal) per kapita yang memungkinkan agregasi konsisten dan kemudian diindeks.

Indikator ini disusun setiap tahun untuk 177 negara dimana neraca bahan makanan dihasilkan. Komparabilitas indikator akan dihitung atas dasar definisi standar dan metodologi umum untuk setiap negara di setiap tahun. Namun, akurasi perkiraan akan berbeda-beda di negara-negara sebagai akibat dari perbedaan dalam ketersediaan dan kualitas sumber data.

TARGET 12.4



PADA TAHUN 2020 MENCAPAI PENGELOLAAN BAHAN KIMIA DAN SEMUA JENIS LIMBAH YANG RAMAH LINGKUNGAN, DI SEPANJANG SIKLUS HIDUPNYA, SESUAI KERANGKA KERJA INTERNASIONAL YANG DISEPAKATI DAN SECARA SIGNIFIKAN MENGURANGI PENCEMARAN BAHAN KIMIA DAN LIMBAH TERSEBUT KE UDARA, AIR, DAN TANAH UNTUK MEMINIMALKAN DAMPAK BURUK TERHADAP KESEHATAN MANUSIA DAN LINGKUNGAN

INDIKATOR 12.4.1 JUMLAH PIHAK UNTUK KESEPAKATAN LINGKUNGAN MULTILATERAL INTERNASIONAL TENTANG BAHAN KIMIA DAN LIMBAH BERBAHAYA UNTUK MEMENUHI KOMITMEN DAN KEWAJIBAN MEREKA DALAM TRANSMISI INFORMASI YANG DIPERLUKAN OLEH MADING-MADING


Indikator ini adalah indikator global yang belum ada metadatanya secara global. Untuk menggambarkan jumlah pihak untuk kesepakatan lingkungan multilateral tentang bahan kimia dan limbah berbahaya untuk memenuhi komitmen dan kewajiban mereka dalam transmisi informasi yang diperlukan, indikator ini diproses dengan indikator nasional, yaitu **jumlah peserta PROPER yang mencapai minimal ranking biru.**

INDIKATOR 12.4.1(A) JUMLAH PESERTA PROPER YANG MENCAPAI MINIMAL RANKING BIRU

PROPER bertujuan mendorong perusahaan agar menerapkan sistem yang baik dalam pengelolaan lingkungan. Jika sistem yang dimiliki perusahaan sudah baik, maka perusahaan dapat meningkatkan efisiensi absolut dalam pengurangan limbah. Setelah mempunyai data absolut, maka perusahaan dapat membandingkan hasil absolut yang diperoleh dengan hasil absolut perusahaan lain (*benchmarking*). Hal ini berguna untuk mengetahui posisi perusahaan, apakah sudah paling efisien atau belum. Dari situ diharapkan akan muncul inovasi-inovasi untuk melakukan perbaikan yang lebih lagi. Memperhatikan kelestarian lingkungan ternyata dapat digunakan sebagai faktor pendorong bagi perusahaan untuk melakukan inovasi, menciptakan nilai-nilai dan membangun keuntungan kompetitif.

PROPER dikembangkan dengan beberapa prinsip dasar, antara lain peserta PROPER bersifat selektif, yaitu diperuntukkan bagi industri yang menimbulkan dampak besar dan meluas terhadap lingkungan dan mereka peduli dengan citra atau reputasi perusahaannya. Karena itu, pendekatan strategi yang dipilih PROPER adalah memanfaatkan peran serta masyarakat dan pengaruh pasar untuk memberikan tekanan kepada industri agar meningkatkan kinerjanya dalam pengelolaan lingkungan. Pemberdayaan masyarakat dan pengaruh tekanan pasar dilakukan dengan penyebaran informasi yang kredibel, sehingga dapat menciptakan naik atau turunnya citra perusahaan atau jatuh bangunnya reputasi suatu perusahaan/industri. Informasi mengenai kinerja perusahaan, dikomunikasikan dengan menggunakan simbol warna untuk memudahkan penyerapan informasi oleh masyarakat. Berikut ini beberapa simbol warna yang diberikan sesuai dengan penilaian peringkat kinerja usaha/atau kegiatan dalam mengelola lingkungan.

GAMBAR 12.1 TREND KETAATAN PROPER 2010-2015



Sumber: Publikasi PROPER 2015

Peserta PROPER minimal ranking biru selalu meningkat tiap tahunnya

Emas diberikan kepada usaha dan/atau kegiatan yang telah secara konsisten menunjukkan keunggulan lingkungan dalam proses produksi atau jasa, serta melaksanakan bisnis yang beretika dan bertanggung jawab terhadap masyarakat. Hijau adalah untuk usaha dan/atau kegiatan yang telah melakukan pengelolaan lingkungan lebih dari yang dipersyaratkan dalam peraturan (*beyond compliance*) melalui pelaksanaan sistem pengelolaan lingkungan dan mereka telah memanfaatkan sumber daya secara efisien serta melaksanakan tanggung jawab sosial dengan baik. Biru

adalah untuk usaha dan/atau kegiatan yang telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan, yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan atau peraturan perundang undangan yang berlaku. Dari grafik di atas menunjukkan bahwa jumlah perusahaan yang taat PROPER dari tahun 2010-2011 hingga 2014-2015 selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Ini menunjukkan bahwa dengan semakin efisiennya pemanfaatan sumberdaya, maka PROPER mendorong perusahaan untuk menyisihkan sebagian sumberdaya tersebut untuk masyarakat sekitarnya dengan program-program pemberdayaan masyarakat.


INDIKATOR 12.4.2 TIMBULAN LIMBAH BERBAHAYA PER KAPITA, PROPORSI LIMBAH BERBAHAYA YANG TERKELOLA MENURUT JENIS PENANGANANNYA.

Indikator ini adalah indikator global yang belum ada metadatanya secara global. Untuk menggambarkan timbulan limbah berbahaya per kapita, proporsi limbah berbahaya yang terkelola menurut jenis penanganannya, indikator ini diproksikan dengan indikator nasional, yaitu **jumlah limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan.**


INDIKATOR 12.4.2.(A) JUMLAH LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) YANG TERKELOLA DAN PROPORSI LIMBAH B3 YANG DIOLAH SESUAI PERATURAN PERUNDANGAN.

Diperoleh data limbah dari hasil pemantauan pengelolaan limbah B3 tahun 2015 sejumlah 125.540.827,76 ton dari 269 perusahaan di sektor Pertambangan, Energi dan Migas (PEM), sektor Manufaktur, sektor Agro Industri serta sektor Prasarana dan Jasa. Dari total limbah B3 yang dihasilkan diperoleh data limbah yang dikelola sebanyak 99,77 persen dan limbah B3 yang tidak dikelola sejumlah 0,23 persen. Limbah B3 yang tidak dikelola tersebut disebabkan adanya limbah B3 yang dikelola tanpa izin, diserahkan ke pihak ketiga tidak berizin dan di dumping tanpa izin (*open dumping*).

GAMBAR 12.2 LIMBAH B3 DIKELOLA DAN TIDAK DIKELOLA DIR.PKPLB3 2015



GAMBAR 12.3 JUMLAH LIMBAH B3 DIKELOLA PER SEKTOR DIR.PKPLB3 2015



Sumber : Laporan Kegiatan PKPLB3 2015, KLHK

Tahun 2015 pengelolaan limbah sektor PEM terbesar

Dari grafik di atas menggambarkan total pengelolaan limbah B3 dari sektor Pertambangan, Energi dan Migas menghasilkan limbah B3 dengan persentase dominan 71,17 persen. Limbah B3 yang dominan adalah tailing yang dihasilkan dari kegiatan pertambangan emas dan tembaga.

TARGET 12.5



PADA TAHUN 2030, SECARA SUBSTANSIAL MENGURANGI PRODUKSI LIMBAH MELALUI PENCEGAHAN, PENGURANGAN, DAUR ULANG, DAN PENGGUNAAN KEMBALI

INDIKATOR 12.5.1 TINGKAT DAUR ULANG NASIONAL, TON BAHAN DAUR ULANG

Indikator ini adalah indikator global yang belum ada metadatanya secara global. Untuk menggambarkan tingkat daur ulang nasional, ton bahan daur ulang, indikator ini diproksikan dengan indikator nasional, yaitu **jumlah timbulan sampah yang didaur ulang**.

INDIKATOR 12.5.1.(A) JUMLAH TIMBULAN SAMPAH YANG DIDAUUR ULANG

Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang merupakan jumlah timbulan sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat (sampah rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga, dan sampah spesifik) yang melalui upaya pengurangan, pembatasan dan pemanfaatan kembali. Jumlah timbulan yang didaur ulang dihitung dari berbagai tempat daur ulang termasuk dari *unit recycle center* (pusat daur ulang) skala kota yang sudah beroperasi.

Indikator ini akan digunakan untuk memantau pengelolaan sampah yang didaur ulang guna mengurangi, membatasi dan memanfaatkan kembali timbulan sampah, sebagai upaya penerapan pola konsumsi dan produksi berkelanjutan.

TARGET 12.6



MENDORONG PERUSAHAAN, TERUTAMA PERUSAHAAN BESAR DAN TRANSNASIONAL, UNTUK MENGADOPTI PRAKTEK-PRAKTEK BERKELANJUTAN DAN MENINTEGRASIKAN INFORMASI KEBERLANJUTAN DALAM SIKLUS PELAPORAN MEREKA

INDIKATOR 12.6.1 JUMLAH PERUSAHAAN YANG MEMUBLIKASI LAPORAN KEBERLANJUTANNYA

Indikator ini adalah indikator global yang belum ada metadatanya secara global. Untuk menggambarkan jumlah perusahaan yang mempublikasi laporan keberlanjutannya, indikator ini diproksikan dengan indikator nasional, yaitu **jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001**.

INDIKATOR 12.6.1(A) JUMLAH PERUSAHAAN YANG MENERAPKAN SERTIFIKASI SNI ISO 14001

Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001 adalah jumlah perusahaan yang mengembangkan dan menerapkan kebijakan dan mengelola aspek lingkungan berdasarkan Sistem Manajemen Lingkungan (SML) yang mengacu pada standar nasional dan internasional.

Indikator ini digunakan untuk memantau dan mendorong perusahaan guna mengembangkan dan menerapkan kebijakan dan pengelolaan aspek lingkungan berdasarkan SNI ISO14001 yang dapat mendukung pengelolaan perusahaan secara ramah lingkungan.

TARGET 12.7



MENINGKATKAN PRAKTEK PENGADAAN PUBLIK YANG BERKELANJUTAN, SESUAI DENGAN KEBIJAKAN DAN PRIORITAS NASIONAL

INDIKATOR 12.7.1 JUMLAH NEGARA YANG MENERAPKAN KEBIJAKAN PENGADAAN PUBLIK DAN RENCANA AKSI YANG BERKELANJUTAN

Indikator ini adalah indikator global yang belum ada metadatanya secara global. Untuk menggambarkan jumlah negara yang menerapkan kebijakan pengadaan publik dan rencana aksi yang berkelanjutan, indikator ini diproksikan dengan indikator nasional, yaitu **jumlah produk ramah lingkungan yang teregister**.

INDIKATOR 12.7.1.(A) JUMLAH PRODUK RAMAH LINGKUNGAN YANG TEREGISTER

Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister adalah jumlah produk barang/jasa publik yang melalui pengadaan barang/jasa publik ramah lingkungan yang teregister (*green public procurement*, GPP) untuk memperoleh produk barang/jasa ramah lingkungan yang bermanfaat kepada lembaga/institusi/perusahaan dan masyarakat serta manfaat ekonomi, dengan dampak lingkungan yang minimal. Indikator ini digunakan untuk memantau dan mendorong lembaga/institusi/perusahaan dan masyarakat untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa publik ramah lingkungan yang teregister (*green public procurement*, GPP) yang dapat menghasilkan produk barang/jasa ramah lingkungan yang bermanfaat secara ekonomi, dengan dampak lingkungan yang minimal.

TARGET 12.8



PADA TAHUN 2030, MENJAMIN BAHWA MASYARAKAT DI MANA PUN MEMILIKI INFORMASI YANG RELEVAN DAN KESADARAN TERHADAP PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DAN GAYA HIDUP YANG SELARAS DENGAN ALAM

INDIKATOR 12.8.1 SEJAUH MANA (i) PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN GLOBAL DAN (ii) PENDIDIKAN UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TERMASUK PENDIDIKAN PERUBAHAN IKLIM) DIARUSUTAMAKAN DALAM (a) KEBIJAKAN PENDIDIKAN NASIONAL (b) KURIKULUM (c) PENDIDIKAN GURU & (d) PENILAIAN SISWA.

Indikator ini adalah indikator global yang belum ada metadatanya secara global. Untuk menggambarkan sejauh mana (i) pendidikan kewarganegaraan global dan (ii) pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan (termasuk pendidikan perubahan iklim) diarusutamakan dalam (a) kebijakan pendidikan nasional (b) kurikulum (c) pendidikan guru & (d) penilaian siswa, indikator ini diproksikan dengan indikator nasional, yaitu **jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan teregister**.

INDIKATOR 12.8.1.(A) UMLAH FASILITAS PUBLIK YANG MENERAPKAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) DAN TEREGISTER

Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister adalah jumlah fasilitas publik yang menyediakan layanan bagi masyarakat meliputi sarana, informasi, edukasi dan apresiasi dengan fokus konten efisiensi pengelolaan sumber daya (energi, air dan material) dan pelaksanaan pengelolaan sampah.

Indikator ini digunakan untuk memantau dan mendorong peningkatan jumlah fasilitas publik yang menerapkan SPM dan teregister sehingga memberikan manfaat peningkatan kualitas lingkungan hidup di tingkat tapak bagi seluruh masyarakat melalui penyediaan sarana dan perubahan perilaku baik bagi pengelola fasilitas publik maupun pengguna fasilitas publik.

<http://www.bps.go.id>



TUJUAN 13

MENGAMBIL TINDAKAN CEPAT UNTUK MENGATASI PERUBAHAN IKLIM DAN DAMPAKNYA

TARGET 13.1



MEMPERKUAT KAPASITAS KETAHANAN DAN ADAPTASI TERHADAP BAHAYA TERKAIT IKLIM DAN BENCANA ALAM DI SEMUA NEGARA

INDIKATOR 13.1.1 DOKUMEN KAJIAN PENGURANGAN RISIKO BENCANA (PRB) TINGKAT NASIONAL DAN DAERAH

Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah merupakan dokumen yang berisi strategi dan/atau rencana aksi pencegahan bencana untuk mengurangi ancaman dan kerentanan serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana, termasuk rencana aksi adaptasi perubahan iklim. Dokumen strategi PRB setidaknya tercantum dalam dokumen Kebijakan dan Strategi Penanggulangan Bencana (Jakstra PB); Rencana Penanggulangan Bencana Nasional dan Daerah (Renas PB, RPBD), Rencana Aksi Nasional dan Daerah PRB (RAN PRB, RAD PRB), serta Rencana Aksi Nasional dan Daerah Adaptasi Perubahan Iklim (RAN API, RAD API).

Indikator ini digunakan untuk memantau ketersediaan kebijakan, strategi, dan rencana aksi PRB yang dituangkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah, serta parapihak lainnya ke dalam strategi PRB tingkat nasional dan daerah (provinsi/kabupaten/kota) guna menjamin PRB secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh.

INDIKATOR 13.1.2 JUMLAH KORBAN MENINGGAL, HILANG DAN TERKENA DAMPAK BENCANA PER 100.000 ORANG

Korban terkena dampak yang menderita cenderung paling tinggi.

Bencana merupakan rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Dari data yang diperoleh dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), jumlah korban meninggal dunia akibat bencana pada tahun 2016 mencapai 369 jiwa. Sedangkan jumlah korban hilang atau tidak diketahui keberadaannya setelah terjadi bencana mencapai 109 jiwa.

TABEL 13.1 JUMLAH KORBAN MENINGGAL, HILANG, DAN TERKENA DAMPAK BENCANA PER 100.000 ORANG

TAHUN	MENINGGAL	HILANG	TERKENA DAMPAK		
			TERLUKA	MENDERITA	MENGUNGSI
2012	399	114	1.528	826.753	142.238
2013	721	128	3.612	3.386.955	511.431
2014	769	229	2.348	1.967.167	865.720
2015	320	125	463	1.043.677	184.258
2016	369	109	457	2.139.124	282.038

Sumber: Data dan Informasi Bencana Indonesia, BNPB

Jumlah korban terdampak merupakan jumlah orang atau sekelompok orang yang menderita akibat dampak buruk bencana, seperti kerusakan, kerugian harta benda, namun masih dapat menempati tempat tinggalnya. Korban terdampak yang dihitung merupakan korban terdampak langsung yang terdiri atas korban terluka/sakit dan pengungsi. Pada tahun 2016, jumlah korban yang terluka mencapai 457 jiwa dan yang menderita sebanyak 2.139.124 jiwa. Sementara yang pengungsi sebanyak 282.038 jiwa.

TARGET 13.2



MENGINTEGRASIKAN TINDAKAN ANTISIPASI PERUBAHAN IKLIM KE DALAM KEBIJAKAN, STRATEGI DAN PERENCANAAN NASIONAL

INDIKATOR 13.2.1 DOKUMEN *BIENNIAL UPDATE REPORT* (BUR)

Dokumen *Biennial Update Report* (BUR) yaitu dokumen yang berisi tentang pemutakhiran inventarisasi gas rumah kaca nasional termasuk laporan dan informasi aksi mitigasi nasional serta kebutuhan dan dukungannya. Ketersediaan dokumen ini menunjukkan adanya kebijakan dan strategi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, serta capaian Indonesia dalam menangani perubahan iklim yang dikomunikasikan ke tingkat internasional.

INDIKATOR 13.2.1.(A) DOKUMEN PELAPORAN PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA (GRK)

Gas Rumah Kaca (GRK) yaitu gas yang terkandung dalam atmosfer baik alami maupun antropogenik, yang menyerap dan memancarkan kembali radiasi inframerah. Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi GRK (RAN-GRK) merupakan dokumen rencana kerja untuk pelaksanaan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung menurunkan emisi gas rumah kaca sesuai dengan target pembangunan nasional. Sedangkan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi GRK (RAD-GRK) adalah dokumen rencana kerja untuk pelaksanaan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung menurunkan emisi gas rumah kaca sesuai dengan target pembangunan daerah.

Laporan penurunan emisi GRK tahunan adalah dokumen pelaporan penurunan emisi GRK tahunan melalui kegiatan yang dijalankan berdasarkan RAN GRK dan RAD GRK untuk lima sektor prioritas yaitu kehutanan dan lahan gambut, pertanian, energi dan transportasi, industri, serta limbah. Ketersediaan dokumen ini menunjukkan adanya rencana aksi di tingkat pusat dan daerah untuk mendukung penurunan emisi GRK, terutama untuk lima sektor prioritas yaitu kehutanan dan lahan gambut, pertanian, energi dan transportasi, industri, serta limbah.

TARGET 13.3



MENINGKATKAN PENDIDIKAN, PENUMBUHAN KESADARAN, SERTA KAPASITAS MANUSIA DAN KELEMBAGAAN TERKAIT MITIGASI, ADAPTASI, PENGURANGAN DAMPAK DAN PERINGATAN DINI PERUBAHAN IKLIM

INDIKATOR 13.3.1 JUMLAH NEGARA YANG TELAH MENGINTEGRASIKAN MITIGASI, ADAPTASI, PENGURANGAN DAMPAK DAN PERINGATAN DINI KE DALAM KURIKULUM SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH DAN PERGURUAN TINGGI

Indikator 13.3.1 ini telah diusulkan dan telah diterima karena sejalan dengan RPJMN 2015-2019 yaitu melaksanakan pendidikan, penyuluhan dan pelatihan tentang adaptasi perubahan iklim, pembentukan forum/jejaring/aliasi/pokja adaptasi perubahan iklim, dan peningkatan peran aktif Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan dalam

adaptasi perubahan iklim dan capaian sasaran kebijakan Pemerintah mengenai perubahan iklim. Namun untuk pengumpulan datanya belum tersedia secara reguler.


INDIKATOR 13.3.2 JUMLAH NEGARA YANG TELAH MENKOMUNIKASIKAN PENGUATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN, SYSTEM INDIVIDU UNTUK MELAKSANAKAN ADAPTASI MITIGASI DAN TRANSFER TEKNOLOGI, SERTA KEGIATAN PEMBANGUNAN

Untuk Indikator 13.3.2, dari data Susenas Modul Ketahanan Sosial 2014, diperoleh data tentang persentase rumah tangga yang mengetahui tanda-tanda dan peringatan untuk mengatasi bencana alam di lingkungan tempat tinggal. Secara nasional sebanyak 9,71 persen rumah tangga mengetahui tanda-tanda dan peringatan untuk mengatasi bencana alam, sementara 90,29 persen rumah tangga belum mengetahuinya.


Hasil Susenas juga memperlihatkan bahwa rumah tangga yang pernah mengikuti pelatihan simulasi penyelamatan bencana alam baru sekitar 1,2 persen, selebihnya yaitu 98,8 persen rumah tangga belum pernah mengikuti pelatihan simulasi tersebut.

Masih harus kerja keras untuk memberikan pelatihan simulasi penyelamatan bencana alam

GAMBAR 13.1 PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG MENGETAHUI TANDA-TANDA DAN PERINGATAN UNTUK MENGATASI BENCANA ALAM DI LINGKUNGAN TEMPAT TINGGAL, 2014



GAMBAR 13.2 PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG MENGIKUTI PELATIHAN SIMULASI DAN PENYELAMATAN BENCANA ALAM, 2014



Sumber: Susenas Modul Ketahanan Sosial 2014, BPS

TARGET 13.A.



MELAKSANAKAN KOMITMEN NEGARA MAJU PADA *THE UNITED NATIONS FRAMEWORK CONVENTION ON CLIMATE CHANGE* UNTUK TUJUAN MOBILISASI DANA BERSAMA SEBESAR 100 MILIAR DOLAR AMERIKA PER TAHUN PADA TAHUN 2020 DARI SEMUA SUMBER UNTUK MENGATASI KEBUTUHAN NEGARA BERKEMBANG DALAM KONTEKS AKSI MITIGASI YANG BERMANFAAT DAN TRANSPARANSI DALAM PELAKSANAANNYA DAN MENGOPERASIONALISASI SECARA PENUH *THE GREEN CLIMATE FUND* MELALUI KAPITALISASI DANA TERSEBUT SESEGERA MUNGKIN

INDIKATOR 13.A.1 MOBILISASI SEJUMLAH DANA (USD) PER TAHUN MULAI TAHUN 2010 SECARA AKUNTABEL MENCAPAI KOMITMEN SEBESAR 100 MILYAR USD

Metadata untuk Indikator global 13.a.1 ini belum tersedia. Indikator global ini juga tidak tersedia di Indonesia sehingga termasuk indikator yang perlu untuk dikembangkan.

TARGET 13.B



MENGALAKKAN MEKANISME UNTUK MENINGKATKAN KAPASITAS PERENCANAAN DAN PENGELOLAAN YANG EFEKTIF TERKAIT PERUBAHAN IKLIM DI NEGARA KURANG BERKEMBANG, NEGARA BERKEMBANG PULAU KECIL, TERMASUK FOKUS PADA PEREMPUAN, PEMUDA, SERTA MASYARAKAT LOKAL DAN MARJINAL

INDIKATOR 13.B.1 JUMLAH NEGARA-NEGARA KURANG BERKEMBANG DAN NEGARA BERKEMBANG KEPULAUAN KECIL YANG MENERIMA DUKUNGAN KHUSUS DAN SEJUMLAH DUKUNGAN, TERMASUK KEUANGAN, TEKNOLOGI DAN PENINGKATAN KAPASITAS, UNTUK MEKANISME PENINGKATAN KAPASITAS DALAM PERENCANAAN DAN PENGELOLAAN YANG EFEKTIF TERKAIT PERUBAHAN IKLIM, TERMASUK FOKUS PADA PEREMPUAN, GENERASI MUDA SERTA MASYARAKAT LOKAL DAN MARJINAL

Perubahan iklim yang semakin jelas terjadi membuat kebutuhan akan pelayanan iklim dituntut lebih efektif. Pelayanan iklim tersebut terkait dengan aksi terhadap iklim dan capaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Indikator global ini tidak tersedia di Indonesia sehingga termasuk indikator yang perlu untuk dikembangkan.



TUJUAN 14

MELESTARIKAN DAN MEMANFAATKAN SECARA BERKELANJUTAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN SAMUDERA UNTUK PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN

TARGET 14.1



PADA TAHUN 2025, MENEGAH DAN SECARA SIGNIFIKAN MENGURANGI SEMUA JENIS PENCEMARAN LAUT, KHUSUSNYA DARI KEGIATAN BERBASIS LAHAN, TERMASUK SAMPAH LAUT DAN POLUSI NUTRISI

INDIKATOR 14.1.1 INDEKS EUTROFIKASI PESISIR (ICEP) DAN KEPADATAN SAMPAH PLASTIK TERAPUNG

Beberapa indikator yang diusulkan yang relevan dengan target 14.1 antara lain :

- Klorofil akonsentrasi sebagai indikator biomassa fitoplankton;
- Lokasi dan frekuensi ganggang
- Pemilihan prioritas bahan kimia termasuk POPs dan logam berat;
- Kuantifikasi dan klasifikasi pantai kumuh,
- Indikator yang terkait dengan pengelolaan pencemaran laut dan sampah plastik terapung.

TARGET 14.2



PADA TAHUN 2020, MENGELOLA DAN MELINDUNGI EKOSISTEM LAUT DAN PESISIR SECARA BERKELANJUTAN UNTUK MENGHINDARI DAMPAK BURUK YANG SIGNIFIKAN, TERMASUK DENGAN MEMPERKUAT KETAHANANNYA, DAN MELAKUKAN RESTORASI UNTUK MEWUJUDKAN LAUTAN YANG SEHAT DAN PRODUKTIF

INDIKATOR 14.2.1 PROPORSI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF NASIONAL YANG DIKELOLA MENGGUNAKAN PENDEKATAN BERBASIS EKOSISTEM


Indikator ini adalah indikator global yang belum ada metadatanya secara global. Untuk menggambarkan proporsi Zona Ekonomi Eksklusif nasional yang dikelola menggunakan pendekatan berbasis ekosistem, indikator ini diproksikan dengan indikator nasional, yaitu **terkelolanya 11 wilayah pengelolaan perikanan (WPP) secara berkelanjutan**.

INDIKATOR 14.2.1.(B) TERKELOLANYA 11 WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN (WPP) SECARA BERKELANJUTAN

Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) Republik Indonesia merupakan wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, konservasi, penelitian, dan pengembangan perikanan yang meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan, dan zona ekonomi eksklusif Indonesia. Pengelolaan WPP bertujuan untuk mewujudkan konservasi dan pemanfaatan kekayaan laut dan pesisir secara berkelanjutan guna mewujudkan lautan yang sehat dan produktif.

Data yang ditemukan dalam indikator ini adalah luas kawasan konservasi perairan (KKP) yang dikelola secara berkelanjutan. Tahun 2015 yang masih menggunakan data semester satu menunjukkan bahwa luas kawasan konservasi perairannya kurang lebih 16,40 juta ha. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami peningkatan hampir dua kali lipat.

GAMBAR 14.1 LUAS KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN (KKP) YANG DIKELOLA SECARA BERKELANJUTAN CUTA HAJ, 2011-2015



Catatan: *Data Semester I Tahun 2015
Sumber: Kelautan dan Perikanan Dalam Angka 2015, KKP

TARGET 14.3 MEMINIMALISASI DAN MENGATASI DAMPAK PENGASAMAN LAUT, TERMASUK MELALUI KERJASAMA ILMIAH YANG LEBIH BAIK DI SEMUA TINGKATAN

INDIKATOR 14.3.1 RATA-RATA KEASAMAN LAUT (pH) YANG DIUKUR PADA JARINGAN STASIUN SAMPLING YANG DISETUJUI DAN MEMADAI

Metadata untuk Indikator rata-rata keasaman laut (pH) yang diukur pada jaringan stasiun sampling yang disetujui dan memadai ini belum tersedia. Indikator global ini juga tidak tersedia di Indonesia sehingga indikator ini perlu untuk dikembangkan.

TARGET 14.4 PADA TAHUN 2020, SECARA EFEKTIF MENGATUR PEMANENAN DAN MENGHENTIKAN PENANGKAPAN IKAN YANG BERLEBIHAN, PENANGKAPAN IKAN ILEGAL DAN PRAKTEK PENANGKAPAN IKAN YANG MERUSAK, SERTA MELAKSANAKAN RENCANA PENGELOLAAN BERBASIS ILMU PENGETAHUAN, UNTUK MEMULIHKAN PERSEDIAAN IKAN SECARA LAYAK DALAM WAKTU YANG PALING SINGKAT YANG MEMUNGKINKAN, SETIDAKNYA KE TINGKAT YANG DAPAT MEMPRODUKSI HASIL MAKSIMUM YANG BERKELANJUTAN SESUAI KARAKTERISTIK BIOLOGISNYA


INDIKATOR 14.4.1 PROPORSI TANGKAPAN IKAN YANG BERADA DALAM BATASAN BIOLOGIS YANG AMAN

Perbandingan antara jumlah total hasil tangkapan dalam satu tahun terhadap jumlah tangkapan yang diperbolehkan dalam tahun yang sama merupakan proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis aman. Penghitungan proporsi tangkapan ini dinyatakan dalam persentase.

Jumlah total hasil tangkapan ikan dari laut adalah penjumlahan dari produksi ikan dari seluruh provinsi. Jumlah tangkapan yang diperbolehkan adalah 80 persen dari jumlah tangkapan lestari (*maximum sustainable yield* – MSY). Data MSY ini diperoleh dari Komisi Nasional Pengkajian Ikan. Batasan biologis aman adalah proporsi tangkapan ikan < 100 persen. Indikator ini digunakan untuk memantau kelestarian sumberdaya ikan dan kelangsungan usaha penangkapan ikan.

Data yang ditemukan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, MYS sebesar 6,4 juta ton per tahun dan JTB 5,12 juta ton per tahun. Sementara itu proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologi yang aman, yang bersumber dari Kajian Strategi Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan, pada tahun 2015 sebesar 127,34 atau meningkat dari tahun sebelumnya (126,56).

GAMBAR 14.2 PROPORSI TANGKAPAN IKAN YANG BERADA DALAM BATASAN BIOLOGIS YANG AMAN, 2011-2015




Sumber: Kelautan dan Perikanan Dalam Angka 2015, KKP

TARGET 14.5 PADA TAHUN 2020, MELESTARIKAN SETIDAKNYA 10 PERSEN DARI WILAYAH PESISIR DAN LAUT, KONSISTEN DENGAN HUKUM NASIONAL DAN INTERNASIONAL DAN BERDASARKAN INFORMASI ILMIAH TERBAIK YANG TERSEDIA

INDIKATOR 14.5.1 JUMLAH KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN

Jumlah kawasan konservasi perairan adalah luas keseluruhan kawasan konservasi perairan teritorial pada periode waktu tertentu, dinyatakan dalam ha. Indikator ini digunakan untuk memantau kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan dalam rangka menjaga keseimbangan lingkungan hidup, keanekaragaman hayati, dan ekosistem perairan serta tersedianya pengelolaan kawasan konservasi secara optimal dan berkelanjutan.

GAMBAR 14.3 LUAS KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN, 2015



Sumber: Kelautan dan Perikanan Dalam Angka 2015, KKP

Pada tahun 2015 luas kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia terbagi dua pengeloaannya. Taman Nasional Laut, Taman Wisata Alam Laut, Suaka Margasatwa Laut, dan Cagar Alam Laut dikelola oleh Kementerian Kehutanan. Sementara KKP dan Pemda mengelola kawasan konservasi Taman Nasionan Perairan, Suaka Alam Perairan, Taman Wisata Perairan dan kawasan Konservasi Perairan Daerah. Dari jumlah total kawasan konservasi 17.302.747,78 ha, kawasan konservasi perairan daerah merupakan kawasan yang terluas.

TARGET 14.6 **PADA TAHUN 2020, MELARANG BENTUK-BENTUK SUBSIDI PERIKANAN TERTENTU YANG BERKONTRIBUSI TERHADAP KELEBIHAN KAPASITAS DAN PENANGKAPAN IKAN BERLEBIHAN, MENGHILANGKAN SUBSIDI YANG BERKONTRIBUSI TERHADAP PENANGKAPAN IKAN ILEGAL, YANG TIDAK DILAPORKAN & TIDAK DIATUR & MENAHAN JENIS SUBSIDI BARU, DENGAN MENGAKUI BAHWA PERLAKUAN KHUSUS & BERBEDA YANG TEPAT & EFEKTIF UNTUK NEGARA BERKEMBANG & NEGARA KURANG BERKEMBANG HARUS MENJADI BAGIAN INTEGRAL DARI NEGOSIASI SUBSIDI PERIKANAN PADA THE WORLD TRADE ORGANIZATION**

INDIKATOR 14.6.1 **KEMAJUAN NEGARA-NEGARA DI TINGKAT PELAKSANAAN INSTRUMEN INTERNASIONAL YANG BERTUJUAN UNTUK MEMERANGI PENANGKAPAN IKAN YANG ILEGAL, TIDAK DILAPORKAN DAN TIDAK DIATUR (IUU FISHING)**



Indikator ini adalah indikator global yang belum ada metadatanya secara global. Untuk menggambarkan kemajuan negara-negara di tingkat pelaksanaan instrumen internasional yang bertujuan untuk memerangi penangkapan ikan yang ilegal, tidak dilaporkan dan tidak diatur (*IUU Fishing*), indikator ini diproksikan dengan indikator nasional, yaitu **persentase kepatuhan pelaku usaha**.

INDIKATOR 14.6.1.(A) PERSENTASE KEPATUHAN PELAKU USAHA

Menurut *International Plan of Action to prevent, Deter and Elimination IUU Fisihing (IPOA-IUU Fishing)*, kegiatan yang dianggap sebagai *Illegal Fishing* adalah sebagai berikut:

- Kegiatan perikanan yang dilakukan oleh orang atau kapal asing di dalam wilayah hukum suatu negara, tanpa persetujuan dari negara yang bersangkutan dan/atau bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Kegiatan perikanan yang dilakukan oleh kapal yang mengibarkan bendera suatu negara yang menjadi anggota dari satu organisasi pengelolaan perikanan regional, akan tetapi kegiatan perikanan tersebut dilakukan melalui cara yang bertentangan dengan pengelolaan dan konservasi yang diadopsi oleh organisasi tersebut.
- Kegiatan perikanan yang bertentangan dengan hukum nasional atau kewajiban internasional, termasuk kewajiban negara-negara yang menjadi anggota organisasi pengelolaan perikanan regional.

Pengertian dari pelaku usaha itu sendiri adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi (UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen). Sedangkan yang dimaksud dengan persentase kepatuhan pelaku usaha yaitu banyaknya

orang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang taat terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perikanan dan kelautan dibandingkan dengan jumlah pelaku usaha secara keseluruhan.

Indikator ini digunakan untuk memantau jumlah kepatuhan pelaku usaha perikanan kelautan terhadap peraturan perundangan yang berlaku sehingga kegiatan *IUU Fishing* dapat dicegah. Metadata untuk indikator ini tidak tersedia.

TARGET 14.7



PADA TAHUN 2030, MENINGKATKAN MANFAAT EKONOMI BAGI NEGARA BERKEMBANG KEPULAUAN KECIL DAN NEGARA KURANG BERKEMBANG DARI PEMANFAATAN BERKELANJUTAN SUMBER DAYA LAUT, TERMASUK MELALUI PENGELOLAAN PERIKANAN, BUDIDAYA AIR DAN PARIWISATA YANG BERKELANJUTAN

INDIKATOR 14.7.1 PERIKANAN BERKELANJUTAN SEBAGAI PRESENTASE DARI PDB PADA NEGARA-NEGARA BERKEMBANG KEPULAUAN KECIL, NEGARA-NEGARA KURANG BERKEMBANG DAN SEMUA NEGARA

Metadata untuk indikator global perikanan berkelanjutan sebagai presentase dari PDB pada negara-negara berkembang kepulauan kecil, negara-negara kurang berkembang dan semua negara tidak tersedia, sehingga indikator global ini perlu untuk dikembangkan.

TARGET 14.A



MENINGKATKAN PENGETAHUAN ILMIAH, MENGEMBANGKAN KAPASITAS PENELITIAN DAN ALIH TEKNOLOGI KELAUTAN, DENGAN MEMPERTIMBANGKAN *THE INTERGOVERNMENTAL OCEANOGRAPHIC COMMISSION CRITERIA AND GUIDELINES* TENTANG ALIH TEKNOLOGI KELAUTAN, UNTUK MENINGKATKAN KESEHATAN LAUT DAN MENINGKATKAN KONTRIBUSI KEANEKARAGAMAN HAYATI LAUT UNTUK PEMBANGUNAN NEGARA BERKEMBANG, KHUSUSNYA NEGARA BERKEMBANG KEPULAUAN KECIL DAN NEGARA KURANG BERKEMBANG

INDIKATOR 14.A.1 PROPORSI DARI TOTAL ANGGARAN PENELITIAN YANG DIALOKASIKAN UNTUK PENELITIAN DI BIDANG TEKNOLOGI KELAUTAN

Metadata untuk indikator proporsi dari total anggaran penelitian yang dialokasikan untuk penelitian di bidang teknologi kelautan ini tidak tersedia. Indikator ini belum ada di Indonesia sehingga indikator global ini perlu dikembangkan.

TARGET 14.B



MENYEDIAKAN AKSES UNTUK BURUH NELAYAN SKALA KECIL TERHADAP SUMBER DAYA LAUT DAN PASAR

INDIKATOR 14.B.1 KETERSEDIAAN KERANGKA HUKUM/REGULASI/KEBIJAKAN/KELEMBAGAAN YANG MENGAKUI DAN MELINDUNGI HAK AKSES UNTUK PERIKANAN SKALA KECIL

Kegiatan usaha perikanan, khususnya perikanan tangkap dan perikanan budidaya di Indonesia, sebagian besar dilakukan oleh Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil. Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil sebagai salah satu tulang punggung dalam mencukupi kebutuhan pangan dan bahan baku industri perlu diberdayakan melalui pemberian kemudahan dalam menjalankan usahanya agar mampu mandiri dan berkembang untuk meningkatkan kesejahteraannya.

Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 (lima) gross ton (GT) (PP Nomor 50/2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil). Pembudidaya-Ikan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari (PP Nomor 50/2015).

Kerangka hukum/regulasi/kebijakan/kelembagaan yang mengakui dan melindungi hak akses untuk perikanan skala kecil adalah kebijakan dan peraturan perundangan-undangan yang memiliki muatan untuk melindungi hak akses nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil terhadap sumber daya laut dan pasar.

Ketersediaan kerangka hukum/regulasi/kebijakan/kelembagaan yang mengakui dan melindungi hak akses untuk perikanan skala kecil menunjukkan adanya keberpihakan pemerintah dalam melindungi hak akses nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil terhadap sumber daya laut dan pasar sebagai lahan mata pencahariannya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

INDIKATOR 14.B.1.(A) JUMLAH PROVINSI DENGAN PENINGKATAN AKSES PENDANAAN USAHA NELAYAN

Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil untuk melaksanakan kegiatannya yang lebih baik (PP No. 50/2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil). Jumlah peningkatan akses pendanaan usaha nelayan adalah peningkatan bantuan pembiayaan dan pemodalannya Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan-Kecil guna mewujudkan: (1) kemandirian, (2) peningkatan usaha, (3) peningkatan kemampuan dan kapasitas, (4) menjamin akses terhadap sumber daya ikan dan lingkungannya, teknologi, permodalan, sarana prasarana produksi, dan pemasaran, dan (5) peningkatan penumbuh kembangan KUB dan Pokdakan.

Kelompok Usaha Bersama Kecil yang selanjutnya disingkat KUB adalah badan usaha yang dibentuk oleh Nelayan Kecil berdasarkan hasil kesepakatan atau musyawarah seluruh anggota yang dilandasi oleh keinginan bersama untuk berusaha bersama dan dipertanggungjawabkan secara bersama guna meningkatkan pendapatan anggota. Kelompok Pembudidaya-Ikan Kecil yang selanjutnya disebut Pokdakan adalah badan usaha yang dibentuk oleh Pembudidaya-Ikan Kecil berdasarkan hasil kesepakatan atau musyawarah seluruh anggota yang dilandasi oleh keinginan bersama untuk berusaha bersama dan dipertanggungjawabkan secara bersama guna meningkatkan pendapatan anggota.

Jadi yang dimaksud dengan jumlah provinsi dengan peningkatan akses pendanaan usaha nelayan adalah banyaknya provinsi yang telah melakukan upaya pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil terkait peningkatan akses pendanaan usaha.

Indikator ini digunakan untuk memantau dan mengukur peningkatan akses pendanaan bagi usaha nelayan kecil guna mewujudkan (1) kemandirian, (2) peningkatan usaha, (3) peningkatan kemampuan dan kapasitas, (4) menjamin akses terhadap sumber daya ikan dan lingkungannya, teknologi, permodalan, sarana prasarana produksi, dan pemasaran, dan (5) peningkatan penumbuh kembangan KUB dan Pokdakan.

TARGET 14.C



MENINGKATKAN PELESTARIAN DAN PEMANFAATAN BERKELANJUTAN LAUTAN DAN SUMBER DAYANYA DENGAN MENERAPKAN HUKUM INTERNASIONAL YANG TERCERMIN DALAM *THE UNITED NATIONS CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA*, YANG MENYEDIAKAN KERANGKA HUKUM UNTUK PELESTARIAN DAN PEMANFAATAN BERKELANJUTAN LAUTAN DAN SUMBER DAYANYA, SEPERTI YANG TERCANTUM DALAM AYAT 158 DARI "*THE FUTURE WE WANT*"

INDIKATOR 14.C.1 TERSEDIAKANYA KERANGKA KEBIJAKAN DAN INSTRUMEN TERKAIT PELAKSANAAN UNCLOS

Indikator ini menyampaikan kepada sejumlah negara yang telah meratifikasi ILO *Maritim Labour Convention* (MLC) tahun 2006 bahwa Konvensi perjanjian internasional ILO mengikat secara hukum baik dari pemerintah, pengusaha dan pekerja. Menetapkan prinsip-prinsip dasar dan hak-hak pekerja di tempat kerja. MLC merupakan instrumen tunggal yang koheren untuk mewujudkan sejauh mungkin pekerja memenuhi aspek standar tenaga kerja maritim internasional, serta prinsip-prinsip dasar yang dapat ditemukan dalam konvensi buruh internasional lainnya. Indikator ini digunakan untuk memantau nelayan kecil yang mendapat perlindungan hukum.

<http://www.bps.go.id>



TUJUAN 15

MELINDUNGI, MERESTORASI DAN MENINGKATKAN PEMANFAATAN BERKELANJUTAN EKOSISTEM DARATAN, MENGELOLA HUTAN SECARA LESTARI, MENGHENTIKAN PENGGURUNAN, MEMULIHKAN DEGRADASI LAHAN, SERTA MENGHENTIKAN KEHILANGAN KEANEKARAGAMAN HAYATI

TARGET 15.1



PADA TAHUN 2020, MENJAMIN PELESTARIAN, RESTORASI DAN PEMANFAATAN BERKELANJUTAN DARI EKOSISTEM DARATAN DAN PERAIRAN DARAT SERTA JASA LINGKUNGANNYA, KHUSUSNYA EKOSISTEM HUTAN, LAHAN BASAH, PEGUNUNGAN DAN LAHAN KERING, SEJALAN DENGAN KEWAJIBAN BERDASARKAN PERJANJIAN INTERNASIONAL


INDIKATOR 15.1.1 KAWASAN HUTAN SEBAGAI PERSENTASE DARI TOTAL LUAS LAHAN

Indikator ini adalah indikator global yang belum ada metadatanya secara global. Untuk menggambarkan kawasan hutan sebagai persentase dari total luas lahan, indikator ini diprosikan dengan indikator nasional, yaitu **proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan**.

INDIKATOR 15.1.1.(A) PROPORSI TUTUPAN HUTAN TERHADAP LUAS LAHAN KESELURUHAN

Penutupan lahan yaitu kondisi permukaan bumi yang menggambarkan penutupan lahan dan vegetasi. Penafsiran untuk penutupan lahan dibagi ke dalam dua klasifikasi utama yaitu Areal Berhutan dan Areal Tidak Berhutan, yang kemudian masing-masing diklasifikasikan lagi secara lebih detail. Areal Berhutan dibagi menjadi Hutan Primer, Hutan Sekunder dan Hutan Tanaman.

GAMBAR 15.1 PENUTUPAN LAHAN DALAM KAWASAN HUTAN, 2013 DAN 2014



Penutupan lahan dalam kawasan hutan 2014 meningkat 1,85 persen untuk areal tidak berhutan

Sumber: Publikasi Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2014

Pada tahun 2013, penutupan lahan dalam kawasan hutan berdasarkan hasil penafsiran Citra Satelit Landsat 8 OLI ditafsir sebesar $\pm 98.072,7$ juta ha (52,21 persen) untuk areal berhutan dan $\pm 89.768,9$ juta ha (47,79 persen) untuk areal tidak berhutan. Sementara tahun 2014, berdasarkan hasil penafsiran Citra Satelit Landsat 7 ETM+ ditafsir sebesar $\pm 96.490,8$ juta ha (51,35 persen) untuk areal berhutan dan $\pm 91.427,5$ juta ha (48,65 persen) untuk areal tidak berhutan.

INDIKATOR 15.1.2 PROPORSI SITUS PENTING KEANEKARAGAMAN HAYATI DARATAN DAN PERAIRAN DARAT DALAM KAWASAN LINDUNG, BERDASARKAN JENIS EKOSISTEMNYA

Indikator ini adalah indikator global yang belum ada metadatanya. Indikator ini belum tersedia di Indonesia, sehingga Indikator global ini perlu untuk dikembangkan.

TARGET 15.2



PADA TAHUN 2020, MENINGKATKAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN SEMUA JENIS HUTAN SECARA BERKELANJUTAN, MENGHENTIKAN DEFORESTASI, MERESTORASI HUTAN YANG TERDEGRADASI DAN MENINGKATKAN SECARA SIGNIFIKAN AFORESTASI DAN REFORESTASI SECARA GLOBAL

INDIKATOR 15.2.1 PROPORSI LAHAN YANG TERDEGRADASI TERHADAP LUAS LAHAN KESELURUHAN

Indikator ini adalah indikator global yang belum ada metadatanya secara global. Untuk menggambarkan proporsi lahan yang terdegradasi terhadap luas lahan keseluruhan, indikator ini diprosikan dengan indikator nasional, yaitu **luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya**.

INDIKATOR 15.2.1.(A) LUAS KAWASAN KONSERVASI TERDEGRADASI YANG DIPULIHKAN KONDISI EKOSISTEMNYA

Hutan konservasi adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya (UU No. 41/1999 tentang Kehutanan). Kawasan hutan konservasi dibedakan menjadi kawasan suaka alam (KSA), kawasan pelestarian alam (KPA) dan taman buru (TB).


Degradasi hutan adalah perubahan yang terjadi pada hutan yang mengakibatkan kerugian atau dampak negatif pada struktur lahan hutan sehingga kemampuan lahan hutan untuk memproduksi hasil hutan menjadi menurun. Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya adalah luas kawasan hutan konservasi yang dipulihkan ekosistemnya sehingga kemampuan untuk memproduksi hasil hutan menjadi pulih kembali.

Indikator ini digunakan untuk memantau peningkatan kawasan konservasi terdegradasi yang telah dipulihkan kondisi ekosistemnya, sehingga kemampuan untuk memproduksi hasil hutan menjadi pulih kembali.

INDIKATOR 15.2.1.(B) LUAS USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU RESTORASI EKOSITEM

Untuk memenuhi Indikator 15.2.1(b), data yang ditemukan hanya perkembangan jumlah Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam (IUPHHK-HA). Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam (IUPHHK-HA) adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dalam hutan alam pada hutan produksi melalui kegiatan pemanenan atau penebangan, pengayaan, pemeliharaan, dan pemasaran.

GAMBAR 15.2 PERKEMBANGAN LUAS IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN ALAM (JUTA HA)



Sumber: Publikasi Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2015

Jika dilihat perkembangan IUPHHK-HA dari tahun 2012 hingga 2015 luasnya selalu mengalami penurunan setiap tahunnya seiring dengan menurunnya jumlah unit manajemen pemegang IUPHHK-HA. Pada tahun 2012 tercatat sebanyak 277 unit manajemen pemegang IUPHHK-HA dengan luas lahan 23,7 juta ha. Hingga tahun 2015 menurut data dari publikasi Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tercatat ada sebanyak 269 unit manajemen pemegang IUPHHK-HA dengan luas lahan 19,9 juta ha.

TARGET 15.3



PADA TAHUN 2020, MENGHENTIKAN PENGGURUNAN, MEMULIHKAN LAHAN DAN TANAH KRITIS, TERMASUK LAHAN YANG TERKENA PENGGURUNAN, KEKERINGAN DAN BANJIR, DAN BERUSAHA MENCAPAI DUNIA YANG BEBAS DARI LAHAN TERDEGRADASI


INDIKATOR 15.3.1 PROPORSI LAHAN YANG TERDEGRADASI TERHADAP LUAS LAHAN KESELURUHAN

Indikator ini adalah indikator global yang belum ada metadatanya secara global. Untuk menggambarkan proporsi lahan yang terdegradasi terhadap luas lahan keseluruhan, indikator ini diprosikan dengan indikator nasional, yaitu **proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan**.

INDIKATOR 15.3.1.(A) PROPORSI LUAS LAHAN KRITIS YANG DIREHABILITASI TERHADAP LUAS LAHAN KESELURUHAN

Lahan kritis yaitu lahan yang berada di dalam dan di luar kawasan hutan yang telah menurun fungsinya sebagai unsur produksi dan media pengatur tata air daerah aliran sungai (DAS) (Permenhut No. P.9/menhut-II/2013 tentang tata cara pelaksanaan, kegiatan pendukung dan pemberian insentif kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan). Sedangkan rehabilitasi hutan dan lahan adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktifitas dan perannya dalam mendukung sistem penyngga kehidupan tetap terjaga.

GAMBAR 15.3 PERKEMBANGAN KEGIATAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN (HA), 2011-2015



Sumber: Publikasi Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2015

Data yang ditemukan untuk memenuhi indikator 15.3.1(a) adalah Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan. Kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan yang sudah dilakukan selama tahun 2011 sampai dengan 2015 adalah 2.326.812 ha, sedangkan tahun 2015 adalah seluas 214.150 ha. Jika dilihat perkembangannya dalam periode yang sama, kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan mengalami puncaknya pada tahun 2013, namun sebaliknya pada tahun 2015.

TARGET 15.4



PADA TAHUN 2030, MENJAMIN PELESTARIAN EKOSISTEM PEGUNUNGAN, TERMASUK KEANEKARAGAMAN HAYATINYA, UNTUK MENINGKATKAN KAPASITASNYA MEMBERIKAN MANFAAT YANG SANGAT PENTING BAGI PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

INDIKATOR 15.4.1 SITUS PENTING KEANEKARAGAMAN HAYATI PEGUNUNGAN DALAM KAWASAN LINDUNG

Kontribusi dari situs keanekaragaman hayati pegunungan signifikan terhadap keanekaragaman hayati pegunungan dalam kawasan lindung secara global. Konsep kawasan lindung, seperti yang didefinisikan oleh Persatuan Internasional untuk Konservasi Alam (IUCN), adalah ruang geografis, yang berdedikasi dan dikelola melalui hukum atau cara lain yang efektif, untuk mencapai konservasi jangka panjang dari alam yang terkait dengan jasa ekosistem dan nilai-nilai budaya. Berbagai manajemen utamanya tertuju pada konservasi, restorasi, dan pemanfaatan berkelanjutan. Indikator ini belum tersedia di Indonesia, sehingga indikator global ini perlu dikembangkan.

INDIKATOR 15.4.2 INDEKS TUTUPAN HIJAU PEGUNUNGAN

Ada korelasi langsung antara tutupan hijau pegunungan dengan kondisi kesehatan, sehingga perlu dilakukan pemantauan perubahan gunung vegetasi dari waktu ke waktu untuk mengukur status konservasi ekosistem pegunungan. Secara khusus, indeks tutupan hijau pegunungan dapat memberikan informasi tentang tutupan hutan dan kayu, yang umumnya terkait dengan eksploitasi hutan, pengambilan kayu, koleksi bahan bakar kayu. Indikator ini belum tersedia di Indonesia, sehingga indikator global ini dapat dikembangkan menggunakan dataset yang ada *Global Land Cover (GLC)*.

TARGET 15.5
MELAKUKAN TINDAKAN CEPAT DAN SIGNIFIKAN UNTUK MENGURANGI DEGRADASI HABITAT ALAMI, MENGHENTIKAN KEHILANGAN KEANEKARAGAMAN HAYATI, DAN, PADA TAHUN 2020, MELINDUNGI DAN MENCEGAH LENYAPNYA SPESIES YANG TERANCAM PUNAH
INDIKATOR 15.5.1 PERSENTASE POPULASI 25 JENIS SATWA TERANCAM PUNAH PRIORITAS

Dalam upaya peningkatan efektivitas pengelolaan hutan konservasi dan upaya konservasi keanekaragaman hayati salah satu sasaran program/indikator kinerja program 70 STATISTIK KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN 2015 adalah usaha peningkatan persentase peningkatan populasi dua puluh lima (25) jenis satwa terancam punah prioritas sebesar 10 persen pada tahun 2019. Berdasarkan SK Dirjen KSDAE No. SK.180/IV-KKH/2015, 25 jenis satwa tersebut adalah harimau sumatera, gajah sumatera, badak, owa, elang, jalak bali, komodo, banteng, orangutan, kakatua, bekantan, babirusa, anoa, maleo, macan tutul jawa, rusa bawean, cendrawasih, surili, tarsius, monyet hitam sulawesi, julang sumba, kasturi tengkuk-ungu, penyu, kanguru pohon dan celepuk rinjani.

TABEL 15.1 REKAPITULASI PENINGKATAN POPULASI SATWA TERANCAM PUNAH PRIORITAS, TAHUN 2015

NO.	JENIS SATWA	BASELINE JUMLAH	PERUBAHAN (EKOR)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Harimau Sumatera	58	14
2	Gajah Sumatera	84	6
3	Badak	70	5
4	Banteng	45	0
5	Owa	21	4
6	Orangutan	143	-41
7	Bekantan	455	3
8	Komodo	6	16
9	Jalak Bali	7	1
10	Maleo	446	548
11	Babi Rusa	39	-6
12	Anoa	59	-26
13	Elang	11	0
14	Tarsius	82	4
15	Monyet Hitam Sulawesi	31	3

Sumber: Publikasi Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2015

Pada tabel 15.1 disajikan rekapitulasi peningkatan populasi satwa terancam punah prioritas tahun 2015 yang terdiri dari 15 satwa. Dari 15 jenis satwa terancam punah prioritas, berdasarkan data populasi yang diperoleh pada tahun 2015, terdapat 10 satwa yang mengalami peningkatan jumlah populasi dari *baseline* yaitu harimau sumatera, badak, owa, bekantan, komodo, jalak bali, maleo, tarsius, dan monyet hitam sulawesi. Satwa dengan jumlah populasi tetap sebanyak 2 satwa yaitu banteng dan elang, sedangkan yang mengalami penurunan populasi sebanyak 3 satwa yaitu gajah sumatera, orangutan, babirusa dan anoa.

Tahun 2015 Jenis satwa maleo mengalami peningkatan jumlah populasi terbesar dari baseline

TARGET 15.6



MENINGKATKAN PEMBAGIAN KEUNTUNGAN YANG ADIL DAN MERATA DARI PEMANFAATAN SUMBER DAYA GENETIK, DAN MENINGKATKAN AKSES YANG TEPAT TERHADAP SUMBER DAYA TERSEBUT, SESUAI KESEPAKATAN INTERNASIONAL

INDIKATOR 15.6.1 TERSEDIAKAH KERANGKA LEGISLASI, ADMINISTRASI DAN KEBIJAKAN UNTUK MEMASTIKAN PEMBAGIAN KEUNTUNGAN YANG ADIL DAN MERATA DARI PEMANFAATAN SUMBER DAYA GENETIKA

Indikator ini digunakan untuk mengukur ketersediaan kebijakan untuk memastikan pembagian keuntungan yang adil dan merata dari pemanfaatan sumber daya genetika, yang dituangkan oleh pemerintah dalam bentuk regulasi. Indikator ini belum tersedia di Indonesia, sehingga indikator global ini dapat dikembangkan.

TARGET 15.7



MELAKUKAN TINDAKAN CEPAT UNTUK MENGAKHIRI PERBURUAN DAN PERDAGANGAN JENIS FLORA DAN FAUNA YANG DILINDUNGI SERTA MENGATASI PERMINTAAN DAN PASOKAN PRODUK HIDUPAN LIAR SECARA ILEGAL

INDIKATOR 15.7.1 PROPORSI HIDUPAN LIAR DARI HASIL PERBURUAN ATAU PERDAGANGAN GELAP


Indikator ini adalah indikator global yang belum ada metadatanya secara global. Untuk menggambarkan proporsi hidupan liar dari hasil perburuan atau perdagangan gelap, indikator ini diproses dengan indikator nasional, yaitu **persentase penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup sampai dengan P21 dari jumlah kasus yang terjadi**.

INDIKATOR 15.7.1.(A) PERSENTASE PENYELESAIAN TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP SAMPAI DENGAN P21 DARI JUMLAH KASUS YANG TERJADI

Sengketa lingkungan hidup merupakan perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup (UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup). **Tindak pidana lingkungan** adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh orang dan/atau badan usaha dan/atau korporasi yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup. **Persentase penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup sampai dengan P21 dari jumlah kasus yang terjadi** adalah perbandingan jumlah penyelesaian kasus tindak pidana lingkungan hidup sampai pada pemberitahuan bahwa hasil penyelidikan kasus telah selesai terhadap jumlah kasus tindak pidana lingkungan hidup yang terjadi.

Pelaksanaan kegiatan penegakan hukum pidana lingkungan hidup selama tahun 2015 ini telah menangani sebanyak 141. Tindak pidana lingkungan hidup sampai dengan P21 pada tahun 2015 sudah diselesaikan sebanyak 118 kasus atau 83,69 persen dari jumlah kasus yang terjadi.

GAMBAR 15.4 PENYELESAIAN TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP SAMPAI DENGAN P21 (PERSEN), 2015




Tindak pidana lingkungan hidup sampai dengan P21 tahun 2015 sudah mencapai 84 persen

Sumber: Publikasi Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2015

Pelaksanaan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan tahun 2015 terbagi dalam lima tipologi yaitu: pembalakan liar, perambahan hutan, peredaran tumbuhan dan satwa liar (TSL) ilegal, pencemaran lingkungan dan kebakaran hutan & lahan. Kasus yang paling banyak terjadi adalah peredaran tumbuhan dan satwa liar (TSL) ilegal mencapai 49 kasus (35 persen). Sedangkan untuk kasus pidana pembalakan liar mencapai 43 kasus atau sekitar 31 persen. Tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan yang paling sedikit terjadi adalah kebakaran hutan dan lahan, dimana selama tahun 2015 sebanyak 5 kasus (5 persen).

Peredaran tumbuhan dan satwa liar (TSL) ilegal merupakan tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan tertinggi selama tahun 2015

GAMBAR 15.5 TIPOLOGI TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (PERSEN), 2015



Sumber: Publikasi Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2015

TARGET 15.8



PADA TAHUN 2020, MEMPERKENALKAN LANGKAH-LANGKAH UNTUK MENCEGAH MASUKNYA DAN SECARA SIGNIFIKAN MENGURANGI DAMPAK DARI JENIS ASING INVASIF PADA EKOSISTEM DARAT DAN AIR, SERTA MENGENDALIKAN ATAU MEMBERANTAS JENIS ASING INVASIF PRIORITAS

INDIKATOR 15.8.1 PROPORSI NEGARA YANG MENGADOPSI LEGISLASI NASIONAL YANG RELEVAN DAN MEMADAI DALAM PENCEGAHAN ATAU PENGENDALIAN JENIS ASING INVASIVE (JAI)

Indikator ini adalah indikator global yang belum ada metadatanya secara global. Untuk menggambarkan Proporsi negara yang mengadopsi legislasi nasional yang relevan dan memadai dalam pencegahan atau pengendalian jenis asing invasive (JAI), indikator ini diprosikan dengan indikator nasional, yaitu **rumusan kebijakan dan rekomendasi karantina hewan dan tumbuhan, serta keamanan hayati hewani dan nabati.**

INDIKATOR 15.8.1.(A) RUMUSAN KEBIJAKAN DAN REKOMENDASI KARANTINA HEWAN DAN TUMBUHAN, SERTA KEAMANAN HAYATI HEWANI DAN NABATI

Kebijakan dan rekomendasi karantina hewan dan tumbuhan, serta keamanan hayati hewani dan nabati adalah tersedianya regulasi, kebijakan, strategi dan prosedur untuk mencegah masuk dan tersebarnya hama dan penyakit hewan, hama dan penyakit ikan, atau organisme pengganggu tumbuhan dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah negara Republik Indonesia.

Indikator ini digunakan untuk mendorong pencegahan masuk dan tersebarnya hama dan penyakit hewan, hama dan penyakit ikan, atau organisme pengganggu tumbuhan dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah negara Republik Indonesia. Data indikator ini belum dapat disajikan karena belum ditemukan.

TARGET 15.9 PADA TAHUN 2020, MENINTEGRASIKAN NILAI-NILAI EKOSISTEM DAN KEANEKARAGAMAN HAYATI KEDALAM PERENCANAAN NASIONAL DAN DAERAH, PROSES PEMBANGUNAN, STRATEGI DAN PENGANGGARAN PENGURANGAN KEMISKINAN

INDIKATOR 15.9.1 KEMAJUAN PENCAPAIAN TARGET NASIONAL YANG DITETAPKAN SESUAI DENGAN TARGET 2 KEANEKARAGAMAN HAYATI AICHI DARI RENCANA STRATEGIS KEANEKARAGAMAN HAYATI 2011-2020

Indikator ini adalah indikator global yang belum ada metadatanya secara global. Untuk menggambarkan Kemajuan pencapaian target nasional yang ditetapkan sesuai dengan Target 2 Keanekaragaman Hayati Aichi dari Rencana Strategis Keanekaragaman Hayati 2011-2020, indikator ini diprosikan dengan indikator nasional, yaitu **nilai pemanfaatan keanekaragaman hayati untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, daya saing nasional dan kesejahteraan masyarakat.**

INDIKATOR 15.9.1.(A) NILAI PEMANFAATAN KEANEKARAGAMAN HAYATI UNTUK Mendukung pertumbuhan ekonomi, daya saing nasional dan kesejahteraan masyarakat

Indikator ini digunakan untuk mengetahui nilai ekonomi kontribusi keanekaragaman hayati dalam berbagai sektor pembangunan, terutama sektor pembangunan yang memanfaatkan kekayaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Data indikator yang bersumber dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bapenas) ini belum berhasil ditemukan, sehingga belum dapat disajikan.

TARGET 15.A MEMOBILISASI DAN MENINGKATKAN SUMBER DAYA KEUANGAN SECARA SIGNIFIKAN DARI SEMUA SUMBER UNTUK MELESTARIKAN DAN MEMANFAATKAN KEANEKARAGAMAN HAYATI DAN EKOSISTEM SECARA BERKELANJUTAN

INDIKATOR 15.A.1. BANTUAN PEMBANGUNAN DAN PENGELUARAN PEMERINTAH UNTUK KONSERVASI DAN PEMANFAATAN KEANEKARAGAMAN HAYATI DAN EKOSISTEMNYA SECARA BERKELANJUTAN

Indikator ini adalah indikator global yang belum ada metadatanya. Indikator ini belum tersedia di Indonesia, sehingga Indikator global ini perlu untuk dikembangkan.

TARGET 15.B



MEMOBILISASI SUMBER DAYA PENTING DARI SEMUA SUMBER DAN PADA SEMUA TINGKATAN UNTUK MEMBIAYAI PENGELOLAAN HUTAN YANG BERKELANJUTAN DAN MEMBERIKAN INSENTIF YANG MEMADAI BAGI NEGARA BERKEMBANG UNTUK MEMAJUKAN PENGELOLAANNYA, TERMASUK UNTUK PELESTARIAN DAN REFORESTASI

INDIKATOR 15.B.1 BANTUAN PEMBANGUNAN DAN PENGELUARAN PEMERINTAH UNTUK KONSERVASI DAN PEMANFAATAN KEANEKARAGAMAN HAYATI DAN EKOSISTEMNYA SECARA BERKELANJUTAN

Total bantuan pembangunan resmi (ODA) yaitu jumlah dari pengembangan kerjasama internasional, dalam hal ini menangkap bantuan dukungan dari proyek kehutanan dan program di negara-negara berkembang. Sumber dan pengumpulan data dikumpulkan oleh Komite Bantuan Pembangunan (DAC) dari Organisasi untuk Ekonomi *Co-operation and Development* dari pengembalian yang diajukan oleh negara-negara anggota dan pemberi bantuan lainnya. Data umumnya diperoleh pada tingkat aktivitas, dan termasuk berbagai parameter, sehingga bisa dipisahkan oleh penyedia dan negara penerima; menurut jenis pembiayaan, dan menurut jenis sumber daya yang disediakan. Indikator ini adalah indikator global yang belum ada metadatanya. Indikator ini belum tersedia di Indonesia, sehingga indikator global ini perlu untuk dikembangkan.

TARGET 15.C



MENINGKATKAN DUKUNGAN GLOBAL DALAM UPAYA MEMERANGI PERBURUAN DAN PERDAGANGAN JENIS YANG DILINDUNGI, TERMASUK DENGAN MENINGKATKAN KAPASITAS MASYARAKAT LOKAL MENGEJAR PELUANG MATA PENCAHARIAN YANG BERKELANJUTAN

INDIKATOR 15.C.1 PROPORSI SATWA LIAR DARI HASIL PERBURUAN DAN PERDAGANGAN GELAP

Indikator ini adalah indikator global yang belum ada metadatanya secara global. Untuk menggambarkan proporsi satwa liar dari hasil perburuan dan perdagangan gelap, indikator ini diproksikan dengan indikator nasional, yaitu **persentase penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup sampai dengan P21 dari jumlah kasus yang terjadi**.

INDIKATOR 15.C.1.(A) PERSENTASE PENYELESAIAN TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP SAMPAI DENGAN P21 DARI JUMLAH KASUS YANG TERJADI

Penjelasan tentang indikator ini sudah dipaparkan pada indikator 15.7.1(a), karena sama nama indikatornya.



TUJUAN 16

MENGUATKAN MASYARAKAT YANG INKLUSIF DAN DAMAI UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN, MENYEDIAKAN AKSES KEADILAN UNTUK SEMUA, DAN MEMBANGUN KELEMBAGAAN YANG EFEKTIF, AKUNTABEL, DAN INKLUSIF DI SEMUA TINGKATAN

TUJUAN 16

MENGUATKAN MASYARAKAT YANG INKLUSIF DAN DAMAI UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN, MENYEDIAKAN AKSES KEADILAN UNTUK SEMUA, DAN MEMBANGUN KELEMBAGAAN YANG EFEKTIF, AKUNTABEL, DAN INKLUSIF DI SEMUA TINGKATAN

Pada tujuan 16, pembangunan yang berkelanjutan agenda 2030 bertujuan untuk melahirkan masyarakat yang inklusif dan damai didasarkan dengan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia, peraturan hukum, tata pemerintahan yang baik di semua tingkat, serta lembaga yang transparan, efektif, dan akuntabel. Namun masih banyak negara yang menghadapi kekerasan dan konflik bersenjata terus menerus, keberadaan lembaga publik yang lemah, tidak adanya akses terhadap informasi dan keadilan, serta kurang terjaminnya kebebasan dasar lainnya. Tantangan dalam memantau kebijakan ini adalah sulitnya memperoleh data mengenai kekerasan terhadap anak-anak dan kelompok rentan lainnya, dan akses terhadap keadilan dan akses publik terhadap informasi.


TARGET 16.1



SECARA SIGNIFIKAN MENGURANGI SEGALA BENTUK KEKERASAN DAN ANGKA KEMATIAN TERKAIT DIMANA PUN.

INDIKATOR 16.1.1 ANGKA KORBAN KEJAHATAN PEMBUNYAHAN PER 100.000 PENDUDUK

GAMBAR 16.1 JUMLAH KEJAHATAN TERHADAP NYAWA/PEMBUNYAHAN, 2011-2015



Catatan: Data untuk indikator ini belum didapatkan dari Kepolisian Republik Indonesia. Oleh karena itu, data yang disajikan diperoleh dari Statistik Kriminal 2014, BPS

Sumber: Statistik Kriminal 2014 dan 2016, BPS

Pembunuhan adalah bentuk kekerasan yang paling ekstrim dan menyebabkan kematian terhadap korban. Selama tahun 2011-2014, angka korban kejahatan terus mengalami penurunan. Dari 100.000 penduduk di Indonesia, sebanyak 1.467 diantaranya adalah korban kejahatan pembunuhan di tahun 2011, dan menurun menjadi 1.277 di tahun 2014. Penurunan angka korban kejahatan pembunuhan tersebut menunjukkan meningkatnya keamanan di Indonesia selama tahun tersebut. Akan tetapi, di tahun 2015, jumlah pembunuhan meningkat cukup signifikan menjadi 1.491 kasus, dan menandakan bahwa tingkat keamanan berkurang

pada tahun 2015. Padahal, lemahnya keamanan dari tindak kekerasan dan adanya ancaman di lingkungan akan menghambat pembangunan di bidang sosial dan ekonomi.

INDIKATOR 16.1.2 KEMATIAN DISEBABKAN KONFLIK PER 100.000 PENDUDUK TERPILAH BERDASARKAN JENIS KELAMIN, UMUR, DAN PENYEBAB KEMATIAN

Kematian yang disebabkan oleh konflik merujuk pada tindakan agresif antara beberapa pihak yang langsung terkait dengan pertempuran, seperti pertikaian antar suku. Dalam pengertian yang lebih luas, kematian akibat konflik diartikan dengan kematian akibat kejahatan perang, seperti menargetkan pada penduduk sipil. Kematian akibat konflik juga termasuk kematian akibat segala bentuk ranjau termasuk dari lokasi bekas ranjau yang masih aktif maupun dianggap tidak aktif.


INDIKATOR 16.1.3 PROPORSI PENDUDUK YANG MENGALAMI KEKERASAN SECARA FISIK, PSIKOLOGI ATAU SEKSUAL DALAM 12 BULAN TERAKHIR

Indikator ini adalah indikator global yang belum ada metadatanya secara global. Untuk menggambarkan proporsi penduduk yang mengalami kekerasan, indikator ini diprosikan dengan indikator nasional, yaitu **proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan dalam 12 bulan terakhir**.

INDIKATOR 16.1.3.(A) PROPORSI PENDUDUK YANG MENJADI KORBAN KEJAHATAN DALAM 12 BULAN TERAKHIR

Persentase penduduk yang menjadi korban kejahatan selama tahun 2012-2015 cukup fluktuatif. Meski demikian, persentase tersebut hanya berada di kisaran satu persen, yang berarti dari 100 penduduk di Indonesia, satu diantaranya pernah menjadi korban kejahatan. Korban kejahatan yang dimaksud dalam indikator ini adalah seseorang yang diri atau harta bendanya mengalami atau terkena tindak kejahatan. Tindak kejahatan yang termasuk berdasarkan Susenas tahun 2012-2014 yaitu pencurian, perampokan, pembunuhan, penipuan, perkosaan, dan lainnya. Untuk Susenas tahun 2015, tindak kejahatan yaitu pencurian, penganiayaan, pencurian dengan kekerasan, pelecehan seksual, lainnya.

GAMBAR 16.2 PROPORSI PENDUDUK YANG MENJADI KORBAN KEJAHATAN DALAM 12 BULAN TERAKHIR MENURUT KLASIFIKASI WILAYAH DAN JENIS KELAMIN, 2012-2015




Sumber: Publikasi Statistik Kesejahteraan Rakyat 2012-2015, BPS

Penduduk perkotaan dan laki-laki lebih cenderung menjadi korban kejahatan

Kecenderungan tindak kejahatan lebih besar terjadi di wilayah perkotaan. Pada tahun 2015, persentase penduduk perkotaan yang menjadi korban kejahatan sebesar 1,16 persen, sedangkan di perdesaan sebesar 0,83 persen. Di sisi lain, kecenderungan laki-laki menjadi korban kejahatan hampir dua kali lipat dibandingkan dengan perempuan. Pada tahun 2015, penduduk laki-laki yang menjadi korban kejahatan ada sebesar 1,30 persen, sedangkan penduduk perempuan hanya 0,69 persen. Oleh karena itu, untuk mencapai kehidupan bermasyarakat yang damai, pencegahan kejahatan dan pengamanan lingkungan perlu ditingkatkan terutama di wilayah perkotaan.

INDIKATOR 16.1.4 PROPORSI PENDUDUK YANG MERASA AMAN BERJALAN SENDIRIAN DI AREA TEMPAT TINGGALNYA

GAMBAR 16.3 PROPORSI PENDUDUK YANG MERASA AMAN BERJALAN SENDIRIAN DI AREA TEMPAT TINGGALNYA MENURUT KLASIFIKASI WILAYAH, 2014



Sumber: Susenas Modul Hansos 2014, BPS

Perasaan aman untuk berjalan sendiri di lingkungan tempat tinggal baik pada siang hari maupun pada malam hari adalah salah satu indikator keamanan dan ketertiban lingkungan. Pada tahun 2014, sebesar 73,57 persen penduduk Indonesia merasa aman berjalan sendiri di area tempat tinggalnya. Bahkan penduduk di perdesaan yang merasa aman berjalan sendiri lebih besar dibandingkan penduduk di perkotaan, yaitu sebesar 74,25 persen untuk perdesaan dan 72,88 persen untuk perkotaan. Dengan demikian, keamanan di daerah perkotaan perlu diperhatikan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

TARGET 16.2



MENGHENTIKAN PERLAKUAN KEJAM, EKSPLOITASI, PERDAGANGAN, DAN SEGALA BENTUK KEKERASAN DAN PENYIKSAAN TERHADAP ANAK.


INDIKATOR 16.2.1 PROPORSI ANAK UMUR 1-17 TAHUN YANG MENGALAMI HUKUMAN FISIK DAN/ATAU TEKANAN PSIKOLOGIS DARI PENGASUH DALAM SEBULAN TERAKHIR

Indikator ini adalah indikator global yang belum ada metadatanya secara global. Untuk menggambarkan proporsi penduduk yang mengalami kekerasan, indikator ini diprosikan dengan indikator nasional, yaitu **proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-14 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir** dan **prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan**.

INDIKATOR 16.2.1.(A) PROPORSI RUMAH TANGGA YANG MEMILIKI ANAK UMUR 1-14 TAHUN YANG MENGALAMI HUKUMAN FISIK DAN/ATAU AGRESI PSIKOLOGIS DARI PENGASUH DALAM SETAHUN TERAKHIR

Setiap anak berhak mendapat perlindungan dari segala macam kekerasan, eksploitasi, dan penyalahgunaan terutama dari pengasuhnya. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun. Namun, karena ketersediaan data, indikator yang disajikan adalah hukuman fisik atau disgregasi psikologis pada anak usia 1-14 tahun. Akan tetapi, indikator ini akan dipertimbangkan disediakan untuk anak umur 1-17 tahun. Kemudian, yang termasuk hukuman fisik adalah mendorong/mengguncang badan; mencubit atau menjewer; menampar, memukul, menjambak atau menendang. Sementara yang termasuk hukuman agresi psikologis yaitu memanggil bodoh, pemalas, tidak sayang lagi, tidak berguna atau sebutan lain yang sejenis; dan membentak atau menakuti.

GAMBAR 16.4 PROPORSI RUMAH TANGGA YANG MEMILIKI ANAK UMUR 1-14 TAHUN YANG MENGALAMI HUKUMAN FISIK DAN ATAU AGRESI PSIKOLOGIS DARI PENGASUH DALAM SEBULAN TERAKHIR



Sumber: Susenas Modul Hansos 2014, BPS

Pada tahun 2014, sekitar 55 persen rumah tangga memiliki anak yang mengalami hukuman fisik dan atau agregasi psikologis dari pengasuh dalam sebulan terakhir. Selanjutnya, kecenderungan hukuman fisik dan agregasi psikologis terhadap anak lebih besar di daerah perdesaan dibandingkan di daerah perkotaan.

INDIKATOR 16.2.2 ANGKA KORBAN PERDAGANGAN MANUSIA YANG PER 100,000 PENDUDUK MENURUT JENIS KELAMIN, KELOMPOK UMUR DAN JENIS EKSPLOITASI

Perdagangan manusia adalah salah satu bentuk eksploitasi dan merupakan pelanggaran yang sangat berat bagi hak asasi manusia, martabat, dan inklusi masyarakat. Perdagangan orang didefinisikan sebagai perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan atau penerimaan orang, dengan cara ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk pemaksaan, penulian, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi kerentanan atau pemberian atau penerimaan pembayaran atau keuntungan untuk mencapai persetujuan dari orang lain, untuk tujuan eksploitasi. Indikator ini diharapkan mampu mendeteksi adanya korban perdagangan manusia. Dengan begitu, kesadaran untuk menghapus eksploitasi dalam perdagangan manusia dapat dimulai dengan memberikan langkah-langkah pencegahan perdagangan manusia. Namun, indikator ini belum bisa disediakan di Indonesia.

INDIKATOR 16.2.3 PROPORSI PEREMPUAN DAN LAKI-LAKI MUDA UMUR 18-29 TAHUN YANG MENGALAMI KEKERASAN SEKSUAL SEBELUM UMUR 18 TAHUN

Indikator ini menangkap salah satu bentuk kekerasan yang paling parah terhadap anak, tetapi tidak menggambarkan kekerasan dalam semua bentuk. Indikator ini belum tersedia di Indonesia, sehingga indikator diproksikan dengan **proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun**.

INDIKATOR 16.2.3.(A) PROPORSI PEREMPUAN DAN LAKI-LAKI MUDA UMUR 18-24 TAHUN YANG MENGALAMI KEKERASAN SEKSUAL SEBELUM UMUR 18 TAHUN

Kekerasan seksual yang dimaksud dalam indikator ini ada 2 hal, yaitu (1) Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut; dan (2) Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain. Indikator ini dapat menggambarkan salah satu bentuk kekerasan terhadap anak yang paling ekstrim. Indikator ini juga diindikasikan sebagai indikator proksi yang mencerminkan aspek kunci perubahan dalam rangka mencapai target penghapusan VAC (*Violence Against Children*).

TARGET 16.3 MENGALAKAN (KEDAULATAN) ATURAN HUKUM DI TINGKAT NASIONAL DAN INTERNASIONAL DAN MENJAMIN AKSES YANG SAMA TERHADAP KEADILAN BAGI SEMUA.

INDIKATOR 16.3.1 PROPORSI KORBAN KEKERASAN DALAM 12 BULAN LALU YANG MELAPORKAN KEPADA PIHAK BERWAJIB ATAU PIHAK BERWENANG YANG DIAKUI DALAM MEKANISME RESOLUSI KONFLIK

Pelaporan korban kekerasan kepada pihak berwenang merupakan langkah bagi korban untuk mencari keadilan. Pihak berwenang yang dimaksud antara lain polisi, jaksa, atau otoritas lainnya yang berkompetensi untuk menyelidiki kejahatan tertentu (seperti korupsi atau penipuan). Di sisi lain, pihak berwenang yang diakui dalam mekanisme resolusi konflik termasuk berbagai lembaga yang berperan dalam peradilan informal atau penyelesaian sengketa, dan diakui oleh otoritas negara. Namun, karena ketersediaan data di Indonesia, indikator global ini diproksikan dengan tiga indikator nasional, yaitu **(1) Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi; (2) Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi dan non litigasi; dan (3) Jumlah pelayanan peradilan bagi masyarakat miskin melalui sidang di luar gedung pengadilan, pembebasan biaya perkara, dan Pos Layanan Hukum**.


INDIKATOR 16.3.1.(A) PROPORSI KORBAN KEKERASAN DALAM 12 BULAN TERAKHIR YANG MELAPORKAN KEPADA POLISI

Akses keadilan bagi korban kekerasan kepada pihak berwenang meningkat tajam di tahun 2015

Korban kekerasan adalah seseorang yang mengalami atau usaha/percobaan tindak kejahatan dengan kekerasan. Yang termasuk tindak kekerasan pada Susenas 2011-2014 adalah pencurian dengan perampokan, pembunuhan, dan perkosaan, dan yang termasuk tindak kekerasan pada Susenas 2015 adalah penganiayaan, pencurian dengan kekerasan, dan pelecehan seksual. Selama tahun 2011-2015, proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi cenderung terus meningkat dari 19,53 persen di tahun 2011 menjadi 43,58 persen di tahun 2015. Fakta tersebut menunjukkan

adanya kemudahan akses keadilan yang dicari oleh korban dari pihak berwenang. Selain itu, peningkatan proporsi tersebut juga menandakan meningkatnya kepercayaan dan kesadaran masyarakat terhadap lembaga berwenang untuk menyelesaikan permasalahan hukumnya.

GAMBAR 16.5 PROPORSI KORBAN KEKERASAN DALAM 12 BULAN TERAKHIR YANG MELAPORKAN KEPADA POLISI MENURUT JENIS KELAMIN, 2011-2015




Sumber: Susenas KOR, BPS

Akan tetapi, kesadaran perempuan yang menjadi korban kekerasan untuk melapor kepada polisi lebih rendah dibandingkan laki-laki. Di tahun 2015, proporsi perempuan korban kekerasan yang melapor kepada polisi hanya sebesar 38,88 persen, sedangkan laki-laki korban kekerasan yang melapor polisi ada sebesar 46,8 persen. Kondisi tersebut mengindikasikan adanya ketidakbebasan kaum perempuan dalam melaporkan kejadian kekerasan yang dialami, seperti kekerasan dalam rumah tangga.

INDIKATOR 16.3.2 PROPORSI TAHANAN TERHADAP SELURUH JUMLAH TAHANAN DAN NARAPIDANA

GAMBAR 16.6 PROPORSI TAHANAN TERHADAP SELURUH JUMLAH TAHANAN DAN NARAPIDANA, 2011-2016



Sepertiga pelaku kriminalitas yang ditangani oleh sistem peradilan masih berstatus sebagai tahanan

Sumber: Sistem Database Perasyarakatan, Direktorat Jenderal Perasyarakatan Kemenhukham RI

Tahanan adalah seseorang tersangka atau terdakwa yang ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dan ditempatkan di dalam Rumah Tahanan (Rutan). Di sisi lain, narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Proporsi tahanan terhadap seluruh jumlah tahanan dan narapidana di tahun 2011 sebesar 36,40 persen, kemudian menurun menjadi 32,06 persen di tahun 2012. Hal tersebut menunjukkan adanya efisiensi dari sistem pengadilan dalam menentukan bersalah atau tidaknya seseorang hingga dapat dibuktikan. Penurunan proporsi tersebut juga menandakan perhatian bagi pengadilan dalam pencarian sumber daya, efisiensi biaya, dan psikologis keluarga tersangka.

TARGET 16.4



PADA TAHUN 2030 SECARA SIGNIFIKAN MENGURANGI PENGGELAPAN UANG MAUPUN SENJATA, MELESTIHKAN PEMULIHAN DAN PENGEMBALIAN ASET CURIAN DAN MEMERANGI SEGALA BENTUK KEJAHATAN YANG TERORGANISASI

INDIKATOR 16.4.1 TOTAL NILAI PENGGELAPAN UANG MASUK DAN KELUAR NEGERI (DALAM US\$)

Penggelapan uang masuk dan keluar negeri didefinisikan sebagai uang yang ditransfer, diperoleh, atau dimanfaatkan melalui cara-cara terlarang. Uang gelap tersebut termasuk didalamnya uang atau instrumen yang diperoleh melalui kegiatan ilegal, seperti hasil kejahatan, termasuk korupsi, penggelapan pajak, dan penggelapan bea perdagangan. Indikator ini mengukur aspek penting dalam pencapaian target mengurangi penggelapan uang. Namun, Indonesia belum bisa menyediakan data untuk indikator ini.

INDIKATOR 16.4.2 PROPORSI SENJATA API DAN SENJATA RINGAN YANG TERDAFTAR DAN TERLACAK, YANG SESUAI DENGAN STANDAR INTERNASIONAL DAN KETENTUAN HUKUM

Indikator ini adalah indikator global yang belum ada metadatanya secara global.

TARGET 16.5




SECARA SUBSTANSIAL MENGURANGI KORUPSI DAN PENYUAPAN DALAM SEGALA BENTUKNYA.

INDIKATOR 16.5.1 PROPORSI PENDUDUK YANG MEMILIKI PALING TIDAK SATU KONTAK HUBUNGAN DENGAN PETUGAS, YANG MEMBAYAR SUAP KEPADA PETUGAS ATAU DIMINTA UNTUK MENYUAP PETUGAS TERSEBUT DALAM 12 BULAN TERAKHIR

Suap adalah keuntungan yang tidak semestinya (dapat berupa uang, hadiah, atau pelayanan) yang diminta/ditawarkan oleh/untuk pejabat publik sebagai pertukaran perlakuan khusus. Suap adalah salah satu bentuk korupsi yang menggambarkan aksesibilitas yang tidak sama ke layanan publik dan fungsi yang tidak benar dari ekonomi. Korupsi dapat menghilangkan kepercayaan publik di pemerintah dan aturan hukum, serta berdampak negatif pada proses demokrasi dan keadilan. Indikator pengukuran pengalaman suap ini merupakan tolok ukur untuk memantau kemajuan dalam memerangi korupsi. Namun, ketersediaan data indikator ini belum ada di Indonesia, sehingga diprosikan dengan indikator **Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)**.

INDIKATOR 16.5.1.(A) INDEKS PERILAKU ANTI KORUPSI (IPAK)

GAMBAR 16.7 INDEKS PERILAKU ANTI KORUPSI (IPAK), 2012-2015



Sumber: Berita Resmi Statistik 2016, BPS

Perilaku anti korupsi adalah tindakan menolak/tidak permisif terhadap segala perilaku baik yang secara langsung merupakan korupsi, maupun perilaku yang menjadi akar atau kebiasaan pelanggaran perilaku korupsi di masyarakat yang terjadi di keluarga, komunitas, maupun publik. Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) yang berskala 0-5 adalah salah satu ukuran tingkat permisif masyarakat terhadap perilaku korupsi. Selama periode 2013-2015, IPAK di Indonesia cenderung stabil, yaitu sekitar 3,5 atau 3,6. IPAK yang stabil dan agak sedikit menurun tersebut dapat mempersulit pencapaian target SDGS (*zero tolerance*) dan target RPJMN (sebesar 4,0 di tahun 2019). Padahal budaya *zero tolerance* terhadap perilaku terinternalisasi dalam setiap individu ditunjukkan dengan IPAK yang tinggi. Oleh karena itu, pendidikan dan budaya anti korupsi perlu digalakan guna mencapai pencegahan korupsi di masyarakat.


INDIKATOR 16.5.2 PROPORSI PELAKU USAHA YANG PALING TIDAK MEMILIKI KONTAK DENGAN PETUGAS PEMERINTAH DAN YANG MEMBAYAR SUAP KEPADA SEORANG PETUGAS, ATAU DIMINTA UNTUK MEMBAYAR SUAP OLEH PETUGAS-PETUGAS, SELAMA 12 BULAN TERAKHIR

Indikator ini adalah indikator global yang belum ada metadatanya secara global. Untuk mengukur pandangan pelaku usaha terhadap korupsi, indikator ini diprosikan dengan indikator nasional, yaitu **Corruption Perception Index (CPI)**.

INDIKATOR 16.5.2.(A) CORRUPTION PERCEPTION INDEX (CPI)

Corruption Perception Index (CPI) merupakan indeks komposit (skor rentang 0-100) yang mengukur persepsi pelaku usaha dan pakar terhadap korupsi di sektor publik, yaitu korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri, penyelenggara negara dan politisi. CPI Indonesia meningkat dari skor 32 pada tahun 2012 menjadi skor 36 pada tahun 2015. Peningkatan tersebut menunjukkan persepsi pengamat atau pakar di Indonesia yang beranggapan bahwa korupsi sektor publik di Indonesia terus berkurang. Dengan terhapusnya korupsi di sektor publik dipercaya akan memperbaiki tata kelola pelayanan publik dan memperlancar pembangunan berkelanjutan. Secara, global peringkat CPI Indonesia ini pun naik dari posisi ke-107 dari 175 negara pada tahun 2014 menjadi posisi ke-88 dari 168 negara pada tahun 2015.

GAMBAR 16.8 *CORRUPTION PERCEPTION INDEX (CPI), 2012-2015*



Sumber: *Transparency International, Indonesia*

TARGET 16.6 MENGENGEMBANGKAN LEMBAGA YANG EFEKTIF, AKUNTABEL, DAN TRANSPARAN DI SEMUA TINGKAT.



INDIKATOR 16.6.1 PROPORSI PENGELUARAN UTAMA PEMERINTAH TERHADAP ANGGARAN YANG DISETUJUI.

GAMBAR 16.9. PROPORSI PENGELUARAN UTAMA PEMERINTAH TERHADAP ANGGARAN YANG DISETUJUI



Sumber: Buku II Nota Keuangan beserta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2016 dan Buku II Nota Keuangan beserta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2016

Pengeluaran utama pemerintah adalah realisasi belanja negara, dan belanja negara adalah kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih yang terdiri atas belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah dan dana desa. Hampir terserapnya semua anggaran yang mencapai 98,80 persen menunjukkan bahwa kinerja pemerintah dan program-program yang telah direncanakan berjalan dengan efektif. Selain itu, besarnya persentase tersebut juga menandakan bentuk pertanggungjawaban dan transparansi pemakaian anggaran kepada publik.

INDIKATOR 16.6.2 PROPORSI PENDUDUK YANG PUAS TERHADAP PENGALAMAN TERAKHIR ATAS LAYANAN PUBLIK

Indikator ini dihitung sebagai jumlah penduduk yang menjawab bahwa mereka puas atau sangat puas dengan pengalaman terakhir dalam mengakses pelayanan publik dibagi dengan jumlah penduduk. Akses pelayanan publik tersebut dapat berupa kesehatan, pendidikan, air dan sanitasi, serta pelayanan oleh polisi dan sistem peradilan. Pelayanan publik harus responsif terhadap kebutuhan penduduk agar efektif dan akuntabel. Namun, indikator ini

belum tersedia di Indonesia, sehingga indikator diproksikan dengan indikator nasional, yaitu **persentase kepatuhan pelaksanaan UU pelayanan Publik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).**


INDIKATOR 16.6.2.(A) PERSENTASE KEPATUHAN PELAKSANAAN UU PELAYANAN PUBLIK KEMENTERIAN/LEMBAGA DAN PEMERINTAH DAERAH (PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA)

Kepatuhan pelayanan publik di kementerian paling baik dibandingkan lembaga dan pemerintahan

Penyelenggaraan pelayanan publik menjadi suatu perhatian bagi Ombudsman RI sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. Kepatuhan diamati dari ketampakan fisik (*tangibles*) dari kewajiban penyelenggara pelayanan publik di setiap unit pelayanan publik, wawancara, dan analisa hasil kuesioner. Penilaian kepatuhan dibagi menjadi tiga kategori,

yaitu zona merah (kepatuhan rendah), zona kuning (kepatuhan sedang), dan zona hijau (kepatuhan tinggi).

GAMBAR 16.10 PERSENTASE KEMENTERIAN/LEMBAGA DAN PEMERINTAH DAERAH MENURUT PENILAIAN KEPATUHAN PELAKSANAAN UU PELAYANAN PUBLIK, 2013 DAN 2014



Sumber: LAKIP 2014 OMBUDSMAN RI

Selama tahun 2013-2014, pelayanan publik di kementerian/lembaga dan pemerintah daerah membaik. Performa pelayanan publik di kementerian meningkat paling tajam, yaitu dari persentase yang berada pada zona hijau sebesar 22 persen di tahun 2013 menjadi 78 persen di tahun 2014. Di sisi lain, pelayanan publik di pemerintah provinsi masih harus mendapat perhatian khusus. Di tahun 2014, persentase pemerintah provinsi yang berada pada zona merah ada sebesar 30,1 persen dan paling tinggi dibandingkan kementerian/lembaga dan pemerintah Kabupaten/Kota. Hal tersebut menunjukkan bahwa sebagian penyelenggara pelayanan publik, pemerintah provinsi belum sepenuhnya memenuhi hak-hak masyarakat dalam memperoleh kejelasan pelayanan, kepastian waktu dan biaya pelayanan, akurasi pelayanan, keamanan pelayanan, pertanggungjawaban pelayanan, kemudahan akses layanan, profesionalitas, dan kenyamanan pelayanan.

TARGET 16.7




MEMJAMIN PENGAMBILAN KEPUTUSAN YANG RESPONSIF, INKLUSIF, PARTISIPATIF DAN REPRESENTATIF DI SETIAP TINGKATAN.

INDIKATOR 16.7.1 PROPORSI JABATAN (MENURUT KELOMPOK JENIS KELAMIN, UMUR, ORANG DIFABEL DAN KELOMPOK MASYARAKAT) DI LEMBAGA PUBLIK (DPR/DPRD, PELAYANAN PUBLIK, PERADILAN) DIBANDING DISTRIBUSI NASIONAL

Indikator ini dihitung sebagai jumlah posisi jabatan di lembaga publik yang diduduki oleh kelompok tertentu dibagi dengan total posisi tersebut. Ukuran ini dapat menggambarkan terjaminnya pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif, dan representatif, karena adanya keragaman perwakilan di semua tingkat lembaga publik. Indikator ini diproksi dengan dua indikator nasional, yaitu **persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)** dan **persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II)**.


INDIKATOR 16.7.1.(A) PERSENTASE KETERWAKILAN PEREMPUAN DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR) DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD)

GAMBAR 16.11 PERSENTASE ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR) YANG BERJENIS KELAMIN PEREMPUAN, 1999-2014



Sumber: Statistik Indonesia 2016, BPS

GAMBAR 16.12 PERSENTASE ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) YANG BERJENIS KELAMIN PEREMPUAN, 2009 DAN 2014



Keterwakilan perempuan dalam anggota dewan menurun selama periode 2009-2014

Peran perempuan dalam pengambilan keputusan publik harus mulai diperhitungkan, karena dapat menjadi sudut pandang dalam menyejahterakan kaum perempuan. Selama tahun 1999-2009, keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengalami peningkatan yang signifikan, yaitu dari 8,80 persen di tahun 1999 menjadi 17,86 persen di tahun 2009. Akan tetapi persentase perempuan dalam anggota DPR menurun di tahun 2014, menjadi 17,32 persen. Begitupun untuk anggota DPRD, anggota DPRD yang berjenis kelamin perempuan menurun dari 26,52 persen pada tahun 2009 menjadi 25,76 persen di tahun 2014. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan partisipasi politik perempuan dalam menetapkan kebijakan publik berkurang. Dengan demikian, keterwakilan perempuan yang berkurang dikhawatirkan menghasilkan keputusan yang tidak responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan, terutama bagi kaum perempuan.


INDIKATOR 16.7.2 PROPORSI PENDUDUK YANG PERCAYA PADA PENGAMBILAN KEPUTUSAN YANG INKLUSIF DAN RESPONSIF MENURUT JENIS KELAMIN, UMUR, DIFABILITAS DAN KELOMPOK MASYARAKAT

Indikator ini adalah indikator global yang belum ada metadatanya secara global. Untuk mengukur pengambilan keputusan yang inklusif dan responsif, indikator ini diprosikan dengan tiga indikator nasional, yaitu **Indeks Lembaga Demokrasi**, **Indeks Kebebasan Sipil**, dan **Indeks Hak-hak Politik**.

INDIKATOR 16.7.2.(A) INDEKS LEMBAGA DEMOKRASI

Indeks Lembaga Demokrasi adalah salah satu aspek pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia. Aspek Lembaga Demokrasi dioperasionalkan ke dalam sejumlah variabel, antara lain (1) Pemilihan Umum (Pemilu) yang bebas dan adil; (2) Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD); (3) Peran partai politik; (4) Peran birokrasi pemerintah daerah; dan (5) Peradilan yang Independen. Indeks ini berada pada skala 0-100 dan dikelompokkan menjadi tiga kategori: yakni "baik" (indeks > 80), "sedang" (indeks 60–80), dan "buruk" (indeks < 60).

GAMBAR 16.13 INDEKS LEMBAGA DEMOKRASI, 2011-2015




Sumber: Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi Oktober 2016, BPS

Selama tahun 2012-2015, indeks lembaga demokrasi ini meningkat dari tahun ke tahun, mulai 69,28 di tahun 2012 menjadi 75,81 di tahun 2014. Akan tetapi, skor indeks ini menurun menjadi 66,87 di tahun 2015. Penurunan ini disebabkan penerapan dua indikator baru komponen dari variabel "Peran Birokrasi Pemerintah Daerah", sebagai langkah penyempurnaan agar lebih sensitif pada situasi lapangan yang terkini. Meski secara skor, indeks lembaga demokratis cukup fluktuatif, Aspek Lembaga Demokrasi merupakan aspek yang secara kategori stabil. Kinerja lembaga demokrasi yang termasuk di dalamnya yakni penyelenggara pemilu yang bebas dan adil, peran DPRD, peran partai politik, birokrasi pemerintah daerah, peradilan yang independen berada pada kategori sedang selama 2011-2015.

INDIKATOR 16.7.2.(B) INDEKS KEBEBASAN SIPIL

Indeks Kebebasan Sipil adalah indeks yang terdapat pada Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang merupakan salah satu aspek dalam pengukuran IDI. Aspek Kebebasan Sipil telah diturunkan ke dalam sejumlah variabel sebagai berikut (1) Kebebasan berkumpul dan berserikat; (2) Kebebasan berpendapat; (3) Kebebasan berkeyakinan; dan (4) Kebebasan dari diskriminasi. Pengkategorian indeks ini terbagi menjadi tiga kategori, yaitu "baik" (indeks > 80), "sedang" (indeks 60–80), dan "buruk" (indeks < 60).

GAMBAR 16.14 INDEKS KEBEBASAN SIPIL, 2011-2015



Capaian aspek kebebasan sipil telah mencapai kategori "baik"


Sumber: Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi Oktober 2016, BPS

Tren indeks kebebasan sipil dari tahun 2011 ke tahun 2015 cukup fluktuatif. Meski di tahun 2012 indeks kebebasan sipil menurun, namun kembali meningkat dari 77,94 di tahun 2012 menjadi 82,62 di tahun 2014. Namun, indeks kebebasan sipil kembali menurun menjadi 80,30 di tahun 2015. Hal ini menunjukkan bahwa kebebasan individu dan kelompok dalam berkumpul dan berserikat, berpendapat, berkeyakinan, dan kebebasan dari diskriminasi berkurang. Meski demikian, aspek kebebasan sipil ini telah mencapai kategori baik selama dua tahun terakhir.

INDIKATOR 16.7.2.(C) INDEKS HAK-HAK POLITIK

Indeks Hak-hak Politik adalah indeks yang terdapat pada Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang merupakan salah satu aspek dalam pengukuran IDI yang mengangkat hak politik sebagai indikator demokrasi politik yang cukup lengkap. Hak-hak Politik adalah hak memilih dan dipilih serta Partisipasi Politik Dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan. Terdapat dua variabel utama dalam pengukuran aspek Hak-hak Politik, yaitu (1) Hal memilih dan dipilih; dan (2) Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan.

GAMBAR 16.15 INDEKS HAK-HAK POLITIK, 2011-2015



Perubahan capaian aspek hak-hak politik terjadi pada tahun 2014 yang menembus kategori "sedang"

Sumber: Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi Oktober 2016, BPS

Selama tahun 2011-2013, indeks hak-hak politik masih sangat rendah, yaitu sekitar 46-48 persen dan berada pada kategori “buruk”. Namun demikian, indeks ini mengalami peningkatan menjadi 63,72 di tahun 2014 dan masih terus naik hingga 70,63 di tahun 2015. Pada dua tahun tersebut aspek hak-hak politik berada pada kategori sedang. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa partisipasi warga negara dalam menggunakan hak pilihnya dan ikut dipilih serta partisipasi dalam pengambilan keputusan dan pengawasan pembangunan semakin meningkat. Terus meningkatnya indeks hak-hak politik ini akan sangat mendukung pencapaian target SDGs dalam menjamin pengambilan keputusan yang partisipatif di setiap tingkatan.

TARGET 16.8. PERLUASAN DAN Penguatan Partisipasi Negara-negara Berkembang di Dalam Lembaga Gavernansi Global



INDIKATOR 16.8.1 PROPORSI KEANGGOTAAN DAN HAK PENGAMBILAN KEPUTUSAN DARI NEGARA-NEGARA BERKEMBANG DI ORGANISASI INTERNASIONAL

Representasi dan partisipasi dari negara-negara berkembang di organisasi internasional, termasuk lembaga-lembaga keuangan internasional, masih sangat rendah. Indikator ini mengukur keterwakilan negara-negara berkembang di organisasi internasional. Akan tetapi indikator ini tidak bisa disediakan secara nasional di Indonesia.


TARGET 16.9. PADA TAHUN 2030, MEMBERIKAN IDENTITAS YANG SAH BAGI SEMUA, TERMASUK PENCATATAN KELAHIRAN.



INDIKATOR 16.9.1 PROPORSI ANAK UMUR DI BAWAH 5 TAHUN YANG KELAHIRANNYA DICATAT OLEH LEMBAGA PENCATATAN SIPIL

Selama tahun 2013-2015, persentase anak balita yang memiliki akta kelahiran terus meningkat meski peningkatannya cukup lambat, yaitu dari 68,51 persen di tahun 2013 menjadi 72,65 persen di tahun 2015. Meningkatnya kepemilikan akta kelahiran menunjukkan kesadaran masyarakat dalam melaporkan kelahiran kepada instansi pelaksana setempat. Dengan adanya akta kelahiran tersebut merupakan pengakuan anak di hadapan hukum, melindungi hak-haknya, dan memastikan bahwa kelalaian dalam hak ini tidak terjadi.

GAMBAR 16.16 PERSENTASE ANAK BERUMUR 0-4 TAHUN YANG MEMILIKI AKTA KELAHIRAN MENURUT KLASIFIKASI WILAYAH DAN JENIS KELAMIN, 2013-2015



Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat 2013-2015 dan Susenas KOR, BPS

Pencatatan kelahiran di pedesaan masih lebih rendah dibandingkan di perkotaan

Peningkatan kepemilikan akta kelahiran pun terjadi pada setiap disgregasi baik klasifikasi wilayah maupun jenis kelamin. Berdasarkan jenis kelamin, pada tahun 2015, persentase balita perempuan yang memiliki akta kelahiran hampir tidak berbeda dengan balita laki-laki, yaitu sebesar 72,71 persen untuk laki-laki dan 72,59 persen untuk perempuan. Hal tersebut menunjukkan bahwa jenis kelamin tidak memengaruhi kepemilikan akta kelahiran. Di sisi lain, persentase balita pedesaan yang memiliki akta jauh di bawah persentase balita perkotaan yang memiliki akta kelahiran, yaitu sebesar 65,46 persen untuk pedesaan dan 79,99 persen untuk perkotaan. Rendahnya kepemilikan akta kelahiran di pedesaan dapat mengindikasikan rendahnya kesadaran pelaporan kelahiran di wilayah tersebut atau sulitnya akses mendapatkan akta kelahiran. Padahal dengan tidak adanya akta kelahiran tersebut, akan membuat sulitnya anak mendapat jaminan pelayanan kesehatan, pendidikan, dan jaminan sosial lainnya.

TARGET 16.10



MENJAMIN AKSES PUBLIK TERHADAP INFORMASI DAN MELINDUNGI KEBEBASAN MENDASAR, SESUAI DENGAN PERATURAN NASIONAL DAN KESEPAKATAN INTERNASIONAL.

INDIKATOR 16.10.1 JUMLAH KASUS PEMBUNYAN, PENCULIKAN DAN PENANGKAPAN SECARA PAKSA, PENYIKSAAN DAN PERLAKUAN SEWENANG-WENANG TERHADAP JURNALIS, AWAK MEDIA, SERIKAT PEKERJA, DAN PEMBELA HAM DALAM 12 BULAN TERAKHIR


Indikator ini dihitung sebagai jumlah kasus yang dilaporkan dari pembunuhan, penculikan dan penangkapan secara paksa, penyerangan dan penyiksaan terhadap wartawan, anggota serikat buruh atau pembela hak asasi manusia. Ukuran ini dapat menggambarkan kebebasan fundamental, termasuk kebebasan berpendapat dan berekspresi, hak untuk menerima informasi, dan kebebasan berkumpul dan berasosiasi secara damai. Namun, karena ketersediaan di Indonesia, indikator global ini diprosikan dengan dua indikator nasional, yaitu **jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)** dan **jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan**.

INDIKATOR 16.10.1.(B) JUMLAH PENANGANAN PENGADUAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA (HAM) PEREMPUAN TERUTAMA KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

Palanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan tidak hanya terbatas pada kekerasan terhadap perempuan, tetapi juga diskriminasi atas dasar ras, etnis, jenis kelamin, agama/keyakinan, orientasi politik, kelas dan pekerjaan, dan lainnya yang berbasis gender. Salah satu data yang dapat ditemukan adalah jumlah penanganan kekerasan terhadap perempuan yang diperoleh dari Lembar Fakta Catatan Tahunan (Catahu), Komnas Perempuan. Selama tahun 2013-2014, jumlah kasus yang ditangani oleh lembaga layanan bagi perempuan korban kekerasan terus bertambah, yaitu dari 279.760 kasus di tahun 2013 menjadi 321.752 kasus di tahun 2015. Meningkatnya penanganan kekerasan bagi perempuan ini dapat berarti semakin besarnya kesadaran perempuan untuk memajukan hak asasinya. Tidak hanya itu, data kasus kekerasan perempuan dapat dijadikan dasar untuk mendorong langkah rekomendatif dan korektif negara untuk menjamin dan melindungi kebebasan dasar bagi perempuan.

Penanganan kekerasan terhadap perempuan terus bertambah

GAMBAR 16.17 JUMLAH KASUS YANG DITANGANI OLEH LEMBAGA LAYANAN BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN, 2013-2015




Sumber: Lembar Fakta Catatan Tahunan (Catahu) Komnas Perempuan

INDIKATOR 16.10.2 JUMLAH NEGARA YANG MENGADOPSI DAN MELAKSANAKAN KONSTITUSI, STATUTORI DAN/ATAU JAMINAN KEBIJAKAN UNTUK AKSES PUBLIK PADA INFORMASI

Indikator ini mengukur adanya konstitusi, hukum dan/atau kebijakan jaminan akses publik terhadap informasi yang dimiliki oleh suatu negara, sejauh mana nasional, dan mekanisme pelaksanaan dari jaminan kebijakan negara. Pengukuran indikator ini sangat erat dengan “akses publik terhadap informasi”, yang menggambarkan kebebasan mendasar dalam berekspresi dan berserikat. Akan tetapi, karena keterbatasan tersedianya data di Indonesia, indikator ini diproksikan dengan tiga indikator nasional, yaitu **(1) Tersedianya Badan Publik yang menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; (2) Persentase penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi non litigasi; dan (3) Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.**

INDIKATOR 16.10.2.(A) TERSEDINYA BADAN PUBLIK YANG MENJALANKAN KEWAJIBAN SEBAGAIMANA DIATUR DALAM UU NO. 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

GAMBAR 16.18 PERSENTASE BADAN PUBLIK YANG MELAKSANAKAN KETENTUAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK, 2014 DAN 2015




Sumber: Laporan Tahunan Sekretariat KIP 2015

Badan publik, sebagai lembaga penyelenggaraan negara, harus melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 mengenai Keterbukaan Informasi Publik (KIP). KIP diukur dengan indikator kewajiban mengumumkan informasi publik, kewajiban menyediakan informasi publik, kewajiban mengelola dan kewajiban mendokumentasikan informasi publik, serta kewajiban layanan informasi publik. Persentase Badan Publik yang melaksanakan ketentuan KIP meningkat sangat lambat, yaitu dari 48,85 persen di tahun 2014 menjadi 49,14 persen di tahun 2015. Bahkan persentase tersebut masih cukup kecil, dimana tidak sampai setengah dari Badan Publik yang melaksanakan keterbukaan KIP. Tidak hanya itu, angka tersebut sangat jauh dengan target RPJMN yang mencapai 80 persen di tahun 2019. Hal tersebut menandakan rendahnya tingkat kepatuhan Badan Publik terhadap pelaksanaan UU KIP, sehingga masih belum terjaminnya akses informasi kepada masyarakat dan rendahnya peran masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik.

INDIKATOR 16.10.2.(B) PERSENTASE PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK MELALUI MEDIASI DAN/ATAU AJUDIKASI NON LITIGASI

Sengketa informasi publik adalah sengketa yang terjadi antara badan publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundang-undangan. Kemudian, mediasi adalah penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak melalui bantuan mediator komisi informasi. Di sisi lain, ajudikasi adalah proses penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak yang diputus oleh komisi informasi.

GAMBAR 16.19 PERSENTASE PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK MELALUI MEDIASI DAN/ATAU AJUDIKASI NON LITIGASI, 2010-2015



Sumber: Laporan Tahunan KIP 2013, 2014 dan Laporan Tahunan Sekretariat KIP Tahun 2015

Di tahun 2014, persentase penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi meningkat, yaitu dari 63,94 persen selama tahun 2010-2012 menjadi 81,30 persen. Akan tetapi, persentase tersebut menurun cukup signifikan menjadi 56,38 persen di tahun 2015. Data tersebut menandakan belum terpenuhinya hak-hak pengguna informasi publik disaat mendapat hambatan atau kegagalan yang sesuai dengan undang-undang dalam memperoleh informasi publik. Kondisi ini tentunya dapat menghambat target dalam menjamin akses publik terhadap informasi.

TARGET 16.A



MEMPERKUAT LEMBAGA-LEMBAGA NASIONAL YANG RELEVAN, TERMASUK MELALUI KERJASAMA INTERNASIONAL, UNTUK MEMBANGUN KAPASITAS DI SEMUA TINGKATAN, KHUSUSNYA DI NEGARA BERKEMBANG, UNTUK MENCEGAH KEKERASAN SERTA MEMERANGI TERORISME DAN KEJAHATAN.

INDIKATOR 16.A.1 TERSEDIA NYA LEMBAGA HAK ASASI MANUSIA (HAM) NASIONAL YANG INDEPENDEN YANG SEJALAN DENGAN *PARIS PRINCIPLES*

Menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang dimaksud dengan hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Indonesia telah memiliki lembaga HAM nasional yang independen yang sejalan dengan *Paris Principles*, yakni Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Komnas HAM adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga Negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia.

TARGET 16.B




MENGALAKKAN DAN MENEGAKKAN UNDANG-UNDANG DAN KEBIJAKAN YANG TIDAK DISKRIMINATIF UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN.

INDIKATOR 16.B.1 PROPORSI PENDUDUK YANG MELAPORKAN MENGALAMI DISKRIMINASI DAN PELECEHAN DALAM 12 BULAN LALU BERDASARKAN PADA PELARANGAN DISKRIMINASI MENURUT HUKUM HAM INTERNASIONAL

Indikator ini dihitung sebagai persentase penduduk yang melaporkan telah mengalami diskriminasi atau dilecehkan dalam 12 tahun terakhir. Indikator ini akan menggambarkan ukuran implementasi dari hukum dan kebijakan yang nondiskriminatif. Namun, indikator global ini tidak dapat disediakan di Indonesia, sehingga diproksikan dengan indikator nasional, yaitu **jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelanggaran diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.**

INDIKATOR 16.B.1.(A) JUMLAH KEBIJAKAN YANG DISKRIMINATIF DALAM 12 BULAN LALU BERDASARKAN PELARANGAN DISKRIMINASI MENURUT HUKUM HAM INTERNASIONAL

GAMBAR 16.20 JUMLAH PENAMBAHAN KEBIJAKAN DISKRIMINATIF ATAS NAMA AGAMA DAN MORALITAS YANG DIKELUARKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH, 2014 DAN 2015



Sumber: Catatan Tahunan, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan

Kebijakan yang diskriminatif adalah kebijakan yang memuat unsur pembatasan, perbedaan, pengucilan dan/atau pengabaian yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan pada perbedaan atas dasar apapun. Indikator ini melihat adanya hukum dan kebijakan diskriminatif yang dihasilkan oleh eksekutif, legislatif maupun yudikatif, dan sebagai acuan untuk pembatalan maupun reformasi kebijakan. Komnas Perempuan mencatat jumlah kebijakan diskriminatif atas nama agama dan moralitas yang dikeluarkan pemerintah daerah meningkat dari 23 di tahun 2014 menjadi 31 di tahun 2015. Dengan demikian, total yang didokumentasikan Komnas Perempuan sebanyak 389 kebijakan diskriminatif. Langkah untuk menghilangkan dan timbulnya kembali kebijakan diskriminatif harus mendapat perhatian, karena kebijakan yang tidak diskriminatif dapat mendukung pembangunan berkelanjutan.

<http://www.bps.go.id>



TUJUAN 17

MENGUATKAN SARANA PELAKSANAAN DAN MEREVITALISASI KEMITRAAN GLOBAL UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Pada tujuan 17, untuk mencapai target yang ambisius dari agenda 2030 membutuhkan revitalisasi dan perbaikan kerjasama global yang memobilisasi semua sumber daya alam yang tersedia mulai dari pemerintah, masyarakat sipil, sektor swasta, sistem PBB dan aktor-aktor lainnya. Untuk memenuhi target tersebut dilakukan dengan meningkatkan dukungan untuk mengembangkan negara-negara, khususnya negara-negara terbelakang, negara-negara berkembang daratan dan negara-negara berkembang pulau kecil yang merupakan dasar untuk kemajuan adil bagi semua.


TARGET 17.1



MEMPERKUAT MOBILITAS SUMBER DAYA DOMESTIK, TERMASUK MELALUI DUKUNGAN INTERNASIONAL KEPADA NEGARA BERKEMBANG UNTUK MENINGKATKAN KAPASITAS LOKAL BAGI PENGUMPULAN PAJAK DAN PENDAPATAN LAINNYA

INDIKATOR 17.1.1 TOTAL PENDAPATAN PEMERINTAH SEBAGAI PROPORSI TERHADAP GDP MENURUT SUMBERNYA

GAMBAR 17.1 TOTAL PENDAPATAN PEMERINTAH SEBAGAI PROPORSI TERHADAP GDP HARGA BERLAKU MENURUT SUMBERNYA (PERSEN), 2012-2014



Sumber: Kementerian Keuangan dikutip dari Publikasi Statistik Indonesia 2015, BPS


Total pendapatan pemerintah menurut sumbernya digunakan untuk memperkirakan pendapatan negara dari berbagai macam sumber yang terdiri atas penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, dan hibah untuk melaksanakan program, mendukung pembangunan infrastruktur, barang dan jasa, juga untuk mendukung pengembangan sistem perpajakan dan menunjukkan keberhasilan kerangka tata kelola. Proporsi pendapatan pemerintah selama tahun 2012-2014 mengalami turun naik, dimana pada tahun 2013 mengalami penurunan sebesar 0,42 persen. Pendapatan pemerintah melalui penerimaan pajak merupakan yang paling tinggi dibandingkan sumber pendapatan lainnya. Hal ini masih dapat dimaksimalkan lagi mengingat semakin gencarnya program perpajakan seperti amnesti pajak yang mulai diberlakukan pada tahun 2016 agar para wajib pajak membayar seluruh pajak yang menjadi kewajibannya. Dengan semakin meningkatnya pendapatan pemerintah maka akan memperkuat mobilitas sumber daya domestik dengan pendanaan dari domestik itu sendiri.

INDIKATOR 17.1.1.(A) RASIO PENERIMAAN PAJAK TERHADAP PDB


Kontribusi sumber pajak terbesar berasal dari pajak penghasilan

Indikator ini mengukur persentase total pendapatan pemerintah yang berasal dari penerimaan pajak oleh negara dalam satu tahun terhadap PDB. Rasio penerimaan pajak terhadap PDB digunakan untuk memperkirakan pembiayaan domestik untuk melaksanakan program, mendukung pembangunan infrastruktur, barang dan jasa, juga untuk mendukung pengembangan sistem perpajakan dan menunjukkan keberhasilan kerangka tata kelola.

GAMBAR 17.2 RASIO PENERIMAAN PAJAK TERHADAP PDB, 2012-2014



GAMBAR 17.3 RASIO PENERIMAAN PAJAK MENURUT SUMBERNYA TERHADAP PDB, 2012-2014




Sumber: Kementerian Keuangan dikutip dari Publikasi Statistik Indonesia 2015 (BPS)

Berdasarkan Gambar 17.2, pendapatan pemerintah melalui penerimaan pajak semakin meningkat meskipun hanya meningkat sebesar 0,5 persen. Hal ini menunjukkan wajib pajak sudah lebih baik dalam menunaikan kewajiban untuk membayar pajak walau belum semua. Berdasarkan Gambar 17.3, pajak menurut sumbernya yang paling banyak menyumbangkan pendapatan pemerintah adalah pajak penghasilan dimana sekitar 80-85 persen berasal dari pajak nonmigas. Hal ini sebagai salah satu instrumen yang mencerminkan pertumbuhan kesejahteraan dan sisi kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak, pertumbuhan ini cukup tinggi, sehingga memberi harapan bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk terus berupaya mencapai target penerimaan pajak. Berdasarkan data yang tersedia, pendapatan pemerintah melalui penerimaan pajak masih dapat dimaksimalkan dengan berbagai program maupun kebijakan-kebijakan yang mendukung para wajib pajak melaksanakan kewajibannya.

INDIKATOR 17.1.2 PROPORSI ANGGARAN DOMESTIK YANG DIDANAI OLEH PAJAK DOMESTIK

Indikator ini bermanfaat untuk memperkirakan pendapatan negara dari berbagai macam sumber baik pajak maupun bukan pajak dan juga hibah untuk melaksanakan program, mendukung pembangunan infrastruktur, barang dan jasa, juga untuk mendukung pengembangan sistem perpajakan dan menunjukkan keberhasilan kerangka tata kelola yang dilihat dari domestik.

GAMBAR 17.4 PROPORSI ANGGARAN DOMESTIK YANG DIDANAI OLEH PAJAK DOMESTIK, 2012-2014



Sumber: Kementerian Keuangan

Berdasarkan Gambar 17.4, total pajak yang terdiri dari penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak, dan hibah, dari tahun 2012-2014 hanya dapat menutupi belanja negara sebesar 87-92 persen. Hal tersebut memperlihatkan bahwa pendapatan pemerintah masih belum dapat menutupi seluruh pengeluaran pemerintah sehingga terjadi defisit yang menyebabkan pemerintah harus berutang kepada pihak lain. Dengan demikian, pemerintah sebaiknya memaksimalkan pendapatan negara dengan berbagai cara ataupun memotong anggaran belanja negara.


TARGET 17.3



MEMOBILISASI TAMBAHAN SUMBER DAYA KEUANGAN UNTUK NEGARA BERKEMBANG DARI BERBAGAI MACAM SUMBER

INDIKATOR 17.3.2 PROPORSI VOLUME REMITANSI (DALAM US DOLLAR) TERHADAP TOTAL PDB

GAMBAR 17.5. KONTRIBUSI REMITANSI TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) DALAM PDB (DALAM PERSEN), 2011-2015



Sumber: World Bank

Remitansi merupakan transfer uang yang dilakukan oleh pekerja asing (migran) ke penerima negara asalnya. Remitansi merupakan sumber yang penting dalam dukungan keuangan yang secara langsung meningkatkan pendapatan rumah tangga migran. Remitansi mendukung investasi rumah tangga dalam kesehatan, pendidikan, dan usaha kecil rumah tangga (*World Bank*, 2012). Migrasi melalui remitansi pada akhirnya akan memengaruhi kesejahteraan keluarga migran dan pembangunan daerah asal.

Dari seluruh negara berkembang, Indonesia berada pada sepuluh peringkat teratas negara penerima remitansi pada tahun 2015 (*Migration And Remittances Factbook 2016 Third Edition, World Bank Group*). Berdasarkan data dari *World Bank*, remitansi yang diterima oleh Indonesia dari tahun 2011 hingga tahun 2015 mengalami peningkatan, yaitu dari 6.924 juta dolar pada tahun 2011 mencapai 9.659 juta dolar pada tahun 2015. Sejalan dengan kenaikan remitansi yang diterima oleh Indonesia, kontribusi remitansi tenaga kerja Indonesia terhadap PDB juga naik dari 0,78 persen menjadi 1,12 persen pada periode yang sama.

TARGET 17.4




MEMBANTU NEGARA BERKEMBANG UNTUK MENDAPATKAN BERKELANJUTAN UTANG JANGKA PANJANG MELALUI KEBIJAKAN-KEBIJAKAN YANG TERKOORDINASI YANG DITUJUKAN UNTUK MEMBANTU PEMBIAYAAN UTANG, KERINGANAN UTANG DAN RESTRUKTURISASI UTANG, YANG SESUAI, DAN MENYELESAIKAN UTANG LUAR NEGERI DARI NEGARA MISKIN YANG BERUTANG BESAR UNTUK MENGURANGI TEKANAN UTANG

INDIKATOR 17.4.1 PROPORSI PEMBAYARAN UTANG DAN BUNGA (*DEBT SERVICE*) TERHADAP EKSPOR BARANG DAN JASA

Debt Service Ratio (DSR) merupakan rasio pembayaran pokok dan bunga utang luar negeri terhadap penerimaan transaksi berjalan. Bank Indonesia membagi DSR menjadi dua bagian, yaitu DSR tier 1 dan DSR tier 2. Total pembayaran utang luar negeri (ULN) pada tier 1 meliputi pembayaran pokok dan bunga atas utang jangka panjang dan pembayaran bunga atas utang jangka pendek. Metode ini mengacu pada perhitungan DSR *World Bank*.

GAMBAR 17.6 *DEBT SERVICE RATIO* INDONESIA, 2011-2015



Beban utang luar negeri di Indonesia pada tahun 2015 lebih besar dibandingkan pada tahun 2011

Sumber: Statistik Utang Luar Negeri Indonesia, Bank Indonesia

Rasio utang luar negeri (ULN) terhadap ekspor merupakan indikator yang digunakan untuk melihat kesehatan fiskal Indonesia, dalam bentuk kemampuan Indonesia membayar utang dan bunga. Indikator ini menunjukkan seberapa besar pendapatan ekspor negara digunakan dalam pembayaran utang. Rasio pembayaran ULN terhadap ekspor Indonesia dari tahun 2011 hingga 2014 cenderung mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut terjadi karena nilai ekspor Indonesia yang terus mengalami penurunan dan kewajiban pembayaran ULN yang

semakin meningkat. Namun pada tahun 2015 terjadi penurunan rasio pembayaran utang dan bunga terhadap ekspor menjadi 20,53 persen. Hal tersebut disebabkan karena menurunnya jumlah pembayaran utang dan bunga Indonesia pada tahun 2015 dibandingkan tahun sebelumnya.

TARGET 17.6



MENINGKATKAN KERJASAMA UTARA-SELATAN, SELATAN-SELATAN DAN KERJASAMA TRIANGULAR SECARA REGIONAL DAN INTERNASIONAL TERKAIT DAN AKSES TERHADAP SAINS, TEKNOLOGI DAN INOVASI, DAN MENINGKATKAN BERBAGAI PENGETAHUAN BERDASAR KESEPAKATAN TIMBAL BALIK, TERMASUK MELALUI KOORDINASI YANG LEBIH BAIK ANTARA MEKANISME YANG TELAH ADA, KHUSUSNYA DI TINGKAT PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA (PBB), DAN MELALUI MEKANISME FASILITAS TEKNOLOGI GLOBAL

INDIKATOR 17.6.1 JUMLAH KESEPAKATAN KERJASAMA DAN PROGRAM-PROGRAM DI BIDANG SAINS DAN/ATAU TEKNOLOGI ANTAR NEGARA MENURUT TIPE KERJASAMANYA

Indikator ini belum tersedia metadatanya secara global. Untuk menggambarkan kerja sama antar negara dalam bidang sains dan/atau teknologi, indikator ini diproksikan dengan indikator nasional, yaitu **peningkatan kegiatan saling berbagi pengetahuan dalam kerangka kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular**. Namun, indikator proksi ini juga belum dapat disajikan.

INDIKATOR 17.6.2 LANGGANAN *BROADBAND* INTERNET TETAP MENURUT TINGKAT KECEPATANNYA

Internet telah menjadi alat yang semakin penting dalam memberikan akses ke informasi, teknologi, inovasi, dan ilmu pengetahuan. Selain itu, internet juga dapat mendorong dan meningkatkan kerja sama regional dan internasional. Akses internet dengan kecepatan tinggi dapat memastikan bahwa pengguna internet memperoleh kualitas dan fungsi internet secara maksimal. Oleh karena itu, indikator ini menggambarkan jumlah langganan *broadband* internet tetap. Indikator global ini diproksikan dengan tiga indikator nasional, yaitu (1) **Jaringan tulang punggung serat optik nasional yang menghubungkan seluruh pulau besar dan kabupaten/kota**; (2) **Penetrasi akses tetap pitalebar (*fixed broadband*) di perkotaan (20 mbps) dan di perdesaan (10 mbps)**; dan (3) **Penetrasi akses bergerak pitalebar (*mobile broadband*) dengan kecepatan 1 Megabyte per second (Mbps) di perkotaan dan di perdesaan**. Namun ketiga indikator tersebut belum ditemukan sehingga belum dapat disajikan.

TARGET 17.7



MEMPROMOSIKAN PENGEMBANGAN, TRANSFER, DISEMINASI DAN PENYEBARAN TEKNOLOGI YANG RAMAH LINGKUNGAN KEPADA NEGARA-NEGARA BERKEMBANG DENGAN PERSYARATAN YANG MENGUNTUNGKAN, TERMASUK PERSYARATAN KONSESI DAN PREFERENSI, YANG DISETUJUI SECARA TIMBAL BALIK

INDIKATOR 17.7.1 TOTAL JUMLAH DANA YANG DISETUJUI UNTUK NEGARA-NEGARA BERKEMBANG UNTUK MEMPROMOSIKAN PENGEMBANGAN, TRANSFER, MENDISEMINASIKAN DAN MENYEBARKAN TEKNOLOGI YANG RAMAH LINGKUNGAN

Indikator ini belum tersedia metadatanya secara global. Oleh karena itu, indikator global perlu dikembangkan.

TARGET 17.8



MENGOPERASIONALISASIKAN SECARA PENUH BANK TEKNOLOGI DAN SAINS, MEKANISME PEMBANGUNAN KAPASITAS TEKNOLOGI DAN INOVASI UNTUK NEGARA KURANG BERKEMBANG PADA TAHUN 2017 DAN MENINGKATKAN PENGGUNAAN TEKNOLOGI YANG MEMAMPUKAN, KHUSUSNYA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI


INDIKATOR 17.8.1 PROPORSI INDIVIDU YANG MENGGUNAKAN INTERNET

Pengguna internet mayoritas pada kelompok umur 25 tahun ke atas


Internet menjadi alat yang penting bagi publik untuk mengakses informasi dan berkomunikasi, selain itu internet menjadi indikator dalam pengambilan kebijakan untuk pembangunan masyarakat khususnya pada bidang informasi dan komunikasi.

Dari sisi jenis kelamin, penduduk laki-laki yang menggunakan internet memiliki persentase lebih besar dibandingkan penduduk perempuan, kemudian pengguna internet berjenis kelamin perempuan cenderung mengalami peningkatan persentase setiap tahunnya secara konstan. Kemudian, dari sisi kelompok umur, pengguna internet mengalami peningkatan seiring dengan bertambahnya kelompok umur, dimana sebagian besar pengguna berada pada kelompok umur produktif, khususnya pada umur 25 tahun keatas. Akan tetapi, ketimpangan akses internet antar daerah tempat tinggal cukup tinggi.

GAMBAR. 17.7 PERSENTASE PENDUDUK USIA 5 TAHUN KE ATAS YANG PERNAH MENAKSES INTERNET DALAM 3 BULAN TERAKHIR MENURUT JENIS KELAMIN TAHUN 2010 - 2015




GAMBAR. 17.8 PERSENTASE PENDUDUK USIA 5 TAHUN KE ATAS YANG PERNAH MENAKSES INTERNET DALAM 3 BULAN TERAKHIR MENURUT KELOMPOK UMUR TAHUN 2011 - 2015



Sumber: Susenas KOR, BPS

Di sisi lain, jika dilihat berdasarkan lokasi penggunaan internet, secara umum terjadi pergerakan fluktuatif pada persentase pengguna internet menurut lokasi pada tahun 2011 hingga tahun 2014 khususnya lokasi akses sekolah, kantor dan rumah sendiri. Di sisi lain, jumlah pengguna akses internet pada warnet terjadi penurunan secara konsisten dan signifikan selama periode 2011-2015.

GAMBAR 17.9 PERSENTASE PENDUDUK USIA 5 TAHUN KE ATAS YANG PERNAH MENGAKSES INTERNET DALAM 3 BULAN TERAKHIR MENURUT LOKASI TAHUN 2010 - 2015



Sumber: Badan Pusat Statistik

Penurunan persentase pengguna internet yang berlokasi di warnet diiringi dengan naiknya persentase pengguna internet yang berlokasi di rumah sendiri. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat menyebabkan pengguna internet lebih memilih untuk mengakses internet di rumahnya sendiri dibandingkan di warnet karena jauh lebih mudah dan aman.

TARGET 17.9



MENINGKATKAN DUKUNGAN INTERNASIONAL UNTUK MELAKSANAKAN PEMBANGUNAN KAPASITAS YANG EFEKTIF DAN SESUAI TARGET DI NEGARA BERKEMBANG UNTUK Mendukung Rencana Nasional untuk Melaksanakan Seluruh Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, termasuk melalui Kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan Triangular

INDIKATOR 17.9.1 NILAI DOLAR ATAS BANTUAN TEKNIS DAN PEMBIAYAAN (TERMASUK MELALUI KERJASAMA UTARA-SELATAN, SELATAN-SELATAN DAN TRIANGULAR) YANG DIKOMITMENKAN UNTUK NEGARA-NEGARA BERKEMBANG

Indikator global ini diprosikan dengan indikator nasional, yaitu **jumlah negara yang melakukan kerja sama dalam skema Selatan-selatan**. Kerja Sama Selatan Selatan (KSS) merupakan manifestasi kerja sama antarnegara berkembang yang didasarkan pada prinsip-prinsip antara lain, solidaritas, nonkondisionalitas, *mutual benefit* dan *non-interference*. Sebagai negara berkembang yang memiliki potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, serta berbagai keunggulan dalam ekonomi dan politik internasional, Indonesia telah menjadi bagian penting dalam kerja sama Selatan-Selatan. Pada bulan September 2008, UNDP telah mengalokasikan dana siap pakai sebesar US\$ 3 juta untuk program Kerja sama Selatan-Selatan yang melibatkan Indonesia dan Sri Lanka sebagai negara *pilot* di Asia untuk mendorong kerja

sama regional di bidang tata pemerintahan daerah, partisipasi masyarakat, pembangunan ekonomi lokal, serta peningkatan akses pelayanan sosial khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan. Kepercayaan yang diberikan kepada Indonesia sebagai negara *pilot* merupakan bukti strategisnya posisi Indonesia dalam kerja sama Selatan-Selatan dan Triangular.

Kerja sama Selatan-Selatan (KSS) perlu dikembangkan untuk saling membantu mewujudkan kemandirian, mempercepat pembangunan, serta menguatkan solidaritas antar negara berkembang. Bagi negara berkembang, mekanisme KSS dapat dijadikan alat untuk meningkatkan posisi tawar dalam berhubungan dengan negara maju. Negara-negara berkembang perlu secara aktif mengidentifikasi berbagai keunggulan pada masing-masing negara untuk disinergikan sebagai kekuatan bersama. Target nasional yang ingin dicapai yaitu menguatnya peran Indonesia dalam Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular pada tahun 2019 meningkat sebesar 25 persen.

TARGET 17.10



MENGALAKKAN SISTEM PERDAGANGAN MULTILATERAL YANG UNIVERSAL, BERBASIS ATURAN, TERBUKA, TIDAK DISKRIMINATIF DAN ADIL DI BAWAH THE WORLD TRADE ORGANIZATION TERMASUK MELALUI KESIMPULAN DARI KESEPAKATAN DI BAWAH DOHA DEVELOPMENT AGENDA

INDIKATOR 17.10.1 RATA-RATA TARIF TERBOBOT DUNIA

Indikator global ini diproksikan dengan indikator nasional yaitu, **rata-rata tarif terbobot di negara mitra *Free Trade Agreement* (FTA)**. Rata-rata tarif terbobot di Negara mitra FTA adalah indikator yang menyediakan nilai *custom duties levied* oleh negara mitra FTA. Tarif perdagangan secara rata-rata dengan negara mitra FTA (Australia, India, Jepang, Korea Selatan, Selandia Baru dan Tiongkok) dihitung berdasarkan seluruh komoditas yang diperdagangkan dan dibobot dengan sumbangan ekspor suatu komoditas terhadap ekspor total Indonesia kepada negara-negara tersebut.

Dalam upaya meningkatkan peran perdagangan internasional bagi pertumbuhan ekonomi nasional, pemerintah melakukan berbagai kerja sama perdagangan internasional guna menurunkan hambatan tarif dan non tarif yang diharapkan dapat meningkatkan keunggulan komparatif produk nasional di pasar negara mitra. Pencapaian penurunan tarif sebagai hasil kerja sama perdagangan internasional dapat diukur indikator rata-rata tarif sederhana maupun rata-rata tarif terbobot. Penurunan tarif impor di negara tujuan ekspor pada sektor yang nilai ekspornya kecil tidak banyak berpengaruh terhadap pencapaian target penurunan tarif impor di negara mitra, demikian juga sebaliknya. Oleh karena itu, indikator rata-rata tarif terbobot lebih baik digunakan sebagai indikator pencapaian penurunan tarif dalam kerja sama perdagangan internasional. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan konsentrasi permintaan penurunan tarif di negara-negara dan di sektor-sektor yang masih memiliki hambatan tarif yang tinggi.

TARGET 17.11



SECARA SIGNIFIKAN MENINGKATKAN EKSPOR DARI NEGARA BERKEMBANG, KHUSUSNYA DENGAN TUJUAN MENINGKATKAN DUA KALI LIPAT PROPORSI NEGARA KURANG BERKEMBANG DALAM EKSPOR GLOBAL


INDIKATOR 17.11.1 BAGIAN NEGARA-NEGARA BERKEMBANG DAN KURANG BERKEMBANG PADA EKSPOR GLOBAL

Indikator ini memperhitungkan ekspor barang dan jasa ke seluruh dunia oleh negara berkembang dan kurang berkembang, dan diukur dalam persentase atau dalam ribu dolar US. Indikator ini sangat mencerminkan tujuan dalam target, yaitu meningkatkan ekspor dari negara berkembang dan meningkatkan dua kali lipat proporsi negara kurang berkembang dalam ekspor global. Indikator global ini diproksikan dengan indikator nasional, yakni **ekspor produk non migas**.

INDIKATOR 17.11.1.(A) EKSPOR PRODUK NON-MIGAS

Pertumbuhan ekspor produk non-migas Indonesia jika dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan RPJMN pada tahun 2019 yaitu sebesar 14,3 persen, terlihat bahwa tingkat pertumbuhan pada periode 5 tahun tersebut masih jauh dari harapan. Berdasarkan data dari tahun 2011 hingga 2015, nilai ekspor nonmigas Indonesia terus mengalami penurunan, dibuktikan oleh tren pertumbuhannya yang negatif bahkan untuk tahun 2015 mengalami penurunan yang sangat signifikan dari tahun sebelumnya yaitu turun sebesar 9,71 persen .

GAMBAR 17.10 PERTUMBUHAN EKSPOR NON-MIGAS INDONESIA BERDASARKAN HARGA (JUTA US\$) (PERSEN), 2011-2015



Pertumbuhan Ekspor Non-Migas Indonesia pada tahun 2012-2015 menunjukkan tren yang negatif

Sumber: Badan Pusat Statistik dan Kemendagri (diolah)

Agar target pada tahun 2019 dapat tercapai diharapkan pemerintah dapat melakukan kebijakan yang tepat agar pada tahun selanjutnya pertumbuhan ekspor non migas Indonesia dapat meningkat, yaitu dengan cara melakukan berbagai program dan kebijakan seperti peningkatan program promosi dagang di berbagai negara, kegiatan pengembangan produk untuk peningkatan daya saing, penyediaan informasi pasar dan informasi produk, penyediaan pelayanan hubungan, dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan ekspor.

TARGET 17.12



MEREALISASIKAN SECARA TEPAT WAKTU PELAKSANAAN DARI BEBAS BEA DAN AKSES KUOTA-PASAR BEBAS TANPA BATAS WAKTU UNTUK SEMUA NEGARA-NEGARA KURANG BERKEMBANG, YANG KONSISTEN DENGAN KEPUTUSAN WTO, TERMASUK MEMASTIKAN BAHWA PENETAPAN ATURAN KEASLIAN (RULES OF ORIGIN) DAPAT DITERAPKAN UNTUK IMPOR DARI NEGARA-NEGARA KURANG BERKEMBANG TERSEBUT ADALAH TRANSPARAN DAN SEDERHANA, DAN KONTRIBUSI UNTUK MEMFASILITASI AKSES PASAR

INDIKATOR 17.12.1 RATA-RATA TARIF YANG DIHADAPI OLEH NEGARA-NEGARA BERKEMBANG, NEGARA KURANG BERKEMBANG DAN NEGARA BERKEMBANG PULAU KECIL

Target yang ingin dicapai adalah diharapkan menguatnya peran Indonesia dalam kerjasama global dan regional yang ditunjukkan oleh menurunnya jumlah hambatan rata-rata tarif terbobot di negara mitra FTA dan non-tarif di negara-negara yang menjadi pasar ekspor utama dan prospektif Indonesia. Penurunan tarif rata-rata di sektor kunci pertanian dapat mewakili proksi dari tingkat komitmen negara maju untuk memperbaiki kondisi akses pasar. Seperti yang dilakukan untuk MDG 8.7, istilah "sektor kunci" memiliki ditafsirkan sebagai sektor-sektor kepentingan tertentu untuk ekspor negara-negara berkembang. Daftar sektor kunci yang digunakan oleh indikator MDG 8.7 (yaitu pertanian, tekstil dan pakaian) mungkin harus ditinjau.

TARGET 17.13




MENINGKATKAN STABILITAS MAKROEKONOMI GLOBAL, TERMASUK MELALUI KOORDINASI KEBIJAKAN DAN KETERPADUAN KEBIJAKAN

INDIKATOR 17.13.1 TERSEDINYA DASHBOARD MAKROEKONOMI

Peningkatan stabilitas makroekonomi global dapat dilihat melalui beberapa indikator, antara lain berdasarkan laju inflasi, nilai tukar Rupiah, atau berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB).

GAMBAR 17.11 INFLASI UMUM DI INDONESIA, 2011-2016




Sumber: Badan Pusat Statistik

Terlihat bahwa pada tahun 2015 inflasi umum di Indonesia berada pada angka 3,35 persen kemudian mengalami penurunan pada tahun 2016 menjadi 3,02 persen. Angka ini menunjukkan bahwa perekonomian di Indonesia mengalami pertumbuhan yang cukup baik setelah sebelumnya pada tahun 2013 angka inflasi mengalami peningkatan yang cukup

signifikan yang disebabkan oleh berbagai permasalahan seperti naiknya harga bahan bakar minyak(BBM) bersubsidi pada tahun tersebut.

Diharapkan penurunan angka inflasi seperti pada tahun 2015 dan 2016 dapat terus berlanjut ataupun relatif stabil mengingat angka tersebut telah memenuhi target pemerintah yaitu pada tahun 2019 target inflasi Indonesia sebesar 3,5 persen.

GAMBAR 17.12 LAJU PERTUMBUHAN PDB (SERI 2010) (PERSEN), 2014-2016



Sumber: Badan Pusat Statistik

Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan nilai dari keseluruhan produksi barang dan jasa pada suatu negara dengan rentang waktu tertentu. PDB menjadi salah satu indikator yang memperlihatkan kondisi prekonomian di suatu negara atau dengan kata lain PDB merupakan alat pengukur dari pertumbuhan ekonomi suatu negara.

Berdasarkan Gambar 17.12 terlihat bahwa laju pertumbuhan PDB Indonesia menurut pengeluaran pada tahun 2014-2016 mengalami pergerakan yang fluktuatif. Tahun 2014 persentase PDB berada pada persentase tertinggi yaitu sebesar 5,14 persen untuk triwulan pertama namun mengalami penurunan untuk tiga triwulan selanjutnya masing-masing pada triwulan II turun menjadi 5,04 persen dan menjadi 5,02 persen pada triwulan III dan IV. Kemudian penurunan persentase laju pertumbuhan PDB kembali mengalami penurunan pada tahun 2015 dimana triwulan I berada pada angka 4,73 persen. Laju pertumbuhan mengalami peningkatan pada akhir tahun yaitu triwulan IV sebesar 4,79 persen dan peningkatan tersebut terus berlanjut pada tahun 2016 dimana pada triwulan I laju pertumbuhan PDB menurut pengeluaran menyentuh angka 5,05 persen. Dengan pergerakan laju PDB Indonesia yang cenderung fluktuatif, untuk mencapai target (RPJMN) laju pertumbuhan nasional sebesar 8 persen pada tahun 2019 dibutuhkan usaha yang cukup keras agar target tersebut tercapai.

TARGET 17.16



MENINGKATKAN KEMITRAAN GLOBAL UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN, DILENGKAPI DENGAN KEMITRAAN BERBAGAI PEMANGKU KEPENTINGAN YANG MEMOBILISASI DAN MEMBAGI PENGETAHUAN, KEAHLIAN, TEKNOLOGI DAN SUMBER DAYA KEUANGAN, UNTUK Mendukung Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Semua Negara, Khususnya di Negara Berkembang

INDIKATOR 17.16.1 JUMLAH NEGARA YANG MELAPORKAN PERKEMBANGAN KERANGKA KERJA MONITORING EFEKTIFITAS PEMBANGUNAN MULTI-STAKEHOLDER YANG Mendukung Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Indikator ini disajikan sebagai jumlah agregat global negara. Kerangka yang termasuk dalam indikator ini mengukur kualitas dan efektivitas hubungan antara mitra pembangunan. Semakin baik hubungan antara semua mitra yang relevan, kemitraan global akan semakin baik dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Indikator global ini diproksikan dengan indikator nasional, yaitu **meningkatkan kualitas kerja sama global untuk membangun saling pengertian antar peradaban, dan perdamaian dunia, dan mengatasi masalah-masalah global yang mengancam umat manusia**. Namun demikian, data indikator ini belum dapat disajikan.

TARGET 17.17



MENDORONG DAN MENINGKATKAN KERJASAMA PEMERINTAH-SWASTA DAN MASYARAKAT SIPIL YANG EFEKTIF, BERDASAKAN PENGALAMAN DAN BERSUMBER PADA STRATEGI KERJA SAMA

INDIKATOR 17.17.1 JUMLAH KOMITMEN UNTUK KEMITRAAN PUBLIK-SWASTA DAN MASYARAKAT SIPIL (DALAM US DOLLARS)

Indikator ini belum tersedia metadanya secara global. Untuk menggambarkan komitmen pada kemitraan publik-swasta dan masyarakat sipil, indikator ini diproksikan dengan tiga indikator nasional, antara lain (1) **Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)**; (2) **Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), transaksi proyek KPBU dan dukungan pemerintah**; dan (3) **Jumlah alokasi dana APBN untuk penyiapan, transaksi, dan dukungan Pemerintah bagi proyek KPS**.

Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha adalah kerjasama antara pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Menteri/Kepala Lembaga/ Kepala Daerah/ Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan memperhatikan risiko diantara para pihak.

Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) bertujuan untuk :

1. Mencukupi kebutuhan pendanaan secara berkelanjutan dalam Penyediaan Infrastruktur melalui pengerahan dana swasta;
2. Mewujudkan Penyediaan Infrastruktur yang berkualitas, efektif, efisien, tepat sasaran, dan tepat waktu;
3. Menciptakan iklim investasi yang mendorong keikutsertaan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur berdasarkan prinsip usaha secara sehat;

4. Mendorong digunakannya prinsip pengguna membayar pelayanan yang diterima, atau dalam hal tertentu mempertimbangkan kemampuan membayar pengguna; dan/ atau
5. Memberikan kepastian pengembalian investasi Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur melalui mekanisme pembayaran secara berkala oleh pemerintah kepada Badan Usaha.

TARGET 17.18




PADA TAHUN 2030, MENINGKATKAN KETERSEDIAAN DATA BERKUALITAS TINGGI, TEPAT WAKTU DAN DAPAT DIPERCAYA

INDIKATOR 17.18.1 PROPORSI INDIKATOR PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN YANG DIHASILKAN DI TINGKAT NASIONAL DENGAN KETERPILAHAN DATA LENGKAP YANG RELEVAN DENGAN TARGETNYA, YANG SESUAI DENGAN PRINSIP-PRINSIP FUNDAMENTAL DARI STATISTIK RESMI

Kemampuan Kantor Statistik Nasional dan badan-badan lain dalam negara untuk melaporkan keanekaragaman dalam indikator SDGs merupakan ukuran kapasitas dari badan tersebut. Kapasitas tersebut semakin besar apabila lembaga atau badan statistik dapat menimbang kompleksitas atau disagregasi dari indikator tersebut. Indikator global ini diproksi dengan empat indikator nasional, yaitu (1) **Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik;** (2) **Persentase konsumen yang selalu menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama;** (3) **Jumlah metadana kegiatan statistik sektoral dan khusus yang dihimpun;** dan (4) **Jumlah publikasi/ laporan statistik yang terbit tepat waktu.**

INDIKATOR 17.18.1.(A) PERSENTASE KONSUMEN YANG MERASA PUAS DENGAN KUALITAS DATA STATISTIK

GAMBAR 17.13 PERSENTASE KONSUMEN YANG PUAS DENGAN KUALITAS DATA BPS, 2014



Catatan: Data kepuasan konsumen pada tahun 2015 tidak mencakup kepuasan konsumen akan kualitas data BPS melainkan kepuasan konsumen terhadap layanan. Sedangkan pada tahun-tahun sebelumnya, hasilnya berupa IKK dengan indikator yang memiliki beberapa perbedaan.

Sumber: Survei Kebutuhan Data 2014, BPS

Kepuasan merupakan refleksi pengguna jasa setelah menggunakan jasa BPS sebagai penyedia data. Gambar di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2014 sebesar 80 persen konsumen data merasa puas dengan kualitas data BPS. Konsumen yang merasa puas dengan kualitas data BPS ini perlu dipertahankan dan ditingkatkan guna memberikan pelayanan publik yang optimal. Dengan demikian diharapkan pada tahun 2030 BPS sudah mampu menyediakan data yang berkualitas tinggi sesuai dengan target 17.18 dapat tercapai.

INDIKATOR 17.18.1.(B) PERSENTASE KONSUMEN YANG SELALU MENJADIKAN DATA DAN INFORMASI STATISTIK BPS SEBAGAI RUJUKAN UTAMA

Data dan informasi statistik BPS dimanfaatkan oleh pengguna untuk berbagai hal. Pada tahun 2015, sebesar 90,40 persen pengguna data memanfaatkan data BPS sebagai rujukan utama. Semakin banyak pengguna menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama maka dapat dikatakan BPS menyediakan data yang berkualitas, *up to date*, dan dapat dipercaya.

GAMBAR 17.14 PERSENTASE KONSUMEN YANG MENJADIKAN DATA DAN INFORMASI STATISTIK BPS SEBAGAI RUJUKAN UTAMA, 2015




Sumber: Hasil Survei Kebutuhan Data 2014, BPS

INDIKATOR 17.18.1.(C) JUMLAH METADATA KEGIATAN STATISTIK SEKTORAL DAN KHUSUS YANG DIHIMPUN

Jumlah metadata kegiatan statistik sektoral dan khusus bermanfaat untuk menunjang Sistem Statistik Nasional. Pada tahun 2011 hingga 2014, jumlah metadata kegiatan statistik sektoral dan khusus yang dihimpun oleh BPS terus mengalami peningkatan. Namun, pada tahun 2015 terjadi penurunan menjadi 540 metadata. Penurunan ini menandakan bahwa kemampuan BPS dalam menghimpun metadata kegiatan statistik dan sektoral berkurang dan dapat menghambat pembangunan berkelanjutan. Jika terjadi penurunan kegiatan statistik sektoral dan khusus yang dihimpun secara terus menerus pada tahun berikutnya, maka pencapaian target 17.18 hanya sekedar impian.

GAMBAR 17.15 JUMLAH METADATA KEGIATAN STATISTIK SEKTORAL DAN KHUSUS YANG DIHIMPUN, 2011-2015




Catatan: Data untuk indikator ini didapatkan dengan melihat jumlah yang ditampilkan pada metadata sirusa per tahun.

Sumber: Sistem Informasi Rujukan Statistik, BPS

INDIKATOR 17.18.1.(D) JUMLAH PUBLIKASI/ LAPORAN STATISTIK YANG TERBIT TEPAT WAKTU

GAMBAR 17.16 PERSENTASE PUBLIKASI/ LAPORAN STATISTIK YANG TERBIT TEPAT WAKTU, TIDAK TEPAT WAKTU, DAN BATAL RILIS TAHUN 2012-2016



Sumber: Subdit Kompilasi dan Publikasi Statistik, BPS

Kemampuan BPS untuk menghasilkan data dan informasi statistik dalam bentuk publikasi/laporan sesuai dengan waktu yang ditetapkan dapat dilihat melalui evaluasi *Advanced Release Calendar* (ARC) BPS. Hasil dari evaluasi ARC BPS menunjukkan bahwa selama periode 2012-2015, publikasi/laporan statistik yang terbit tepat waktu mengalami penurunan. Pada tahun 2016, persentase publikasi/laporan statistik yang terbit tepat waktu meningkat lagi dibanding dengan tahun sebelumnya. Meskipun peningkatannya belum mampu menyamai tahun 2012. Jika peningkatan ini mampu dipertahankan oleh BPS, maka target 17.18 dapat tercapai.

INDIKATOR 17.18.2 TERSEDINYA UNDANG-UNDANG STATISTIK YANG TUNDUK PADA PRINSIP-PRINSIP FUNDAMENTAL STATISTIK RESMI.

Indikator ini belum tersedia metadanya secara global. Di Indonesia, kegiatan statistik telah diatur dalam Undang-undang No.16 Tahun 1997 tentang Statistik. Undang-undang tersebut mengatur mengenai asas, arah, dan tujuan statistik, jenis statistik dan cara pengumpulan data, penyelenggaraan statistik, pengumuman dan penyebarluasan hasil statistik, koordinasi dan kerja sama penyelenggaraan statistik, hak dan kewajiban penyelenggara, petugas, serta responden kegiatan statistik, kelembagaan, pembinaan, ketentuan pidana, dan yang lainnya.

INDIKATOR 17.18.3 JUMLAH NEGARA DENGAN PERENCANAAN STATISTIK NASIONAL YANG DIDANAI DAN MELAKSANAKAN RENCANANYA BERDASAR SUMBER PENDANAAN

Indikator ini belum tersedia metadanya secara global. Indikator ini diukur dengan indikator nasional, yaitu **persentase konsumen yang puas terhadap data BPS**.

INDIKATOR 17.18.3.(A) PERSENTASE KONSUMEN YANG PUAS TERHADAP DATA BPS

Indikator ini mencoba untuk melihat kemampuan lembaga statistik untuk menghasilkan data dan informasi statistik yang cepat, murah, mudah diperoleh, dan dapat dipertanggungjawabkan (reliabel). Hal ini guna menilai kualitas data statistik dan sebagai salah satu upaya peningkatan kesadaran masyarakat akan arti dan kegunaan statistik. Penjelasan indikator ini sudah dipaparkan pada indikator 17.18.1(a).

TARGET 17.19

PADA TAHUN 2030, MENGANDALKAN INISIATIF YANG SUDAH ADA UNTUK MENGEMBANGKAN PENGUKURAN ATAS KEMAJUAN PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN YANG MELENGKAPI PRODUK DOMESTIK BRUTO, DAN MENDUKUNG PENGEMBANGAN KAPASITAS STATISTIK DI NEGARA BERKEMBANG

INDIKATOR 17.19.1 NILAI DOLAR ATAS SEMUA SUMBER YANG TERSEDIA UNTUK PENGUATAN KAPASITAS STATISTIK DI NEGARA-NEGARA BERKEMBANG

Indikator ini belum tersedia metadatanya secara global. Untuk menggambarkan ketersediaannya penguatan kapasitas statistik, indikator diukur dengan tiga indikator nasional, yaitu (1) **Jumlah pejabat fungsional statistisi dan pranata komputer pada Kementerian/Lembaga**; (2) **Persentase Kementerian/Lembaga yang sudah memiliki Pejabat Fungsional Statistisi dan Pranata Komputer**; dan (3) **Persentase terpenuhinya kebutuhan Pejabat Fungsional Statistisi dan Pranata Komputer Kementerian/Lembaga**.

INDIKATOR 17.19.1.(A) JUMLAH PEJABAT FUNGSIONAL STATISTISI DAN PRANATA KOMPUTER PADA KEMENTERIAN/LEMBAGA

Jumlah fungsional statistisi lebih banyak dibandingkan jumlah pranata komputer

Pada akhir Juni 2016, jumlah pejabat fungsional statistisi di Kementerian/Lembaga lebih dari dua kali lipatnya jumlah pranata komputer. Badan Pusat Statistik (BPS), sebagai Pembina jabatan fungsional statistisi memiliki pejabat fungsional statistisi terbanyak, yaitu sejumlah 3.672 orang. Di sisi lain, pranata komputer terbanyak terdapat di Kementerian Keuangan, yaitu sebanyak 302 orang. Indikator ini mengukur kemampuan lembaga statistik (BPS) dalam melakukan pembinaan guna meningkatkan jumlah dan kompetensi pejabat fungsional statistisi dan pranata komputer pada Kementerian/Lembaga. Dengan demikian, pembinaan tersebut dapat menjadi langkah awal dalam mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang.

TABEL 17.1 JUMLAH PRANATA KOMPUTER DAN PEJABAT FUNGSIONAL STATISTISI BERSTATUS AKTIF MENURUT INSTANSI PER AKHIR JUNI 2016

NO	NAMA INSTANSI	JUMLAH	
		PRANATA KOMPUTER	FUNGSIONAL STATISTISI
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Badan Pusat Statistik	46	3672
2	Arsip Nasional RI	22	-
3	B A P E T E N	1	-
4	B A T A N	16	-
5	B K K B N	39	-
6	B N P B	12	-
7	B P K P	66	-
8	Badan Kepegawaian Negara	99	2
9	Badan Informasi Geospasial	-	1
10	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	-	6
11	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	-	4
12	Bakosurtanal	5	-

LANJUTAN TABEL TABEL 17.1


NO	NAMA INSTANSI	JUMLAH	
		PRANATA KOMPUTER	FUNGSIONAL STATISTISI
(1)	(2)	(3)	(4)
13	BNP2TKI	2	-
14	Kementerian Agama	105	4
15	Kementerian Dalam Negeri	21	-
16	Kementerian Energi & SDM	15	-
17	Kementerian Hukum & HAM	20	-
18	Kementerian Kehutanan	45	-
19	Kementerian Kelautan dan Perikanan	4	-
20	Kementerian Kesehatan	56	-
21	Kementerian Keuangan	302	-
22	Kementerian Komunikasi dan Informatika	7	1
23	Kementerian Pekerjaan Umum	19	-
24	Kementerian Pemukiman PRASWIL	4	-
25	Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi	36	-
26	Kementerian Perdagangan	26	-
27	Kementerian Perhubungan	62	1
28	Kementerian Perindustrian	10	-
29	Kementerian Pertahanan	41	-
30	Kementerian Pertanian	20	13
31	Kementerian Sosial	32	-
32	Kementerian Tenaga Kerja & Transmigrasi	43	-
33	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	3	-
34	L A P A N	10	-
35	L I P I	15	-
36	Lembaga Ketahanan Nasional	6	-
37	Mahkamah Agung	12	-
38	Mahkamah Konstitusi	10	-
39	Perpustakaan Nasional RI	1	-
40	Sekretariat Jenderal DPR	18	-
41	Sekretariat Negara	6	-
42	Pemerintah Daerah Tingkat I/II	355	12
JUMLAH		1612	3716

Sumber: Bagian Jabatan Fungsional, Badan Pusat Statistik

INDIKATOR 17.19.2.(A). JUMLAH PENGUNJUNG EKSTERNAL YANG MENGAKSES DATA DAN INFORMASI STATISTIK MELALUI WEBSITE

Pengunjung yang dimaksud adalah sebuah alamat IP yang membuka *website* BPS dalam satu waktu. Oleh karena itu apabila ada beberapa orang yang membuka *web* BPS tetapi menggunakan satu perangkat yang sama, maka hanya dihitung sebagai satu pengunjung. Pengunjung *website* BPS pada tahun 2016 cukup fluktuatif. Jumlah pengunjung tertinggi ada pada bulan Oktober sebanyak 149.796 pengunjung, sedangkan jumlah pengunjung terendah ada pada bulan Juli yaitu sebanyak 84.099 pengunjung.

GAMBAR 17.17 JUMLAH PENUNJUNG *WEBSITE* BPS PADA JANUARI – OKTOBER 2016




Sumber: Badan Pusat Statistik

INDIKATOR 17.19.2.(B). PERSENTASE KONSUMEN YANG PUAS TERHADAP AKSES DATA BPS

Akses data BPS yang dimaksud yaitu cara konsumen untuk mendapatkan data BPS, baik menggunakan *web* BPS, email, telepon, atau mengunjungi langsung. Kepuasan konsumen terhadap akses data BPS merupakan indikator yang mendukung pengembangan kapasitas statistik di Indonesia. Semakin mudah konsumen untuk mengakses data statistik, tentu perencanaan pembangunan semakin baik.

GAMBAR 17.18 PERSENTASE KEPUASAN KONSUMEN PADA AKSES DATA BPS, 2013 - 2015




Sumber: Survei Kepuasan Konsumen, Badan Pusat Statistik

Survei Kepuasan Konsumen pada tahun 2013 hingga 2015 mengindikasikan bahwa konsumen cukup puas terhadap akses data BPS. Konsumen yang puas terhadap akses data BPS pada tahun 2013 sekitar 73 persen. Pada tahun selanjutnya, yaitu tahun 2014, persentase konsumen yang puas terhadap akses data BPS naik menjadi 76 persen. Namun pada tahun 2015, persentase konsumen yang puas terhadap akses data BPS turun menjadi 74 persen. Meskipun mengalami fluktuatif, konsumen yang puas terhadap akses data BPS dapat dikatakan baik karena persentasenya selalu di atas 70 persen.

INDIKATOR 17.19.2.(C). PERSENTASE KONSUMEN YANG MENGGUNAKAN DATA BPS DALAM PERENCANAAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN NASIONAL

Mayoritas konsumen yang menggunakan data BPS bertujuan untuk perencanaan. Selain itu, persentase terbesar kedua adalah untuk *monitoring* dan evaluasi. Pada gambar di atas terlihat bahwa sebanyak 36,3 persen konsumen data BPS pada tahun 2015 menggunakan data BPS untuk tujuan perencanaan. Di sisi lain, konsumen yang menggunakan data BPS untuk tujuan *monitoring* dan evaluasi sebanyak 27 persen.

GAMBAR 17.19 PERSENTASE TUJUAN KONSUMEN YANG MENGGUNAKAN DATA BPS TAHUN 2015



Sumber: Survei Kebutuhan Data, BPS

TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN



KESIAPAN DAERAH DALAM IMPLEMENTASI TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Selain memotret kondisi awal Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang telah dibahas sebelumnya, kiranya perlu juga melihat sekilas persiapan pelaksanaan TPB di beberapa daerah terpilih dalam studi mendalam (*indepth study*). Beberapa aspek yang perlu dilihat terkait dengan persiapan pelaksanaan TPB di daerah mencakup (i) rapat pertemuan koordinasi antar stakeholder dan sosialisasi TPB di daerah, (ii) memetakan TPB dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan (iii) pemetaan ketersediaan indikator TPB di daerah.

Untuk melihat sejauh mana persiapan pelaksanaan TPB di daerah, telah dilakukan studi mendalam (*indepth study*) di beberapa provinsi yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Sumatra Utara, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Selatan. Berikut ringkasan hasil studi mendalam terkait persiapan pelaksanaan TPB di daerah.

PERTEMUAN KOORDINASI ANTAR STAKEHOLDER, SOSIALISASI DAN PERSIAPAN IMPLEMENTASI TPB DI DAERAH

Pelaksanaan TPB di daerah tidak terlepas dari evaluasi dan capaian MDGs di daerah. Pada pelaksanaan MDGs, stakeholder yang terlibat dalam pelaksanaan MDGs sangat terbatas. Agar pencapaian TPB maksimal, pelaksanaan TPB harus melibatkan banyak pihak, dengan pemerintah daerah sebagai motor penggerak pelaksanaannya. Oleh karena itu, informasi tentang persiapan implementasi TPB di daerah perlu dilakukan. Berikut sejumlah persiapan baik terkait pertemuan maupun sosialisasi TPB di beberapa provinsi tempat studi.

JAWA BARAT

Jawa Barat sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia memiliki masalah kesehatan yang lebih kompleks. Beberapa indikator MDGs yang capaiannya masih jauh dari target adalah Kesehatan Ibu dan Anak, serta Kelestarian Lingkungan Hidup. Beberapa indikator lain juga belum tercapai targetnya tetapi mengarah pada kemajuan. Kendala utama dalam pencapaian MDGs Jawa Barat di bidang kesehatan adalah masih kurangnya pemahaman terhadap perilaku hidup bersih dan sehat. Hal ini tentunya menjadi tantangan ketika TPB diimplementasikan di tingkat daerah.

Terkait dengan persiapan pelaksanaan TPB di Jawa Barat, sosialisasi tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) telah dilakukan. Sosialisasi diselenggarakan oleh Bappeda Jawa Barat dengan nara sumber dari Bapenas, dengan peserta sejumlah SKPD, BPS, akademisi, pengusaha, dan stakeholder lain. Beberapa universitas yang terlibat dalam persiapan TPB di Jawa Barat antara lain UNPAD, Institut Teknologi Bandung (ITB) dan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI). Sosialisasi TPB juga dilakukan sampai ke tingkat kabupaten/kota, dengan harapan akan terjalin pemahaman yang sama dan terjalin koordinasi sesuai harapan.

JAWA TENGAH

Pencapaian MDGs di Jawa Tengah termasuk cukup baik karena pernah mendapatkan penghargaan/award, salah satunya karena monitoring yang dilakukan hingga triwulanan.

Seperti halnya di beberapa provinsi lain, persoalan utama yang dihadapi pada saat pelaksanaan MDGs adalah masalah data baik dari sisi sumber data maupun ketersediaan data. Permasalahan ini tentunya juga akan menjadi tantangan dalam implementasi TPB di Jawa Tengah.

Rapat koordinasi antar stakeholder untuk membahas persiapan implementasi TPB di Jawa Tengah telah dilakukan, meskipun belum intensif. Koordinasi seluruh kegiatan terkait TPB, seperti Forum Group Discussion (FGD) dan workshop dilakukan oleh Bappeda. Bappeda juga telah melakukan sosialisasi dengan Kabupaten/Kota mengenai TPB. Sampai saat ini, baru tiga kabupaten/kota yang dinilai bisa mandiri terkait pelaksanaan TPB ini.

Terkait dengan sosialisasi TPB di Jawa Tengah, Bappeda sudah menyusun roadmap rapat sekaligus timeline dan realisasi capaian. Forum besar dengan mengundang kabupaten/kota dan SKPD terkait sudah diagendakan untuk segera dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2017. Untuk menunjang berbagai persiapan pelaksanaan TPB di Jawa Tengah dan memudahkan koordinasi, akan dibentuk tim per pilar TPB di Jawa Tengah.

DI YOGYAKARTA

Sesuai dengan Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Daerah DI Yogyakarta tahun 2015, pencapaian MDGs di Provinsi DI Yogyakarta menunjukkan pencapaian yang baik, walaupun tidak semua target indikator dapat dicapai. Pemerintah Daerah DIY dalam upaya mewujudkan tercapainya target MDGs pada tahun 2015 telah menghasilkan prestasi di tingkat nasional. DIY telah memperoleh tiga dari empat jenis penghargaan MDGs, yaitu Provinsi dengan Tingkat Pencapaian MDG Terbaik Tahun 2014 (Terbaik Ke-2), Provinsi dengan Pengentasan Kemiskinan Terbaik Tahun 2012-2014 (Terbaik Ke-3), dan Provinsi dengan Pencapaian Indikator MDGs Terbanyak Tahun 2012-2014 (Terbaik Ke-2).

Dari 7 tujuan pembangunan dan 57 indikator sebagian besar telah dicapai pada tahun 2014 dan 2015. Indikator di bidang pendidikan telah menunjukkan pencapaian yang baik, seperti pencapaian angka melek huruf usia 15-25 tahun, rasio angka partisipasi murni baik perempuan dan laki-laki di jenjang pendidikan SD dan SMP. Di bidang kesehatan seperti prevalensi balita dengan berat badan rendah/ kekurangan gizi serta gizi buruk, telah mencapai target. Upaya percepatan pencapaian target dan indikator MDGs DIY di akhir periode secara umum telah sesuai dengan target yang diharapkan meskipun masih menyisakan beberapa indikator yang berstatus *offtrack*, yaitu kemiskinan, unmet need, Proporsi perempuan yang duduk di DPRD dan CO2.

Permasalahan yang terjadi dalam penerapan MDGs mencakup adanya kesenjangan yang cukup lebar dalam pencapaian MDGs antar kabupaten/ kota dan antar tingkat sosial ekonomi. Pencapaian tingkat kemiskinan masih menjadi anomali bagi pelaksanaan pembangunan daerah dimana DIY dengan capaian IPM yang tinggi dan indeks kebahagiaan terbaik namun tingkat kemiskinan DIY berada pada rangking bawah di antara provinsi lainnya.

Kendala lain dalam implementasi MDGs yang ditemui adalah masalah ketersediaan data yang tidak bisa didapatkan dari survei-survei BPS. Selama ini BPS sangat aktif membantu menyediakan data terkait MDGs khususnya mengenai data-data indikator sosial yang bersumber dari data survei utama seperti Susenas, Sakernas, SDKI, podes dan berbagai macam survei lainnya atau sensus. Namun, untuk data-data yang bersifat sektoral yang diperoleh dari dinas-dinas belum semua dapat diperoleh.

Selama ini, pelaksanaan MDGs di DI Yogyakarta sudah berjalan baik kerjasama antara instansi baik BPS, Bappeda, Dinas-dinas/SKPD cukup baik dengan pencapaian MDGs di DI Yogyakarta menunjukkan pencapaian yang bagus. Penerapan MDGs menjadi bekal yang sangat berharga dalam menghadapi era baru yakni TPB. Persiapan implementasi TPB sebenarnya sudah banyak dilakukan oleh Bappeda. Pembicaraan awal TPB sudah lama diselenggarakan di Bappeda sesaat setelah Bappenas pertama kali sosialisasi workshop TPB.

Terkait dengan persiapan yang telah dilakukan dalam menghadapi TPB ini, dari sisi penganggaran, Bappeda DI Yogyakarta bahkan sudah menganggarkan untuk persiapan TPB tahun 2016. Berbagai kegiatan rapat pertemuan telah dilakukan dengan mengundang berbagai instansi dan ahli dalam kesepakatan pembahasan TPB. Kegiatan persiapan TPB akan dianggarkan lagi awal tahun 2017 sambil menunggu indikator TPB final ditetapkan. Kegiatan yang bersifat koordinasi, pertemuan dengan berbagai instansi dan BPS akan terus dilakukan terutama menyangkut pembahasan ketersediaan data indikator TPB.

Secara khusus belum ada unit yang khusus menjadi koordinator penyelenggaraan TPB. Dalam pelaksanaan TPB, di internal BPS Provinsi DI Yogyakarta sudah beberapa kali membicarakan bersama unit kerja terkait, walaupun belum secara formal, unit yang akan menjadi penanggung jawab pelaksanaan TPB ke depan adalah Bidang Neraca Wilayah dan Analisis. Selama ini dalam pembahasan TPB yang sudah beberapa kali disinggung dalam setiap pertemuan di Bappeda maupun pertemuan lain yang melibatkan BPS dan dinas-dinas/SKPD. Sementara itu, di tingkat pemerintah daerah, Bappeda sudah membentuk unit khusus untuk menangani TPB.

SUMATERA UTARA

Pada periode pelaksanaan MDGs di Provinsi Sumatera Utara, kegiatan tersebut ditangani oleh Bappeda Bidang Sosial Budaya, tetapi tidak ada bagian khusus ataupun pihak ketiga yang dijadikan sebagai sekretaris MDGs untuk daerah Sumatera Utara. Selain itu, BPS Sumatera Utara merupakan salah satu anggota aktif Tim Pokja RAD MDGs Provinsi Sumatera Utara. Sumber data utama dalam matrik RAD MDGs Sumatera Utara bersumber dari BPS Provinsi Sumatera Utara. BPS Provinsi Sumatera Utara juga sering menjadi narasumber terkait konsep indikator MDGs dan pencapaiannya. Di BPS, pelaksanaan MDGs menjadi tanggung jawab Seksi Statistik Kesra.

Tidak semua target dari MDGs di Sumatera Utara tercapai. Aspek yang tidak tercapai tersebut antara lain: (1) kemiskinan, (2) asukan kalori, (3) HIV/Aids, (4) Angka Kematian Ibu, dan (5) Air bersih di perdesaan. Kendala utama dari pelaksanaan MDGs adalah ketersediaannya data. Ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) di daerah juga menjadi masalah dalam pelaksanaan MDGs. Selain itu, pemahaman dari aparat Pemerintah belum lengkap, sinkronisasi antara RPJMD dengan MDGs belum padu dan ini yang selalu menjadi alasan sehingga program untuk mencapai target dalam MDGs menjadi lemah. Selain itu, terdapat beberapa pemerintah kabupaten/kota yang pelaksanaan MDGs-nya masih perlu mendapat perhatian.

Kendala MDGs yang tersebut di atas tentunya menjadi pelajaran penting bagi pelaksanaan TPB di Sumatera Utara, dan pelaksanaan TPB diyakini akan lebih baik daripada pelaksanaan MDGs. Secara umum di Sumatera Utara pelaksanaan TPB belum sepenuhnya berjalan dengan intensif. Untuk pelaksanaan TPB yang efektif, informasi seputar TPB telah diperoleh Bappeda dari pemerintah atau sekretariat TPB Nasional.

Persiapan yang sudah dilakukan pemerintah daerah dalam menyongsong pelaksanaan TPB di daerah adalah Pemerintah daerah Sumatera Utara telah melakukan pengenalan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan kepada SKPD provinsi. Kemudian Pemda setempat telah melakukan FGD dengan pemerintah pusat/sekretariat TPB bagian Hukum. Pemda Sumatera Utara juga telah melakukan pembinaan Kabupaten/Kota yang belum rampung dalam pelaksanaan MDGs. Selain itu, pemerintah daerah dan BPS tentunya terus berusaha mendapatkan informasi dan pemahaman yang lebih baik terkait TPB.

Selain itu, sosialisasi TPB juga telah dilakukan di Sumut, dengan tema “Peran BPS Dalam Penyiapan Indikator TPB di Sumatera Utara” pada 5 Desember 2016. Penyelenggara pada acara sosialisasi tersebut adalah Bappeda Prov Sumut sebagai penyelenggara dan Bappenas, Sekretariat TPB Pusat, dan BPS Sumut sebagai narasumber. Sosialisasi TPB ini telah melibatkan banyak pihak seperti BPS, SKPD, filantropi, LSM dan lainnya. Dari informasi dan sosialisasi tersebut, pemerintah daerah telah mengetahui perbedaan antara MDGs dan TPB dan mengetahui bahwa TPB terbagi menjadi 4 pilar (pilar sosial, lingkungan, ekonomi, dan tata kelola), 17 tujuan, 69 target, dan 241 indikator. Namun informasi mengenai indikator TPB belum diperoleh secara detail.

KALIMANTAN SELATAN DAN KALIMANTAN BARAT

Baik di Kalimantan Selatan maupun Kalimantan Barat, capaian MDGs cukup baik meskipun target untuk sejumlah indikator belum tercapai. Kendala utama adalah terkait dengan ketersediaan data. Dalam pelaksanaan MDGs di BPS Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan, tidak ada unit kerja khusus yang menangani MDGs. Dalam pengelolaan data MDGs di BPS Kalimantan Barat, pengelolaan dilakukan oleh unit kerja dimana data indikator tersebut berasal. Misal data-data sosial ditangani oleh bidang sosial. Sementara itu, di tingkat pemerintah daerah, pengelolaan data dilakukan oleh Bappeda.

Persiapan koordinasi secara khusus belum dilakukan di Kalimantan Selatan. Meskipun demikian pertemuan secara informal membahas persiapan implementasi TPB telah dilakukan, khususnya antara BPS dan Bappeda. Sejauh ini belum dilakukan workshop terkait SDG's di Kalimantan Selatan. Sebaliknya di Kalimantan Barat, TPB telah disinggung pada rapat koordinasi terkait dengan capaian MDGs dan persiapan menuju TPB. Sosialisasi TPB di Kalimantan Barat juga pernah dilakukan oleh Kementerian/Lembaga terkait yang juga dihadiri LSM dan wartawan.

MEMETAKAN TPB DENGAN RENCANAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)

JAWA BARAT

Pemetaan awal TPB dengan RPJMD Jawa Barat telah dilakukan. Pemda bekerja sama dengan instansi terkait telah mencoba melakukan perubahan penyesuaian RPJMD. Akan tetapi, sejumlah program belum disusun terkait dengan implementasi TPB, karena masih menunggu kepastian jenis indikator TPB yang sedang dirumuskan di tingkat pusat. Program daerah terkait TPB yang sudah masuk dalam RPJMD antara lain sosialisasi TPB ke berbagai instansi terkait, Green PDRB (PDRB yang ramah lingkungan), dan Penguatan sumber daya manusia (SDM) yang bisa menerjemahkan dan menganalisis Indikator TPB.

JAWA TENGAH

Permasalahan utama dalam pemetaan TPB dengan RPJMD adalah karena periode RPJMD yang sekarang sudah berjalan adalah RPJMD periode 2013-2018. Meskipun demikian sudah dilakukan pemetaan awal terhadap sejumlah tujuan dalam TPB. Secara prinsip, TPB akan diadopsi dalam RPJMD. Pada tahap awal, sejumlah indikator TPB sudah dipetakan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang akan menanganinya. Pemetaan dilakukan melalui kerjasama antara BPS dan Bappeda Provinsi Jawa Tengah.

Kendala dalam pemetaan TPB dengan RPJMD adalah masalah kepastian ketersediaan data atau indikator TPB tertentu di tingkat daerah. Hasil pemetaan sementara yang dilakukan oleh BPS terhadap indikator TPB dengan target RPJMD, misalnya, diperoleh beberapa hal antara lain: indikator tertentu seperti pertumbuhan PDRB riil per orang yang bekerja belum pasti tersedia dan adanya perbedaan sumber data di daerah yang berbeda dengan yang telah dirumuskan di pusat. Sebagai informasi, indikator TPB yang tersedia sudah dipetakan semua ke dalam RPJMD.

DI YOGYAKARTA

Merujuk pada pengalaman dalam implementasi MDGs dimana dalam setiap penyusunan RPJMD, Bappeda memasukkan unsur MDGs dan melaporkan hasil kinerja MDGs dalam laporan kinerja pembangunan daerah. Terkait dengan rencana implementasi TPB di Yogyakarta, Provinsi DI Yogyakarta telah mencoba memetakan indikator-indikator TPB ke dalam RPJMD. Pemetaan indikator-indikator TPB untuk dimasukkan ke dalam RPJMD telah dilakukan oleh beberapa tenaga ahli dari universitas.

SUMATERA UTARA

TPB dan RPJMD adalah dua hal yang sama-sama memiliki tujuan dalam hal pembangunan. Namun, pemetaan kesesuaian TPB dengan RPJMD belum dilakukan di Sumatera Utara. Hal tersebut dikarenakan RPJMD yang sekarang adalah untuk periode 2013-2018 dan RPJMD tersebut hanya telah disesuaikan dengan MDGs. Meski demikian, Pemda Sumut telah menyampaikan kepada 17 kabupaten/kota pada saat verifikasi draf RPJMD supaya dicantumkan TPB tersebut.

KALIMANTAN SELATAN DAN KALIMANTAN BARAT

Pemetaan indikator TPB dengan RPJMD belum dilakukan di Provinsi Kalimantan Barat. Tetapi pemetaan ketersediaan data untuk TPB sudah dilakukan oleh BPS Provinsi Kalimantan Barat. Sebaliknya, di Provinsi Kalimantan Barat, pemetaan awal indikator TPB terhadap RPJMD telah dilakukan. Dengan 17 goal, 169 target dan 241 indikator, tidak semua data tersedia di Provinsi Kalimantan Barat. Pemetaan ketersediaan indikator TPB dan kesesuaian antara RPJMD dengan tujuan dan target yang ada di SDG's telah dilakukan dengan melibatkan seluruh stakeholder.

PEMETAAN KETERSEDIAAN INDIKATOR TPB DI DAERAH

Aspek ketersediaan data untuk indikator TPB menjadi sangat strategis dalam pelaksanaan TPB di daerah. Untuk mengetahui sejauh mana ketersediaan data untuk indikator TPB di daerah perlu dilakukan identifikasi ketersediaan datanya, baik yang tersedia di BPS maupun SKPD

yang ada. Hasil studi mendalam di provinsi terpilih terkait dengan ketersediaan data dan usaha-usaha yang akan dilakukan daerah dapat dilaporkan sebagai berikut:

JAWA BARAT

Pemetaan awal ketersediaan indikator TPB di Jawa Barat telah dilakukan. Data yang paling banyak tersedia masih sebatas di pilar sosial, sedangkan data untuk pilar ekonomi sebagian besar belum tersedia. Begitu halnya dengan data untuk mendukung pilar lingkungan juga belum banyak yang tersedia dari dinas terkait. Untuk pilar lingkungan, beberapa data yang mungkin bisa mendukung TPB yang telah tersedia antara lain data sampah, sanitasi, kawasan hutan lindung, gas rumah kaca dan lingkungan hidup strategis.

JAWA TENGAH

Tim internal BPS Provinsi Jawa tengah telah melakukan pemetaan indikator TPB yang ada di BPS maupun di SKPD terkait, beserta jumlah indikator dari masing-masing sumber (BPS dan SKPD). Hasil mapping telah dikirimkan ke Pemda melalui Bappeda dan ditindaklanjuti ke SKPD-SKPD terkait. Sebagai sumber data indikator TPB, data dasar diambil dari BPS, sementara data sektoral diambil dari SKPD.

Dari file pemetaan indikator TPB yang dikirim Bappeda ke SKPD-SKPD, baru setengah SKPD yang memfollow up ke Bappeda dan memberikan datanya. Untuk ketersediaan data TPB, sejumlah data di bidang ekonomi dan lingkungan masih banyak yang belum tersedia atau belum dikompilasi dari SKPD terkait.

DI YOGYAKARTA

Kendala utama dalam implementasi MDGs adalah dalam hal penyediaan data. Selama ini ketersediaan data yang berasal dari BPS khususnya yang berasal dari survei-survei atau sensus yang dihasilkan oleh BPS sudah cukup membantu dalam penyediaan data, namun untuk data-data yang berasal dari SKPD masih belum memenuhi. Hal disebabkan tidak semua indikator tersedia sampai level provinsi ataupun sampai level kabupaten. Kalaupun ada data, data tidak *up to date* dan sudah tidak relevan dengan keadaan yang sekarang ini.

Belajar dari pengalaman MDGs, maka dalam implementasi TPB di DI Yogyakarta BPS bersama Bappeda, dan SKPD terus meningkatkan koordinasi yang baik demi pencapaian TPB. Data-data diharapkan dapat dikumpulkan di Bappeda dan terus dilakukan *update* data. Selama ini jika sejumlah pertemuan terkait persiapan implementasi TPB telah dilakukan yang melibatkan BPS, Bappeda, SKPD dan stakeholder lain. Undangan pertemuan langsung ditandatangani oleh Bappeda bahkan Gubernur untuk menjaga agar para undangan dari SKPD terus terlibat dan ikut pertemuan.

Kegiatan pemetaan indikator TPB telah dilakukan pada tahun 2015 dan 2016 ke SKPD dinas dinas terkait berdasarkan indikator yang diperoleh dari Bappenas. Identifikasi awal indikator TPB antara lain indikator sosial bisa dipenuhi BPS dan dari dinas pendidikan dan kesehatan, indikator lingkungan dapat dipenuhi dari publikasi BLH Badan Lingkungan Hidup daerah, data indikator ekonomi dari beberapa dinas seperti perindustrian, perdagangan, serta dari dinas kehutanan tentang indikator kawasan hutan dari dinas kehutanan, dan masih banyak lagi yang dapat disediakan.

Indikator lingkungan hidup seperti pencemaran air, udara, tanah, kualitas air, kawasan hutan memang tidak tersedia di BPS, namun dari publikasi yang diperoleh BPS dari Badan Lingkungan Hidup Daerah dalam publikasi SLHD 2015 (Status Lingkungan Hidup Daerah Provinsi DI Yogyakarta) beberapa indikator dapat diperoleh. Walaupun mungkin tidak semua indikator lingkungan sama persis dengan indikator yang ditetapkan oleh TPB nantinya, tapi setidaknya pada level provinsi sudah ada indikator yang dapat mendekati indikator TPB nantinya. Pemetaan lanjutan terkait dengan ketersediaan data akan dilakukan dengan mengundang semua lembaga instansi, BPS, dan meminta para pendapat tenaga ahli yang ditunjuk. Hal ini dilakukan setelah indikator TPB final didapat dari Bappenas.

SUMATERA UTARA

Karena pelaksanaan TPB di Sumatera Utara baru sebatas sosialisasi, pelaksanaan ini belum terfokus pada SKPD yang bertanggung jawab sebagai penyedia data. Akan tetapi, BPS akan berupaya berperan dalam pelaksanaan TPB di daerah di waktu mendatang sesuai dengan tupoksi BPS sebagai penyedia data statistik resmi yang berkualitas. BPS Sumut akan berusaha berperan aktif melalui Forum Pokja atau lainnya sebagai penyedia data dalam menentukan target awal dan ukuran pencapaian dalam setiap indikator TPB sesuai dengan ketersediaan data yang ada di BPS. Meski demikian, BPS telah melakukan identifikasi awal ketersediaan indikator secara umum, dimana terdapat sekitar 70 indikator yang bisa dikumpulkan datanya.

Di sisi lain, Badan Lingkungan Hidup (BLH) belum melakukan identifikasi ketersediaan data, karena BLH belum ada kewenangan untuk menginventarisasi. Meski BLH telah mengikuti sosialisasi TPB yang diadakan pemerintah pusat, tetapi informasi yang dijelaskan masih bersifat umum, tidak sampai ke penjelasan teknis terkait indikator-indikator di TPB. Untuk bagian khusus yang akan menangani TPB belum ada, karena di provinsi akan ditetapkan Peraturan Daerah SOTK, sehingga akan ada perubahan organisasi. Jadi di tahun 2017, akan ditentukan bidang yang mengurus TPB, namun sekarang, TPB masih ditangani di bidang program.

Meski BLH Sumut belum melakukan Identifikasi ketersediaan data untuk mendukung TPB belum dilakukan secara khusus, indikator TPB yang dapat di peroleh di BLH Sumatera Utara dan sudah tercantum dalam Renja antara lain:

1. Kualitas air danau,
2. Kualitas air sungai sebagai sumber air baku,
3. Jumlah danau yang ditingkatkan kualitas airnya.
4. Jumlah danau yang pendangkalannya kurang dari 1%,
5. Jumlah danau yang menurun tingkat erosinya,
6. Jumlah peserta PROPER yang mencapai minimal ranking BIRU,
7. Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri), dan
8. Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.

KALIMANTAN SELATAN DAN KALIMANTAN BARAT

Identifikasi ketersediaan data untuk TPB di Provinsi Kalimantan Selatan belum sepenuhnya dilakukan, tetapi secara umum diperoleh bahwa sebagian besar data untuk mendukung TPB belum tersedia. Sebaliknya di Kalimantan Barat, identifikasi ketersediaan indikator TPB

telah dilakukan dengan melibatkan SKPD terkait di daerah. Bahkan pemetaan telah dilakukan dengan mengidentifikasi ketersediaan data untuk TPB di masing-masing SKPD. Beberapa data sudah tersedia, namun tidak sepenuhnya ada karena dalam pengumpulannya tidak setiap tahun dilakukan. Beberapa SKPD yang bisa mendukung ketersediaan data untuk TPB antara lain Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas lingkungan hidup, dan Dinas Pekerjaan Umum.

RENCANA KEDEPAN DAN HARAPAN

JAWA BARAT

Pemerintah Jawa Barat akan segera mengintensifkan koordinasi antar stakeholder yang terlibat dalam pelaksanaan TPB. Penyusunan RAD akan dilakukan setelah ada petunjuk penyusunan dari Pemerintah Pusat. Fokus kedepan adalah melakukan penyesuaian RPJMD dengan mengadopsi TPB. Sistem "One Data" yang sudah dibangun Pemerintah Jawa Barat juga akan dioptimalkan dalam pelaksanaan TPB khususnya dalam hal pengelolaan data dan indikator TPB.

JAWA TENGAH

Untuk tahun 2017, Bappeda Jawa Tengah telah menyiapkan dan menyusun anggaran terkait TPB di Jawa Tengah, termasuk pembentukan Sekretariat TPB Provinsi di Bappeda. Selain itu, juga akan dibentuk tim menurut pilar TPB. Anggaran untuk rapat dan pokja juga telah disusun. Pokja dibuat sesuai dengan pembedangan, misal pertanian dan perkebunan digabung. Sebagai tugas ke depan, Bappeda akan menyusun roadmap TPB.

Rencana implementasi TPB di Jawa Tengah kedepannya akan didukung oleh website berupa "One Touch TPB" yang prototype-nya sudah dibuat. Prototipe ini merupakan pengembangan aplikasi capaian TPB di Jawa Tengah untuk decision maker sebagai sarana monitoring 17 goals TPB. Aplikasi ini rencananya nanti akan diinstallkan ke android para pengambil keputusan, atau melalui playstore namun dengan log in tertentu yang hanya diberikan secara terbatas untuk decision maker.

Pada aplikasi android One Touch TPB, terdapat tiga menu yaitu Dashboard, Analisis dan Laporan, dan Forum Diskusi. Dashboard berisi highlight indikator, dengan peta dan grafik sebaran capaian indikator. Analisis dan laporan berisi analisis sederhana masing-masing indikator. Forum diskusi sebagai media komunikasi tentang apa saja topik yang ingin dibahas oleh pimpinan. Selain itu 17 Rencana Kerja Aksi (RKA) di tahun 2017 sudah selesai disusun dan Rencana Aksi Daerah (RAD) akan dibuat menyusul setelah ada arahan dari pemerintah pusat.

Untuk rencana ke depan, SKPD bertanggungjawab terhadap data sektoral, sementara untuk data makro menjadi tanggungjawab Bappeda. Data akan dikumpulkan menjadi satu big data sebagai hasil kolaborasi SKPD dan pengelolaannya melalui web www.TPBjateng.com yang telah dibangun dan sedang dipersiapkan untuk diluncurkan oleh Gubernur Jawa Tengah. Harapan BPS Provinsi Jawa Tengah, TPB di Jawa Tengah dapat menjadi proyek percontohan, dan yang paling utama adalah bagaimana menghasilkan satu data.

DI YOGYAKARTA

Rencana program kegiatan untuk mendukung pelaksanaan TPB sedang disusun. Pemerintah daerah akan bekerja sama para ahli dari beberapa universitas dalam setiap perumusan

kegiatan. Rencananya akan ada beberapa ahli yang dikelompokkan dari 5 kelompok sektor identifikasi TPB seperti dari UNY dan UMY dan universitas lain. Terkait dengan perencanaan kegiatan, Pemda sudah menyiapkan anggarannya.

Dari sisi kelembagaan, akan dibuat unit khusus atau menunjuk unit kerja tertentu yang menangani TPB. Untuk sementara di Bappeda, Bidang Sosial Budaya telah ditunjuk sebagai coordinator dalam persiapan pelaksanaan TPB di DI Yogyakarta. Koordinasi antar institusi (SKPD, BPS dan stakeholder lain) dan pemerintah kabupaten/kota akan terus dilakukan. Pemda berharap BPS Provinsi DI Yogyakarta terus membantu Bappeda dalam mendukung kegiatan TPB ini.

Beberapa harapan terkait dengan implementasi TPB adalah adanya kejelasan konsep definisi yang mudah dipahami oleh daerah mengenai indikator yang sudah ditetapkan serta diberikan penjelasan pengumpulan indikatornya dan penghitungannya. Selain itu, pada awal tahun 2017, diharapkan indikator TPB dan Peraturan Presiden tentang TPB telah ditetapkan sehingga dapat digunakan sebagai landasan dalam menyusun secara penuh RAD serta pembahasan lebih intensif dengan SKPD dan BPS.

SUMATERA UTARA

Hal yang akan dilakukan Bappeda terkait rencana implementasi TPB di daerah adalah penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) dan workshop atau Rapat Koordinasi terkait TPB. Untuk RAD, telah disusun tim penyusunan RAD. Bappeda berharap kesalahan MDGs yang vakum selama 10 tahun karena belum rilisnya inpres akan terulang pada pelaksanaan TPB ini. Selain itu, strategi yang akan diambil oleh daerah dalam pelaksanaan TPB adalah aspek dukungan yang terkait dengan anggaran untuk TPB, pemda Sumut telah melakukan penganggaran.

Selain itu, dalam rangka membangun kapasitas di daerah terkait pelaksanaan TPB, program-program yang kemungkinan akan dilaksanakan adalah pemda Sumatera Utara akan mengadakan pertemuan dengan SKPD untuk memperkenalkan indikator-indikator TPB pada awal tahun 2017. Dengan demikian, tiap-tiap SKPD mengetahui tanggung jawab yang sesuai dengan tupoksi masing-masing. Kemudian, sebagai salah satu SKPD, BLH belum ada rencana atau program yang akan dilaksanakan karena semuanya masih menunggu Peraturan Presiden dan SKPD akan bekerja sesuai dengan regulasinya.

Adapun harapan pemerintah daerah Sumatera Utara terkait dengan rencana implementasi TPB di Indonesia dari pemerintah pusat, antara lain:

Pemda Sumatera Utara berharap segera keluarnya Peraturan Presiden (Perpres) mengenai TPB. Hal tersebut dikarenakan Perpres adalah dasar atau payung hukum bagi pemda. Dengan adanya perpres tersebut, pemda dapat menyusun Pokja sebagai basis pelaksanaan tugas/implementasi TPB di daerah. Pokja tersebut diharapkan dapat menekan pemerintah kabupaten/kota supaya mendukung pelaksanaan TPB. Selain itu, dengan adanya perpres pemda juga tidak akan ragu-ragu dalam pelaksanaan target TPB, karena target RPJMN tersebut adalah target TPB yang baku dan telah ditetapkan dalam perpres.

Pemerintah daerah berharap diberikan informasi mengenai kesepakatan, perkembangan, atau notulensi dari diskusi/rapat yang dilaksanakan di pusat. dengan adanya notulen tersebut diharapkan dapat menjadi dasar yang kuat bagi pemda dalam pelaksanaan TPB.

Pemda mengharapkan adanya pelatihan atau bimbingan teknis untuk penyusunan matriks TPB. Pemda masih belum mendapatkan informasi cara penyusunan matriks TPB tersebut dan sama atau tidaknya dengan penyusunan matriks MDGs.

Target dan indikator lebih jelas agar penentuan *benchmark* dan evaluasi pencapaian lebih jelas, supaya memastikan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota berperan secara aktif dan intensif.

KALIMANTAN SELATAN DAN KALIMANTAN BARAT

Beberapa kegiatan yang akan dilakukan di kedua provinsi tersebut adalah pembentukan Sekretariat TPB dan Pokja yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Selain itu, koordinasi antar instansi terkait juga akan diintensifkan serta menggalakkan kegiatan sosialisasi di tahun 2017. Rapat koordinasi dengan melibatkan sejumlah pihak (*stakeholder* terkait) juga akan terus dilakukan.

<http://www.bps.go.id>

LAMPIRAN

PEMETAAN TPB DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL

TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN



RPJMN 2015-2019



NO.	TUJUAN GLOBAL	KEBIJAKAN RPJMN 2015 - 2019
1	Tanpa Kemiskinan	a. Mengembangkan sistem perlindungan sosial yang komprehensif (Buku I Bab 6.3.3)
		b. Meningkatkan pelayanan dasar bagi masyarakat kurang mampu (Buku I, Bab 6.3.3)
		c. Mengembangkan penghidupan berkelanjutan bagi masyarakat miskin melalui penyaluran tenaga kerja dan pengembangan kewirausahaan (Buku I, Bab 6.3.3)
2	Tanpa Kelaparan	a. Pemantapan ketahanan pangan menuju kemandirian pangan dengan peningkatan produksi pangan pokok; (Buku I, Bab 6.7.1)
		b. Stabilisasi harga bahan pangan; (Buku I, Bab 6.7.1)
		c. Perbaikan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat; (Buku I, Bab 6.7.1)
		d. Mitigasi gangguan terhadap ketahanan pangan; (Buku I, Bab 6.7.1)
		e. Peningkatan kesejahteraan pelaku usaha pangan terutama petani, nelayan, dan pembudidaya ikan (Buku I, Bab 6.7.1)
3	Kehidupan Sehat dan Sejahtera	a. Akselerasi pemenuhan akses pelayanan kesehatan ibu, anak, remaja, dan lanjut usia yang berkualitas; (Buku I, Bab 6.5.3)
		b. Mempercepat perbaikan gizi masyarakat; (Buku I, Bab 6.5.3)
		c. Meningkatkan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan; (Buku I, Bab 6.5.3)
		d. Memantapkan pelaksanaan sistem jaminan sosial nasional (SJSN) bidang kesehatan; (Buku I, Bab 6.5.3)
		e. Meningkatkan akses pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas; (Buku I, Bab 6.5.3)
		f. Meningkatkan akses pelayanan kesehatan rujukan yang berkualitas; (Buku I, Bab 6.5.3)
		g. Meningkatkan ketersediaan, penyebaran, dan mutu sumber daya manusia kesehatan; (Buku I, Bab 6.5.3)
		h. Meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, dan kualitas farmasi dan alat kesehatan; (Buku I, Bab 6.5.3)
		i. Meningkatkan pengawasan obat dan makanan; (Buku I, Bab 6.5.3)
		j. Meningkatkan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat. (Buku I, Bab 6.5.3)
4	Pendidikan Berkualitas	a. Melaksanakan Wajib Belajar 12 Tahun; (Buku I, Bab 6.5.2)
		b. Melaksanakan wajib belajar 12 tahun dengan memperluas dan meningkatkan akses pendidikan menengah yang berkualitas;
		c. Meningkatkan akses terhadap layanan pendidikan dan pelatihan keterampilan;
		d. Memperkuat jaminan kualitas (quality assurance) pelayanan pendidikan;
		e. Memperkuat kurikulum dan pelaksanaannya;
		f. Memperkuat sistem penilaian pendidikan yang komprehensif dan kredibel;
		g. Meningkatkan pengelolaan dan penempatan guru;
		h. Meningkatkan pemerataan akses pendidikan tinggi;
		i. Meningkatkan kualitas pendidikan tinggi;
		j. Meningkatkan relevansi dan daya saing pendidikan tinggi;
		k. Meningkatkan tata kelola kelembagaan perguruan tinggi.

NO.	TUJUAN GLOBAL	KEBIJAKAN RPJMN 2015 - 2019
5	Kesetaraan Gender	a. Meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan; (Buku I, Bab 6.2.2)
		b. Menekankan peran perempuan di bidang politik;
		c. Meningkatkan kapasitas kelembagaan pengarusutamaan gender (PUG)
6	Air Bersih dan Sanitasi Layak	a. Menjamin ketahanan air melalui peningkatan pengetahuan, perubahan sikap dan perilaku dalam pemanfaatan air minum dan pengelolaan sanitasi; (Buku I, hal 6-100)
		b. Penyelenggaraan sinergi air minum dan sanitasi yang dilakukan di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, dan masyarakat; (Buku I, hal 6-101)
		c. Peningkatan efektifitas dan efisiensi pendanaan infrastruktur air minum dan sanitasi; (Buku I, hal 6-102)
		d. Pemeliharaan dan pemulihan sumber air dan ekosistemnya; (Buku I, Hal 6-158)
		e. Pemenuhan kebutuhan dan jaminan kualitas air untuk kehidupan sehari-hari bagi masyarakat; (Buku I, Hal 6-159)
		f. Pemenuhan kebutuhan air untuk kebutuhan sosial dan ekonomi produktif; (Buku I, Hal 6-160)
		g. Peningkatan ketangguhan masyarakat dalam mengurangi risiko daya rusak air termasuk perubahan iklim; (Buku I, Hal 6-161)
		h. Peningkatan kapasitas kelembagaan, ketatalaksanaan, dan keterpaduan dalam pengelolaan sumber daya air yang terpadu, efektif, efisien dan berkelanjutan, termasuk peningkatan ketersediaan dan kemudahan akses terhadap data dan informasi (Buku I, Hal 6-162)
7	Energi Bersih dan Terjangkau	a. Meningkatkan produksi energi primer; (Buku I, Bab 6.7.3)
		b. Meningkatkan cadangan penyangga dan operasional energi; (Buku I, Bab 6.7.3)
		c. Meningkatkan peranan energi baru terbarukan dalam Bauran energi; (Buku I, Bab 6.7.3)
		d. Meningkatkan aksesibilitas energi; (Buku I, Bab 6.7.3)
		e. Meningkatkan efisiensi dalam penggunaan energi dan listrik; (Buku I, Bab 6.7.3)
		f. Memanfaatkan potensi sumber daya air untuk PLTA. (Buku I, Bab 6.7.3)
8	Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	a. Pembangunan destinasi pariwisata diarahkan untuk meningkatkan daya tarik daerah tujuan wisata sehingga berdayasaing di dalam negeri dan di luar negeri; (Buku I, hal 6-130)
		b. Pemasaran pariwisata nasional; (Buku I, hal 6-131)
		c. Pembangunan industri pariwisata; (Buku I, hal 6-131)
		d. Pembangunan kelembagaan pariwisata; (Buku I, hal 6-131)
		e. Meningkatkan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja; (Buku I, bab 6.6.10)
		f. Memperbaiki iklim ketenagakerjaan dan menciptakan hubungan industrial; (Buku I, bab 6.6.10)
		g. Kebijakan penguatan fungsi intermediasi keuangan; (Buku I, bab 6.7.6)
		h. Kebijakan keuangan mikro inklusif; (Buku I, bab 6.7.6)
		i. Pengembangan dan optimalisasi peran lembaga keuangan bukan bank; (Buku I, bab 6.7.6)

NO.	TUJUAN GLOBAL	KEBIJAKAN RPJMN 2015 - 2019
		j. Pembentukan lembaga keuangan khusus untuk pembiayaan prioritas pembangunan (Buku I, bab 6.7.6)
9	Industri, Inovasi dan Infrastruktur	<p>a. Peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam pembiayaan infrastruktur; (Buku I, Bab 6.6.4)</p> <p>b. Pengarusutamaan (mainstreaming) skema KPS dalam pembangunan infrastruktur; (Buku I, Bab 6.6.4)</p> <p>c. Implementasi prinsip Value for Money (VfM); (Buku I, Bab 6.6.4)</p> <p>d. Pengembangan alternatif pembiayaan infrastruktur; (Buku I, Bab 6.6.4)</p> <p>e. Peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan; (Buku I, Bab)</p> <p>f. Peningkatan dukungan iptek bagi daya saing sektor produksi; (Buku I, Bab 6.6.7)</p> <p>g. Peningkatan dukungan Iptek bagi keberlanjutan dan pemanfaatan sumber daya alam; (Buku I, Bab 6.6.7)</p> <p>h. Peningkatan dukungan bagi riset dan pengembangan dasar; (Buku I, Bab 6.6.7)</p> <p>i. Pembangunan taman tekno dan taman sains; (Buku I, Bab 6.6.7)</p> <p>j. Peningkatan agroindustri, hasil hutan dan kayu, perikanan, dan hasil tambang;</p> <p>k. Akselerasi pertumbuhan industri manufaktur; (Buku I, Bab 6.6.8)</p> <p>l. Akselerasi pertumbuhan pariwisata; (Buku I, Bab 6.6.8)</p> <p>m. Akselerasi pertumbuhan ekonomi kreatif; serta (xiii) Peningkatan daya saing UMKM dan koperasi (Buku I, Bab 6.6.8)</p>
10	Berkurangnya Kesenjangan	<p>a. Menciptakan pertumbuhan inklusif; (Buku I, hal. 2.11 – 13)</p> <p>b. Memperbesar investasi padat kerja; (Buku I, hal. 2.11 – 13)</p> <p>c. Memberikan perhatian khusus kepada usaha mikro; (Buku I, hal. 2.11 – 13)</p> <p>d. Menjamin perlindungan sosial bagi pekerja informal; (Buku I, hal. 2.11 – 13)</p> <p>e. Meningkatkan dan memperluas pelayanan dasar bagi masyarakat kurang mampu; (Buku I, hal. 2.11 – 13)</p> <p>f. Memperluas ekonomi perdesaan dan mengembangkan sektor pertanian; (Buku I, hal. 2.11 – 13)</p> <p>g. Menjaga stabilitas harga dan menekan laju inflasi. (Buku I, hal. 2.11 – 13)</p>
11	Kota dan Permukiman Berkelanjutan	<p>a. Perwujudan Sistem Perkotaan Nasional (SPN); (Buku I, hal 6-43)</p> <p>b. Percepatan pemenuhan Standar Pelayanan Perkotaan (SPP); (Buku I, hal 6-43)</p> <p>c. Pembangunan kota hijau dan ketahanan iklim dan bencana; (Buku I, hal 6-43)</p> <p>d. Pengembangan kota cerdas yang berdaya saing dan berbasis teknologi dan budaya lokal; (Buku I, hal 6-43)</p> <p>e. Peningkatan kapasitas tata kelola pembangunan perkotaan. (Buku I, hal 6-43)</p>
12	Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab	a. Penerapan pola produksi dan konsumsi berkelanjutan (Buku I, hal. 6-170)
13	Penanganan Perubahan Iklim	<p>a. Mengurangi resiko bencana dan meningkatkan ketangguhan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam menghadapi bencana; (Buku I. hal.6-171)</p> <p>b. Mengembangkan pembangunan rendah karbon dan adaptasi perubahan iklim; (Buku I. hal. 6-174)</p>

NO.	TUJUAN GLOBAL	KEBIJAKAN RPJMN 2015 - 2019
		<p>c. Meningkatkan akurasi dan kecepatan analisis serta penyampaian informasi peringatan dini (iklim dan bencana); (Buku I. hal. 6-174)</p> <p>d. Menyediakan dan meningkatkan kualitas data dan informasi pendukung penanganan perubahan iklim yang berkesinambungan; (Buku I. hal. 6-174)</p> <p>e. Meningkatkan kecepatan dan akurasi data dan informasi Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (MKG) yang mudah diakses dan berkesinambungan (Buku I. hal. 6-174)</p>
14	Ekosistem Lautan	<p>a. Percepatan pengembangan ekonomi kelautan; (Buku I. Hal. 6-176)</p> <p>b. Meningkatkan dan mempertahankan kualitas, daya dukung dan kelestarian fungsi lingkungan laut; (Buku I. Hal. 6-178)</p> <p>c. Meningkatkan wawasan dan budaya bahari, serta penguatan peran SDM dan Iptek Kelautan; (Buku I. Hal. 6-179)</p> <p>d. Meningkatkan harkat dan taraf hidup nelayan dan masyarakat pesisir (Buku I. Hal. 6-179)</p>
15	Ekosistem Daratan	<p>a. Meningkatkan kapasitas pengelola hutan konservasi dalam melindungi, mengawetkan ekosistem hutan, sumber daya jenis, dan sumber daya genetik; (Buku I, hal. 6-168)</p> <p>b. Mempercepat kepastian status hukum kawasan hutan, meningkatkan keterbukaan data dan informasi sumber daya hutan, dan meningkatkan kualitas tata kelola di tingkat tapak; (Buku I, hal. 6-169)</p> <p>c. Meningkatnya kualitas air, udara dan lahan/hutan, yang didukung oleh kapasitas pengelolaan lingkungan yang kuat (Buku I, hal. 6-169)</p>
16	Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh	<p>a. Meningkatkan peran kelembagaan demokrasi dan mendorong kemitraan lebih kuat antara pemerintah, swasta dan masyarakat sipil; (Buku I. Bab 6.2.1)</p> <p>b. Memperbaiki perundang-undangan bidang politik; (Buku I. Bab 6.2.1)</p> <p>c. Penyempurnaan sistem manajemen dan pelaporan kinerja instansi pemerintah secara terintegrasi, kredibel, dan dapat diakses publik; ; (Buku I. Bab 6.2.3)</p> <p>d. Penerapan e-government untuk mendukung bisnis proses pemerintah dan pembangunan yang sederhana, efisien dan transparan dan terintegrasi; (Buku I. Bab 6.2.3)</p> <p>e. Penerapan open government; (Buku I. Bab 6.2.3)</p> <p>f. Restrukturisasi kelembagaan birokrasi pemerintah agar efektif, efisien dan sinergis; (Buku I. Bab 6.2.4)</p> <p>g. Penerapan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang transparan, kompetitif dan berbasis merit; (Buku I. Bab 6.2.4)</p> <p>h. Peningkatan kualitas pelayanan publik; (Buku I. Bab 6.2.4)</p> <p>i. Membangun keterbukaan informasi publik dan komunikasi publik; ; (Buku I. Bab 6.2.5)</p> <p>j. Mendorong masyarakat untuk dapat mengakses informasi publik dan memanfaatkannya; ; (Buku I. Bab 6.2.5)</p> <p>k. Meningkatkan kualitas penegakan hukum; ; (Buku I. Bab 6.4.1)</p> <p>l. Melakukan harmonisasi dan evaluasi peraturan terkait HAM; (Buku I. hal.6-52)</p> <p>m. Optimalisasi Bantuan Hukum dan Layanan Peradilan bagi Masyarakat; (Buku I. hal.6-54)</p> <p>n. Penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak; (Buku I. hal.6-54)</p> <p>o. Harmonisasi peraturan perundang-undangan di bidang korupsi; (Buku I. Bab 6.4.2)</p> <p>p. Penguatan kelembagaan dalam rangka pemberantasan korupsi; (Buku I. Bab 6.4.2)</p>

NO.	TUJUAN GLOBAL	KEBIJAKAN RPJMN 2015 - 2019
		<p>q. Meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan anti-korupsi; (Buku I. Bab 6.4.2)</p> <p>r. Meningkatkan pencegahan korupsi; (Buku I. Bab 6.4.2)</p> <p>s. Memperkuat sistem perlindungan anak dan perempuan dari berbagai tindak kekerasan; (Buku I. Bab 6.4.6)</p> <p>t. Meningkatkan kapasitas kelembagaan perlindungan anak dan perempuan; (Buku I. Bab 6.4,6)</p> <p>u. Peningkatan ketersediaan layanan bantuan hukum bagi kelompok marjinal (Buku I. hal.6-63)</p>
17	Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan	<p>a. Menata kembali kebijakan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif; (Buku I. Bab 6.1.1)</p> <p>b. Meningkatkan peran Indonesia di tingkat global; (Buku I. Bab 6.1.6)</p> <p>c. Meningkatkan peran Indonesia dalam kerja sama antara selatan dan triangular; (Buku I. Bab 6.1.6)</p> <p>d. Peningkatan kualitas data dan informasi kependudukan yang memadai, akurat dan tepat sasaran; (Buku I. Bab 6.1.10)</p> <p>e. Mendorong pembangunan fixed/wireline broadband; (Bk I. Hal.6-93)</p> <p>f. Penguatan proses pengambilan keputusan kebijakan Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS); (Buku I. Hal.7-16)</p> <p>g. Peningkatan Iklim Investasi dan dan Iklim Usaha untuk meningkatkan efisiensi proses perijinan bisnis; (Buku I. Hal.6-93)</p> <p>h. Peningkatan investasi yang inklusif terutama dari investor domestik; (Buku I. Hal.6-107)</p> <p>i. Meningkatkan kualitas data dan informasi statistik di bidang ekonomi; (Buku I. Bab 6.6.11)</p> <p>j. Reformasi penerimaan perpajakan yang komprehensif; (Buku I. Bab 6.7.7)</p> <p>k. Pencapaian sasaran inflasi dan penurunan defisit transaksi berjalan ke tingkat yang lebih sehat serta kebijakan suku bunga dan stabilisasi nilai tukar rupiah sesuai fundamentalnya (Buku I. Bab 4.2.2)</p>

<http://www.bps.go.id>

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. 2014. *Hasil Survei Kebutuhan Data 2014*. Jakarta.
- Badan Pusat Statistik. 2015. *Hasil Survei Kebutuhan Data 2015*. Jakarta.
- Badan Pusat Statistik. 2015. *Indikator Perilaku Peduli Lingkungan Hidup 2014*. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik. 2015. *Keadaan Angkatan Kerja Di Indonesia Agustus 2015*. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik. 2015. *Penghitungan dan Analisis Kemiskinan Makro Indonesia*. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik. 2015. *Statistik Kesejahteraan Rakyat 2015*. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik. 2015. *Statistik Indonesia 2015*. Jakarta.
- Badan Pusat Statistik. 2016. *Berita Resmi Statistik*. Berbagai Edisi. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik. 2016. *Indikator Perumahan Dan Kesehatan Lingkungan 2015*. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik. 2016. *Keadaan Angkatan Kerja Di Indonesia Agustus 2016*. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik. 2016. *Konsumsi Kalori dan Protein Penduduk Indonesia dan Provinsi*. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik. 2016. *Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi Oktober 2016*. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik. 2016. *Statistik Indonesia 2016*. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik. 2016. *Statistik Lingkungan Hidup Indonesia 2016*. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik. 2016. *Statistik Kesejahteraan Rakyat 2016*. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik, BKKBN, Kemenkes, and ICF Internasional. 2013. *Indonesia Demographic and Health Survey 2012*. Jakarta, Indonesia: BPS, BKKBN, Kemenkes, and ICF Internasional.
- Badan Pusat Statistik, BKKBN, Kemenkes, dan Macro International Inc. 1992. *Indonesia Demographic and Health Survey 1991*. Calverton, Maryland: CBS and MI.
- Badan Pusat Statistik, BKKBN, Kemenkes, dan Macro International Inc. 1995. *Indonesia Demographic and Health Survey 1994*. Calverton, Maryland: BPS and MI.
- Badan Pusat Statistik, BKKBN, Kemenkes, dan Macro International Inc. 1998. *Indonesia Demographic and Health Survey 1997*. Calverton, Maryland: CBS and MI.
- Badan Pusat Statistik dan Macro International. 2008. *Indonesia Demographic and Health Survey 2007*. Calverton, Maryland, USA: BPS and Macro International.
- Badan Pusat Statistik dan ORC Macro. 2003. *Indonesia Demographic and Health Survey 2002-2003*. Calverton, Maryland, USA: BPS and ORC Macro.
- Bank Indonesia. November 2016. *Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Bappenas. 2014. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019*. Jakarta: Bappenas.
- Bappenas. 2015. *Executive Summary Fifteen Year MDGs Achievement in Indonesia (2000-2015)*. Jakarta: Bappenas.
- Bappenas dan BPS. 2015. *Indeks Pembangunan Desa 2014*. Jakarta: Bappenas Dan BPS.
- BKKBN. 2014. *Kebijakan Program KB*. Jakarta: Diakses melalui www.bkkbn.go.id
- BPJS Ketenagakerjaan. 2013. *Laporan Berkelanjutan 2016*. Jakarta: BPJS Ketenagakerjaan.
- BPJS Ketenagakerjaan. 2014. *Laporan Tahunan 2014*. Jakarta: BPJS Ketenagakerjaan.
- BPJS Ketenagakerjaan. 2016. *Resume Laporan Pengelolaan Program (Audited) 2015*. Jakarta: BPJS Ketenagakerjaan.
- BNPB. 2011. *Indeks Rawan Bencana Indonesia Tahun 2011*. Jakarta: BNPB.
- BNPB. 2014. *Indeks Risiko Bencana Indonesia Tahun 2013*. Jakarta: BNPB.
- Budiati, Indah, dkk. 2015. *Kajian Indikator Lintas Sektor: Potret Awal Pembangunan Pasca MDGs, Sustainable Development Goals (SDGs)*. Jakarta: BPS.
- <http://bansm.or.id/akreditasi/rekapitulasi> diakses pada November 2016

- http://bppsdmk.kemkes.go.id/info_sdmk/info/renbut.php diakses pada November 2016
- <http://www.bps.go.id/> diakses pada Desember 2016
- <http://data.worldbank.org/> diakses pada Desember 2016
- <http://dibi.bnppb.go.id/data-bencana/statistik> di akses pada bulan desember 2016
- <http://komisiinformasi.go.id/> diakses pada November 2016
- <http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly/year/2015/month/12> diakses pada Oktober 2016
- <http://unstats.un.org/> di akses pada bulan desember 2016
- <http://www.anggaran.depkeu.go.id/> diakses pada Desember 2016
- <http://www.komnasperempuan.go.id/> diakses pada November 2016
- <http://www.ombudsman.go.id/> diakses pada November 2016
- <http://www.ti.or.id/> diakses pada Oktober 2016
- Iconesia. 2015. *Laporan Survei Kepuasan Badan Pusat Statistik (BPS)*. Jakarta.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2016. *Kelautan dan Perikanan Dalam Angka 2015*. Jakarta: Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- Kemnterian Kesehatan RI. 2013. *Buletin Jendela Data dan Informasi Kesehatan*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kemnterian Kesehatan RI. 2014. *Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2013*. Jakarta: Kemenkes RI.
- Kemnterian Kesehatan RI. 2015. *Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2014*. Jakarta: Kemenkes RI.
- Kemnterian Kesehatan RI. 2016. *Buku Saku Pemantauan Status Gizi dan Indikator Kinerja Gizi Tahun 2015*. Jakarta: Kemenkes RI.
- Kemnterian Kesehatan RI. 2016. *Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2015*. Jakarta: Kemenkes RI.
- Kemnterian Keuangan. 2016. *Nota Keuangan Beserta Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017*. Jakarta: Kementerian Keuangan.
- Kemnterian Keuangan. 2016. *Informasi APBN 2016*. Jakarta: Kementerian Keuangan.
- Kemnterian Keuangan Republik Indonesia dan Bank Indonesia. 2016. *Statistik Utang Luar Negeri Indonesia*. Jakarta.
- Kemnterian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan. 2015. *Statistik Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Tahun 2014*. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan.
- Kemnterian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan. 2016. *Laporan Kegiatan PKPLB3 2015*. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan.
- Kemnterian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan. 2016. *Statistik Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Tahun 2015*. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan.
- Kemnterian Pariwisata. 2016. *Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pariwisata Tahun 2015*. Jakarta: Kementerian Pariwisata.
- Kemnterian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat. 2016. *Buku Informasi Statistik Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Tahun 2015*. Jakarta: Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat.
- Kemnterian Perhubungan. 2015. *Perhubungan Darat Dalam Angka 2014*. Jakarta: Kementerian Perhubungan.
- Kemnterian Perhubungan. 2016. *Buku Informasi Transportasi 2015*. Jakarta: Kementerian Perhubungan.
- Kemnterian Perhubungan. 2016. *Statistik Perhubungan 2015 Buku I*. Jakarta: Kementerian Perhubungan.
- Kemnterian Perhubungan. 2016. *Statistik Perhubungan 2015 Buku II*. Jakarta: Kementerian Perhubungan.
- Nuraini, dkk. 2016. *Profil Penduduk Indonesia Hasil Supas 2015*. Jakarta: BPS.
- Nuraini. 2011. *Fertilitas Penduduk Indonesia Hasil Sensus Penduduk 2010*. Jakarta: BPS.
- Penny K. Lukito. MCP. Ph.D. 2013. *Kebijakan Subsidi Untuk Pelayanan Air Minum Yang Berkeadilan Bagi Masyarakat Miskin Di Perkotaan*. Jurnal Perencanaan Pembangunan Vol. XIX no. 1. Jakarta: Bappenas.

- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: Pm 69 Tahun 2013 Tentang Tata n Kebandarudaraan Nasional.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 2015 Tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019
- Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI. 2014. *Hipertensi*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI. 2014. *Malaria*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI. 2014. *Situasi dan Analisis HIV AIDS*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- PSDP Kemendikbud. 2011. *Statistik Sekolah Dasar 2011/2012*. Jakarta: Setjen Kemendikbud.
- PSDP Kemendikbud. 2011. *Statistik Sekolah Menengah Pertama 2011/2012*. Jakarta: Setjen Kemendikbud.
- PSDP Kemendikbud. 2011. *Statistik Sekolah Menengah Atas 2011/2012*. Jakarta: Setjen Kemendikbud.
- PSDP Kemendikbud. 2011. *Statistik Sekolah Menengah Kejuruan 2011/2012*. Jakarta: Setjen Kemendikbud.
- PSDP Kemendikbud. 2012. *Statistik Pendidikan Anak Usia Dini 2012/2013*. Jakarta: Setjen Kemendikbud.
- PSDP Kemendikbud. 2012. *Statistik Sekolah Dasar 2012/2013*. Jakarta: Setjen Kemendikbud.
- PSDP Kemendikbud. 2012. *Statistik Sekolah Menengah Pertama 2012/2013*. Jakarta: Setjen Kemendikbud.
- PSDP Kemendikbud. 2012. *Statistik Sekolah Menengah Atas 2012/2013*. Jakarta: Setjen Kemendikbud.
- PSDP Kemendikbud. 2012. *Statistik Sekolah Menengah Kejuruan 2012/2013*. Jakarta: Setjen Kemendikbud.
- PSDP Kemendikbud. 2014. *Statistik Pendidikan Anak Usia Dini 2013/2014*. Jakarta: Setjen Kemendikbud.
- PSDP Kemendikbud. 2014. *Statistik Sekolah Dasar 2013/2014*. Jakarta: Setjen Kemendikbud.
- PSDP Kemendikbud. 2014. *Statistik Sekolah Menengah Pertama 2013/2014*. Jakarta: Setjen Kemendikbud.
- PSDP Kemendikbud. 2014. *Statistik Sekolah Menengah Atas 2013/2014*. Jakarta: Setjen Kemendikbud.
- PSDP Kemendikbud. 2014. *Statistik Sekolah Menengah Kejuruan 2013/2014*. Jakarta: Setjen Kemendikbud.
- PSDP Kemendikbud. 2015. *Statistik Pendidikan Anak Usia Dini 2014/2015*. Jakarta: Setjen Kemendikbud.
- PSDP Kemendikbud. 2015. *Statistik Sekolah Dasar 2014/2015*. Jakarta: Setjen Kemendikbud.
- PSDP Kemendikbud. 2015. *Statistik Sekolah Menengah Pertama 2014/2015*. Jakarta: Setjen Kemendikbud.
- PSDP Kemendikbud. 2015. *Statistik Sekolah Menengah Atas 2014/2015*. Jakarta: Setjen Kemendikbud.
- PSDP Kemendikbud. 2015. *Statistik Sekolah Menengah Kejuruan 2014/2015*. Jakarta: Setjen Kemendikbud.
- PSDP Kemendikbud. 2015. *Statistik Sekolah Luar Biasa 2014/2015*. Jakarta: Setjen Kemendikbud.
- PSDP Kemendikbud. 2016. *Statistik Sekolah Dasar 2015/2016*. Jakarta: Setjen Kemendikbud.
- PSDP Kemendikbud. 2016. *Statistik Sekolah Menengah Pertama 2015/2016*. Jakarta: Setjen Kemendikbud.
- PSDP Kemendikbud. 2016. *Statistik Sekolah Menengah Atas 2015/2016*. Jakarta: Setjen Kemendikbud.
- PSDP Kemendikbud. 2016. *Statistik Sekolah Menengah Kejuruan 2015/2016*. Jakarta: Setjen Kemendikbud.
- PSDP Kemendikbud. 2016. *Statistik Sekolah Luar Biasa 2015/2016*. Jakarta: Setjen Kemendikbud.
- Sekretariat PROPER KLHK. 2015. *PROPER 2015*. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan.
- Subdirektorat Statistik Politik dan Keamanan. 2014. *Statistik Kriminal 2014*. Jakarta: BPS.
- Subdirektorat Statistik Politik dan Keamanan. 2016. *Statistik Kriminal 2016*. Jakarta: BPS.
- Subdirektorat Statistik Rumah Tangga. 2013. *Statistik Kesejahteraan Rakyat 2012*. Jakarta: BPS.
- Subdirektorat Statistik Rumah Tangga. 2014. *Statistik Kesejahteraan Rakyat 2013*. Jakarta: BPS.
- Subdirektorat Statistik Rumah Tangga. 2015. *Statistik Kesejahteraan Rakyat 2014*. Jakarta: BPS.
- Subdirektorat Statistik Rumah Tangga. 2015. *Statistik Kesejahteraan Rakyat 2015*. Jakarta: BPS.
- Syafrudin, dkk. 2009. *Kebidanan Komunitas*. Jakarta: EGC.
- United Nations. 2016. *The Sustainable Development Goals Report 2016*. New York: United Nations.
- World Bank. 2015. *Adjusting to a changing world*. Washington: World Bank.
- World Bank Group. 2016. *Migration and Remittances Factbook 2016 Third Edition*. Washington, DC: World Bank.

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



BADAN PUSAT STATISTIK

Jl. dr. Sutomo No. 6-8 Jakarta 10710

Telp : (021) 3841195, 3842508, 3810291-4, Fax : (021) 3857046,

Email: bpsHQ@bps.go.id Homepage : <http://www.bps.go.id>

